



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **STENLY PIRSOUW, SE alias Stenly**
2. Tempat lahir : Piru
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 27 Juli 1974
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Kelik No.35 RT.001 RW Kelurahan Srengseng-Jakarta Barat, Usw Lapas Kelas IIB Pasuruan Prov. Jawa Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak di tahan;
2. Penuntut Umum, tidak di tahan ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan 7 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RONY ZADRACH SAMLOY, SH., JULIANS J. Y. WENNO, SH., dan STEINES JONES HERMONPUTRA SITANIA, SH., Para Advokat / Pengacara / Praktisi Hukum dan Kunsultan Hukum pada LAW OFFICE RONY ZADRACH SAMLOY, SH. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Perumtel Gunung Nona RT.008/ RW.07,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 372/LO.RZS/SKK.Pid.Sus-TPK/VII/2023 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah Nomor : 1100/2023 tanggal 6 Nopember 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Amb, tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb, tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Stenly Pirsouw, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Stenly Pirsouw, SE dari dakwaan Primair .
3. Menyatakan Terdakwa Stenly Pirsouw, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun

Halaman 2 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire.

4. Menghukum Terdakwa Stenly Pirsouw, SE dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun potong masa tahanan yang telah dijalani dan Denda sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsidaire 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
5. Membayar uang pengganti sejumlah Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) dengan memperhitungkan paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
6. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 555.6-28 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 2. 1 (satu) bundel dokumen Copy Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 3. 1 (satu) bundel dokumen Copy Dokumen Pemilihan Nomor : 027/ADD-01/DP/POKJA 2 BPBJ- SBB/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 untuk Pengadaan Kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat.
 4. 1 (satu) lembar Copy Pengumuman Pemenang Tender Nomor : 027/07/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/2020, tanggal 24 Maret 2020;
 5. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
 6. 1 (satu) rangkap dokumen Foto Dokumentasi Klarifikasi Negosiasi dan Pembuktian Kualifikasi Tahun 2020;
 7. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi

Halaman 3 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 027/04/BA.PK/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;

8. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Hasil Negoisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tender Nomor : 027 / 03 / B.A.HN / DP / POKJA.1 / BPBJ / III / 2020, tanggal 23 Maret 2020;
9. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/02/B.A.EP/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
10. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Summary Report / Rangkuman Laporan;
11. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Persyaratan Kualifikasi Peserta PT. Kairos Anugerah Marina;
12. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Kertas Kerja Pengadaan Barang "Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020";
13. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 027/01.a/B.A.PP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 16 Maret 2020;
14. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/06/BAHP/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
15. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 027/01/B.A.ANWZJING/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 09 Maret 2020;
16. 1 (satu) rangkap Copy Surat Tugas Nomor : 027/ST-03.1/DISHUB/BPBJ/2020, tanggal 05 Maret 2020;
17. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Nomor : 027 / 02 / BA.RPP / PK / POKJA.2 / BPBJ / SBB / III / 2020, tanggal 06 Maret 2020;
18. 1 (satu) bundel Copy dokumen Kualifikasi PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
19. 1 (satu) bundel dokumen Copy Data Tenaga Ahli Tetap PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sesuai SBU yang dipersyaratkan;
20. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Teknis PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional

Halaman 4 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;

21. 1 (satu) bundel dokumen Copy Analisa Harga Satuan Pekerjaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
22. 1 (satu) bundel dokumen Copy Sertifikat Persetujuan Tipe / Type Approval Certificate No.137.16.TP01174, dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, tanggal 28 Juli 2016.
23. 1 (buah) buah buku register keluar-masuk milik Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2021 warna ungu motif bunga-bunga merk Titi Creative.
24. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Surat Dukungan Mesin Induk Tanpa Nomor yang telah diberi stempel PT. Pioneer kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 12 Maret 2020;
25. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Balasan Surat Dukungan No.: L/0274/AH-KAM/III/2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 12 Maret 2020;
26. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Surat Dukungan L/0274/AH-KAM/2020 dan Brosur LHYM-WET (700 hp) yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 16 Maret 2020;
27. 1 (satu) lembar Copy Surat PT. Pioneer kepada PT. Kairos Ali Jakarta perihal harga yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 23 Maret 2020;
28. 1 (satu) lembar Copy surat PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.A/AND-KAM/VI/2020 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 09 Juni 2020;
29. 1 (satu) lembar Copy Faktur Pelanggan 259402 dengan No PO Pelanggan : M2705 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 9 Juni 2020;
30. 1 (satu) rangkap Copy PURCHASE ORDER Nomor PO : 011/PO/KAM/V/20, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 29 Mei 2020;
31. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Dokumen No Resi : 020210673137, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 09 Juni 2020;
32. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Revisi PT. Pioneer kepada PT.

Halaman 5 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.B/AND-KAM/VI/2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 30 Juni 2020;

33. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.627.936.000,-(enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran 30% uang muka pembelian 2 (dua) unit Yanmar Marine Diesel Engine model: 6HYM-WET X YX-160 (700 MHP (515 KW) / 2200 RPM/R.R: 1.97) lengkap dengan standard Accessories sesuai dengan PO NO.: 011/PO/KAM/V/20 Tanggal 29 Mei 2020 dan kontrak No.: M2705, yang telah diberi stempel PT. Pioneer.
34. 1 (satu) lembar Copy Surat Permintaan Harga Nomor: 43 / KAM / SP / XI / 20 dari PT. Kairos Anugerah Marina kepada PT. Pioneer, tanggal 03 November 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
35. 1 (satu) rangkap dokumen Copy surat permintaan pembayaran dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina REF NO : F/2705.CAND-KAM/X/2020, tanggal 03 November 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
36. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Revisi Purchase Order Nomor PO : 21/PO/KAM/XII/20, tanggal 14 Desember 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
37. 1 (satu) rangkap dokumen Copy permintaan pelunasan dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.C/AND-KAM/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
38. 1 (satu) lembar Copy Laporan Barang Masuk NO. 001/MPE/2021, tanggal 06 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
39. 1 (satu) rangkap Copy Surat Pengajuan Nomor : 45/KAM/SP/I/21 kepada PT. Pioneer untuk pengambilan Item Mesin, tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
40. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marine, tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
41. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan dengan Nomor : 03/KAM/SP/III/21 dari PT. Kairos Anugerah Marine kepada PT. Pioneer, tanggal 31 Maret 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar Copy Surat Balasan dengan Nomor : L/2705.D/BSJ-AH/IV/2021 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 April 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
43. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Surat Tugas BPK RI No. 57/ST/XIX.AMB/04/2021, tanggal 1 April 2021 dan Surat Konfirmasi Nomor : 8/LK.SBB.T/04/2021, tanggal 21 April 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
44. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Form Konfirmasi Pemesanan Yanmar Marine Diesel Engina, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
45. 1 (satu) lembar Copy Surat Kuasa Nomor : 04/KAM/SK/IV/21, tanggal 28 April dari PT. Kairos Anugerah Marina kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
46. 1 (satu) rangkap Copy Surat Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Pioneer, tanggal 03 Mei 2021 yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
47. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
48. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
49. 1 (satu) rangkap Copy Surat Pelunasan PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 07 Juni 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
50. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Maluku/ Malut No. BBM 110322, tanggal 14 Juni 2021 untuk penyerahan / pembayaran kepada PT. Pioneer uang sebesar Rp.86.205.670,-(delapan puluh enam juta dua ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
51. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 023231 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 08 Juni 2021;
52. 1 (satu) rangkap Copy Packing List yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
53. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Dokumen No. Resi : 020211211108 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah

Halaman 7 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Marina, tanggal 17 Juni 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
54. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP4 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), tanggal 05 Agustus 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
55. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Faktur Pelanggan 259401 dengan No PO Pelanggan: M 2705, tanggal 05 Agustus 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
56. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Maluku/Malut No. DS 001569, tanggal 14 Desember 2021;
57. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No.023307 dari PT. Pioneer kepada Galangan PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 22 Desember 2021;
58. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP5 (DP2 Unit Kedua) 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), tanggal 20 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
59. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP6 (DP3 Unit Kedua) 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), tanggal 21 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
60. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pelunasan 1 (satu) unit kedua 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.74.875.212,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah), tanggal 22 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
61. 1 (satu) rangkap Copy Faktur dengan No PO Pelanggan : M2705 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 20 April 2022;
62. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 023362 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 23 April 2022 dan 1 (satu) lembar dokumentasi pengiriman yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
63. 1 (satu) rangkap Copy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 25 April 2022 dan 1 (satu) rangkap dokumentasi pengiriman yang telah diberi stempel PT. Pioneer.
64. 1 (satu) lembar Copy Surat Penunjukan Inspektur Nomor: 051/MNO/IV/KI-20, tanggal 7 April 2020 Tentang Pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Sera Bagian Barat T.A. 2020;

65. 1 (satu) bundel Copy Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi NO: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20, Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Bulan Juni 2020;
66. 1 (satu) bundel dokumen Copy Laporan Bulanan ke 5 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 31 Agustus 2020;
67. 1 (satu) rangkap Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : B.0504/HK.508/MNO/KI-20, tanggal 9 September 2020, yang ditandatangani oleh FARIED, S.T selaku Pengawas Lapangan PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero);
68. 1 (satu) bundel dokumen Copy Laporan Bulanan ke 11 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat NO: 039-05-MNO/M001-K12/P6/08/20, tanggal 5 April 2021.
69. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2-100 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, tanggal 08 Februari 2019, yang telah dilegalisir;
70. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/121 Setda, tanggal 08 Februari 2019, yang telah dilegalisir;
71. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 910 – 147.a Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barat Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Mengotorisasi Surat Perintah Membayar (SPM) Dalam Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019, tanggal 19 Februari 2019;
72. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990 – 67 Tahun 2020 Tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup

Halaman 9 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 31 Januari 2020;

73. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/84.b/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
74. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 Perihal Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada HERWILIN, S.T (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
75. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/10.b/V/2021, tanggal 03 Mei 2021 Perihal Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Pioneer;
76. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.24.b/IV/2021, tanggal 26 April 2021 Perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada PPK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (HERWILIN, S.T);
77. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/03.b/I/2022, tanggal 17 Januari 2022 Perihal Panggilan Menghadap yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
78. 1 (satu) rangkap Copy Dokumen Pergeseran Anggaran Tahun 2021 sebelum Penetapan Perubahan APBD Tahun 2021.
79. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka survei harga dan spesifikasi barang kegiatan pembangunan kapal pemda di Jakarta sebesar Rp.43.929.048,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);
80. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pengawasan berkala dan peletakan/pencetakan lunas Kapal Dinas Pemda Kab. Seram Bagian Barat pada kegiatan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah di Jakarta sebesar Rp.69.545.100,-(enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
81. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja Langsung (LS) Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah

Halaman 10 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor: 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 06 April 2020, sebesar Rp.1.394.600.000,-(satu miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

82. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 6 April 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.6.973.000.000,-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
83. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Pembayaran Langsung (LS) Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor :550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 06 April 2020 dan Addendum sebesar Rp.2.846.950.000,-(dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
84. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran Langsung Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dan Addendum sebesar Rp.2.549.314.317,-(dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);
85. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembayaran Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 Tanggal 06 April 2020, ADDENDUM – 01 Nomor : 550.13 / ADD-01 / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2020, Tanggal 13 Mei 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.7.088.500.000,-(tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
86. 1 (satu) buah dokumen Asli Kontrak Kerja Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK: 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.6.973.000.000,-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021, yang telah dilegalisir;
88. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor: 178/BEL/LS/DISHUB/IV/2021, Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dengan No. SPM : 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021, Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
90. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
91. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh PEKING CALING, S.H selaku Pengguna Anggaran (PA), Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
94. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) LS yang dibuat dan ditandatangani oleh HERWILIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui Pengguna Anggaran (PA), yang telah dilegalisir.
95. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Konstruksi Nomor : PRU/PK/KMK-Konst/01/VII/2020, yang telah dilegalisir;
96. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pemberitahuan Kredit Nomor : PRU/01/201/VII/2020, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
97. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direktur PT. Kairos Anugerah Marina (ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY) selaku yang memberi kuasa dan Pemimpin PT. Bank Maluku Cabang Piru (JHON NEDDY EFFENDY) selaku yang menerima kuasa, yang telah dilegalisir;

Halaman 12 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
99. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemindahan Dana Nomor : 005/PT.KMA/VII/2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
100. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyaluran Pembayaran Termin Pekerjaan melalui PT. Bank Maluku Maluku Nomor 004/PT-KMA/VII/2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
101. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kredit, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
102. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Debet Bank Maluku Maluku, yang telah dilegalisir;
103. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor : PRU/01/32/VII/2020 perihal Permintaan Pemblokiran Dana, Overbooking, dan Pemantauan Dana, tanggal 02 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Proyek, yang telah dilegalisir;
105. 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Call Memo, yang telah dilegalisir;
106. 1 (satu) rangkap fotocopy Neraca PT. Kairos Anugerah Marina, yang telah dilegalisir;
107. 1 (satu) rangkap fotocopy Identitas Perusahaan, yang telah dilegalisir;
108. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 550.25 / Ket. / PPK.PKOPD / DISHUB / APBD-DAU / III / 2021, tanggal 04 Maret 2021, yang telah dilegalisir;
109. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 550.21 / Ket. / PPK.PKOPD / DISHUB / APBD-DAU / III / 2021, tanggal 22 Maret 2021, yang telah dilegalisir;
110. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal 09 April 2016, yang telah dilegalisir;
111. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal

Halaman 13 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Maret 2018, yang telah dilegalisir.

112. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor : 1251/BEL/DISHUB/IX/2020, tanggal 21 September 2020, untuk Pembayaran Langsung (LS) Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Sesuai Kontrak Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 06 April 2020 dan Addendum, yang telah dilegalisir;
113. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.45 / PK / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2022 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah, tanggal 21 Juni 2022;
114. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.01 / Und.Klf / PPK.PKOPD / IV / 2020 yang ditujukan kepada Calon Penyedia Jasa Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat perihal Undangan Mengikuti Klarifikasi PPK, tanggal 01 April 2020;
115. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Klarifikasi Nomor : 550.1.1/BA.KLF/PPK.PKOPD/IV/2020;
116. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.26 / SP.I / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Pertama atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 27 Nopember 2020;
117. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.41 / SP.II / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Kedua atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 30 Desember 2020;
118. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.50 / SP.III / PPK.PKOPD / DISHUB / VIII / 2021 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Ketiga atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 28 Agustus 2021;
119. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.3/09/2006 tanggal 29 Mei 2006, yang telah dilegalisir;
120. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 550/03/SK/II/2020 Tentang Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 550/02/SK/I/2020

Halaman 14 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 28 Februari 2020;

121. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.29 / Pem.Kes / PPK.PKOPD / DISHUB / VI / 2020 perihal Pemberian Kesempatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 29 Juni 2021;
122. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 028/PPK/KAM/VI/2021 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan, tanggal 27 Juni 2021;
123. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 27 Juni 2021;
124. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Addendum – 01 Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020, Tanggal 13 Mei 2020;
125. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Addendum – 02 Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 550.21 / ADD-02 / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020, Tanggal 16 Nopember 2020;
126. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 6 April 2020;
127. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Termin I (50 %) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 6 April 2020;
128. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Termin II (75 %) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 6 April 2020;
129. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Tahap I dan II Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
130. 1 (satu) bundel dokumen Asli Perjanjian Kerjasama Swakelola Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
131. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran Giro Bank MalukuMalut atas nama PT. Kairos Anugerah Marina dengan Nomor Rekening :

Halaman 15 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1601001461.

132. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-03-20 s/d 30-04-20;
133. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-04-20 s/d 31-05-20;
134. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-05-20 s/d 30-06-20;
135. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-06-20 s/d 31-07-20;
136. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-07-20 s/d 31-08-20;
137. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-08-20 s/d 30-09-20;
138. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-09-20 s/d 31-10-20;
139. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-10-20 s/d 30-11-20;
140. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-11-20 s/d 31-12-20;
141. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-12-20 s/d 31-01-21;
142. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-01-21 s/d 28-02-21;
143. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 28-02-21 s/d 31-03-21;
144. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-03-21 s/d 30-04-21;
145. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-04-21 s/d 31-05-21;
146. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-05-21 s/d 30-06-21
147. 1 (satu) bundle fotocopy yang sudah dilegalisir dokumen Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Tentang Penetapan Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020
148. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 1 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal

Halaman 16 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 4 Mei 2020;

149. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 2 Jasa
Konsultasi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal
Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 1 Juni 2020;

150. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 3 Jasa
Konsultasi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal
Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 1 Juli 2020;

151. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 4 Jasa
Konsultasi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal
Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 3 Agustus 2020;

152. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 6 Jasa
Konsultasi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal
Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 5 Oktober 2020;

153. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 7 Jasa
Konsultasi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal
Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 2 November 2020;

154. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 8 Jasa
Konsultasi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal
Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 30 November 2020;

155. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 9 Jasa
Konsultasi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal
Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 31 Desember 2020;

156. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 10 Jasa
Konsultasi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal
Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 1 Februari 2021;

157. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Slip Gaji Tenaga Konsultan
Pengawas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atas nama
FARIED, S.T terhitung mulai Bulan April 2020 sampai dengan Bulan

Halaman 17 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2020.

158. 1 (satu) buah buku CEK nomor BMM163576 s/d No. BMM 163600 Bank Maluku Malut, Nomor Rekening 1401004476 atas nama CV. HATUTELU PERKASA Pada arsip lembaran Cek ke 8 (delapan) Nomor tercatat uang masuk untuk Dishub Sdr. PEKING CALLING tertanggal 17 September 2020.

159. 1 (Satu) lembar Print Out Rekening koran atas nama CV. HATUTELU Perkasa dengan nomor seri 1401004476b yang tercatat pada tanggal 24 September 2020 terdapat pengiriman uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas nama pengirim ADRIAN R. V. MANUPUTTY dan penarikan tanggal 24 September 2020 oleh SYAHRIL LATUKAU sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

160. Uang tunai sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) lembar

Dirampas untuk Negara.

7. Menetapkan agar Terdakwa Adrians Roob Vrengky Manuputty Alias Hengky, membayar biaya perkara sebesar Rp . 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE alias Stenly** dan pembelaan pribadi dari Terdakwa tertanggal 27 Pebruari 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Stenly Pirsouw, SE selaku pemilik perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina dalam Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan Peking Caling, Herwilin, ST, Adrians Roob Vrengky Manuputty, Christian Soukotta, ST, Muhamat Mulud, ST, Siti mulyani Batjun, ST, dan Faried, ST, (yang dilakukan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti antara tahun 2020 dan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain antara tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum** melakukan kegiatan Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 dan dalam proses tender paket pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten Seram bagian barat Terdakwa Stenly Pirsouw, SE alias Stenly memberikan dokumen penawaran kepada Adrians Roob V. Manuputty selaku Direktur PT.Kairos Anugerah Marina untuk mengikuti tender pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya terhadap dokumen penawaran tersebut Terdakwa Stenly Pirsouw, SE alias Stenly membuat administrasi berupa syarat kesanggupan dan curriculum vitae (CV) dari masing – masing tenaga Ahli dan telah memalsukan tanda tangan masing-masing tenaga ahli kemudian diajukan serta menggunakan fotocopy ijazah dan sertifikat masing-masing tenaga ahli dalam dokumen penawaran tanpa sepengetahuan mereka dengan tujuan agar PT. Kairos Anugerah Marina selaku penyedia dapat memenuhi persyaratan yang diminta pada dokumen pemilihan serta memenangkan tender paket pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat di tahun 2020 dan selanjutnya tender tersebut dimenangkan oleh PT. Kairos Anugerah Marina, selanjutnya pada saat pembuktian kualifikasi oleh Pokja 2, terhadap Dokumen Penawaran yang sebelumnya telah diupload oleh PT. Kairos Anugerah Marina selaku Calon Penyedia pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina membawa serta memperlihatkan kepada Christian Soukotta, S.T selaku bagian dari Anggota Pokja 2 Pemilihan khusus pada Evaluasi Teknis terkait dengan Data dari Tenaga Ahli yang dimiliki oleh PT. Kairos Anugerah Marina, yang ditemukan ketidak sesuaian menurut apa yang di atur dalam Dokumen Pemilihan oleh Pokja 2, khusus terhadap item pemeriksaan Evaluasi Teknis terdapat data/surat/administrasi berupa Ijazah dan Sertipikat Keahlian Tenaga Ahli yang diajukan tanpa sepengetahuan tenaga ahlinya guna untuk memenuhi persyaratan yang diminta dengan tujuan untuk memenangkan

Halaman 19 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tender tersebut, selain itu PT. Kairos Anugerah Marina mengunggah/menguploadnya dokumen – dokumen tersebut dalam bentuk Fotocopy dan bukan Asli, dan walaupun menemukan kesalahan tersebut PT. Kairos Anugerah Marina tetap memenangkan oleh Pokja 2 Christian Soukotta, ST dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 027/05/ PENET.PEM/POKJA2.2/BPBJ/SBB/III/2020 dan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 027/04/BA.PK/POKJA.2/ BPBJ/SBB/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pokja 2 Christian Soukotta, S.T, Sitimulyani Batjun, S.T dan Muhamat Mulud, S.T selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020 dan SPMK Nomor : 550.03/SPMK/ PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020 dan sesuai dengan SPMK Nomor : 550.03/SPMK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 06 April 2020 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yaitu tanggal 6 April 2020 s/d tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Adrians Roob Vrengky Manuputty Alias Hengky selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dengan Herwilin, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.973.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dengan jenis kontraknya harga satuan dan lumpsum dan pembebanan tahun anggarannya adalah kontrak tahun tunggal dengan system pembayarannya adalah termin yang juga diketahui oleh Terdakwa Stenly Pirsouw, SE Alias Stenly, namun selanjutnya Terdakwa Stenly Pirsouw, SE Alias Stenly atas kesepakatannya dengan Herwilin, ST selaku PPK membuat permohonan Addendum terkait permohonan perubahan Volume pekerjaan Nomor : 039/SP/KAM/V/2020 tanggal 09 Mei 2020 dengan Adendum kontrak Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 dan Permohonan Perubahan Waktu Pelaksanaan Nomor : 048/SP/ KAM/XI/2020, tanggal 9 November 2020 dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Adrians Roob Vrengky Manuputty Alias Hengky dengan PPK Herwilin, ST dilakukan Addendum Kontrak perubahan waktu Nomor : 550.21 / ADD-02 / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020 tanggal 16 November 2020 terkait perubahan waktu pelaksanaan dimana sesuai kontrak awal waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) hari atau 6 April 2020 s/d 1 Desember 2020 menjadi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau 6 April 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020 akan tetapi pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan saat ini sementara telah dilakukan pembayaran kepada PT. Kairos Anugerah Marina

Halaman 20 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pencairan pertama dengan uang muka 20% senilai Rp.1.248.800.909,- pencairan pertama termin I 50 % senilai Rp.2.549.314.317 dengan progres pekerjaan adalah 55% sesuai dengan fakta hanya 29,20%, pencairan ketika termin ke II senilai Rp.148.817.480,- dengan progres pekerjaan adalah 82% sesuai fakta sebenarnya 44,17%, dimana pembayaran dilakukan kepada PT. Kairos Anugerah Marina tersebut tidak sesuai dengan bobot atau progress pekerjaan sebenarnya sehingga dengan sampai saat ini PT.Kairos Anugerah Marina tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu pelaksanaannya berdasarkan surat kontrak maupun addendum perubahan waktu yang ditandatangani oleh Adrians Roob Vrengky Manuputty Alias Hengky selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dengan Herwilin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sampai dengan ini belum diserahkan terimakan kepada pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II poin D.4.d, Lampiran BAB V, Poin T.1. Pasal 57.2huruf a, f, dan g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o) pasal 17 ayat (1), (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 26 ayat (1), Pasal 53 ayat (6), Pasal 56 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, poin 2.2.2, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.1, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.4.2.a, Bab IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi poin 4.1.1.f, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.17.1, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.13.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.11, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2: Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/ DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020, Nomor 9 dan Nomor 2.A KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, perbuatan tersebut

Halaman 21 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Stenly Pirsouw, SE alias Stenly selaku pemilik perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina, penyedia pada Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020, berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 027/05/ PENET.PEM/POKJA2.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020 dan berdasarkan Surat penandatanganan Perjanjian (kontrak) Nomor : 550.02/SPK/ PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 6 April 2020.
- Bahwa sebelumnya pada tahun anggaran 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional Pemda Kabupaten Seram bagian Barat, yang mana pelaksanaan perencanaannya dilakukan di tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan ditahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa pelaksanaan perencanaan dalam pengadaan kapal operasional pemda Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilakukan tahun 2019 dibuatkan dokumen perencanaan oleh PT. Evership selaku konsultan perencanaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya PT Evership ditunjuk sebagai konsultan perencanaan pengadaan kapal operasional melalui proses lelang tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat. Pekerjaan jasa konsultan perencanaan tersebut diikatkan dengan surat perjanjian (kontrak) nomor 1.2/SP-PPKDP/PPK.1.DISHUB/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Husain Henaulu, ST selaku PPK paket pekerjaan perencanaan pengadaan kapal Dinas Pemerinta Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Rudi Hartono Daulay selaku Direktur PT. Evership dengan nilai pekerjaan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.189.816.000,00 dan sudah dicairkan 100%.

- Bahwa sebelumnya pada pelaksanaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat, pada proses tender PT. Kairos Anugerah Marina juga ikut terlibat sebagai calon penyedia serta memenangkan tender tersebut, namun kemudian kontrak dibatalkan karena pertimbangan waktu yang sangat tidak memungkinkan disebabkan waktu akan ditandatangani kontrak sudah bulan Oktober 2019 dan juga tidak tersediannya anggaran.
- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2020 Peking Caling, SH selaku Kepala dinas perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat meminta secara lisan kepada Fadlia Pelu, S.K.M selaku kepala seksi pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan pada dinas perhubungan kabupaten Seram Bagian Barat untuk meng-input seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang ada pada DPA Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan menggunakan username dan password milik Peking Cakling, SH. Hal ini dilakukan karena Peking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat tidak memiliki kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi SIRUP.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020 Herwilin, ST selaku PPK tahun 2020 melakukan update data RUP kegiatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 pada aplikasi SIRUP, dengan menambahkan beberapa item pekerjaan berupa asesoris dan peralatan keselamatan, selanjutnya Herwilin, ST membuat dan menandatangani kerangka acuan kerja (KAK) dan spesifikasi teknis pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten seram bagian barat tahun anggaran 2020 dengan spesifikasi teknis dibuat berdasarkan dokumen yang dibuat oleh konsultan perencanaan dan PPK tahun 2019.
- Bahwa selanjutnya Herwilin, ST selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 7.095.339.386,30,- tanpa melakukan survey harga pasar peralatan dan mesin kapal terlebih dahulu ke beberapa supplier dan juga survey ke beberapa perusahaan galangan kapal serta hanya berdasarkan Engineer's Estimate (EE) yang dibuat oleh konsultan perencanaan tahun 2019 dan PS yang dibuat oleh PPK tahun 2019. Selanjutnya Herwilin, ST

Halaman 23 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



selaku PPK telah menetapkan rancangan kontrak, uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan.

- Bahwa selanjutnya pada saat proses pelaksanaan tender pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat Tahun anggaran 2020 dilaksanakan dengan metode pascakualifikasi satu file dengan harga terendah system gugur, melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020 Herwilin, ST menyampaikan surat permohonan lelang kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretaris pemerintah Kabupaten seram bagian barat dengan surat Nomor. 50/19/II/2020, selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2020 La Bastian, ST selaku Plt Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretaris Daerah Pemerinta Kabupaten Seram Bagian Barat menunjuk Tim Pokja II untuk melakukan proses tender pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten seram bagian barat tahun anggaran 2020 dengan menerbitkan surat tugas Nomor. 027/ST-03/DISHUB/BPBJ/2020 dengan susunan tim sebagai berikut :
 - a. Christian Soukotta, ST selaku Pokja II (Anggota)
 - b. Muhamat Mulud, ST selaku pokja II (anggota)
 - c. Sitimulyani Batjun, ST selaku Pokja II (Anggota)

Untuk melengkapi proses tender tersebut, Herwilin, ST menyerahkan dokumen berupa kerangka acuan kerja (KAK) spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri (HPS) kepada tim pokja II dengan cara mengupload pada aplikasi SPSE.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020, Christian, ST, Muhamat Mulud, ST dan Siti Mulyani Batjun, ST selaku pokja II menetapkan dokumen pemilihan nomor 027/04/DP/POKJA 2 BPBJ-SBB/III/2020 untuk pengadaan kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya dokumen pemilihan tersebut pada Bab IV lembar data pemilihan (LDP), mencantumkan persyaratan teknis antara lain sebagai berikut :
 - a) Melampirkan daftar peralatan dan fasilitas galangan yang dimiliki oleh perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan ini dengan kapasitas minimal antara lain sebagai berikut :
 - (1) Luas Galangan : $\geq 2000 \text{ m}^2$;
 - (2) Hanggar dengan luas : $\geq 500 \text{ m}^2$;



- (3) Gudang Penyimpanan Material tertutup ≥ 70 m²;
- (4) Peluncuran Kapal : (20 m x 10 m); dan
- (5) Crane Gantry untuk memindahkan Kapal, minimal kapasitas 10 Ton, minimal 1 Unit.

b) Daftar daftar personil

(1) Manager Proyek

Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen mutu madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang perkapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi manager proyek pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(2) Ahli Manajemen Konstruksi

Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen konstruksi madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang perkapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga konstruksi pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(3) Ahli Listrik

Pendidikan Terendah S1 Teknik Elektro, melampirkan SKA ahli teknik tenaga listrik madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang perkapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi ahli instalasi listrik pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(4) Ahli Instalasi Mesin Kapal

Pendidikan S1 Teknik Sistem Perkapalan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1



serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang instalasi mesin kapal sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga instalasi mesin kapal pada pengadaan / pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(5) Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber

Pendidikan minimal SMK/STM/ Sederajat melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang Produksi Kasko Kapal sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga produksi kasko kapal fiber pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi kerja dari pemberi kerja.

(6) Ahli K3

Pendidikan S1 Teknik Lingkungan melampirkan SKA ahli K3 dari Kemenaker melampirkan ijazah, KTP, NPWP, dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang K3 sekurang-kurangnya 5 tahun dan pernah menjadi K3 pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

(7) Operator Crane

Pendidikan Min. SMK/STM/ sederajat melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja sebagai operator crane kapal sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga operator crane pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi kerja dari pemberi kerja.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 12 Maret 2020 Christian Soukotta, ST, Muhamat Mulud, ST dan Siti Mulyani Batjun, ST selaku pokja II mengumumkan pelelangan umum pascakualifikasi melalui website LSPE Kabupaten Seram Bagian Barat dan selanjutnya



pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 13 Maret 2020, membuka pendaftaran dan pengunduhan dokumen pemilihan, selanjutnya terdapat 24 perusahaan yang mendaftar dan mengunduh dokumen pemilihan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2020, Christian Soukotta, ST, Muhamat Mulud, ST dan Siti Mulyani Batjun, ST selaku pokja II menetapkan addendum dokumen pemilihan Nomor 027/ADD-1/DP/POKJA 2 BPBJ-SBB/III/2020 untuk Pengadaan Kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat. Addendum Dokumen Pemilihan tersebut pada Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP), merevisi persyaratan teknis pada daftar peralatan dan fasilitas galangan yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu Crane Gantry dengan kapasitas minimal 10 ton dan minimal 1 unit menjadi Crane dengan kapasitas minimal 10 ton dan minimal 1 unit karena untuk mengangkat body kapal fiber cukup menggunakan crane biasa, tidak perlu menggunakan Crane Gantry.
- Bahwa selanjutnya pelaksanaan penggunggahan dokumen penawaran oleh peserta tender, dari 24 perusahaan yang mendaftar hanya satu perusahaan yang menggunggah dokumen penawaran yaitu PT. Kairos Anugerah Marina yang selanjutnya diketahui bahwa PT. Kairos Anugerah Marina tidak menyampaikan dokumen penawaran sesuai dengan ketentuan yaitu :
 1. Daftar Personil tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran, faktanya tidak pernah bekerja pada paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2020 yang dikerjakan oleh PT Kairos Anugerah Marina;
 2. Formulir 1721-A1 bukti pemotongan PPh 21 kepada para tenaga ahli dibuat oleh PT Kairos Anugerah Marina hanya untuk melengkapi dokumen penawaran, sedangkan faktanya para tenaga ahli tersebut tidak pernah dipekerjakan pada paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2020 sehingga tidak pernah menerima upah/gaji dari PT Kairos Anugerah Marina; dan
 3. Peralatan dan fasilitas galangan yang dilampirkan pada dokumen penawaran tidak sesuai dengan faktanya.
- Bahwa dalam proses lelang/tender secara online tersebut diikuti oleh PT. Kairos Anugerah Marina dengan cara mengupload dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa Stenly Pirsouw, SE alias Stenly melalui aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat dengan nama lpse.sbbkab.go.id.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Stenly Pirsouw, SE alias Stenly memberikan fisik dokumen penawaran kepada Adrians Roob V. Manuputty selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina untuk digunakan pada saat klarifikasi administrasi, teknis dan negosiasi harga yang memuat legalitas perusahaan berupa akta pendirian, SIUP, TPD, Pajak, PKP, NPWP, domisili perusahaan dan pengalaman kerja perusahaan dalam bentuk dokumen asli sedangkan Curriculum Vitae (CV) dari masing – masing tenaga ahli dipalsukan tanda tangannya oleh Terdakwa Stenly Pirsouw, SE kemudian diajukan serta menggunakan fotocopy ijazah dan sertifikat masing – masing tenaga ahli dalam dokumen penawaran tanpa sepengetahuan tenaga ahli tersebut yang diajukan bertempat di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan tujuan agar PT. Kairos Anugerah Marina selaku penyedia dapat memenuhi persyaratan yang diminta pada dokumen pemilihan serta untuk memenangkan tender paket pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten Seram bagian Barat di Tahun 2020, yang faktanya PT. Kairos Anugerah Marina menang tender pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada Tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 23 Maret 2020, Christian Soukotta, S.T., Muhamat Mulud, S.T. dan Siti Mulyani Batjun, S.T. selaku Pokja II melaksanakan evaluasi dokumen penawaran meliputi evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran diperpanjang selama dua hari dari jadwal yang telah ditetapkan, yang seharusnya berakhir tanggal 21 Maret 2020 diperpanjang menjadi 23 Maret 2020. Hal ini disebabkan pada tahap evaluasi dokumen penawaran menambah waktu selama dua hari untuk melakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga. Sebelum melakukan evaluasi dokumen penawaran, terlebih dahulu melakukan koreksi aritmatik terhadap harga penawaran dari PT Kairos Anugerah Marina dengan menggunakan aplikasi SPSE dan dituangkan dalam Surat Susunan Hasil Koreksi Aritmatik tanggal 16 Maret 2020. Setelah melakukan koreksi aritmatik, selanjutnya melakukan evaluasi kualifikasi yang waktunya bersamaan dengan evaluasi dokumen penawaran yang meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2020, Christian Soukotta, S.T., Muhamat Mulud, S.T. dan Siti Mulyani Batjun, S.T. selaku Pokja II menandatangani Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor

Halaman 28 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/03/B.A.HN/DP/POKJA.2/ BPBJ/III/2020 dan selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2020, Christian Soukotta, S.T., Muhamat Mulud, S.T. dan Sitimulyani Batjun, S.T. selaku Pokja II menandatangani Berita Acara Evaluasi Penawaran dan menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 027 / 04 / BA.PK / DP / POKJA.2 / BPBJ / SBB / III / 2020. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi bergeser satu hari dari rencana jadwal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 23 Maret 2020 karena pada tahap evaluasi dokumen penawaran menambah waktu selama dua hari untuk melakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga. Pada tahap pembuktian kualifikasi, tersebut Pokja II tidak cermat / teliti dalam melakukan pembuktian kualifikasi terhadap keaslian dokumen tenaga ahli yang dibawa oleh direktur PT. Kairos Anugerah Marina yaitu Adrians Roob Vrengky Manuputty berupa dokumen dalam bentuk fotocopy warna bukan asli, namun Pokja II tetap menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/ BPBJ/SBB/III/2020 yaitu menetapkan PT Kairos Anugerah Marina sebagai pemenang tender dan selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2020 menandatangani surat pengumuman pemenang tender tersebut.

- Bahwa selajutnya pada tanggal 30 Maret 2020 Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. BKI menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 550/33.a/III/2020 terkait kesepakatan dalam mengadakan kerjasama pembangunan dan pengembangan dalam bidang perhubungan.
- Bahwa selanjutnya Herwilin, ST selaku PPK menandatangani Surat Nomor 550.01/SPPBJ/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 3 April 2020 perihal Penunjukkan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang ditujukan kepada Direktur PT Kairos Anugerah Marina. Pada pokok isi surat tersebut, Herwilin, ST selaku PPK menerima/menyetujui penawaran PT Kairos Anugerah Marina tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat serta PT Kairos Anugerah Marina diharuskan untuk menandatangani SPK (kontrak) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat tersebut., walaupun Herwilin selaku PPK mengetahui bahwa dokumen yang dimasukkan oleh PT Kairos Anugerah Marina berupa sertifikat tenaga ahli adalah fotocopy warna bukan asli

Halaman 29 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Herwilin selaku PPK berdasarkan arahan dari Peking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Bupati Kabupaten seram bagian Barat Moh Yasin Payapo (Alm) untuk tetap menunjuk PT Kairos Anugerah Marina sebagai penyedia Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2020, Herwilin, S.T. dan Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. BKI menandatangani Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020 dan Nomor B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.217.470.000,00 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan PT. BKI (Persero) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Selanjutnya Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak antara lain sebagai berikut:

a) Jenis dan Nilai Kontrak

Pengadaan barang ini menggunakan jenis kontrak lumpsum dan harga satuan dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp6.973.000.000,00.

b) Jangka Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan SSKK Nomor 13.2, penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal Surat Perintah Pengiriman (SPP) disetujui oleh penyedia sampai dengan tanggal 1 Desember 2020.

c) Tata Cara Pembayaran

- (1) Berdasarkan SSKK nomor 59.1.b, uang muka diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, pengembalian uang muka dilakukan secara berangsur dan harus sudah selesai pada saat pembayaran termin ke 3; dan
- (2) Berdasarkan SSKK nomor 59.2.a, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin dengan ketentuan sebagai berikut:
- (3) Termin ke-1 sebesar 50% dari nilai kontrak setelah prestasi



pekerjaan mencapai 55%.

(4) Termin ke-2 sebesar 75% dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 80%; dan

(5) Termin ke-3 sebesar 100% dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 100%.

d) Personel dan/atau Peralatan

(1) Berdasarkan SSUK nomor 57.1, personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran;

(2) Berdasarkan SSUK nomor 57.2, penggantian personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatanganan Kontrak; dan

(3) Berdasarkan SSUK nomor 57.3, penggantian personel dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak beserta alasan penggantian.

e) Perubahan Kontrak

(1) Berdasarkan SSUK nomor 33.1, kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan kontrak;

(2) Berdasarkan SSUK nomor 33.2, addendum/perubahan kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

a) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;

b) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

c) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau

d) mengubah jadwal pelaksanaan.

(3) Berdasarkan SSUK nomor 33.4, pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran;

(4) Berdasarkan SSUK nomor 33.5, perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum



dalam kontrak awal; dan

- (5) Berdasarkan SSUK nomor 33.6, hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum/perubahan kontrak.

Bahwa selanjutnya terhadap dokumen – dokumen tersebut ditemukan kondisi sebagai berikut:

- a) PT Kairos Anugerah Marina menghadirkan tenaga ahli yang berbeda dari tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran tanpa ada surat persetujuan tertulis dari PPK;
 - b) PPK tidak memberikan teguran secara tertulis kepada PT Kairos Anugerah Marina atas tindakan PT Kairos Anugerah Marina yang menghadirkan tenaga ahli yang berbeda dari tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran tanpa ada surat persetujuan tertulis dari PPK; dan
 - c) Konsultan Pengawas tidak melakukan klarifikasi terhadap kesesuaian antara tenaga ahli yang dihadirkan oleh PT Kairos Anugerah Marina dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran.
- Bahwa sesuai kontrak spesifikasi dari kapal operasional pemerintah Kab. Seram bagian Barat TA. 2020 yang dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina adalah sebagai berikut :

Spesifikasi kapal secara umum adalah :

1. Panjang kapal (LOA) : 18 meter
 2. Panjang Lambung (L.Hull) : 17.65 meter
 3. Lebar Max (B.Mld) : 5 meter
 4. Tinggi Tengah kapal (D.Mld) : 2,70 meter
 5. Draf : 1,06 meter
 6. Mesin penggerak Utama (Merine Engine Diesel) : 2 Unit 9700HP
 7. Mesin Bantu (Marine Generator) : 1 Unit (20 KVA)
 8. Tanki BBM Kapasitas : 2.500 liter
 9. Tanki Air Tawar Kapasitas : 1.500 liter
 10. Kecepatan : 20 – 22 Knot
 11. Adapun spesifikasi lengkapnya ada tertera pada dokumen kontrak
- Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020

Bahwa sesuai kontrak kapal tersebut adalah buat baru, dimana kerjanya dimulai dari pekerjaan pembuatan cetakan di galangan kapal PT. Kairos Anugerah Marina yang beralamat di desa Tanjung Burung Kec. Pakuhaji Kec. Tangerang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2020, Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 550.03 / SPMK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020 dan menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 06/SP/IV/2020 yang ditujukan kepada Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Rencana Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh Adrian Roob Manuputty selaku Direktur PT KAM; dan
 - b. Jaminan Uang Muka dengan nomor jaminan SBD 2020 01.1 2 01992 dan nilai jaminan sebesar Rp.2.091.900.000,00 yang dikeluarkan oleh PT. Jamkrindo Syariah KCU, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Lt. 7 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10720 tanggal 6 April 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 April 2020, Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 550.07/ BAPUM/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 dan dilanjutkan pada tanggal 21 April 2020, Herwilin, S.T. dan Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 07 / SPP.LS-KNTR / DISHUB / IV / 2020 dan selanjutnya Peking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07/SPM.LS-KNTR/DISHUB/IV/2020 untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00. (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak) dan selanjutnya ditanggal 22 April 2020, Drs. Mansur Ridwan, M.M. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat, menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 307/BEL/DISHUB/IV/2020 untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00 (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2020, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani

Halaman 33 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor 039/SP/KAM/V/2020 yang ditujukan kepada Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan selanjutnya menandatangani Surat Undangan Rapat Perubahan Nilai Kontrak dan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor 550.09 / UND.ADD-01 / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2020 yang ditujukan kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty berdasarkan kesepakatan antara Herwilin, ST selaku PPK dengan Terdakwa Stenly Pirsoue, SE Alias Stenly selaku pemilik perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku direktur dari PT. Kairos Anugerah Marina.

- Bahwa Tanggal 11 Mei 2020, Herwilin, S.T., Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKL, dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor 550.10 / BA.ADD-01 / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2020 dengan melampirkan dokumen Justifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang dan pada tanggal 12 Mei 2020, Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 menandatangani Surat Perintah Perubahan Volume Pekerjaan atas Kegiatan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Nomor 550.11/SP.ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 yang ditujukan kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2020 PT. Kairos Anugerah Marina mengajukan permohonan pinjaman/ kredit sebanyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada PT. Bank Maluku – Maluku Utara Cabang Piru. Dengan jenis pinjaman kredit modal kerja konstruksi.
- Bahwa selanjutnya tanggal 13 Mei 2020, Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 menandatangani Surat Keputusan Nomor 550.12/SK.ADD-01/PPK.PKOPD/ DISHUB/V/2020 tentang Perubahan atas Kontrak Nomor 550.02/SPK/ PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 6 April 2020 dan selanjutnya Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Addendum-01 Perubahan Volume Pekerjaan Nomor 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 dengan nilai kontrak setelah addendum sebesar Rp.7.088.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Addendum-01	Kontrak	Jumlah (Rp)
-----	--------------	-------------	---------	-------------

Halaman 34 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



	(Satuan)	Qty	Harga (Rp)	Qty	Harga (Rp)	
	A	B	C	D	E=(A*B) - (C*D)	
A.	KASKO KAPAL DAN CETAKAN					(33.419.575,00)
1.	Kasko Kapal dan Cetakan (Paket)	1	1.569.620.358,00	1	1.603.039.933,00	(33.419.575,00)
B.	PERLENGKAPAN LAMBUNG DAN INTERIOR					9.177.500,00
1.	Wiper Elektrik (bh)	2	2.590.000,00	1	2.590.000,00	2.590.000,00
2.	Kaca Mati Oval (unit)	12	1.325.000,00	-	-	15.900.000,00
3.	Clear View Screen (bh)	-	-	1	10.812.500,00	(10.812.500,00)
4.	Dapra Bulat Tipe A (unit)	2	750.000,00	-	-	1.500.000,00
C.	MESIN PENGGERAK DAN ASESORIES					26.800.000,00
1.	Glass Woll + Almunium foil (lot)	1	14.550.000,00	-	-	14.550.000,00
2.	Lantai Plat Aluminium (lot)	1	12.250.000,00	-	-	12.250.000,00
D.	SISTEM LISTRIK, POMPA DAN VENTILASI					27.982.500,00
1.	Pompa Air Tawar (unit)	2	3.337.500,00	1	3.337.500,00	3.337.500,00
2.	Pompa Bilge (unit)	2	1.270.000,00	-	-	2.540.000,00
3.	Pompa Manual Air Kotor (unit)	1	2.360.000,00	-	-	2.360.000,00
4.	Pompa Manual BBM (unit)	1	2.360.000,00	-	-	2.360.000,00
5.	Pompa Dinas Umum (unit)	2	4.605.000,00	-	-	9.210.000,00
6.	Pompa Sewege (unit)	2	4.087.500,00	-	-	8.175.000,00
E.	ELECTRICAL & NAVCOM					12.425.000,00
1.	Battery (Accu) Kering 150 AH (pcs)	-	-	4	3.493.750,00	(13.975.000,00)
2.	Battery (Accu) Kering 120 AH (pcs)	-	-	2	3.135.000,00	(6.270.000,00)
3.	Lampu Emergensi (buah)	19	490.000,00	-	-	9.310.000,00
4.	Battery (Accu) Basah 200 AH (pcs)	4	4.200.000,00	-	-	16.800.000,00
5.	Battery (Accu) Basah 150 AH (pcs)	2	3.280.000,00	-	-	6.560.000,00
F.	PENGUJIAN DAN PERIJINAN					62.000.000,00
	Sertifikasi COI BKI (set)	1	62.000.000,00	-	-	62.000.000,00
G.	JUMLAH PERUBAHAN KONTRAK [A+B+C+D+E+F]					104.965.425,00
H.	JUMLAH SESUDAH PPN [G x 110%]					115.461.967,50
I.	NILAI KONTRAK AWAL (SESUDAH PPN)					6.973.046.226,36
J.	NILAI KONTRAK ADDENDUM-01 (SESUDAH PPN) [H+I]					7.088.508.193,86
K.	PEMBULATAN					7.088.500.000,00

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan klarifikasi, ditemukan kondisi sebagai berikut:

- Addendum-01 terkait perubahan volume dan nilai pekerjaan tidak berdasarkan argumentasi teknis yang memadai; dan
 - Dokumen administrasi kelengkapan Addendum-01 seperti Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak, Justifikasi Teknis, dan daftar hadir, dibuat hanya formalitas saja yaitu tanpa melalui pembahasan rapat, tetapi seolah-olah dibahas dalam rapat di Dinas Perhubungan Kabupaten SBB.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Purchase Order (PO) Nomor 011/PO/KAM/V/20 tentang pemesanan mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine sebanyak dua unit kepada PT



Pioneer Jakarta seharga ¥7.750.000 per unit atau total ¥15.500.000 atau senilai Rp2.115.285.000,00 (kurs tengah BI tahun 2020 ¥1 = Rp136,47) dan frangko Singapura. Jangka waktu penyerahan mengacu pada surat penawaran dari PT Pioneer tanggal 23 Maret 2020 yaitu + 210 hari terhitung sejak tanggal penetapan pesanan dan/atau penerimaan pembayaran uang muka.

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Juli 2020 dilakukan penandatanganan perjanjian kredit antara Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku direktur PT. Kairos Anugerah Marina dengan kepala cabang PT. Bank Maluku – Maluku cabang piru John Neddy Effendy, S.S.P dengan surat perjanjian kredit konstruksi Nomor : PRU/PK/KMK-Konst/01/VII/2020, adapun isi perjanjian tersebut menjelaskan jaminan pasal 9 jumlah yang dikredit pada pasal 1 sementara untuk jumlah pemotongan dan sumber dana pemotongan pelunasan kredit ada pada surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK) yang ditandatangani oleh Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku direktur PT. Kairos Anugerah Marina selaku debitur dan kepala Bank Maluku – Maluku cabang Piru.
- Bahwa selanjutnya diketahui bahwa tidak semua dana pinjaman dengan jenis kredit modal kerja konstruksi sebesar rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) digunakan untuk pekerjaan pengadaan kapal operasional pemda Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2020 sebab sebagian dana tersebut digunakan oleh Terdakwa Stenly Pirsouw, SE Alias Stenly selaku pemilik Perusahaan PT.Kairos Anugerah Marina untuk kepentingan menggantikan pinjaman/hutang kepada pihak lain..
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 September 2020, Faried, S.T., selaku Konsultan Pengawas PT BKL menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor B.0504/HK.508/MNO/KI-20 yang menyatakan bahwa :
 - a) Pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) dan memenuhi syarat yang ditetapkan;
 - b) Dari hasil pemeriksaan tersebut, kemajuan pekerjaan telah mencapai 55% (lima puluh lima persen); dan
 - c) Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan sebagaimana terlampir penyedia jasa berhak menerima pembayaran sesuai surat perjanjian (kontrak).

Selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut digunakan



sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin I. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Realisasi Bobot, walaupun diketahui bahwa Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina tidak memberikan kontrak Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKI dan dalam Penentuan bobot/prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 55 % tidak mengacu kepada SSUK ataupun ketentuan yang berlaku namun hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara Terdakwa Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina, Herwilin selaku PPK Tahun 2020, dan Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKI yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20 dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai progress fisik pekerjaan, selanjutnya Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Termin I Nomor 042/SP/KAM/VIII/2020 yang ditujukan kepada Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2020, Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.17 / BAP.I / PPKPKOPD / DISHUB / IX / 2020 menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor 550.18 / BAP.I / PPKPKOPD / DISHUB / IX / 2020, dan selanjutnya pada tanggal 16 September 2020, Herwilin, S.T. selaku PPK dan Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 31/SPP.LS-KNTR/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.846.950.000,00. dan selanjutnya Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31 /



SPM.LSKNTR / DISHUB / IX / 2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak) dan kemudian pada tanggal 21 September 2020, Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).

- Bahwa pada tanggal 9 November 2020, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Permohonan Perubahan Waktu Pelaksanaan Nomor 048 / SP / KAM / XI / 2020 yang ditujukan kepada Herwilin, S.T. selaku PPK dan selanjutnya pada tanggal 11 November 2020, Herwilin, S.T. menandatangani Surat Undangan Rapat Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 550.17 / UND.ADD-01 / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020 yang ditujukan kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, kemudian pada Tanggal 12 November 2020, Herwilin, S.T., Adrians Roob Vrengky Manuputty dan Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas dari PT BKI menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor 550.18/BA.ADD-02/PPK.PKOPD/ DISHUB/XI/2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 November 2020, Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty menandatangani Addendum-02 Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Jangka Waktu Pelaksanaan
Semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPP disetujui oleh penyedia sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 berubah menjadi penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPP disetujui oleh Penyedia sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
 - b. Perpanjangan Waktu
Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya



perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyedia meminta perpanjangan.

c. Pemberian Kesempatan

Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.

d. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

Batas waktu penghentian pekerjaan penyedia paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya masa berlaku surat perjanjian/kontrak.

e. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

f. Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama 15 (lima belas) hari kalender.

g. Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari kalender.

h. Denda Keterlambatan

i. Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak atau 1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak.

- Bahwa dokumen administrasi kelengkapan addendum 02 seperti berita acara rapat perubahan kontrak, justifikasi teknis dan daftar hadir, dibuat hanya formalitas saja yaitu tanpa melalui pembahasan rapat tetapi seolah – olah dibahas dalam rapat di Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020, Herwilin, S.T. dan Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT BKI menandatangani Addendum 01 Nomor 550/07/XII/2020 dan Nomor B.0733a/HK.503/MNO/KI-20 terhadap Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020 dan Nomor B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan PT BKI (Persero) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dalam addendum menyebutkan perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender menjadi selambat-lambatnya dalam waktu 390 (tiga ratus sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, Peking Caling, S.H. selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 50/84.6/XII/2020 perihal Pemberitahuan Kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty :

- a) Interval waktu penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB kurang lebih tinggal 14 (empat belas) hari lagi, maka itu diminta agar dapat diselesaikan tepat waktunya sehingga tidak menimbulkan dampak hukum atas kerugian di kemudian hari.
 - b) Kelalaian Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina atas keterlambatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB akan dikenakan denda sebagaimana tertuang dalam SPMK.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2020, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Revisi Purchase Order (PO) Nomor 21/PO/KAM/XII/20 tentang revisi pemesanan mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine sebanyak dua unit kepada PT Pioneer seharga ¥9.130.000 setiap unit dengan total ¥18.260.000 atau senilai Rp.2.282.500.000,00 (kurs pada saat itu ¥1 = Rp125,00) dan frangko Jakarta. Perubahan PO dari frangko Singapura menjadi frangko Jakarta berpengaruh pada harga menjadi lebih mahal, yang disebabkan adanya biaya-biaya untuk mendatangkan barang dari Singapura ke Jakarta. Jangka waktu penyerahan mengacu pada surat penawaran dari PT Pioneer tanggal 23 Maret 2020 yaitu + 210 hari terhitung sejak tanggal penetapan pesanan dan/atau penerimaan pembayaran uang muka. Revisi atas PO ini karena PT Kairos Anugerah Marina tidak mampu mendatangkan barang tersebut dari Singapura.
- Bahwa sampai dengan 31 Desember 2020, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina tidak mampu menyelesaikan pekerjaan berupa beberapa item pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu :
- a. Perlengkapan Lambung dan Interior :
 - 1) Pintu Sliding Stenless + Kaca = yang terpasang 1 masih kurang 1 namun dibuat laporan progres bobot terpasang yaitu 0.45 dari total 0.45;
 - 2) Tangga Portable : Ukuran tangga terlalu kecil sehingga minta diganti;
 - 3) Dapra bulat tipe A, 2 Unit belum ada dan belum terpasang namun

Halaman 40 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat laporan progres bahwa sudah terpasang bobot 0.02 dari bobot 0.02 / 100%.

b. Mesin Penggerak dan Asesoris :

- 1) Inboard Marine Engine 700 HP + Instalasi : baru terpasang 1 Unit Masih kurang 1 (satu) unit, namun pada Laporan Progres bobot terpasang dibuat 36.24 dari total bobot 45.302;
- 2) Genset Silent 20 Kva + Instalasi : 1 Unit belum ada dan belum terpasang namun pada laporan progres bobot dibuat 1.01 dari bobot 1.12;
- 3) Propeller 2 Unit sudah terpasang 1 Unit masih kurang 1 Unit (Bengkel Bubut Kota Bumi) Tangerang Kota namun dibuatkan laporan bobot progres yaitu 4.20 dari bobot 4.20 / 100%;

c. Electrical dan Navcom :

- 1) Lampu Penerang DC-12V dengan Harga Rp.6.505.000.-(enam juta lima ratus lima ribu rupiah) dan Lampu Emergency dengan harga Rp.(pada kontrak dibuat item terpisah sehingga harga barang juga per masing-masing item namun faktanya dibelikan lampu fungsi ganda untuk 2 item tersebut);
- 2) Battery (Accu) basah 200 AH 2 Unit : Belum terpasang (awalnya sudah dibeli namun ukuran 150 AH namun kemudian minta diganti / CCO dengan 200 AH dan sampai saat ini belum dikembalikan) namun pada laporan progres dibuatkan bobot terpasang 0.026 dari total bobot 0.261;

d. Perlengkapan Keselamatan :

- 1) Perlengkapan Peta (Chart Kit) 1 Unit/Set : Belum ada/terpasang namun dibuat dalam laporan progres bobot sudah terpasang 0.023 dari total bobot 0.029;
- 2) Life Raft Kap. 15 Person 1 Set : Belum ada dan belum terpasang namun dibuatkan bobot terpasang pada progres adalah 0.383 dari total 0.478.

sehingga Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak mendapatkan nilai tambah apapun dari kegiatan pengadaan kapal ini. Berdasarkan SSUK nomor 27 tentang Pemberian Kesempatan dan SSKK nomor 29.3 tentang pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 memberikan kesempatan kepada PT Kairos Anugerah Marina selama 30 hari kalender dari tanggal



1 Januari sampai dengan 31 Januari 2021 namun sampai dengan 31 Agustus 2021 pekerjaan baru mencapai 82%.

- Bahwa selanjutnya tanggal 6 Januari 2021, setelah melalui proses inkling dua unit mesin kapal diterima di gudang PT Pioneer di Jakarta dan pada tanggal 11 Januari 2021, Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/01.b/I/2021 perihal Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang ditujukan kepada Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina. Dalam pokok surat disebutkan bahwa:

- a) Waktu penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB telah berakhir dan melewati batas waktu serta meminta Herwilin selaku PPK segera melakukan langkah-langkah tindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Herwilin selaku PPK agar segera memanggil dan melakukan teguran kepada Adrian Roob Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina atas keterlambatan penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 sehingga tidak menimbulkan dampak hukum atas kerugian di kemudian hari; dan
- c) Kelalaian atas keterlambatan penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 oleh Adrian Roob Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina akan dikenakan denda keterlambatan sebagaimana tertuang dalam SPMK.

Berdasarkan keterangan Ariani Titalouw selaku Staf Administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, bahwa surat tersebut baru diserahkan kepada Ariani Titalouw oleh Peking Cakling, SH pada tanggal 06 Desember 2020 di ruangan sekretariat Dinas Perhubungan untuk diselipkan nomor suratnya pada buku register masuk dan keluar tahun 2021.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2021, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, Iwan Susanto selaku staf gudang PT Pioneer dan Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKI menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang berupa dua unit mesin kapal dan aksesorisnya tanpa memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin kapal, dimana mesin kapal tersebut yang masih tersimpan di gudang PT Pioneer, bahwa penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tetap bertujuan untuk sebagai dasar perhitungan bobot pekerjaan guna pencairan anggaran tahap II 75 %.

- Bahwa diketahui terdapat 2 (dua) rekening perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina yaitu pada Bank Maluku Nomor 1601001461, pada rekening ini yang dapat mencairkan dana / anggaran hanya Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku direktur T. Kairos Anugerah Marina, sedangkan rekening pada Bank BCA dengan nomor 2873067209 dilakukan pencairan dana/anggarnya oleh Adrians Roob Vrengky Manuputty dan Hanny Susanto selaku komisari PT. Kairos Anugerah Marina.
 - Bahwa diketahui terhadap pencairan uang muka 20% pencairan termin I 50% dan pencairan termin II 75% oleh Adrians Roob Vrengky Manuputty melalui Bank Maluku langsung dilakukan RTGS (real time gross settlement) ke rekening Bank BCA atas nama PT. Kairos Anugerah Marina, sehingga terhadap pembelanjaan bahan materi dan peralatan terkait pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat TA.2020 tersebut, dilakukan secara via transfer ke rekening suplayer maupun toko khusus yang perdagangan bahan materi dan peralatan pembuatan kapal, yang dibelanjakan sendiri oleh Terdakwa Stenly Pirsouw, SE Alias Stenly ataupun perbelanjaan yang dilakukan atas perintah Terdakwa Stenly Pirsouw, SE Alias Stenly selaku pemilik PT. Kairos Anugerah Marina, adapun sesuai dengan bukti rekening koran pada Bank Central Asia (BCA) kebun jeruk Jakarta barat dengan nomor rekening 2873067209, terkait dengan pencairan anggaran pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian Barat TA 2020 tersebut, maupun anggaran yang diperoleh dari pinjaman/kredit pada PT. Bank Maluku-Maluku Utara cabang Piru Kabupaten Seram Bagian Barat di tahun 2020, yang digunakan oleh Terdakwa Stenly Pirsouw, SE Alias Stenly selaku pemilik perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina sebagai berikut :
1. Bukti tranfer pada tanggal, 08 Mei 2020 untuk kepentingan pembayaran Jasa Kapal SBB kepada Sdr. RONNY ARNOLD BURNAMA sebesar Rp. 10.000.000,00;
 2. Bukti tranfer pada tanggal, 02 Juli 2020 untuk kepentingan pinjaman uang Sdr. BOY kepada Sdri. SHERLY SILVANA KAY sebesar Rp.

Halaman 43 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.000.000,00;
3. Bukti tranfer pada tanggal, 07 Juli 2020 untuk kepentingan cicilan hutang tahun 2018 kepada Sdr. HENDRA WIBISONO sebesar Rp. 200.000.000,00;
 4. Bukti tranfer pada tanggal, 08 Juli 2020 untuk kepentingan mengurus Surat-Surat kelengkapan administrasi kepada Sdr. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY (Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MANDIRI) sebesar Rp. 20.000.000,00;
 5. Bukti tranfer pada tanggal, 08 Juli 2020 untuk kepentingan tambahan pinjaman uang Sdr. BOY kepada Sdri. SHERLY SILVANA KAY sebesar Rp. 5.000.000,00;
 6. Bukti tranfer pada tanggal, 20 Juli 2020 untuk kepentingan cicilan hutang Sdr. WILSON tahun 2018 kepada Sdr. WISTAM ALPIN BDN U sebesar Rp. 15.000.000,00;
 7. Bukti tranfer pada tanggal, 27 Juli 2020 untuk kepentingan pinjaman kepada Sdr. RONNY ARNOLD BURNAMA sebesar Rp. 10.000.000,00;
 8. Bukti tranfer pada tanggal, 05 Agustus 2020 untuk kepentingan cicilan nota hutang BB kepada Sdri. MARIYKE FRANSIN KO sebesar Rp. 15.000.000,00;
 9. Bukti tranfer pada tanggal, 22 September 2020 untuk kepentingan pinjaman Sdr. BANTEN kepada Sdr. ADE BURHANUDIN SE sebesar Rp. 60.000.000,00;
 10. Bukti tranfer pada tanggal, 28 September 2020 untuk kepentingan surat ksop kpdt 2018 kepada Sdr. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY (Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MANDIRI) sebesar Rp. 10.000.000,00,-
 11. Bukti tranfer pada tanggal, 01 Oktober 2020 untuk kepentingan cicilan hutang tahun 2018 kepada Sdri. FLORA SAFITRI TANU sebesar Rp. 250.000.000,00;
 12. Bukti tranfer pada tanggal, 06 Oktober 2020 untuk kepentingan pembayaran hutang tahun 2018 kepada EKA WARNA KIMIA PT sebesar Rp. 15.000.000,00;
 13. Bukti tranfer pada tanggal, 07 Oktober 2020 untuk kepentingan pembayaran hutang tahun 2018 kepada Sdri. HENDRA WIBISONO sebesar Rp. 50.000.000,00;
 14. Bukti tranfer pada tanggal, 30 Desember 2020 untuk kepentingan

Halaman 44 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti tranfer pada tanggal, 10 Mei 2021 untuk kepentingan pinjaman uang kepada Sdr. A. ABDUL HAKIM sebesar Rp. 35.000.000,00;
16. Bukti tranfer pada tanggal, 10 Mei 2021 untuk kepentingan pinjaman uang Sdr. P. TONIY kepada Sdr. A. ABDUL HAKIM sebesar Rp. 15.000.000,00;
17. Bukti tranfer pada tanggal, 17 Mei 2021 untuk kepentingan pinjaman uang kepada Sdr. RONNY A. BURNAMA sebesar Rp. 10.000.000,00 dan Sdr. ABDUL HARIS SALATALOHY sebesar Rp. 10.000.000,00, total pinjaman uang tersebut Rp. 20.000.000,00;
18. Bukti tranfer pada tanggal, 17 Mei 2021 untuk kepentingan pinjaman uang kepada Sdr. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY (Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MANDIRI) sebesar Rp. 3.000.000,00;
19. Bukti tranfer pada tanggal, 17 Mei 2021 untuk kepentingan pinjaman uang kepada Sdr. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY (Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MANDIRI) sebesar Rp. 2.000.000,00;
20. Bukti tranfer pada tanggal, 02 Juni 2021 untuk kepentingan pinjaman uang kepada Sdr. HERI SANDI sebesar Rp. 10.000.000,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2021, Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKI menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dilengkapi dengan Lampiran Realisasi Bobot dan ditandatangani oleh Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKI dan Yohanis Altherd Patty selaku Pengawas Lapangan PT. Kairos Anugerah Marina. Dalam berita acara tersebut disebutkan bahwa:
 - a) Pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) dan memenuhi syarat yang ditetapkan;
 - b) Dari hasil pemeriksaan tersebut, kemajuan pekerjaan telah mencapai 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen); dan
 - c) Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan sebagaimana terlampir penyedia jasa berhak menerima pembayaran sesuai surat perjanjian (kontrak).
 - Bahwa selanjutnya berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin II dan lampiran realisasi bobot atas perhitungan progress fisik termin II yang

Halaman 45 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Faried, ST tidak sesuai dengan faktanya.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2021, Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.23 / BAKP.II / PPKPKOPD / DISHUB / II / 2021 yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) walaupun pada faktanya bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan atas penghitungan progres fisik termin II tidak sesuai dan telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2020.
- Bahwa pada tanggal Tanggal 27 Februari 2021, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor 044/SP/KAM/II/2021 yang ditujukan kepada Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan selanjutnya pada tanggal 26 April 2021, Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/24.b/IV/2021 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa:
 - a) Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT KAM dinilai telah melanggar dan tidak mematuhi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam kontrak kerjasama menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sesuai waktu yang ditetapkan oleh pemberi pekerjaan.
 - b) Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 segera berkoordinasi untuk menghitung pembayaran denda keterlambatan yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT KAM kepada pihak Pemerintah Kabupaten SBB.
 - c) Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 segera mencermati untuk melakukan pemutusan kontrak kerjasama dengan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT Kairos Anugerah Marina karena dinilai telah melanggar kesepakatan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah

Halaman 46 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten SBB sesuai kesepakatan kontrak yang telah ditandatangani bersama antara Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten SBB dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM.

Faktanya Surat Nomor 550/24.b/IV/2021 dibuat tidak sesuai dengan tanggal pembuatan surat tersebut

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2021, Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor 550.24/BAP.II/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2021 dan selanjutnya pada Tanggal 29 April 2021, Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan Hidayat Assel, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 001 / SPP / LS-KTR / DISHUB / IV / 2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.423.475.000,00.
- Bahwa pada tanggal 30 April 2021 atas perintah lisan dari Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Yasin Payapo (alm) kepada Peking Caling, S.H. dan PPK Herwilin, ST di Ruangan kerja Bupati untuk melakukan pencairan termin II selanjutnya Peking Caling, S.H. dan PPK Herwilin, ST melakukan konsultasi dengan Bagian Keuangan A.n. Jemi Mursila dan Mansur Tuharea, SH, dan dari hasil konsultasi tersebut bahwa harus ada persetujuan pimpinan dewan kemudian Peking Caling, S.H. membuat surat permintaan atas usulan PPK untuk dilakukan pencairan mendahului perubahan ditujukan kepada Sekda, Bagian Keuangan kemudian ditindaklanjuti ke DPRD untuk meminta persetujuan, setelah DPRD menyetujui hal tersebut (Pencairan anggaran mendahului perubahan) maka Terdakwa menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 903-270 Tahun 2021 Tanggal 27 April 2021 Tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Lingkup Pemerintah

Halaman 47 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021 dan selanjutnya Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 178/BEL/LS/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak), walaupun Faktanya pembayaran termin II kepada PT Kairos Anugerah Marina telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak 31 Desember 2020 dan pemberian kesempatan sampai dengan 31 Januari 2021 sehingga PT Kairos Anugerah Marina seharusnya tidak berhak atas pembayaran termin II tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2021, Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/10.b/V/2021 perihal Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina karena batas waktu penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat telah melewati batas waktu penyelesaian dan belum juga selesai dikerjakan termasuk salah satu komponennya adalah belum terpasangnya mesin kapal. Faktanya Surat Nomor 550/10.b/V/2021 dibuat tidak sesuai dengan tanggal pembuatannya dan selanjutnya Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/28/V/2021 perihal Mohon Bantuan Pengamanan Dana Pengadaan Kapal Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Kepala Kantor PT. Bank Maluku dan Maluku Utara Cabang Piru.
- Bahwa selanjutnya M. Yasin Payapo selaku Bupati Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/145/Tahun 2021. Pada pokok surat tersebut mengangkat Adjait, S.H., M.Si. sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menggantikan Peking Caling, S.H. terhitung sejak tanggal 5 Mei 2021. Dan pada tanggal 9 Juni 2021, M. Yasin Payapo selaku Bupati Seram Bagian Barat menandatangani Surat Instruksi Nomor 700/215.a Tahun 2021, yang berisi antara lain menginstruksikan kepada PPK Dinas Perhubungan untuk melakukan pemutusan kontrak atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram

Halaman 48 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Barat, melakukan pencairan jaminan pelaksanaan dan mengenakan sanksi kepada penyedia berupa dimasukkan daftar hitam, serta meminta penyedia untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan. Selanjutnya setelah menerima surat terkait pemutusan kontrak Ronaryo A.K Riry selaku Kepala Gudang PT Kairos Anugerah Marina dan Made selaku Kepala Gudang PT Pioneer, menandatangani Surat Jalan Nomor 023231 sebagai bukti pengiriman 1 (satu) unit mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine Model 6HYM-WET X YXH-160; Output 700 MHP (515 KW) / 2200 RPM R.R. 1.97; Engine No 5859 X 00258 dan 1 (satu) set Teleflex KF4 + Control System. Surat Jalan tersebut dilengkapi dengan packing list yang ditandatangani oleh Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Iwan Susanto selaku staf gudang PT Pioneer, selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2021, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Nomor 028/PPK/KAM/VI/2021 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan kepada Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020, yang menyebutkan sebagai berikut:

- a) Terdapat beberapa kendala teknis dimana terdapat ketidaksesuaian pondasi mesin yang telah terpasang dengan fisik mesin yang ada dan kendala non teknis berupa pandemik covid-19 dimana hal tersebut mempengaruhi kehadiran personil tenaga kerja dilapangan yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian.
- b) Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina meminta kepada Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 agar diberikan kesempatan kembali untuk dapat menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian hingga 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021. Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina bersedia menerima sanksi terhadap keterlambatan pekerjaan yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2021, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani surat pernyataan bahwa:
 - a) Akan menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021.

Halaman 49 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Bersedia dikenakan denda keterlambatan per hari 1/1000 (satu permil) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) Bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku bila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas terakhir kesempatan waktu penyelesaian pekerjaan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.
 - d) Bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan minimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 April 2021.
 - e) Bersedia dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan dan dimasukkan daftar hitam bila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas terakhir kesempatan waktu penyelesaian pekerjaan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.
 - f) Bertanggungjawab penuh terhadap progres pekerjaan yang diajukan pada proses pencairan termin II (75%) yang telah dibayarkan dan bersedia mengembalikan seluruh anggaran jika terdapat kekurangan/ketidaksesuaian volume pekerjaan pada progres realisasi pekerjaan di lapangan.
- Bahwa menanggapi surat pernyataan dari Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, pada tanggal 29 Juni 2021, Herwilin, S.T. selaku PPK menandatangani Surat Nomor 550.29/Pem.Kes/PPK.PKOPD/DISHUB/ VI/2020 perihal Pemberian Kesempatan Pelaksanaan Pekerjaan kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina. Yang isinya :
- a) Memberikan kesempatan kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM untuk melanjutkan pekerjaan tersebut sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.
 - b) Jika Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai batas waktu yang ditetapkan maka akan diberikan sanksi sesuai yang tertuang dalam kontrak beserta addendumnya.
 - c) Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM diminta untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 April 2021.
- Walaupun diketahui bahwa pemberian kesempatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2021, Timotius Akerina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bupati SBB menandatangani Surat Keputusan Nomor 821.2-666 Tahun 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat. Pada pokok surat tersebut menetapkan Peking Caling, S.H. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Bahwa setelah Peking Caling, SH kembali menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, pada tanggal 17 Januari 2022, Peking Caling, S.H. menandatangani Surat Nomor 550/03.b/I/2022 perihal Panggilan Menghadap kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina karena tidak mematuhi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam kontrak kerjasama penyelesaian Pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2022, Matheis Richard Nussy selaku Penjaga Galangan Kapal PT Kairos Anugerah Marina dan Made selaku Kepala Gudang PT Pioneer, menandatangani Surat Jalan Nomor 023362 sebagai bukti pengiriman 1 (satu) unit mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine Model 6HYM-WET X YXH-160; Output 700 MHP (515 KW) / 2200 RPM R.R. 1.97; Engine No 5860 X 00259, dan dilampiri dengan Packing List yang ditandatangani oleh Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Iwan Susanto selaku staf gudang PT Pioneer dan selanjutnya di tanggal 21 Juni 2022, Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 menandatangani surat nomor 550.45 / PK / PPK.PKOPD / DISHUB / VI / 2022 yang ditujukan kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, dengan surat pengantar Nomor PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023 adalah sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) yang diperoleh dengan cara menghitung SP2D yang diterima oleh PT Kairos Anugerah Marina setelah pajak dikurangi realisasi

Halaman 51 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan terimakan, dengan rincian sebagai berikut::

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	1) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	2) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	3) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan terimakan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

- Bahwa Terdakwa Stenly Pirsouw, S.E alias Stenly selaku pemilik PT. Kairos Anugerah Marina sebagai pemenang tender dalam pengadaan kapal operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam proses tender paket pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten Seram bagian barat Terdakwa Stenly Pirsouw, SE Alias Stenly membuat administrasi berupa Surat Pernyataan Kesanggupan dan Curriculum Vitae (CV) dari masing-masing Tenaga Ahli dengan memalsukan tandatangan masing-masing Tenaga Ahli kemudian diajukan serta menggunakan Fotocopy Ijazah dan Sertifikat masing-masing Tenaga Ahli dalam Dokumen Penawaran tanpa sepengetahuan mereka, dengan tujuan agar PT. Kairos Anugerah Marina selaku Calon Penyedia dapat memenuhi persyaratan yang diminta pada Dokumen Pemilihan serta untuk memenangkan Tender Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat di Tahun 2020, yang faktanya PT. Kairos Anugerah Marina menang tender pekerjaan tersebut sebagai Penyedia berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 027 / 05 / PENET.PEM / POKJA2.2 / BPBJ / SBB / III / 2020, tanggal 24 Maret 2020 oleh POKJA 2 Pemilihan pada UKPBJ OPD Setda Kabupaten Seram Bagian Barat TA. 2020 selanjutnya dalam penentuan bobot/prestasi pekerjaan dilakukan pembayaran termin I 50% dan termin II 75% mengacu pada Kesepakatan Lisan antara pihak Galangan Terdakwa Stenly Pirsouw, S.E alias Stenly dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Herwilin, S.T bersama dengan Farid, ST.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Stenly Pirsouw, S.E alias Stenly



selaku pemilik PT. Kairos Anugerah Marina, dalam Pengadaan kapal operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Adrians Roob Vrengky Manuputty, Peking Caling, Herwilin, ST, Faried, ST, Christian Soukotta, ST, Muhamat Mulud, ST, Siti mulyani Batjun, ST, sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Stenly Pirsouw, SE selaku pemilik perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina dalam Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan** dengan Peking Caling, Herwilin, ST, Adrians Roob Vrengky Manuputty, Christian Soukotta, ST, Muhamat Mulud, ST, Siti mulyani Batjun, ST, dan Faried, ST, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti antara tahun 2020 dan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain antara tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yakni melakukan kegiatan Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 dan dalam proses tender paket pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten Seram bagian barat Terdakwa Stenly Pirsouw, SE alias Stenly memberikan dokumen penawaran kepada Adrians Roob V. Manuputty selaku Direktur PT.Kairos Anugerah Marina untuk mengikuti tender pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya terhadap dokumen penawaran tersebut Terdakwa Stenly Pirsouw, SE alias Stenly membuat administrasi berupa syarat kesanggupan dan curriculum vitae (CV) dari masing – masing tenaga Ahli dan telah memalsukan tanda tangan masing-masing tenaga ahli kemudian diajukan serta menggunakan fotocopy ijasah dan sertifikat masing-masing tenaga ahli dalam dokumen penawaran tanpa sepengetahuan mereka dengan tujuan agar PT. Kairos Anugerah Marina selaku penyedia dapat memenuhi persyaratan yang diminta pada dokumen pemilihan serta memenangkan tender paket pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat di tahun 2020 dan selanjutnya tender tersebut dimenangkan oleh PT. Kairos Anugerah Marina, selanjutnya pada saat pembuktian kualifikasi oleh Pokja 2, terhadap Dokumen Penawaran yang sebelumnya telah diupload oleh PT. Kairos Anugerah Marina selaku Calon Penyedia pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina membawa serta memperlihatkan kepada Christian Soukotta, S.T selaku bagian dari Anggota Pokja 2 Pemilihan khusus pada Evaluasi Teknis terkait dengan Data dari Tenaga Ahli yang dimiliki oleh PT. Kairos Anugerah Marina, yang ditemukan ketidaksesuaian menurut apa yang di atur dalam Dokumen Pemilihan oleh Pokja 2, khusus terhadap item pemeriksaan Evaluasi Teknis terdapat data/surat/administrasi berupa Ijazah dan Sertipikat Keahlian Tenaga Ahli yang diajukan tanpa sepengetahuan tenaga ahlinya guna untuk memenuhi persyaratan yang diminta dengan tujuan untuk memenangkan tender tersebut, selain itu PT. Kairos Anugerah Marina mengunggah/menguploadnya dokumen – dokumen tersebut dalam bentuk Fotocopy dan bukan Asli, dan walaupun menemukan kesalahan tersebut PT. Kairos Anugerah Marina tetap dimenangkan oleh Pokja 2 Christian Soukotta, ST dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 027/05/ PENET.PEM/POKJA2.2/BPBJ/SBB/III/2020 dan Berita Acara

Halaman 54 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian Kualifikasi Nomor: 027/04/BA.PK/POKJA.2/ BPBJ/SBB/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pokja 2 Christian Soukotta, S.T, Sitimulyani Batjun, S.T dan Muhamat Mulud, S.T selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020 dan SPMK Nomor : 550.03/SPMK/ PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020 dan sesuai dengan SPMK Nomor : 550.03/SPMK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 06 April 2020 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yaitu tanggal 6 April 2020 s/d tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Adrians Roob Vrengky Manuputty Alias Hengky selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dengan Herwilin, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.973.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dengan jenis kontraknya harga satuan dan lumpsum dan pembebanan tahun anggarannya adalah kontrak tahun tunggal dengan system pembayarannya adalah termin yang juga diketahui oleh Terdakwa Stenly Pirsouw, SE Alias Stenly, namun selanjutnya Terdakwa Stenly Pirsouw, SE Alias Stenly atas kesepakatannya dengan Herwilin, ST selaku PPK membuat permohonan Addendum terkait permohonan perubahan Volume pekerjaan Nomor : 039/SP/KAM/V/2020 tanggal 09 Mei 2020 dengan Adendum kontrak Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 dan Permohonan Perubahan Waktu Pelaksanaan Nomor : 048/SP/ KAM/XI/2020, tanggal 9 November 2020 dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Adrians Roob Vrengky Manuputty Alias Hengky dengan PPK Herwilin, ST dilakukan Addendum Kontrak perubahan waktu Nomor : 550.21 / ADD-02 / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020 tanggal 16 November 2020 terkait perubahan waktu pelaksanaan dimana sesuai kontrak awal waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) hari atau 6 April 2020 s/d 1 Desember 2020 menjadi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau 6 April 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020 akan tetapi pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan saat ini sementara telah dilakukan pembayaran kepada PT. Kairos Anugerah Marina berupa pencairan pertama dengan uang muka 20% senilai Rp.1.248.800.909,- pencairan pertama termin I 50 % senilai Rp.2.549.314.317 dengan progres pekerjaan adalah 55% sesuai dengan fakta hanya 29,20%, pencairan ketika termin ke II senilai Rp.148.817.480,- dengan progres pekerjaan adalah 82% sesuai fakta sebenarnya 44,17%, dimana pembayaran dilakukan kepada PT. Kairos Anugerah Marina tersebut tidak sesuai dengan bobot atau progress

Halaman 55 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebenarnya sehingga dengan sampai saat ini PT.Kairos Anugerah Marina tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu pelaksanaannya berdasarkan surat kontrak maupun addendum perubahan waktu yang ditandatangani oleh Adrians Roob Vrengky Manuputty Alias Hengky selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dengan Herwilin, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sampai dengan ini belum diserahkan terimakan kepada pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II poin D.4.d, Lampiran BAB V, Poin T.1. Pasal 57.2huruf a, f, dan g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o) pasal 17 ayat (1), (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 26 ayat (1), Pasal 53 ayat (6), Pasal 56 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, poin 2.2.2, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.1, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.4.2.a, Bab IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi poin 4.1.1.f, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.17.1, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.13.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.11, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2: Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/ DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020, Nomor 9 dan Nomor 2.A KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun

Halaman 56 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Stenly Pirsouw, SE alias Stenly selaku pemilik perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina, walaupun Terdakwa Stenly Pirsouw, SE alias Stenly sendiri tidak terlibat sebagai pengurus, namun dalam pengadaan kapal operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Terdakwa Stenly Pirsouw, SE alias Stenly sebagai marketing dan pengurus administrasi serta pengelolaan keuangan dan melakukan pembelanjaan kebutuhan material dan peralatan kapal, penyedia pada Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020, berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 027/05/ PENET.PEM/POKJA2.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020 dan berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 550.02/SPK/ PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 6 April 2020.
- Bahwa pada tahun anggaran 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional Pemda Kabupaten Seram bagian Barat, yang mana pelaksanaan perencanaannya dilakukan di tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan ditahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp.7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah).
- Bahwa pelaksanaan perencanaan dalam pengadaan kapal operasional pemda Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilakukan tahun 2019 dibuatkan dokumen perencanaan oleh PT. Evership selaku konsultan perencanaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), selanjutnya PT Evership ditunjuk sebagai konsultan perencanaan pengadaan kapal operasional melalui proses lelang tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat. Pekerjaan jasa konsultan perencanaan tersebut diikatkan dengan surat perjanjian (kontrak) nomor 1.2/SP-PPKDP/PPK.1.DISHUB/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Husain Henaulu, ST selaku PPK paket pekerjaan perencanaan pengadaan kapal Dinas Pemerinta Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Rudi Hartono Daulay selaku Direktur PT. Evership dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.189.816.000,00 dan sudah dicairkan 100%.
- Bahwa sebelumnya pada pelaksanaan pengadaan kapal operasional

Halaman 57 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pemerintah daerah kabupaten seram bagian barat, pada proses tender PT. Kairos Anugerah Marina juga ikut terlibat sebagai calon penyedia serta memenangkan tender tersebut sebagai penyedia Terdakwa Stenly Pirsouw, SE Alias Stenly, namun kemudian kontrak dibatalkan karena pertimbangan waktu yang sangat tidak memungkinkan disebabkan waktu akan ditandatangani kontrak sudah bulan Oktober 2019 dan juga tidak tersediannya anggaran.

- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2020 Peking Caling, SH selaku Kepala dinas perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat meminta secara lisan kepada Fadlia Pelu, S.K.M selaku kepala seksi pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan pada dinas perhubungan kabupaten Seram Bagian Barat untuk meng-input seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang ada pada DPA Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan menggunakan username dan password milik Peking Cakling, SH. Hal ini dilakukan karena Peking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat tidak memiliki kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi SIRUP.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020 Herwilin, ST selaku PPK tahun 2020 melakukan update data RUP kegiatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 pada aplikasi SIRUP, dengan menambahkan beberapa item pekerjaan berupa asesoris dan peralatan keselamatan, selanjutnya Herwilin, ST membuat dan menandatangani kerangka acuan kerja (KAK) dan spesifikasi teknis pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten seram bagian barat tahun anggaran 2020 dengan spesifikasi teknis dibuat berdasarkan dokumen yang dibuat oleh konsultan perencanaan dan PPK tahun 2019.
- Bahwa selanjutnya Herwilin, ST selaku PPK di tahun 2020 menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 7.095.339.386,30,- tanpa melakukan survey harga pasar peralatan dan mesin kapal terlebih dahulu ke beberapa supplier dan juga survey ke beberapa perusahaan galangan kapal serta hanya berdasarkan Engineer's Estimate (EE) yang dibuat oleh konsultan perencanaan tahun 2019 dan PS yang dibuat oleh PPK tahun 2019. Selanjutnya Herwilin, ST selaku PPK telah menetapkan rancangan kontrak, uang muka, jaminan



uang muka, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan.

- Bahwa pada saat proses pelaksanaan tender pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat Tahun anggaran 2020 dilaksanakan dengan metode pascakualifikasi satu file dengan harga terendah system gugur, melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020 Herwilin, ST menyampaikan surat permohonan lelang kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretaris pemerintah Kabupaten seram bagian barat dengan surat Nomor. 50/19/II/2020, selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2020 La Bastian, ST selaku Plt Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretaris Daerah Pemerinta Kabupaten Seram Bagian Barat menunjuk Tim Pokja II untuk melakukan proses tender pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten seram bagian barat tahun anggaran 2020 dengan menerbitkan surat tugas Nomor. 027/ST-03/DISHUB/BPBJ/2020 dengan susunan tim sebagai berikut :

- a. Christian Soukotta, ST selaku Pokja II (Anggota)
- b. Muhamat Mulud, ST selaku pokja II (anggota)
- c. Sitimulyani Batjun, ST selaku Pokja II (Anggota)

Untuk melengkapi proses tender tersebut, Herwilin, ST menyerahkan dokumen berupa kerangka acuan kerja (KAK) spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri (HPS) kepada tim pokja II dengan cara mengupload pada aplikasi SPSE.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020, Christian Soukotta, ST, Muhamat Mulud, ST dan Siti Mulyani Batjun, ST selaku pokja II menetapkan dokumen pemilihan nomor 027/04/DP/POKJA 2 BPBJ-SBB/III/2020 untuk pengadaan kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya dokumen pemilihan tersebut pada Bab IV lembar data pemilihan (LDP), mencantumkan persyaratan teknis antara lain sebagai berikut :
- a) Melampirkan daftar peralatan dan fasilitas galangan yang dimiliki oleh perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan ini dengan kapasitas minimal antara lain sebagai berikut :
 - 1) Luas Galangan : $\geq 2000 \text{ m}^2$;
 - 2) Hanggar dengan luas : $\geq 500 \text{ m}^2$;
 - 3) Gudang Penyimpanan Material tertutup : $\geq 70 \text{ m}^2$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Peluncuran Kapal : (20 m x 10 m); dan
- 5) Crane Gantry untuk memindahkan Kapal, minimal kapasitas 10 Ton, minimal 1 Unit.
- b) Daftar daftar personil
 - 1) Manager Proyek
Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen mutu madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang perkapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi manager proyek pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.
 - 2) Ahli Manajemen Konstruksi
Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen konstruksi madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang perkapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga konstruksi pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.
 - 3) Ahli Listrik
Pendidikan Terendah S1 Teknik Elektro, melampirkan SKA ahli teknik tenaga listrik madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang perkapalan sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi ahli instalasi listrik pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.
 - 4) Ahli Instalasi Mesin Kapal
Pendidikan S1 Teknik Sistim Perkapalan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang

Halaman 60 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



instalasi mesin kapal sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga instalasi mesin kapal pada pengadaan / pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

5) Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber

Pendidikan minimal SMK/STM/ Sederajat melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang Produksi Kasko Kapal sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga produksi kasko kapal fiber pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi kerja dari pemberi kerja.

6) Ahli K3

Pendidikan S1 Teknik Lingkungan melampirkan SKA ahli K3 dari Kemenaker melampirkan ijazah, KTP, NPWP, dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja di bidang K3 sekurang-kurangnya 5 tahun dan pernah menjadi K3 pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.

7) Operator Crane

Pendidikan Min. SMK/STM/ sederajat melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak PPh formulir 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan. Pengalaman bekerja sebagai operator crane kapal sekurang-kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga operator crane pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang-kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal dibuktikan dengan surat referensi kerja dari pemberi kerja.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 12 Maret 2020 Christian Soukotta, ST, Muhamat Mulud, ST dan Siti Mulyani Batjun, ST selaku pokja II mengumumkan pelelangan umum pascakualifikasi melalui website LSPE Kabupaten Seram Bagian Barat dan selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020 sampai dengan 13 Maret 2020, membuka



pendaftaran dan pengunduhan dokumen pemilihan, selanjutnya terdapat 24 perusahaan yang mendaftar dan mengunduh dokumen pemilihan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Maret 2020, Christian Soukotta, ST, Muhamat Mulud, ST dan Siti Mulyani Batjun, ST selaku pokja II menetapkan addendum dokumen pemilihan Nomor 027/ADD-1/DP/POKJA 2 BPBJ-SBB/III/2020 untuk Pengadaan Kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat. Addendum Dokumen Pemilihan tersebut pada Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP), merevisi persyaratan teknis pada daftar peralatan dan fasilitas galangan yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu Crane Gantry dengan kapasitas minimal 10 ton dan minimal 1 unit menjadi Crane dengan kapasitas minimal 10 ton dan minimal 1 unit karena untuk mengangkat body kapal fiber cukup menggunakan crane biasa, tidak perlu menggunakan Crane Gantry.
- Bahwa selanjutnya pelaksanaan penggunggahan dokumen penawaran oleh peserta tender, dari 24 perusahaan yang mendaftar hanya satu perusahaan yang menggunggah dokumen penawaran yaitu PT. Kairos Anugerah Marina yang selanjutnya diketahui bahwa PT. Kairos Anugerah Marina tidak menyampaikan dokumen penawaran sesuai dengan ketentuan yaitu :
 1. Daftar Personil tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran, faktanya tidak pernah bekerja pada paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2020 yang dikerjakan oleh PT Kairos Anugerah Marina;
 2. Formulir 1721-A1 bukti pemotongan PPh 21 kepada para tenaga ahli dibuat oleh PT Kairos Anugerah Marina hanya untuk melengkapi dokumen penawaran, sedangkan faktanya para tenaga ahli tersebut tidak pernah dipekerjakan pada paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2020 sehingga tidak pernah menerima upah/gaji dari PT Kairos Anugerah Marina; dan
 3. Peralatan dan fasilitas galangan yang dilampirkan pada dokumen penawaran tidak sesuai dengan faktanya.
- Bahwa dalam proses lelang/tender secara online tersebut diikuti oleh PT. Kairos Anugerah Marina dengan cara mengupload dokumen yang dilakukan oleh Terdakwa Stenly Pirsouw, SE Alias Stenly melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Barat dengan nama Ipse.sbbkab.go.id.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Stenly Pirsouw, SE alias Stenly memberikan fisik dokumen penawaran kepada Adrians Roob V. Manuputty selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina untuk digunakan pada saat klarifikasi administrasi, teknis dan negosiasi harga yang memuat berupa legalitas perusahaan berupa akta pendirian, SIUP, TPD, Pajak, PKP, NPWP, domisili perusahaan dan pengalaman kerja perusahaan dalam bentuk dokumen asli sedangkan Curriculum Vitae (CV) dari masing-masing tenaga ahli dipalsukan tanda tangannya oleh Terdakwa Stenly Pirsouw, SE kemudian diajukan serta menggunakan fotocopy ijazah dan sertifikat masing-masing tenaga ahli dalam dokumen penawaran tanpa sepengetahuan tenaga ahli tersebut yang diajukan bertempat di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan tujuan agar PT. Kairos Anugerah Marina selaku penyedia dapat memenuhi persyaratan yang diminta pada dokumen pemilihan serta untuk memenangkan tender paket pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten Seram bagian Barat di Tahun 2020, yang faktanya PT. Kairos Anugerah Marina menang tender pekerjaan tersebut.
- Bahwa pada Tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 23 Maret 2020, Christian Soukotta, S.T., Muhamat Mulud, S.T. dan Siti Mulyani Batjun, S.T. selaku Pokja II melaksanakan evaluasi dokumen penawaran meliputi evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran diperpanjang selama dua hari dari jadwal yang telah ditetapkan, yang seharusnya berakhir tanggal 21 Maret 2020 diperpanjang menjadi 23 Maret 2020. Hal ini disebabkan pada tahap evaluasi dokumen penawaran menambah waktu selama dua hari untuk melakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga. Sebelum melakukan evaluasi dokumen penawaran, terlebih dahulu melakukan koreksi aritmatik terhadap harga penawaran dari PT Kairos Anugerah Marina dengan menggunakan aplikasi SPSE dan dituangkan dalam Surat Susunan Hasil Koreksi Aritmatik tanggal 16 Maret 2020. Setelah melakukan koreksi aritmatik, selanjutnya melakukan evaluasi kualifikasi yang waktunya bersamaan dengan evaluasi dokumen penawaran yang meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2020, Christian Soukotta, S.T., Muhamat Mulud, S.T. dan Siti Mulyani Batjun, S.T. selaku Pokja II menandatangani Berita Acara Hasil Negosiasi Nomor 027/03/B.A.HN/DP/POKJA.2/ BPBJ/III/2020 dan selanjutnya pada tanggal

Halaman 63 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Maret 2020, Christian Soukotta, S.T., Muhamat Mulud, S.T. dan Sitimulyani Batjun, S.T. selaku Pokja II menandatangani Berita Acara Evaluasi Penawaran dan menandatangani Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 027 / 04 / BA.PK / DP / POKJA.2 / BPBJ / SBB / III / 2020. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi bergeser satu hari dari rencana jadwal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 23 Maret 2020 karena pada tahap evaluasi dokumen penawaran menambah waktu selama dua hari untuk melakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga. Pada tahap pembuktian kualifikasi, tersebut Pokja II tidak cermat/teliti dalam melakukan pembuktian kualifikasi terhadap keaslian dokumen tenaga ahli yang dibawa oleh direktur PT. Kairos Anugerah Marina yaitu Adrians Roob Vrengky Manuputty berupa dokumen dalam bentuk fotocopy warna bukan asli, namun Pokja II tetap menandatangani Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/ BPBJ/SBB/III/2020 yaitu menetapkan PT Kairos Anugerah Marina sebagai pemenang tender dan selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2020 menandatangani surat pengumuman pemenang tender tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2020 Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dan Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. BKI menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 550/33.a/III/2020 terkait kesepakatan dalam mengadakan kerjasama pembangunan dan pengembangan dalam bidang perhubungan.
- Bahwa selanjutnya Herwilin, ST selaku PPK menandatangani Surat Nomor 550.01/SPPBJ/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 3 April 2020 perihal Penunjukkan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang ditujukan kepada Direktur PT Kairos Anugerah Marina. Pada pokok isi surat tersebut, Herwilin, ST selaku PPK menerima/menyetujui penawaran PT Kairos Anugerah Marina tentang Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat serta PT Kairos Anugerah Marina diharuskan untuk menandatangani SPK (kontrak) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat tersebut., walaupun Herwilin selaku PPK mengetahui bahwa dokumen yang dimasukkan oleh PT Kairos Anugerah Marina berupa sertifikat tenaga ahli adalah fotocopy warna bukan asli namun Herwilin selaku PPK berdasarkan arahan dari Peking Caling, SH

Halaman 64 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Bupati Kabupaten seram bagian Barat Moh Yasin Payapo (Alm) untuk tetap menunjuk PT Kairos Anugerah Marina sebagai penyedia Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2020, Herwilin, S.T. dan Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. BKL menandatangani Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020 dan Nomor B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.217.470.000,00 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan PT. BKL (Persero) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Selanjutnya Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak antara lain sebagai berikut:

a) Jenis dan Nilai Kontrak

Pengadaan barang ini menggunakan jenis kontrak lumpsum dan harga satuan dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp6.973.000.000,00.

b) Jangka Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan SSKK Nomor 13.2, penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal Surat Perintah Pengiriman (SPP) disetujui oleh penyedia sampai dengan tanggal 1 Desember 2020.

c) Tata Cara Pembayaran

- 1) Berdasarkan SSKK nomor 59.1.b, uang muka diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak, pengembalian uang muka dilakukan secara berangsur dan harus sudah selesai pada saat pembayaran termin ke 3; dan
- 2) Berdasarkan SSKK nomor 59.2.a, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin dengan ketentuan sebagai berikut:
- 3) Termin ke-1 sebesar 50% dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 55%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Termin ke-2 sebesar 75% dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 80%; dan
 - 5) Termin ke-3 sebesar 100% dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 100%.
- d) Personel dan/atau Peralatan
- 1) Berdasarkan SSUK nomor 57.1, personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran;
 - 2) Berdasarkan SSUK nomor 57.2, penggantian personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
 - 3) Berdasarkan SSUK nomor 57.3, penggantian personel dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pejabat Penandatangan Kontrak beserta alasan penggantian.
- e) Perubahan Kontrak
- 1) Berdasarkan SSUK nomor 33.1, kontrak hanya dapat diubah melalui addendum/perubahan kontrak;
 - 2) Berdasarkan SSUK nomor 33.2, addendum/perubahan kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d) mengubah jadwal pelaksanaan.
 - 3) Berdasarkan SSUK nomor 33.4, pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran;
 - 4) Berdasarkan SSUK nomor 33.5, perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penandatangan Kontrak secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal; dan

Halaman 66 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Berdasarkan SSUK nomor 33.6, hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum/perubahan kontrak.

Bahwa selanjutnya terhadap dokumen – dokumen tersebut ditemukan kondisi sebagai berikut:

- a) PT Kairos Anugerah Marina menghadirkan tenaga ahli yang berbeda dari tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran tanpa ada surat persetujuan tertulis dari PPK;
 - b) PPK tidak memberikan teguran secara tertulis kepada PT Kairos Anugerah Marina atas tindakan PT Kairos Anugerah Marina yang menghadirkan tenaga ahli yang berbeda dari tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran tanpa ada surat persetujuan tertulis dari PPK; dan
 - c) Konsultan Pengawas tidak melakukan klarifikasi terhadap kesesuaian antara tenaga ahli yang dihadirkan oleh PT Kairos Anugerah Marina dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran.
- Bahwa sesuai kontrak spesifikasi dari kapal operasional pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat TA. 2020 yang dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina adalah sebagai berikut :
- Spesifikasi kapal secara umum adalah :
- 1) Panjang kapal (LOA) : 18 meter
 - 2) Panjang Lambung (L.Hull) : 17.65 meter
 - 3) Lebar Max (B.Mld) : 5 meter
 - 4) Tinggi Tengah kapal (D.Mld) : 2,70 meter
 - 5) Draf : 1,06 meter
 - 6) Mesin penggerak Utama (Merine Enggine Diesel) : 2 Unit 9700HP
 - 7) Mesin Bantu (Marine Generator) : 1 Unit (20 KVA)
 - 8) Tanki BBM Kapasitas : 2.500 liter
 - 9) Tanki Air Tawar Kapasitas : 1.500 liter
 - 10) Kecepatan : 20 – 22 Knot
 - 11) Adapun spesifikasi lengkapnya ada tertera pada dokumen kontrak Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020
- Bahwa sesuai kontrak kapal tersebut adalah buat baru, dimana kerjanya dimulai dari pekerjaan pembuatan cetakan di galangan kapal PT. Kairos Anugerah Marina yang beralamat di desa Tanjung Burung Kec. Pakuhaji Kec. Tangerang.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 April 2020, Herwilin, S.T. dan Adrians



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 550.03 / SPMK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020 dan menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 06/SP/IV/2020 yang ditujukan kepada Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Rencana Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh Adrian Roob Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina; dan
 - b. Jaminan Uang Muka dengan nomor jaminan SBD 2020 01.1 2 01992 dan nilai jaminan sebesar Rp.2.091.900.000,00 yang dikeluarkan oleh PT. Jamkrindo Syariah KCU, Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Lt. 7 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat 10720 tanggal 6 April 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 April 2020, Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 550.07/ BAPUM/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 dan dilanjutkan pada tanggal 21 April 2020, Herwilin, S.T. dan Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 07 / SPP.LS-KNTR / DISHUB / IV / 2020 dan selanjutnya Peking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07/SPM.LS-KNTR/DISHUB/IV/2020 untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00. (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak) dan selanjutnya ditanggal 22 April 2020, Drs. Mansur Ridwan, M.M. selaku Kepala BPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat, menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 307/BEL/DISHUB/IV/2020 untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00 (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2020, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor 039 / SP / KAM /

Halaman 68 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V / 2020 yang ditujukan kepada Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan selanjutnya menandatangani Surat Undangan Rapat Perubahan Nilai Kontrak dan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor 550.09/UND.ADD-01/PPK.PKOPD/ DISHUB/V/2020 yang ditujukan kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty berdasarkan kesepakatan antara Herwilin, ST selaku PPK dengan Terdakwa Stenly Pirsoue, SE selaku pemilik perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku direktur dari PT. Kairos Anugerah Marina.

- Bahwa Tanggal 11 Mei 2020, Herwilin, S.T., Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKI, dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor 550.10 / BA.ADD-01 / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2020 dengan melampirkan dokumen Justifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Perhitungan Pekerjaan Tambah Kurang dan pada tanggal 12 Mei 2020, Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 menandatangani Surat Perintah Perubahan Volume Pekerjaan atas Kegiatan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Nomor 550.11/SP.ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 yang ditujukan kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2020 PT. Kairos Anugerah Marina mengajukan permohonan pinjaman / kredit sebanyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada PT. Bank Maluku – Maluku Utara Cabang Piru. Dengan jenis pinjaman kredit modal kerja konstruksi.
- Bahwa selanjutnya tanggal 13 Mei 2020, Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 menandatangani Surat Keputusan Nomor 550.12/SK.ADD-01/PPK.PKOPD/ DISHUB/V/2020 tentang Perubahan atas Kontrak Nomor 550.02/SPK/ PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 6 April 2020 dan selanjutnya Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Addendum-01 Perubahan Volume Pekerjaan Nomor 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 dengan nilai kontrak setelah addendum sebesar Rp.7.088.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang (Satuan)	Addendum-01		Kontrak		Jumlah (Rp)
		Qty	Harga (Rp)	Qty	Harga (Rp)	
		A	B	C	D	E=(A*B) - (C*D)



No.	Jenis Barang (Satuan)	Addendum-01		Kontrak		Jumlah (Rp)
		Qty	Harga (Rp)	Qty	Harga (Rp)	
		A	B	C	D	E=(A*B) - (C*D)
A.	KASKO KAPAL DAN CETAKAN					(33.419.575,00)
1.	Kasko Kapal dan Cetakan (Paket)	1	1.569.620.358,00	1	1.603.039.933,00	(33.419.575,00)
B.	PERLENGKAPAN LAMBUNG DAN INTERIOR					9.177.500,00
1.	Wiper Elektrik (bh)	2	2.590.000,00	1	2.590.000,00	2.590.000,00
2.	Kaca Mati Oval (unit)	12	1.325.000,00	-	-	15.900.000,00
3.	Clear View Screen (bh)	-	-	1	10.812.500,00	(10.812.500,00)
4.	Dapra Bulat Tipe A (unit)	2	750.000,00	-	-	1.500.000,00
C.	MESIN PENGGERAK DAN ASESORIES					26.800.000,00
1.	Glass Woll + Aluminium foil (lot)	1	14.550.000,00	-	-	14.550.000,00
2.	Lantai Plat Aluminium (lot)	1	12.250.000,00	-	-	12.250.000,00
D.	SISTEM LISTRIK, POMPA DAN VENTILASI					27.982.500,00
1.	Pompa Air Tawar (unit)	2	3.337.500,00	1	3.337.500,00	3.337.500,00
2.	Pompa Bilge (unit)	2	1.270.000,00	-	-	2.540.000,00
3.	Pompa Manual Air Kotor (unit)	1	2.360.000,00	-	-	2.360.000,00
4.	Pompa Manual BBM (unit)	1	2.360.000,00	-	-	2.360.000,00
5.	Pompa Dinas Umum (unit)	2	4.605.000,00	-	-	9.210.000,00
6.	Pompa Sewage (unit)	2	4.087.500,00	-	-	8.175.000,00
E.	ELECTRICAL & NAVCOM					12.425.000,00
1.	Battery (Accu) Kering 150 AH (pcs)	-	-	4	3.493.750,00	(13.975.000,00)
2.	Battery (Accu) Kering 120 AH (pcs)	-	-	2	3.135.000,00	(6.270.000,00)
3.	Lampu Emergensi (buah)	19	490.000,00	-	-	9.310.000,00
4.	Battery (Accu) Basah 200 AH (pcs)	4	4.200.000,00	-	-	16.800.000,00
5.	Battery (Accu) Basah 150 AH (pcs)	2	3.280.000,00	-	-	6.560.000,00
F.	PENGUJIAN DAN PERIJINAN					62.000.000,00
	Sertifikasi COI BKI (set)	1	62.000.000,00	-	-	62.000.000,00
G.	JUMLAH PERUBAHAN KONTRAK [A+B+C+D+E+F]					104.965.425,00
H.	JUMLAH SESUDAH PPN [G x 110%]					115.461.967,50
I.	NILAI KONTRAK AWAL (SESUDAH PPN)					6.973.046.226,36
J.	NILAI KONTRAK ADDENDUM-01 (SESUDAH PPN) [H+I]					7.088.508.193,86
K.	PEMBULATAN					7.088.500.000,00

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan klarifikasi, ditemukan kondisi sebagai berikut:

- Addendum-01 terkait perubahan volume dan nilai pekerjaan tidak berdasarkan argumentasi teknis yang memadai; dan
 - Dokumen administrasi kelengkapan Addendum-01 seperti Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak, Justifikasi Teknis, dan daftar hadir, dibuat hanya formalitas saja yaitu tanpa melalui pembahasan rapat, tetapi seolah-olah dibahas dalam rapat di Dinas Perhubungan Kabupaten SBB.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Purchase Order (PO) Nomor 011/PO/KAM/V/20 tentang pemesanan mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine sebanyak dua unit kepada PT Pioneer Jakarta seharga ¥7.750.000 per unit atau total ¥15.500.000 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp2.115.285.000,00 (kurs tengah BI tahun 2020 ¥1 = Rp136,47) dan frangko Singapura. Jangka waktu penyerahan mengacu pada surat penawaran dari PT Pioneer tanggal 23 Maret 2020 yaitu + 210 hari terhitung sejak tanggal penetapan pesanan dan/atau penerimaan pembayaran uang muka.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juli 2020 dilakukan penandatanganan perjanjian kredit antara Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku direktur PT. Kairos Anugerah Marina dengan kepala cabang PT. Bank Maluku – Malut cabang piru John Neddy Effendy, S.S.P dengan surat perjanjian kredit konstruksi Nomor : PRU/PK/KMK-Konst/01/VII/2020, adapun isi perjanjian tersebut menjelaskan jaminan pasal 9 jumlah yang dikredit pada pasal 1 sementara untuk jumlah pemotongan dan sumber dana pemotongan pelunasan kredit ada pada surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK) yang ditandatangani oleh Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku direktur PT. Kairos Anugerah Marina selaku debitur dan kepala Pt. Bank Maluku – Malut cabag Piru.
- Bahwa selanjutnya diketahui tidak semua dana pinjaman dengan jenis kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) digunakan untuk pekerjaan pengadaan kapal operasional pmda Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2020 sebab sebagian dana tersebut digunakan oleh Terdakwa Stenly Pirsouw, SE selaku pemilik Perusahaan PT.Kairos Anugerah Marina untuk kepentingan menggantikan pinjaman/hutang kepada pihak lain..
- Bahwa pada tanggal 9 September 2020, Faried, S.T.,selaku Konsultan Pengawas PT BKI menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor B.0504/HK.508/MNO/KI-20 yang menyatakan bahwa :
 - a) Pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) dan memenuhi syarat yang ditetapkan;
 - b) Dari hasil pemeriksaan tersebut, kemajuan pekerjaan telah mencapai 55% (lima puluh lima persen); dan
 - c) Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan sebagaimana terlampir penyedia jasa berhak menerima pembayaran sesuai surat perjanjian (kontrak).

Selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin I. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan

Halaman 71 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran Realisasi Bobot, walaupun diketahui bahwa Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina tidak memberikan kontrak Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKI dan dalam Penentuan bobot/prestasi untuk pencairan termin I yang mencapai 55 % tidak mengacu kepada SSUK ataupun ketentuan yang berlaku namun hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara Terdakwa Stenly Pirsouw selaku pemilik PT Kairos Anugerah Marina, Herwilin selaku PPK Tahun 2020, dan Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas PT BKI yang dituangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi Nomor: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20 dengan isi kesepakatan antara lain yaitu bahan/material yang belum datang ke galangan kapal namun telah dipesan (PO), telah di bayarkan uang muka (DP), ataupun dilunasi dihitung sebagai progress fisik pekerjaan, selanjutnya Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Termin I Nomor 042/SP/KAM/VIII/2020 yang ditujukan kepada Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2020, Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.17 / BAP.I / PPKPKOPD / DISHUB / IX / 2020 menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor 550.18 / BAP.I / PPKPKOPD / DISHUB / IX / 2020, dan selanjutnya pada tanggal 16 September 2020, Herwilin, S.T. selaku PPK dan Syahril Latukau selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 31 / SPP.LS-KNTR / DISHUB / IX / 2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.846.950.000,00. dan selanjutnya Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31 / SPM.LSKNTR / DISHUB / IX / 2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten



Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak) dan kemudian pada tanggal 21 September 2020, Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251/BEL/DISHUB/IX/2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).

- Bahwa pada tanggal 9 November 2020, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Permohonan Perubahan Waktu Pelaksanaan Nomor 048 / SP / KAM / XI / 2020 yang ditujukan kepada Herwilin, S.T. selaku PPK dan selanjutnya pada tanggal 11 November 2020, Herwilin, S.T. menandatangani Surat Undangan Rapat Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 550.17 / UND.ADD-01 / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020 yang ditujukan kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, kemudian pada Tanggal 12 November 2020, Herwilin, S.T., Adrians Roob Vrengky Manuputty dan Faried, S.T. selaku Konsultan Pengawas dari PT BKI menandatangani Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak Nomor 550.18/BA.ADD-02/PPK.PKOPD/ DISHUB/XI/2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 November 2020, Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty menandatangani Addendum-02 Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 dengan uraian sebagai berikut :

a) Jangka Waktu Pelaksanaan

Semula Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPP disetujui oleh penyedia sampai dengan tanggal 1 Desember 2020 berubah menjadi penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender atau penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sejak tanggal SPP disetujui oleh Penyedia sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

b) Perpanjangan Waktu

Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan pengawas pekerjaan (apabila ada) menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyedia meminta perpanjangan.



- c) Pemberian Kesempatan
Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- d) Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak
Batas waktu penghentian pekerjaan penyedia paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya masa berlaku surat perjanjian/kontrak.
- e) Pemutusan Kontrak oleh Penyedia
- f) Batas waktu penundaan pelaksanaan pekerjaan paling lama 15 (lima belas) hari kalender.
- g) Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- h) Denda Keterlambatan
Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak atau 1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak.
- Bahwa dokumen administrasi kelengkapan addendum 02 seperti berita acara rapat perubahan kontrak, justifikasi teknis dan daftar hadir, dibuat hanya formalitas saja yaitu tanpa melalui pembahasan rapat tetapi seolah-olah dibahas dalam rapat di Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020, Herwilin, S.T. dan Agung Prihanto selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT BKI menandatangani Addendum 01 Nomor 550/07/XII/2020 dan Nomor B.0733a/HK.503/MNO/KI-20 terhadap Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020 dan Nomor B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020 antara Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan PT BKI (Persero) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dalam addendum menyebutkan perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender menjadi selambat-lambatnya dalam waktu 390 (tiga ratus sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 50/84.6/XII/2020 perihal Pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina :

- a) Interval waktu penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB kurang lebih tinggal 14 (empat belas) hari lagi, maka itu diminta agar dapat diselesaikan tepat waktunya sehingga tidak menimbulkan dampak hukum atas kerugian di kemudian hari.
 - b) Kelalaian Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina atas keterlambatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB akan dikenakan denda sebagaimana tertuang dalam SPMK.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2020, Adrians Roob Vrengky Manuputty Alias Hengky selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Revisi Purchase Order (PO) Nomor 21 / PO / KAM / XII / 20 tentang revisi pemesanan mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine sebanyak dua unit kepada PT Pioneer seharga ¥9.130.000 setiap unit dengan total ¥18.260.000 atau senilai Rp.2.282.500.000,00 (kurs pada saat itu ¥1 = Rp125,00) dan frangko Jakarta. Perubahan PO dari frangko Singapura menjadi frangko Jakarta berpengaruh pada harga menjadi lebih mahal, yang disebabkan adanya biaya-biaya untuk mendatangkan barang dari Singapura ke Jakarta. Jangka waktu penyerahan mengacu pada surat penawaran dari PT Pioneer tanggal 23 Maret 2020 yaitu + 210 hari terhitung sejak tanggal penetapan pesanan dan/atau penerimaan pembayaran uang muka. Revisi atas PO ini karena PT Kairos Anugerah Marina tidak mampu mendatangkan barang tersebut dari Singapura.
- Bahwa sampai dengan 31 Desember 2020, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina tidak mampu menyelesaikan pekerjaan berupa beberapa item pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu :
- a. Perlengkapan Lambung dan Interior :
 - 1) Pintu Sliding Stenless + Kaca = yang terpasang 1 masih kurang 1 namun dibuat laporan progres bobot terpasang yaitu 0.45 dari total 0.45;
 - 2) Tangga Portable : Ukuran tangga terlalu kecil sehingga minta diganti;
 - 3) Dapra bulat tipe A, 2 Unit belum ada dan belum terpasang namun

Halaman 75 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat laporan progres bahwa sudah terpasang bobot 0.02 dari bobot 0.02 / 100%.

b. Mesin Penggerak dan Asesoris :

- 1) Inboard Marine Engine 700 HP + Instalasi : baru terpasang 1 Unit Masih kurang 1 (satu) unit, namun pada Laporan Progres bobot terpasang dibuat 36.24 dari total bobot 45.302;
- 2) Genset Silent 20 Kva + Instalasi : 1 Unit belum ada dan belum terpasang namun pada laporan progres bobot dibuat 1.01 dari bobot 1.12;
- 3) Propeller 2 Unit sudah terpasang 1 Unit masih kurang 1 Unit (Bengkel Bubut Kota Bumi) Tangerang Kota namun dibuatkan laporan bobot progres yaitu 4.20 dari bobot 4.20 / 100%;

c. Electrical dan Navcom :

- 1) Lampu Penerang DC-12V dengan Harga Rp.6.505.000.-(enam juta lima ratus lima ribu rupiah) dan Lampu Emergency dengan harga Rp.(pada kontrak dibuat item terpisah sehingga harga barang juga per masing-masing item namun faktanya dibelikan lampu fungsi ganda untuk 2 item tersebut);
- 2) Battery (Accu) basah 200 AH 2 Unit : Belum terpasang (awalnya sudah dibeli namun ukuran 150 AH namun kemudian minta diganti / CCO dengan 200 AH dan sampai saat ini belum dikembalikan) namun pada laporan progres dibuatkan bobot terpasang 0.026 dari total bobot 0.261;

d. Perlengkapan Keselamatan :

- 1) Perlengkapan Peta (Chart Kit) 1 Unit/Set : Belum ada/terpasang namun dibuat dalam laporan progres bobot sudah terpasang 0.023 dari total bobot 0.029;
- 2) Life Raft Kap. 15 Person 1 Set : Belum ada dan belum terpasang namun dibuatkan bobot terpasang pada progres adalah 0.383 dari total 0.478.

sehingga Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak mendapatkan nilai tambah apapun dari kegiatan pengadaan kapal ini. Berdasarkan SSUK nomor 27 tentang Pemberian Kesempatan dan SSKK nomor 29.3 tentang pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 memberikan kesempatan kepada PT Kairos Anugerah Marina selama 30 hari kalender dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari

Halaman 76 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 namun sampai dengan 31 Agustus 2021 pekerjaan baru mencapai 82%.

- Bahwa selanjutnya tanggal 6 Januari 2021, setelah melalui proses inkling dua unit mesin kapal diterima di gudang PT Pioneer di Jakarta dan pada tanggal 11 Januari 2021, Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/01.b/I/2021 perihal Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang ditujukan kepada Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina. Dalam pokok surat disebutkan bahwa:

- a) Waktu penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB telah berakhir dan melewati batas waktu serta meminta Herwilin selaku PPK segera melakukan langkah-langkah tindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Herwilin selaku PPK agar segera memanggil dan melakukan teguran kepada Adrian Roob Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina atas keterlambatan penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 sehingga tidak menimbulkan dampak hukum atas kerugian di kemudian hari; dan
- c) Kelalaian atas keterlambatan penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 oleh Adrian Roob Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina akan dikenakan denda keterlambatan sebagaimana tertuang dalam SPMK.

Berdasarkan keterangan Ariani Titalow selaku Staf Administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, bahwa surat tersebut baru diserahkan kepada Ariani Titalow oleh Peking Cakling, SH pada tanggal 06 Desember 2020 di ruangan sekretariat Dinas Perhubungan untuk dislipkan nomor suratnya pada buku register masuk dan keluar tahun 2021.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2021, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, Iwan Susanto selaku staf gudang PT Pioneer dan Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKI menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang berupa dua unit mesin kapal dan aksesorisnya tanpa memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin kapal, dimana mesin kapal tersebut yang masih tersimpan di gudang PT Pioneer, bahwa penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut tetap bertujuan untuk sebagai dasar perhitungan bobot pekerjaan guna pencairan anggaran tahap II 75 %.

- Bahwa diketahui terdapat 2 (dua) rekening perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina yaitu pada Bank Maluku Nomor 1601001461, pada rekening ini yang dapat mencairkan dana / anggaran hanya Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku direktur PT. Kairos Anugerah Marina, sedangkan rekening pada Bank BCA dengan nomor 2873067209 dilakukan pencairan dana/anggarnya oleh Adrians Roob Vrengky Manuputty dan Hanny Susanto selaku komisari PT. Kairos Anugerah Marina.
 - Bahwa diketahui terhadap pencairan uang muka 20% pencairan termin I 50% dan pencairan termin II 75% oleh Adrians Roob Vrengky Manuputty melalui Bank Maluku langsung dilakukan RTGS (real time gross settlement) ke rekening Bank BCA atas nama PT. Kairos Anugerah Marina, sehingga terhadap pembelanjaan bahan materi dan peralatan terkait pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat TA.2020 tersebut, dilakukan secara via transfer ke rekening suplayer maupun toko khusus yang perdagangan bahan materi dan peralatan pembuatan kapal, yang dibelanjakan sendiri oleh Terdakwa Stenly Pirsouw, SE Alias Stenly ataupun perbelanjaan yang dilakukan atas perintah Terdakwa Stenly Pirsouw, SE Alias Stenly selaku pemilik PT. Kairos Anugerah Marina, adapun sesuai dengan bukti rekening koran pada Bank Central Asia (BCA) kebun jeruk Jakarta barat dengan nomor rekenig 2873067209, terkait dengan pencairan anggaran pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian Barat TA 2020 tersebut, maupun anggaran yang diperoleh dari pinjaman/kredit pada PT. Bank Maluku-Maluku Utara cabang Piru Kabupaten Seram Bagian Barat di tahun 2020, yang digunakan oleh Terdakwa Stenly Pirsouw, SE selaku pemilik perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina sebagai berikut :
1. Bukti tranfer pada tanggal, 08 Mei 2020 untuk kepentingan pembayaran Jasa Kapal SBB kepada Sdr. Ronny Arnold Burnama sebesar Rp. 10.000.000,00;
 2. Bukti tranfer pada tanggal, 02 Juli 2020 untuk kepentingan pinjaman uang Sdr. Boy kepada Sdri. Sherly Silvana Kay sebesar Rp.

Halaman 78 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.000.000,00;
3. Bukti tranfer pada tanggal, 07 Juli 2020 untuk kepentingan cicilan hutang tahun 2018 kepada Sdr. Hendra Wibisono sebesar Rp. 200.000.000,00;
 4. Bukti tranfer pada tanggal, 08 Juli 2020 untuk kepentingan mengurus Surat-Surat kelengkapan administrasi kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty (Direktur PT. Kairos Anugerah Mandiri) sebesar Rp. 20.000.000,00;
 5. Bukti tranfer pada tanggal, 08 Juli 2020 untuk kepentingan tambahan pinjaman uang Sdr. Boy kepada Sdri. Sherly Silvana Kay sebesar Rp. 5.000.000,00;
 6. Bukti tranfer pada tanggal, 20 Juli 2020 untuk kepentingan cicilan hutang Sdr. Wilson tahun 2018 kepada Sdr. Wistam Alpin BDN U sebesar Rp. 15.000.000,00;
 7. Bukti tranfer pada tanggal, 27 Juli 2020 untuk kepentingan pinjaman kepada Sdr. Ronny Arnold Burnama sebesar Rp. 10.000.000,00;
 8. Bukti tranfer pada tanggal, 05 Agustus 2020 untuk kepentingan cicilan nota hutang BB kepada Sdri. Maryke Fransin Ko sebesar Rp. 15.000.000,00;
 9. Bukti tranfer pada tanggal, 22 September 2020 untuk kepentingan pinjaman Sdr. Banten kepada Sdr. Ade Burhanudin SE sebesar Rp. 60.000.000,00;
 10. Bukti tranfer pada tanggal, 28 September 2020 untuk kepentingan surat ksop kpdt 2018 kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty (Direktur PT. Kairos Anugerah Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,00,-
 11. Bukti tranfer pada tanggal, 01 Oktober 2020 untuk kepentingan cicilan hutang tahun 2018 kepada Sdri. Flora Safitri Tanu sebesar Rp. 250.000.000,00;
 12. Bukti tranfer pada tanggal, 06 Oktober 2020 untuk kepentingan pembayaran hutang tahun 2018 kepada Eka Warna Kimia PT sebesar Rp. 15.000.000,00;
 13. Bukti tranfer pada tanggal, 07 Oktober 2020 untuk kepentingan pembayaran hutang tahun 2018 kepada Sdri. Hendra Wibisono sebesar Rp. 50.000.000,00;
 14. Bukti tranfer pada tanggal, 30 Desember 2020 untuk kepentingan cicilan hutang kepada Kakita Jaya CV sebesar Rp. 15.000.000,00;
 15. Bukti tranfer pada tanggal, 10 Mei 2021 untuk kepentingan pinjaman

Halaman 79 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang kepada Sdr. A. Abdul Hakim sebesar Rp. 35.000.000,00;
16. Bukti tranfer pada tanggal, 10 Mei 2021 untuk kepentingan pinjaman uang Sdr. P. TONIY kepada Sdr. A. Abdul Hakim sebesar Rp. 15.000.000,00;
17. Bukti tranfer pada tanggal, 17 Mei 2021 untuk kepentingan pinjaman uang kepada Sdr. Ronny A. Burnama sebesar Rp. 10.000.000,00 dan Sdr. Abdul Haris Salatalohy sebesar Rp. 10.000.000,00, total pinjaman uang tersebut Rp. 20.000.000,00;
18. Bukti tranfer pada tanggal, 17 Mei 2021 untuk kepentingan pinjaman uang kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty (Direktur PT. Kairos Anugerah Mandiri) sebesar Rp. 3.000.000,00;
19. Bukti tranfer pada tanggal, 17 Mei 2021 untuk kepentingan pinjaman uang kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty (Direktur PT. Kairos Anugerah Mandiri) sebesar Rp. 2.000.000,00;
20. Bukti tranfer pada tanggal, 02 Juni 2021 untuk kepentingan pinjaman uang kepada Sdr. Heri Sandi sebesar Rp. 10.000.000,00.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2021, Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKL menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dilengkapi dengan Lampiran Realisasi Bobot dan ditandatangani oleh Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKL dan Yohanis Altherd Patty selaku Pengawas Lapangan PT. Kairos Anugerah Marina. Dalam berita acara tersebut disebutkan bahwa:
 - (a) Pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) dan memenuhi syarat yang ditetapkan;
 - (b) Dari hasil pemeriksaan tersebut, kemajuan pekerjaan telah mencapai 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen); dan
 - (c) Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan sebagaimana terlampir penyedia jasa berhak menerima pembayaran sesuai surat perjanjian (kontrak).
 - Bahwa selanjutnya berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin II dan lampiran realisasi bobot atas perhitungan progress fisik termin II yang ditanda tangani oleh Faried, ST tidak sesuai dengan faktanya.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2021, Herwilin, S.T. dan Adrians Roob Vrengky Manuputty menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor 550.23 / BAKP.II / PPKPKOPD / DISHUB / II

Halaman 80 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2021 yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan, diperoleh hasil prestasi kemajuan pekerjaan sebesar 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) walaupun pada faktanya bahwa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan atas penghitungan progres fisik termin II tidak sesuai dan telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2020.

- Bahwa pada tanggal Tanggal 27 Februari 2021, Adrians Roob Vrengky Manuputty menandatangani Surat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor 044/SP/KAM/II/2021 yang ditujukan kepada Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan selanjutnya pada tanggal 26 April 2021, Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/24.b/IV/2021 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa:

- a) Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT KAM dinilai telah melanggar dan tidak mematuhi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam kontrak kerjasama menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sesuai waktu yang ditetapkan oleh pemberi pekerjaan.
- b) Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 segera berkoordinasi untuk menghitung pembayaran denda keterlambatan yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT KAM kepada pihak Pemerintah Kabupaten SBB.
- c) Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 segera mencermati untuk melakukan pemutusan kontrak kerjasama dengan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Stenly Pirsouw selaku Pemilik PT Kairos Anugerah Marina karena dinilai telah melanggar kesepakatan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB sesuai kesepakatan kontrak yang telah ditandatangani bersama antara Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten SBB dan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM.

Faktanya Surat Nomor 550/24.b/IV/2021 dibuat tidak sesuai dengan

Halaman 81 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal pembuatan surat tersebut

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2021, Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor 550.24 / BAP.II / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2021 dan selanjutnya pada Tanggal 29 April 2021, Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 dan Hidayat Assel, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 001 / SPP / LS-KTR / DISHUB / IV / 2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.423.475.000,00.
- Bahwa pada tanggal 30 April 2021 atas perintah lisan dari Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Yasin Payapo (alm) kepada Peking Caling, S.H. dan PPK Herwilin, ST di Ruang kerja Bupati untuk melakukan pencairan termin II selanjutnya Peking Caling, S.H. dan PPK Herwilin, ST melakukan konsultasi dengan Bagian Keuangan A.n. Jemi Mursila dan Mansur Tuharea, SH, dan dari hasil konsultasi tersebut bahwa harus ada persetujuan pimpinan dewan kemudian Peking Caling, S.H. membuat surat permintaan atas usulan PPK untuk dilakukan pencairan mendahului perubahan ditujukan kepada Sekda, Bagian Keuangan kemudian ditindaklanjuti ke DPRD untuk meminta persetujuan, setelah DPRD menyetujui hal tersebut (Pencairan anggaran mendahului perubahan) maka Peking Caling menerbitkan atau menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 903-270 Tahun 2021 Tanggal 27 April 2021 Tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021 dan selanjutnya Syaiful Suneth, S.H. selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 178/BEL/LS/DISHUB/IV/2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional

Halaman 82 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak), walaupun Faktanya pembayaran termin II kepada PT Kairos Anugerah Marina telah melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak 31 Desember 2020 dan pemberian kesempatan sampai dengan 31 Januari 2021 sehingga PT Kairos Anugerah Marina seharusnya tidak berhak atas pembayaran termin II tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2021, Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550 / 10.b / V / 2021 perihal Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina karena batas waktu penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat telah melewati batas waktu penyelesaian dan belum juga selesai dikerjakan termasuk salah satu komponennya adalah belum terpasangnya mesin kapal. Faktanya Surat Nomor 550/10.b/V/2021 dibuat tidak sesuai dengan tanggal pembuatannya dan selanjutnya Peking Caling, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menandatangani Surat Nomor 550/28/V/2021 perihal Mohon Bantuan Pengamanan Dana Pengadaan Kapal Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat kepada Kepala Kantor PT. Bank Maluku dan Maluku Utara Cabang Piru.
- Bahwa selanjutnya M. Yasin Payapo selaku Bupati Seram Bagian Barat menandatangani Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/145/Tahun 2021. Pada pokok surat tersebut mengangkat Adjait, S.H., M.Si. sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menggantikan Peking Caling, S.H. terhitung sejak tanggal 5 Mei 2021. Dan pada tanggal 9 Juni 2021, M. Yasin Payapo selaku Bupati Seram Bagian Barat menandatangani Surat Instruksi Nomor 700/215.a Tahun 2021, yang berisi antara lain menginstruksikan kepada PPK Dinas Perhubungan untuk melakukan pemutusan kontrak atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, melakukan pencairan jaminan pelaksanaan dan mengenakan sanksi kepada penyedia berupa dimasukkan daftar hitam, serta meminta penyedia untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan. Selanjutnya setelah menerima surat terkait pemutusan kontrak Ronaryo A.K Riry selaku Kepala Gudang PT Kairos Anugerah

Halaman 83 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marina dan Made selaku Kepala Gudang PT Pioneer, menandatangani Surat Jalan Nomor 023231 sebagai bukti pengiriman 1 (satu) unit mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine Model 6HYM-WET X YXH-160; Output 700 MHP (515 KW) / 2200 RPM R.R. 1.97; Engine No 5859 X 00258 dan 1 (satu) set Teleflex KF4 + Control System. Surat Jalan tersebut dilengkapi dengan packing list yang ditandatangani oleh Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Iwan Susanto selaku staf gudang PT Pioneer, selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2021, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Surat Nomor 028/PPK/KAM/VI/2021 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan kepada Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020, yang menyebutkan sebagai berikut:

- a) Terdapat beberapa kendala teknis dimana terdapat ketidaksesuaian pondasi mesin yang telah terpasang dengan fisik mesin yang ada dan kendala non teknis berupa pandemik covid-19 dimana hal tersebut mempengaruhi kehadiran personil tenaga kerja dilapangan yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian.
- b) Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina meminta kepada Sdri. Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 agar diberikan kesempatan kembali untuk dapat menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian hingga 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021. Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina bersedia menerima sanksi terhadap keterlambatan pekerjaan yang terjadi sesuai ketentuan yang berlaku.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2021, Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani surat pernyataan bahwa:

- a) Akan menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021.
- b) Bersedia dikenakan denda keterlambatan per hari 1/1000 (satu permil) sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku bila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas terakhir kesempatan waktu penyelesaian pekerjaan tidak mampu



menyelesaikan pekerjaan.

- d) Bersedia memperpanjang jaminan pelaksanaan minimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 April 2021.
 - e) Bersedia dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan dan dimasukkan daftar hitam bila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas terakhir kesempatan waktu penyelesaian pekerjaan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.
 - f) Bertanggungjawab penuh terhadap progres pekerjaan yang diajukan pada proses pencairan termin II (75%) yang telah dibayarkan dan bersedia mengembalikan seluruh anggaran jika terdapat kekurangan / ketidaksesuaian volume pekerjaan pada progres realisasi pekerjaan di lapangan.
 - Bahwa menanggapi surat pernyataan dari Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina, pada tanggal 29 Juni 2021, Herwilin, S.T. selaku PPK menandatangani Surat Nomor 550.29/Pem.Kes/PPK.PKOPD/DISHUB/ VI/2020 perihal Pemberian Kesempatan Pelaksanaan Pekerjaan kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina. Yang isinya :
 - a) Memberikan kesempatan kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM untuk melanjutkan pekerjaan tersebut sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.
 - b) Jika Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai batas waktu yang ditetapkan maka akan diberikan sanksi sesuai yang tertuang dalam kontrak beserta addendumnya.
 - c) Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT KAM diminta untuk memperpanjang jaminan pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 April 2021.
- Walaupun diketahui bahwa pemberian kesempatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 November 2021, Timotius Akerina selaku Bupati Saram Bagian Barat menandatangani Surat Keputusan Nomor 821.2-666 Tahun 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat. Pada pokok surat tersebut menetapkan Peking Caling, S.H. sebagai Kepala Dinas



Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Bahwa setelah Peking Caling, SH kembali menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, pada tanggal 17 Januari 2022, Peking Caling, S.H. menandatangani Surat Nomor 550/03.b/I/2022 perihal Panggilan Menghadap kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina karena tidak mematuhi kesepakatan yang telah ditandatangani dalam kontrak kerjasama penyelesaian Pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2022, Matheis Richard Nussy selaku Penjaga Galangan Kapal PT Kairos Anugerah Marina dan Made selaku Kepala Gudang PT Pioneer, menandatangani Surat Jalan Nomor 023362 sebagai bukti pengiriman 1 (satu) unit mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine Model 6HYM-WET X YXH-160; Output 700 MHP (515 KW) / 2200 RPM R.R. 1.97; Engine No 5860 X 00259, dan dilampiri dengan Packing List yang ditandatangani oleh Saksi Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina dan Iwan Susanto selaku staf gudang PT Pioneer dan selanjutnya di tanggal 21 Juni 2022, Herwilin, S.T. selaku PPK Tahun 2020 menandatangani surat nomor 550.45 / PK / PPK.PKOPD / DISHUB / VI / 2022 yang ditujukan kepada Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, dengan surat pengantar Nomor PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023 adalah sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) yang diperoleh dengan cara menghitung SP2D yang diterima oleh PT Kairos Anugerah Marina setelah pajak dikurangi realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan terimakan, dengan rincian sebagai berikut::

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	



No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
	1) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	2) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	3) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

- Bahwa Terdakwa Stenly Pirsouw, S.E alias Stenly selaku pemilik PT. Kairos Anugerah Marina sebagai pemenang tender dalam pengadaan kapal operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam proses tender paket pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten Seram bagian barat Terdakwa Stenly Pirsouw, SE Alias Stenly membuat administrasi berupa Surat Pernyataan Kesanggupan dan Curriculum Vitae (CV) dari masing-masing Tenaga Ahli dengan memalsukan tandatangan masing-masing Tenaga Ahli kemudian diajukan serta menggunakan Fotocopy Ijazah dan Sertifikat masing-masing Tenaga Ahli dalam Dokumen Penawaran tanpa sepengetahuan mereka, dengan tujuan agar PT. Kairos Anugerah Marina selaku Calon Penyedia dapat memenuhi persyaratan yang diminta pada Dokumen Pemilihan serta untuk memenangkan Tender Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat di Tahun 2020, yang faktanya PT. Kairos Anugerah Marina menang tender pekerjaan tersebut sebagai Penyedia berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 027 / 05 / PENET.PEM / POKJA2.2 / BPBJ / SBB / III / 2020, tanggal 24 Maret 2020 oleh POKJA 2 Pemilihan pada UKPBJ OPD Setda Kabupaten Seram Bagian Barat TA. 2020 selanjutnya dalam penentuan bobot/prestasi pekerjaan dilakukan pembayaran termin I 50% dan termin II 75% mengacu pada Kesepakatan Lisan antara pihak Galangan Terdakwa Stenly Pirsouw, S.E alias Stenly dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Herwilin, S.T bersama dengan Farid, ST.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Stenly Pirsouw, S.E alias Stenly selaku pemilik PT. Kairos Anugerah Marina, dalam Pengadaan kapal operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Adrians Roob Vrengky Manuputty, Peking Caling, Herwilin, ST, Faried, ST, Christian Soukotta, ST, Muhamat Mulud, ST, Siti mulyani Batjun, ST,

Halaman 87 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NAZLI ANGKOTASAN, SE. MPA**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa pada Tahun 2019 Saksi diangkat sebagai Pokja IV berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 555.6-102 Tahun 2019, tanggal 8 Februari 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Pemilihan Pekerjaan Fisik Pengadaan Kapal Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019. Adapun susunan Pokja IV sebagai berikut :

No.	Nama	SKPD	Keterangan
1.	Nazli Angkotasana, SE, MPA	BKD	Anggota
2.	Suparman, SE	Dinas Pendidikan	Anggota
3.	Marcoroy Benjamins Lekawael, S.STP	Satpol PP	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat telah memiliki sertifikat Barang Jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2012.
- Bahwa Proses pelelangan Paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa tugas Pokja Pemilihan berdasarkan Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah :
 - Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa;
 - Menetapkan Dokumen Lelang;
 - Mengumumkan pada LPSE Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Melaksanakan proses pelelangan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Badan Layanan Pengadaan yang saat itu dijabat oleh LA BASTIAN, ST;
 - Melaporkan hasil pengadaan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat.
- Bahwa Pagu anggaran pelelangan Paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 sebesar Rp 7.056.169.000,- (tujuh miliar lima puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 7.055.487.252 (tujuh miliar lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Tahun 2019 adalah HUSAIN HENAU, ST. kemudian Saksi menjelaskan bahwa pada proses persiapan pemilihan PPK tidak menyerahkan Dokumen Pemilihan kepada Pokja IV namun PPK, mengunggah sendiri melalui portal website LPSE Pemerintah Daerah Seram Bagian Barat berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dilampirkan dengan :
 - Time Skedul
 - BOQ (Spesifikasi Harga)
 - Kebutuhan Tenaga Ahli
 - Kebutuhan Tenaga Teknis
 - Personil Perusahaan

Halaman 89 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kebutuhan Peralatan

Dan bilamana Pokja IV membutuhkan Dokumen secara manual Pokja IV meminta dari PPK.

- Bahwa sebelum melaksanakan pelelangan Pokja IV melaksanakan rapat bersama dengan PPK untuk menyamakan persepsi, melakukan Review Kerangka Acuan Kerja tujuannya adalah jika ada ditemukan kekurangan kelengkapan data maka dikembalikan kepada PPK untuk di perbaiki terkait:

- Metode pemilihan
- Ruang lingkup pekerjaan
- Time Skedul
- Kebutuhan Tenaga Ahli
- Kebutuhan Peralatan
- Kebutuhan Tenaga Teknis

Setelahnya ditetapkan Dokumen Pemilihan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan kemudian diumumkan melalui LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Bahwa pada saat Pengumuman ada sebanyak 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar antara lain :

1. PT. Kairos Anugerah Marina
2. CV. Ratumina Persada
3. CV. Adelia
4. PT. Mutiara Viprindo
5. CV. Viktor Jaya
6. PT. Pasibu Jaya
7. CV. Cariliv
8. PT. Sentra Nusa Maritim
9. CV. Sinar Berkas Utama
10. CV. Jembatan Nusantara Enggining
11. PT. Samudera Indoraya Perkasa
12. PT. Spirit Timur Marine
13. PT. Marina Global Internusa
14. PT. Fajar Bahari Maritim
15. PT. Kharisma Mister Marine

- Bahwa pada tanggal 16 September 2019 Saksi dengan 2 (dua) Pokja lainnya melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga PT. Kairos Anugerah Marina, dan CV. Ratumina Persada. Dari hasil

Halaman 90 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi CV. Ratumina Persada tidak lulus evaluasi teknis pada tenaga ahli kurang dari yang dipersyaratkan dalam Sertifikat Keahlian. Karena PT. Kairos Anugerah memenuhi syarat kemudian dilakukan evaluasi kualifikasi pada tanggal 17 September 2019 terhadap PT. Kairos Anugerah Marina, dan dinyatakan lulus kemudian ditetapkan sebagai pemenang.

- Bahwa Pokja IV melakukan koreksi aritmatik yang dilakukan melalui sistem SPSE sehingga kertas pada sistem LPSE.
- Bahwa dokumen yang diupload PT. Kairos Anugerah Marina adalah dokumen asli. Terkait dengan peninjuan ke lokasi pekerjaan yakni Galangan PT. Kairos Anugerah Marina di Tangerang Pokja IV tidak melakukannya, hal ini karena ketidaktersediaan anggaran untuk itu.
- Bahwa setelah menetapkan PT. Kairos Anugerah Marina, sebagai pemenang, kemudian mengundang PT. Kairos Anugerah Marina untuk Pembuktian Kualifikasi disertai dengan membawa seluruh dokumen asli pada tanggal 18 September 2019. Terkait dengan dokumen asli merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh Penyedia sesuai Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi PT. Kairos Anugerah Marina diwakili oleh Direktur perusahaan yakni ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY, namun Saksi sendiri tidak hadir, sehingga Saksi tidak mengetahui pada data ahli dan personil dokumen yang ditunjukkan asli atau tidak.
- Bahwa terkait Syarat teknis dari Ahli maupun tenaga teknis yang harus dimiliki oleh Perusahaan sesuai yang dipersyaratkan dalam kualifikasi teknis sesuai Dokumen Pemilihan pelelangan Paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 adalah
 - Manajer Proyek (ahli manajemen mutu madya);
 - Ahli manajemen konstruksi;
 - Ahli listrik;
 - Ahli Instalasi Mesin Kapal;Serta tenaga teknis :
 - Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber;
 - Ahli K3.
- Bahwa pada saat Pokja IV menetapkan PT. Kairos Anugerah Marina, sebagai pemenang pelelangan Paket pekerjaan Pengadaan Kapal

Halaman 91 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 tentunya telah memenuhi persyaratan keahlian dan tenaga teknis. Hanya menyangkut keaslian Surat Keterangan Ahli (SKA) ahli dan Surat Keterangan Keterampilan (SKT) tenaga teknis Saksi tidak mengetahuinya apakah dipenuhi saat itu atau tidak karena Saksi tidak ikut dalam pembuktian kualifikasi.

- Bahwa Pokja IV sesuai dengan tugasnya adalah sampai pada penetapan pemenang. Sejatinya setelah penetapan pemenang tahap selanjutnya adalah Penandatanganan Kontrak antara Penyedia dengan Pejabat Pembuat Komiten (PPK).
- Bahwa terkait dengan pelelangan Paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 Saksi tidak mengetahui alasan PPK tidak melakukan penandatanganan kontrak dengan PT. Kairos Anugerah Marina pada Tahun 2019 karena menurut Saksi hal tersebut adalah kewenangan dari PPK. Bukan hanya terkait dengan tidak dilakukan penandatanganan kontrak pelelangan Paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 sesuai hasil pemilihan Pokja IV namun honorer Pokja IV juga tidak pernah Saksi dan 2 (dua) Pokja lainnya terima. Bahwa pernah Saksi menanyakan kepada PPK penyebab tidak diterbitkan SPPBJ (surat penunjukan penyedia barang dan jasa) dan tidak berkontrak dengan PT. Kairos Anugerah Marina, alasannya adalah ketidaktersediaan anggaran dalam DPA-SKPD Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat "arahan" dari siapapun untuk memenangkan PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa CV. Ratumina Persada tidak lulus seleksi karena tenaga ahli kurang dari yang dipersyaratkan dan tidak melampirkan Sertifikat Keahlian (SKA) namun secara rinci kekurangan pada ahli.
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi kepada Perusahaan calon pemenang yang akan ditetapkan sebagai pemenang tidak dapat memperlihatkan dokumen asli yang diminta, dan sesuai waktu yang ditentukan maka sejatinya digugurkan oleh Pokja dan tender dinyatakan gagal, hal tersebut diatur pada Dokumen Pemilihan huruf F. Penetapan Pemenang point 30 Pembuktian Kualifikasi.
- Bahwa apabila mengacu pada Dokumen Pemilihan maka seharusnya PT. Kairos Anugerah Marina digugurkan dan tender dinyatakan gagal.

Halaman 92 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya PT. Kairos Anugerah Marina, tidak digugurkan melainkan ditetapkan sebagai pemenang dan pada akhirnya PT. Kairos Anugerah Marina, tidak dapat melaksanakan pekerjaan pengadaan kapal sesuai kontrak dan Negara dirugikan maka secara Pokja turut serta bertanggungjawab.
- Bahwa selaku Pokja saat itu tidak ada arahan kepada Saksi dan sampai PT. KAIROS ANUGERAH MARINA di tetapkan oleh Pokja sebagai pemenang di Tahun 2019 maupun di Tahun 2020 karena memang yang memenuhi persyaratan saat itu adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA
- Bahwa CV. RATUMINA PERSADA tidak lulus seleksi hanya karena tenaga ahli kurang dari yang dipersyaratkan dan tidak melampirkan Sertifikat Keahlian (SKA) namun secara rinci kekurangan pada ahli apa nanti dapat dilihat pada sistim informasi data lelang (Data Base Lelang) pada LPSE Pemda SBB yang akan kami mintakan ke admin LPSE.
- Bahwa dalam tahapan pembuktian kualifikasi Perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tidak bisa memperlihatkan dokumen asli yang diminta dan sesuai waktu yang ditentukan maka perusahaan tersebut digugurkan oleh Pokja dan tender dinyatakan gagal, hal tersebut diatur pada Dokumen Pemilihan huruf F. Penetapan Pemenang point 30 Pembuktian Kualifikasi
- Bahwa apabila mengacu kepada dokumen lelang maka seharusnya PT. KAIROS ANUGERAH MARINA digugurkan dan tender dinyatakan gagal .

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **MARCOROY BENJAMINOS LEKAWAEL, S.STP**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa hari ini Saksi dapat memberikan keterangan sehubungan dengan Perkara dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;;
- Bahwa Saksi mengetahui Proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 karena Saksi pernah menjadi Pokja terhadap paket yang sama

Halaman 93 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa dasar hukum Saksi di angkat sebagai Pokja adalah Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 555.8-102 Tahun 2019, tanggal 08 Februari 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa yang termasuk dalam Pokja Tahun Anggara 2019 terdiri dari :
 - CRISTIAN SOUKOTTA, ST (SKPD PU)
 - MUHAMAD MULUD, ST (SKPD PU)
 - AHMAD LATUKAU, ST (SKPD PU)
 - MISRAN WILETTE, ST (SKPD PU)
 - FAHRUN LATUTUAPRAYA, ST (BELUM DIKETAHUI SKPD)
 - YONGKY DANY SORIALE, SP (SKPD KETAHANAN PANGAN)
 - LA BASTIAN, ST (SKPD PERHUBUNGAN)
 - A. RIFAI RAJAB SE (SKPD PENDIDIKAN)
 - AHMAD WAHYUDI, ST (SKPD PERUMAHAN)
 - NAZLI ANKOTASAN, SE (BAPPEDA)
 - SUPARMAN, SE (SKPD PENDIDIKAN)
 - MARCOROY B. LEKAWAEL, S.STP (SATPOL PP)
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 555.8-102 Tahun 2019, tanggal 08 Februari 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tugas Pokja sebagai berikut :
 - Menyusun Rencana Pemilihan penyedia barang/jasa
 - Menetapkan dokumen
 - Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran
 - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website LPSE pemerintah daerah
 - Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan tahap penetapan pemenang dengan nilai :
 - Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paket di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paket di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
 - Melaksanakan proses pelelangan Barang/Jasa berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda

Halaman 94 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Seram Bagian Barat

- Melaporkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Seram Bagian Barat
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 555.8-102 Tahun 2019, tanggal 08 Februari 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Pokja dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Seram Bagian Barat melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa Pokja yang melaksanakan pelelangan terhadap Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 adalah Pokja IV dengan susunan sebagai berikut:
 - NAZLI ANKOTASAN, SE
 - SUPARMAN, SE
 - MARCOROY B. LEKAWAEL, S.STP
- Bahwa dasar hukum adalah Surat Tugas Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 027/ST-53.a/POKJA IV DINAS PERHUBUNGAN/BLP/2019, tanggal 13 Agustus 2019.
- Bahwa SKPD / Dinas untuk pelaksanaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 adalah Dinas Perhubungan.
- Bahwa nilai PAGU Rp 7.056.169.000,00 (tujuh miliar limapuluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) Nilai HPS Rp 7.055.487.252,00 (tujuh miliar limapuluh lima juta empat ratus delapanpuluh tujuh ribu dua ratus limapuluh dua rupiah) nilai Kontrak Rp 6.983.615.395,00 (enam miliar sembilan ratus delapanpuluh tiga juta enam ratus limabelas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran untuk Pelelangan kegiatan Proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020, adalah sebanyak 15 (lima belas) perusahaan atau rekanan, antara lain :
 1. CV. ADELIA;
 2. PT. MUTIARA FIBRINDO;



3. CV. VICTORY JAYA;
4. PT. PASIBU JAYA.
5. CV. CAROLIV
6. PT. SENTRAL NUSA MARITIM
7. CV. SINAR BERKAT UTAMA
8. CV. JEMBATAN UTAMA ENGINEERING
9. PT. SAMUDERA INDORAYA PERKASA
10. PT. SPIRIT TIMUR MARINE
11. PT. MARINA GLOBAL INTERNUSA
12. CV. FAJAR BAHARI MARITIM
13. PT. KARISMA MISTER MARIN
14. CV. RATU MINA PERSADA
15. PT. KAIROS ANUGERAH MARINA

- Bahwa dari 15 (lima belas) perusahaan yang mendaftar pada proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 terdapat 2 (dua) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran Proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, dengan nilai penawaran Rp 6.983.615.395,46 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat puluh enam sen);
- Bahwa CV. RATU MINA PERSADA, dengan nilai penawaran Rp 6.919.436.433,80 (enam miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus tigapuluh enam ribu empat ratus tigapuluh tiga rupiah delapan puluh sen) ;
- Bahwa Metoda Pemilihan Penyedia Jasa yang dipakai atau diterapkan oleh Pokja adalah Pascakualifikasi satu file-harga terendah sistem gugur.
- Bahwa Pokja menggunakan Metode ini maksudnya pengiriman dokumen melalui SPSE dalam 1 (satu) file harga terendah sistemnya gugur. Artinya dalam proses evaluasi tidak memenuhi syarat (administrasi dan teknis) bilamana tidak memenuhi syarat maka dinyatakan gugur. Apabila setelah dievaluasi administrasi dan teknis terdapat lebih dari satu peserta yang memenuhi kualifikasi maka



dipakai harga terendah.

- Bahwa metode kualifikasi pascakualifikasi adalah metode pemilihan dimana setelah Dokumen penawaran dimasukan setelah itu melakukan proses evaluasi sedangkan Prakualifikasi merupakan kebalikan dari pascakualifikasi.
- Bahwa hasil pelelangan pada Proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020, penyedia barang / jasa yang ditetapkan sebagai pemenang lelang / tender Proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019, sesuai Surat dari Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Seram Bagian Barat namun dalam pemeriksaan ini saya belum dapat menunjukkannya. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa setelah penetapan pemenang saya menyampaikan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Seram Bagian Barat LA BASTIAN, ST tentang Penyampaian hasil tender, yakni PT. KAIROS ANUGERAH MANDIRI dengan harga Penawaran: 6.983.615.395,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah
- Bahwa tidak ada sanggahan dari para Penyedia Barang yang memasukkan penawaran dalam hal pemilihan Penyedia Barang Proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa benar, dari hasil evaluasi penilaian baik administrasi, teknis dan harga PT. KAIROS ANUGERAH MANDIRI dinyatakan lulus karena memenuhi kriteria dari calon penyedia barang / jasa sehingga dapat keluar sebagai pemenang lelang / tender Proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Tahun Anggaran 2019 Pokja tidak melaksanakan on the spot pada galangan milik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, karena selain tidak didampingi tim ahli anggarannya tidak ada.
- Bahwa data personil inti yang dipersyaratkan antara lain :
 - S1 Perkapalan jabatan Pimpinan Proyek (ahli manajemen proyek madya)
 - S1 Perkapalan jabatan pelaksana Konstruksi (ahli manajemen

Halaman 97 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



konstruksi madya)

- S1 Mesin jabatan pelaksana mekanikal listrik dan plumbing (ahli mekanikal muda)
 - SMU/SMK Jabatan Kepala Tukang produksi Kasko Kapal fiber
 - SMU/SMK Teknisi Eelektrikal
 - SMU/SMK Petugas K3
- Bahwa setelah evaluasi teknis maka Pokja harus melaksanakan pembuktian kualifikasi teknis.
 - Bahwa maksud dan tujuan dilaksanakan pembuktian kualifikasi adalah untuk membuktikan kebenaran atas dokumen yang diupload oleh Penyedia, dan untuk membuktikan kebenaran atas dokumen tersebut harus aslinya.
 - Bahwa ketika pembuktian kualifikasi teknis PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, Pokja yang hadir adalah dengan SUPARMAN, SE sedangkan NAZLI ANGKOTASAN, ST, tidak hadir kemudian dalam pembuktian kualifikasi kemudian ketika pembuktian kualifikasi teknis data personil inti.
 - Bahwa Surat Pernyataan memiliki kemampuan personil manajerial dari PT. KAIROS ANUGERAH MANDIRI.
 - Bahwa Surat Pernyataan kepemilikan kompetensi kerja dari PT. KAIROS ANUGERAH MANDIRI.
 - Bahwa yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi teknis terhadap dokumen PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, adalah Direktornya yakni ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY.
 - Bahwa ketika pembuktian kualifikasi Saksi dan SUPARMAN, SE selaku Pokja melakukan klarifikasi dimana terhadap ijazah yang Saksi lihat adalah diduga asli yang dilaminanting sedangkan terhadap sertifikat Saksi mengecek dengan aplikasi barcode, sedangkan untuk melakukan pengecekan atas pemilik ijazah Saksi tidak melakukan pengecekan melalui telpon sehingga menurut Saksi bahwa persyaratan yang dimiliki oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah asli sesuai dengan yang diupload pada sistem SPSE.
 - Bahwa jika salah satu Pokja tidak hadir ketika pembuktian Kualifikasi teknis dokumen PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, maka sesuai ketentuan keputusan tersebut tetap dinyatakan syah karena sudah lebih dari 50 % atau satu plus satu.

Halaman 98 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pelelangan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 sampai pada tahap masa sanggah tidak sampai pada SPPBJ, karena baik dari PPK maupun dari UKPBJ tidak menyampaikan secara resmi alasan tidak lanjut proses pelelangan tersebut sampai pada SPPBJ. Namun perlu saya sampaikan bahwa ketika penetapan pemenang yakni PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, Pokja sampaikan secara lisan namun informasi yang saya dengar bahwa dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 anggaran untuk paket Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 tidak dianggarkan
- Bahwa terhadap paket Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 yang Saksi ketahui memang benar dilakukan pelelangan pada Tahun Anggaran 2020 namun dengan keanggotaan Pokja yang berbeda.
- Bahwa setelah proses pentahapan pelelangan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 sampai pada tahap masa sanggah tidak sampai pada SPPBJ dan penandatanganan Kontrak maka semua dokumen pemilihan, serta semua administrasi yang terkait dengan paket Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 diprint oleh saya kemudian diserahkan kepada Sekretariat UKPBJ.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terhadap 1 (satu) unit Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak dapat dihadirkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA kepada Pengguna Barang dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat karena hal tersebut merupakan kewenangan Pokja Tahun Anggaran 2020

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **LA BASTIAN, ST Alias BAS**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa benar hari ini Saksi dapat memberikan keterangan sehubungan dengan Perkara dugaan tindak pidana korupsi Anggaran

Halaman 99 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB berdasarkan Keputusan Nomor 821.23-410 Tahun 2019, tanggal 27 Juli 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana tugas lingkup pemerintah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2019.
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB, sebagaimana tertuang pada Website bpbj.sbbkab.go.id yaitu :
 1. Perumusan Kebijakan Daerah dibidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 2. Pengkoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah dibidang pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 3. Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan Daerah dibidang Pengelolaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang dan jasa;
 4. Pemantauan dan Evaluasi kebijakan daerah terkait pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan advokasi pengadaan barang dan jasa;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugas pengadaan abarang dan jasa.
- Bahwa Tugas Pokok, Fungsi dan Tanggung Jawab Saksi sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB diatur pada peraturan sebagai berikut:
 - a. Perpres 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - b. Bab II Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa.
- Bahwa benar pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Pemerintah Kab. SBB di Tahun 2019 pernah melakukan Tender Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Kab. SBB namun saat itu

Halaman 100 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Saksi belun menjadi Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. SBB karena Saksi baru menjabat pada tanggal 27 Juli 2019, yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kab. SBB saat pelaksanaan Tender paket pekerjaan tersebut adalah sdr. SEPTI IDRIS SESE.

- Bahwa Kelompok Kerja yang ditetapkan guna proses pelelangan/tender paket pekerjaan Pengadaan kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	SKPD	Keterangan
1.	Nazli Angkotasan, SE, MPA	BKD	Anggota
2.	Suparman, SE	Dinas Pendidikan	Anggota
3.	Marcoroy Benjamins Lekawael, S.STP	Satpol PP	Anggota

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2019 saat pelaksanaan Tender Paket Pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2019 adalah sdr. PEKING CALING, SH dan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sdr. HUSAIN HENAU LU, ST.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang tender paket pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB pada proses Tender Tahun 2019 adalah perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai Penyedia Jasa.
- Bahwa setelah ditetapkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai Pemenang paket pekerjaan tersebut Tidak dilanjutkan dengan penanda tanganan Kontrak karena pada saat itu Negara Indonesia dan Prov. Maluku yang didalamnya Kab. Seram Bagian Barat terkena dampak Covid-19 maka anggaran pada Dinas Perhubungan juga di Potong termasuk Anggaran Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2019 sehingga tidak dilakukan penanda-tanganan kontrak, nantinya pada Tahun 2020 baru dilakukan Tender Ulang dan Dilakukan Perikatan Kontrak dan pekerjaannya dilakukan.
- Bahwa Saksi terlibat dalam proses perencanaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2019 untuk melakukan Survei harga bersama dengan PPK sdr. HUSAIN HENAU LU, ST.

Halaman 101 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menugaskan Saksi guna melakukan Survei harga dan spesifikasi barang di Jakarta guna pengadaan kapal operasional Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Bupati berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 094-964 Tahun 2019 tanggal 31 Agustus 2019.
 - Bahwa yang ditugaskan bersama Saksi guna melakukan Survei harga dan Spesifikasi barang di Jakarta guna pekerjaan Pembangunan Kapal Pemda Kab. SBB Tahun 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 094-964 Tahun 2019 tanggal 31 Agustus 2019 adalah sdr. HUSAIN HENAUULU, ST dan sdr. FADLIA PELU, S.KM.
 - Bahwa Saksi dilibatkan saat itu karena latar belakang pendidikan Saksi sebagai Teknik Perkapalan sehingga PPK sdr. HUSAIN HENAUULU, ST meminta Saksi untuk bersama-sama melakukan Survei harga dan Spesifikasi barang di Jakarta bersama yang bersangkutan.
 - Bahwa kami melakukan survei harga dan spesifikasi barang terutama mesin YANMAR kami lakukan survei pada PT. Pioneer di Jakarta Pusat namun untuk HPS Mesin Kapal Saksi sudah lupa berapa harga per unitnya dan yang dapat menjelaskannya adalah PPK Tahun 2019 yaitu HUSAIN HENAUULU.
 - Bahwa Saksi dengan HUSAIN HENAUULU, ST (PPK Tahun 2019) pernah melakukan survei ke Galangan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA namun tidak menemui Pemilik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, yang ditemui hanya Penjaga Galangan.
 - Bahwa benar sebelum menuju galangan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA di Jalan Kohot Kali Baru RT. 06 / RW. 008 Desa Kali Baru Kec. Paku Haji Kab. Tangerang Prov. Banten Saksi sebelumnya menghubungi saudara STENLY PIRSOUW melalui telepon bahwa kami akan melakukan survei di galangannya dimana nomor handphone yang saya gunakan saat itu adalah nomor 0813-4097-5849 sedangkan nomor handphone milik STENLY saya tidak ingat lagi. Bahwa Saksi kenal dengan STENLY PIRSOUW sudah lama dan tidak ada hubungan keluarga serta posisi atau jabatan STENLY PIRSOUW pada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA Saksi tidak tahu.
- Bahwa yang ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan untuk pelaksanaan Tender pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020 adalah Pokja II antara lain :

Halaman 102 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. CHRISTIAN SOUKOTTA, ST;
- Sdr. MUHAMAT MULUD, ST;
- Sdri. SITIMULYANI BADJUN, ST.
- Bahwa yang menjabat sebagai Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kab. SBB adalah saksi.
- Bahwa setelah Saksi menugaskan Pokja II untuk pelaksanaan lelang guna mendapatkan Penyedia Jasa terkait Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 kemudian pada Sistim Ipse.sbbkab.go.id kemudian secara otomatis Pokja mulai bekerja mulai dari tahapan :
 - b. Melakukan Verifikasi Dokumen yang diinput oleh PPK;
 - c. Melakukan Review terkait kelengkapan dokumen jika sudah lengkap maka pokja sudah dapat memulai proses pelelangan yang dimulai dari tahap :
 - a. Pengumuman lelang;
 - b. Upload Dokumen;
 - c. Pembukaan Penawaran;
 - d. Evaluasi;
 - e. Pembuktian Kualifikasi;
 - f. Penetapan Pemenang;
 - g. Masa Sanggah.

Dari proses yang dilakukan di atas oleh Pokja, tugas Saksi hanya melakukan pemantauan terkait jadwal pelaksanaan lelang kemudian setelah pengumuman hasil lelang oleh Pokja maka saya dapat melihat hasil pemilihan penyedia pada Summary Report.

- Berdasarkan Summary Report yang Saksi terima dari hasil pemilihan penyedia oleh Pokja II, ada 24 (dua puluh empat) perusahaan yang ikut mendaftar yaitu :
 1. PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
 2. PT. ROYAL ADVANCED VIBER;
 3. PT. GUSMAR RADITYA INDONESIA;
 4. MULTI OCEAN SHIPYARD;
 5. CV. MODERN;
 6. PT. NAVALINDO TIGA SAMUDRA;
 7. PT. ORELA SHIPYARD;
 8. CV. BERKAH TJIPTA RAHARJA;

Halaman 103 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. CV. VICTOTY JAYA;
10. PT. PASIBU JAYA;
11. PT. SAMUDRA SINAR ABADI SHIPYARD;
12. SUMBER SARANA BAHARI;
13. PT. JELAJAH SAMUDERA INTERNASIONAL;
14. PT. TRI RATNA DIESEL INDONESIA;
15. PT. MUTIARA FIBRINDO;
16. CV. FAJAR BAHARI MARITIM;
17. LING BOATS;
18. CV. JEMBATAN NUSANTARA ENGINEERING;
19. PT. EVERSHIP;
20. PT. TEGAL SHIPYARD UTAMA;
21. PT. BIRO BINA KONSTRUKASI;
22. PT. YASA AYU ABADI;
23. CV. TRI PUTRI MANDIRI;
24. PT. SAMUDERA INDORAYA PERKASA.

namun hanya ada 1 (satu) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah FRENGKY MANUPUTTY.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab SBB Ex Officio Pengguna Anggaran (PA) Tahun Anggaran 2020 adalah PEKING CALING, SH serta yang menjadi PPK untuk pekerjaan Kapal Tahun 2020 awalnya yaitu HUSAIN HENAU LU, ST namun diganti dengan Terdakwa HERWILIN, ST dan yang bersangkutan yang mengikat Kontrak dengan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila dalam proses lelang dari 24 (dua puluh empat) perusahaan yang melakukan penawaran namun hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran maka tetap dapat diproses selanjutnya sampai pada penetapan pemenang dimana hal tersebut diatur pada Standar Dokumen Pemilihan dari LKPP Nomor 027/ADD-01/DP/POKJA 2 BPBJ-SBB/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 pada Poin E Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 27.5 Evaluasi Teknis (halaman 18 huruf j) yang menjelaskan bahwa apabila hanya 1 (1) peserta yang lulus evaluasi teknis maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan

Halaman 104 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga.

- Bahwa Dokumen Kualifikasi yang harus di Upload pada sistim SPSE oleh Calon Penyedia Jasa yaitu Dokumen Asli yang Scan kemudian pada saat pembuktian undangan yang disampaikan kepada Calon Pemenang juga dalam klausul Dokumen yang harus dibawa yaitu :
 - Undangan;
 - Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga (Dokumen Asli) yang diupload pada Aplikasi SPSE.Sehingga dalam proses Pembuktian harusnya dokumen terkait tenaga ahli juga harus dibawa oleh Calon Pemenang untuk dicek oleh Pokja.
- Bahwa apabila sampai dengan saat ini pemerintah daerah Kab. SBB tidak mendapat hasil dari proses tender pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah ini dan anggaran telah dicairkan kepada penyedia jasa (PT KAIROS ANUGERAH MARINA) berupa Pencairan Uang Muka 20%, Pencairan Termin I 50% dan Pencairan Termin II 75%, maka sudah tentu pihak yang menjadi kaya atau diuntungkan adalah penyedia jasa (PT. KAIROS ANUGERAH MARINA) sebagai penerima Uang Muka 20%, Pencairan Termin I 50% dan Pencairan Termin II 75%, dari Kas Pemerintah Daerah, serta pihak yang dirugikan adalah Negara / Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat karena tidak memperoleh nilai tambah dari paket pekerjaan tersebut.
- Bahwa tidak dapat dibenarkan karena yang seharusnya dokumen yang di Upload adalah Dokumen Tenaga Ahli yang asli yang di Scan serta pada saat pembuktian juga harus dibawa dokumen asli tersebut sehingga jika faktanya bahwa dokumen yang di upload dan pada saat pemeriksaan pembuktian oleh pokja adalah dokumen copy warna bukan dokumen asli serta faktanya bahwa tenaga ahli yang ada pada dokumen kontrak tidak pernah bekerja pada perusahaan tersebut maka Tidak boleh dimenangkan, harusnya perusahaan tersebut digugurkan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Kapal tersebut belum tiba di Kabupaten Seram Bagian Barat karena belum selesai dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
- Bahwa terkait kontrak pekerjaan pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB sudah dilakukan Pemutusan Kontrak

Halaman 105 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh PPK karena kapal tidak selesai dikerjakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam kontrak.

- Bahwa apabila sampai dengan saat ini pemerintah daerah Kab. SBB tidak mendapat hasil dari proses tender pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah ini dan anggaran telah dicairkan kepada penyedia jasa (PT KAIROS ANUGERAH MARINA) berupa Pencairan Uang Muka 20%, Pencairan Termin I 50% dan Pencairan Termin II 75%, maka sudah tentu pihak yang menjadi kaya atau diuntungkan adalah penyedia jasa (PT. KAIROS ANUGERAH MARINA) sebagai penerima Uang Muka 20%, Pencairan Termin I 50% dan Pencairan Termin II 75%, dari Kas Pemerintah Daerah, serta pihak yang dirugikan adalah Negara / Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat karena tidak memperoleh nilai tambah dari paket pekerjaan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **SYAIFUL SUNETH, S.H**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa benar hari ini Saksi dapat memberikan keterangan sehubungan dengan Perkara dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-42 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh MANSUR TUHAREA selaku Sekretaris Daerah dan Nomor : 950-5 Tahun 2021 tanggal 5 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh MOHAMAD YASIN PAYAPO selaku Bupati.
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Seram Bagian Barat adalah :
 1. Menyiapkan anggaran kas;
 2. Menyiapkan dan menanda tangani Surat Penyediaan Dana (SPD);
 3. Menerbitkan dan menanda tangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Daerah yaitu Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menerbitkan dan menanda tangani Surat Perintah Pencaira Dana (SP2D) Non Anggaran;
 5. Memantau Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk;
 6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 7. Melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelolah / menatausahakan investasi Daerah;
 8. Melakukan Pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas beban APBD;
 9. Melakukan Pengelolaan utang dan piutang Daerah;
 10. Melakukan Penagihan piutang Daerah;
 11. Menerbitkan dan menanda tangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran.
- Bahwa Pemda SBB ada menganggarkan dana pada APBD Kabupaten Seram Bagian Barat diantaranya :
- Dana Perencanaan Tahun 2019 sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan tercatat pada DPPA Dinas Perhubungan Tahun 2019 Nomor : 2.09.1.1 Kode Rekening Nomor : 5.2.2.21.02 tanggal 9 Oktober 2019
 - Dana Pengawasan Tahun 2020 sebesar Rp.217.546.000,-(dua ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah). dan tercatat pada DPPA Dinas Perhubungan Tahun 2020 Nomor : 2.09.1.1 Kode Rekening Nomor : 5.2.2.21 tanggal 20 Oktober 2020.
 - Dana pekerjaan fisik Tahun 2020 sebesar Rp.7.088.500.000,- (tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan tercatat pada DPPA Dinas Perhubungan Tahun 2020 Nomor : 2.09.1.1 Kode Rekening Nomor : 5.2.3.19.03 tanggal 20 Oktober 2020.
 - Mekanisme Pencairan Dana Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB sebelum penerbitan SP2D adalah :
 - Dilakukan perivikasi permintaan pembayaran pada OPD masing-masing meliputi kebenaran materil dan kelengkapan dokumennya setelah itu Pengguna Anggaran Memerintahkan Pembayaran atas beban APBD melalui penerbitan SPM-LS.

Halaman 107 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permintaan Pembayaran tersebut kemudian diajukan kepada Kepala BPKAD disertai dengan dokumen pendukung berupa : SPP, SPM, Dokumen Kontrak, Adendum Kontrak, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Dokumentasi, dan khusus untuk pencairan uang muka dilengkapi juga Jaminan Uang Muka.
- Dokumen tersebut diperivikasi oleh Kasubid Perbendaharaan (saudari HEPNI NURLETE) dan Kasubid Kasda (saudara GITO ROLIS) dan jika dianggap lengkap maka diteruskan ke saya selaku Kabid Perbendaharaan sekaligus merangkap Kuasa BUD kemudian baru saya terbitkan SP2D sesuai permintaan.
- Bahwa OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dalam hal ini Pengguna Anggaran telah mengajukan permintaan pembayaran pengadaan kapal operasional Pemda SBB diantaranya :
 1. Dana Jasa Perencanaan yang dianggarkan Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang dicairkan Tahap I di Tahun 2019 Rp.123.380.600,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) dan Pencairan Tahap II di Tahun 2020 Rp.28.472.000, - (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 2. DanaJasa Pengawasan yang dianggarkan Rp.217.546.000,-(dua ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah). Baru dicairkan 80% diantaranya Tahap I dan Tahap II 80% sebesar Rp.173.976.000,- dan sisanya Rp.43.570.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) belum dicairkan dan masih berada di Kas Daerah.
 3. Pisik Pekerjaan yang dianggarkan Rp.7.088.500.000,- (tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan baru dicairkan :
 - 1) Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp.1.394.600.000,- (satu miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)
 - 2) Pembayaran Termin I 50% sebesar Rp.2.864.950.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3) Pembayaran Termin II 75% sebesar Rp.1.423.475.000,- (satu

Halaman 108 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Sehingga sisa 25% sebesar Rp.1.423.475.000,-(satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) belum dicairkan (masih berada di Kas Daerah).

- Bahwa dokumen yang menjelaskan bahwa benar dana telah dicairkan adalah :

a. Jasa Perencanaan dokumen pencairan dana berupa SP2D Nomor 4209 / BEL / DISHUB / XII / 2019, tanggal 23 Desember 2019 Rp.123.380.600,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) dan SP2D Nomor : 3988 / BEL / DISHUB / XII / 2020, tanggal 23 Desember 2020 Rp.28.472.000, - (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

b. Jasa Pengawasan dokumen pencairan dana berupa SP2D Nomor: 4094/BEL/DISHUB/XII/2020, tanggal 28 Desember 2020 Rp.173.976.000,- dan sisanya Rp.43.570.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

c. Pekerjaan fisik dokumen pencairan dana berupa :

- Pembayaran Uang Muka 20% SP2D Nomor : 307 / BEL / DISHUB / IV / 2020 tanggal 22 April 2020 dengan nilai Rp.1.394.600.000,-(satu miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Termin I 50% SP2D Nomor : 1251 / BEL / DISHUB / IX / 2020 tanggal 21 September 2020 dengan nilai Rp.2.846.950.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Termin II 75% SP2D Nomor : 178/BEL/LS/DISHUB/IV/2021 tanggal 30 April 2021 sebesar Rp.1.423.475.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa pencairan anggaran pengawasan baru 80% sementara pencairan anggaran untuk pekerjaan fisik baru 75%.

- Bahwa Saksi tidak punya kewenangan untuk menguji fakta dilapangan sebab kewenangan Saksi hanya verifikasi dokumen persyaratan pembayaran.

- Bahwa untuk percairan :

Halaman 109 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pencairan Termin I 50% Laporan Kemajuan Pekerjaan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama HERWILIN, ST dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dengan progress pekerjaan 55%, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Pengawas Lapangan atas nama FARIED, ST dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dengan progress pekerjaan 55%.
2. Pencairan Termin II 75% Laporan Kemajuan Pekerjaan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama HERWILIN, ST dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dengan progress pekerjaan 82,92%, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditanda tangani oleh Pengawas Lapangan atas nama FARIED, ST dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dengan progress pekerjaan 82,92%.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan dokumen permintaan serta Berita Acara Pendukung dengan progress 55% di termin I dan 82,92% di termin II maka Saksi selaku Kuasa BUD menerbitkan seperti dijelaskan diatas yang tersebut maka Saksi lalu melakukan pembayaran dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa Saksi selaku Kuasa BUD hanya mengacu kepada dokumen yang disampaikan oleh pihak penyedia dan Pengguna Anggaran dan ternyata jika dokumen tersebut tidak sesuai fakta maka jelas tidak bisa dibenarkan dan yang harus bertanggungjawab adalah pihak Penyedia, Pengawas Pejabat Pembuat Komitmen yang menanda tangani Berita Acara Progress pekerjaan tersebut termasuk Pengguna Anggaran yang memerintahkan untuk dilakukan pembayaran sesuai SPM yang ditanda tangannya, sebab sebelum Pengguna Anggaran menanda tangani SPM kewajibannya melakukan perivikasi dokumen dengan kondisi fakta lapangan.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi **MATHEIS RICHARD NUSSY**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan

Halaman 110 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



keluarga;

- Bahwa benar hari ini Saksi dapat memberikan keterangan sehubungan dengan Perkara dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak tahun 2009 dan bertugas di bagian staf administrasi Dinas Perhubungan Kab. SBB sampai dengan sekarang ini tahun 2022.
- Bahwa keberadaan Saksi pada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (PT. KAM) yang berlokasi di Jalan Kohot Kali Baru RT. 06 / RW. 008 Desa Kali Baru Kec. Paku Haji Kab. Tangerang Prov. Banten karena Saksi diminta oleh Sdr. STENLY PIRSOUW untuk menjaga galangan kapal milik yang bersangkutan (Sdr. STENLY PIRSOUW) dan Saksi tidak memiliki hubungan kerja secara legal / tertulis melalui suatu autentikasi yang ada kaitannya dengan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (PT. KAM), namun karena kedekatan Saksi dengan STENLY PIRSOUW sejak Tahun 2005, untuk itu Saksi ditawarkan untuk menjaga galangan kapal dimaksud.
- Bahwa Saksi menjaga galangan kapal milik dari STENLY PIRSOUW dimaksud yang berlokasi di Jalan Kohot Kali Baru RT. 06 / RW. 008 Desa Kali Baru Kec. Paku Haji Kab. Tangerang Prov. Banten sejak bulan Oktober Tahun 2021.
- Bahwa sejak Saksi berada di galangan kapal milik dari STENLY PIRSOUW dengan lokasi di Jalan Kohot Kali Baru RT. 06 / RW. 008 Desa Kali Baru Kec. Paku Haji Kab. Tangerang Prov. Banten pada bulan Oktober Tahun 2021, tidak ada aktifitas pekerjaan fisik sebuah bodi kapal yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (PT. KAM), namun secara fakta yang Saksi lihat pada saat itu ada fisik sebuah bodi kapal yang telah di kerjakan sebelum Saksi ada di galangan kapal tersebut dan diketahui fisik bodi kapal tersebut adalah milik Pemda Kab. Seram Bagian Barat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (PT. KAM) bergerak dibidang Konstruksi Perkapalan Fiber dan keterkaitan Sdr. STENLY PIRSOUW dengan perusahaan tersebut adalah yang memiliki ide / gagasan untuk mendirikan perusahaan, namun secara terstruktur yang bersangkutan STENLY PIRSOUW tidak masuk dalam Akta Pendirian Perusahaan, yang bertindak sebagai Direktur adalah

Halaman 111 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY dan Komisarisnya adalah HANNY SUSANTO yang adalah Istri dari STENLY PIRSOUW.

- Bahwa yang menandatangani Dokumen Kontrak Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 6 April 2020, untuk pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 adalah :
 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Sdri. HERWILIN, S.T.
 2. 2.Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA Sdr. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY
- Bahwa Nilai kontrak dari pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 6 April 2020 adalah sebesar Rp. 6.973.000.000,00- (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagaimana daftar tenaga ahli pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 6 April 2020 yang dijelaskan dan diperlihatkan pemeriksa kepada saya, dapat saya jelaskan dan tegaskan bahwa saya tidak mengenali pihak-pihak lainnya yang disebutkan nama-namanya pada Dokumen SPK (Kontrak) sebagai Karyawan / Tenaga Ahli pada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (PT. KAM), karena sepanjang saya menjaga galangan kapal PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (PT. KAM), tidak pernah terlihat aktifitas pihak-pihak dimaksud di galangan kapal sebagai Karyawan / Tenaga Ahli yang benar-benar bekerja PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (PT. KAM), sehingga diduga Karyawan / Tenaga Ahli yang ada pada Dokumen SPK (Kontrak) hanya sebagai kelengkapan administrasi untuk memenangkan tender / lelang proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 dimaksud.
- Bahwa tenaga administrasi pada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (PT. KAM) yang Saksi ketahui adalah RONNY RIRY dan Nomor Kontak / HP yang bersangkutan yang ada pada Saksi saat ini adalah : 0823 9887 6181.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan pencairan anggaran per terminnya untuk pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemda

Halaman 112 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. SBB yang dilakukan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk mendatangkan 1 (satu) unit mesin tersisa di lokasi pekerjaan untuk disaksikan oleh PPK Terdakwa HERWILIN, S.T adalah STENLY PIRSOUW, karena yang bersangkutan yang membawa mesin yang kedua di galangan kapal dan menyampaikan kepada Saksi dan YOHANIS ALTHERD PATTY alias YANES bahwa nanti PPK dan BKI datang untuk menyaksikan proses pemasangan mesin tersebut di lokasi pekerjaan, kemudian pada saat mesin sudah tiba dan disaksikan PPK, STENLY PIRSOUW menyampaikan kepada kami, bahwa nanti kalau PPK dan BKI sudah pulang, yang bersangkutan STENLY PIRSOUW akan mengembalikan mesin YANMAR untuk dititip pada Gudang PT. PIONER di Dadap-Tangerang, serta barang tersebut belum dibayarkan lunas sehingga pihak Yanmar menarik kembali mesin tersebut bersamaan dengan liburan Natal, dimana karyawan akan mudik sehingga penjelasan STENLY PIRSOUW bahwa dipulangkan barangnya dulu nanti setelah tahun baru, mesin tersebut di antar kembali ke galangan kapal untuk dipasang pada phisik bodi kapal dimaksud.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari penjelasan dari STENLY PIRSOUW, bahwa PT. PIONER tidak mau menitipkan / menaruh mesin tersebut di lokasi kerja (galangan kapal PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (PT. KAM), karena mesin tersebut belum lunas dibayar dan masih tersisa sedikit saja yang menurut Direktur ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY, yaitu Rp.600.000.000.-(enam ratus juta rupiah) sehingga dikembalikan lagi ke pihak PT. PIONER dan nanti bulan Januari 2022 baru dikemblaikan untuk dipasang, karena karyawan liburan natal dan tahun baru.
- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 6 April 2020, waktu penyelesaian pekerjaannya selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender / pada tanggal 01 Desember 2020, dengan demikian seharusnya pada saat Saksi masuk dan menjaga galangan kapal dimaksud di bulan Oktober Tahun 2021 seharusnya pekerjaan sudah selesai dikerjakan, namun yang Saksi ketahui pekerjaan tersebut belum terselesaikan sampai

Halaman 113 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dengan saat ini untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemda Kab. SeramBagian Barat sebagai Aset Daerah.

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Saksi masuk di galangan kapal pada bulan Oktober Tahun 2021, PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (PT. KAM) baru mengerjakan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat, namun Saksi tidak ketahui pekerjaan-pekerjaan kapal di tahun sebelumnya yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (PT. KAM) itu sendiri.
- Bahwa yang melaksanakan pengelolaan keuangan pada PT. KAIROS ANUGERAH UTAMA (PT. KAM) adalah STENLY PIRSOUW dan HANI SUSANTO karena setiap kebutuhan Saksi di galangan kapal, permintaannya melalui mereka.
- Bahwa upah kerja selama menjaga galangan kapal PT. KAIROS ANUGERAH UTAMA (PT. KAM) yang harusnya Saksi dapat per/bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun faktanya dalam sebulan upah kerja yang Saksi pernah dapatkan / terima tidak menentu, paling besar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling kecil sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), upah kerja tersebut Saksi dapatkan / terima dari HANI SUSANTO selaku Komisaris PT. KAIROS ANUGERAH UTAMA (PT. KAM) yang adalah Istri dari STENLY PIRSOUW.
- Bahwa sepengetahuan Saksi STENLY PIRSOUW selain mengerjakan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat, yang bersangkutan pernah mengerjakan Pekerjaan Konstruksi, berupa Pekerjaan Tahap II Pengecoran Lantai Bangunan Kantor Balai POM Kab. Manokwari Prov. Papua Barat Tahun 2019 dan Pekerjaan Bangunan Kantor Balai POM Kota Ambon Prov. Maluku Tahun 2019 yang sampai saat ini juga belum terselesaikan.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi **YOHANIS ALTHERD PATTY alias YANES**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini terkait

Halaman 114 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten. Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa kapasitas Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini adalah Saksi bekerja pada perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (PT. KAM) yang berlokasi di Tangerang Prov. Banten sejak Tahun 2012 sampai sekarang (Tahun 2022) kapasitas / jabatan Saksi yaitu :
 - a) Tahun 2012-2016 sebagai Pengawas Lapangan terkait Pekerjaan Pembuatan Kapal Fiber di Banyuwangi dan di Jakarta;
 - b) Tahun 2018-2022 sebagai Pengawas Lapangan untuk mengawasi pekerjaan teknis
 - c) Dan untuk pengerjaan kapal operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi sebagai tenaga Ahli dan Kepala galangan;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (PT. KAM) ini sebagai pihak penyedia kapal operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
- Bahwa benar, Saksi mengetahui dari STENLY PIRSOUW bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (PT. KAM) ini menang sebagai tender pihak penyedia kapal operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui proses tender;
- Bahwa secara Struktural komposisi kepengurusan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA saudara STENLY PIRSOUW tidak ada jabatan namun Komisaris dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA atas nama HANNY SUSANTO adalah Istrinya serta pengendalian perusahaan dan pengambilan keputusan dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah saudara STENLY PIRSOUW;
- Bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA bergerak dibidang Penyedia Jasa Konstruksi Perkapalan Fiber serta komposisi kepengurusan pada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yaitu :
 - a) Komisaris : Ibu. HANNY SUSANTO dan
 - b) Direktur : ADRIAN ROOB VRENGKY MANUPUTTY
- Bahwa sebagai tenaga ahli dan kepala galangan, pendidikan Saksi hanya lulusan Sekolah Menengah Atas namun Saksi berpengalaman di bidang kapal fiber;
- Bahwa perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA berlokasi di Jalan Kohod Kalibaru Rt. 06 Rw. 008 Desa Kalibaru Kec. Paku Haji

Halaman 115 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten. Tangerang Banten Provinsi. Banten;

- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Pengawas lapangan serta sebagai tenaga ahli pada perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA terkait pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 adalah :
 - a) Menilai Spek pekerjaan kapal dan Membaca gambar teknik sampai pada pembangunan konstruksi;
 - b) Melakukan Pengawasan secara bersama-sama dengan Biro Kualifikasi Indonesia (BKI) guna mengawasi teknik pekerjaan di lapangan dan nantinya BKI yang membuat Dokumen Laporan Progres/Bobot pekerjaan yang kemudian ditandatangani juga oleh Saksi bersama BK
- Bahwa pada saat Saksi ada di Papua, STENLY PIRSOUW menyampaikan bahwa akan ada pengadaan Kapal Operasional Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat supaya Saksi segera pulang ke Jakarta sambil tunggu Direktur balik dari Piru jadi Saksi siapkan galangan kapal;
- Bahwa benar, Saksi hanya diberikan petunjuk untuk mengerjakan kapal dan kalau sudah selesai dikirim ke Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa benar, kami memang mengerjakan kapal dari awal dan diberitahu untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dimana kami membagi pekerjaan sesuai step misalnya dari membuat kerangka, cetakan sampai proses laminasi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa anggaran dalam pembuatan kapal, namun seiring waktu berjalan Saksi diberitahu bahwa Nilai kontrak pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 adalah sebesar Rp.6.973.000.000,00- (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang kemudian di addendum Volume pekerjaan sehingga bertambah menjadi Rp.7.088.500.000,00.-(tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pencairan anggaran sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pencairan yaitu pencairan uang muka, pencairan Termin I 50% dan Pencairan Termin II 75%, namun untuk nilai pencairan anggaran Saksi tidak tahu, untuk dokumen pendukung untuk pencairan anggaran adalah Laporan Kemajuan Bobot / Progres yang dibuat oleh

Halaman 116 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dan ditandatangani juga oleh Saksi sebagai Pengawas Lapangan dan Pengawas Teknik dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA/Galangan;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan bersama Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang kemudian dibuat Laporan Progres Pekerjaan dibuat oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian
 - a. pemeriksaan pertama dengan progres sebesar 25% (dua puluh lima) persen dimana telah terpasang :
 - Pembuatan Konstruksi Awal Cetak Mal Lambung,;
 - Cetakan Cabin; dan
 - Cetakan Dek;
 - b. pemeriksaan kedua dengan progres sebesar 45 % (empat puluh lima) persen dimana telah terpasang Penyatuan Lambung Dengan Kabin dan Dek.
 - c. pemeriksaan ketiga dengan progres sebesar 76 % (tujuh puluh enam) persen dimana telah terpasang :
 1. Pasang Fender;
 2. Railing SS;
 3. Interior Dinding dan Plafon;
 4. Exterior Kapal;
 5. WC/MCK;
 6. Kelistrikan;
 7. Glasswool;
 8. Saluran Sanitary FW/SW;
 - d. pemeriksaan keempat dengan progres sebesar 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan dua) persen dimana telah terpasang :
 1. Mesin Induk 1 Unit;
 2. Kelistrikan;
 3. Perlengkapan labuh dan tambat;
 4. Interior Ruangan VIP 1, 2, Kamar Tamu dan Kamar ABK;
 5. Perlengkapan Navigasi komunikasi
- Bahwa Kapal yang dibuat ini memiliki 2 (dua) mesin dan mesinnya ada satu yang sudah terpasang dan yang satu belum terpasang masih di PT PIONEER;
- Bahwa bagian kapal yang waktu itu belum siap sehingga pekerjaan kapal ini belum tuntas adalah semua daerah kamar mesin, ruang ABK,

Halaman 117 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian elektrik dan ruang kapten, dan dari yang Saksi dengar karena tidak ada dana lagi;

- Bahwa Saksi sekarang berdomisili di Suli;
- Bahwa Saksi diajak bekerja di PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dari tahun 2015 dan setahu Saksi direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah ADRIAN ROOB VRENGKY MANUPUTTY sementara yang Saksi ketahui STENLY PIRSOuW adalah pemilik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa yang terlibat sebagai Konsultan Pengawas pihak Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) dalam hal ini adalah saudara FARIED, ST serta yang mengawas setiap saat di lokasi galangan adalah saudara RUSTAM yang juga dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sementara Saksi sendiri melakukan Pengawasan secara bersama-sama dengan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI);
- Bahwa tugas Saksi di galangan kapal adalah:
 - a) Menilai Spek pekerjaan kapal dan Membaca gambar teknik sampai pada pembangunan konstruksi;
 - b) Melakukan Pengawasan secara bersama-sama dengan Biro Kualifikasi Indonesia (BKI) guna mengawasi teknik pekerjaan di lapangan dan nantinya Biro Kualifikasi Indonesia (BKI) yang membuat Dokumen Laporan Progres/Bobot pekerjaan yang kemudian ditandatangani juga oleh Saksi bersama Biro Kualifikasi Indonesia (BKI);
- Bahwa Saksi tidak diangkat dengan suatu surat keputusan tertentu, namun Saksi ditunjuk secara lisan oleh saudara STENLY PIRSOUW (PT. KAIROS ANUGERAH MARINA) pada saat rapat sebelum dimulai pelaksanaan pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Tahun 2020;
- Bahwa saat Saksi ditunjuk lisan oleh STENLY PIRSOUW, Saksi sempat ditunjukkan spek kapal yang akan dibuat dan selanjutnya Saksi di suruh tempel di papan pengumuman untuk bisa dilihat semua;
- Bahwa spesifikasi kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA Tahun 2020 secara umum adalah :
 - a. Panjang Kapal :18 meter
 - b. Garis Akhir :16 meter
 - c. Lebar Max (B. Mld) :5 meter

Halaman 118 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- d. Tinggi Tengah Kapal (D. Mld) :2,7 meter
- e. Draf :1,06 Cm/86 Cm
- f. Mesin Penggerak Utama (Merine Engine Diesel) 2 (dua) Unit (700HP/2.200 RIM)
- g. Mesin Bantu (Marine Generator) :1 Unit (20 KVA)
- h. Tangki BBM Kapasitas :2 Unit / 4.000 liter
- i. Tangki Air Tawar Kapasitas :2 Unit / 1.500 liter
- j. Kecepatan :23 Knot
- k. Gross tonnage (GT) :30-35 GT.

Sementara bobot kapalnya nanti ditentukan oleh dinas perhubungan walaupun sudah di acang – acang bobotnya 35 Gross tonnage (GT);

- Bahwa setahu Saksi uang pengadaan kapal yang sudah keluar adalah 16.75 %;
- Bahwa benar, kapal tersebut belum ada di Kabupaten Seram Bagian Barat tapi masih berada di galangan kapal;
- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui kenapa sampai putus kontrak dan kapal tidak pernah sampai ke Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa sebagai Pengawas dan tenaga ahli pada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA Saksi digaji sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 6 (enam) bulan oleh STENLY PIRSOUW;
- Bahwa setelah adendum Saksi masih bekerja di PT. KAIROS ANUGERAH MARINA namun gaji Saksi dibayarkan cicil - cicil;
- Bahwa Saksi masih stay di galangan kapal KAIROS ANUGERAH MARINA sampai akhir April tahun 2022;
- Bahwa progress kapal yang Saksi lihat sebelum Saksi keluar dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA mesin 1 (satu) sudah naik dan mesin 1 (satu)nya lagi belum terpasang sementara semua aksesoris dalam kapal sudah ada;
- Bahwa terkait 1 (satu) mesin yang belum terpasang, Saksi sempat bertanya kepada pihak PT PIONEER dan katanya mesinnya belum dibayar;
- Bahwa benar sampai sekarang Kapal tersebut masih di galangan kapal;
- Bahwa tenaga ahli yang bekerja di PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dalam pengadaan kapal Operasional antara lain :
 - a) RUDI HARTONO DAULAY, ST, Manajer Proyek (ahli manajemen



mutu madya);

- b) SARKOMI, ST, Ahli manajemen konstruksi;
- c) FAJAR FARDIANSYAH, ST, sebagai ahli listrik;
- d) BAMBANG HERMANTO, ST, sebagai Ahli Instalasi Mesin Kapal;
- e) ASEP SOMANTRI, Amd sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber;
- f) Ir. YUDHA PRATIKNO sebagai Ahli K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja);

- Bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sendiri tidak ada tenaga ahlinya sehingga untuk tenaga ahlinya kami sewa tenaga/jasa mereka yang bukan karyawan Perusahaan;
- Bahwa ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY sudah lama bekerja di PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sementara Saksi baru muiai kerja di tahun 2015
- Bahwa setahu Saksi, MUALI bukan pegawai dari PT KAIROS ANUGERAH MARINA karena sudah resign Tahun 2018;
- Bahwa benar, tidak ada tenaga Ahli atas nama Ir. YUDHA PRATIKNO ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), tenaga Ahli atas nama FAJAR FARDIANSYAH, ST sebagai ahli listrik tenaga Ahli atas nama SARKOMI, ST Ahli manajemen konstruksi, tenaga Ahli atas nama RUDI HARTONO DAULAY, ST Manajer Proyek (ahli manajemen mutu madya), dan tenaga Ahli atas nama BAMBANG HERMANTO, ST sebagai Ahli Instalasi Mesin Kapal;
- Bahwa jika ke-5 (lima) orang Ahli ini adalah merupakan syarat yang harus dimiliki PT. KAIROS ANUGERAH MARINA karena merupakan Tenaga Ahli yang menjadi staf Perusahaan namun faktanya mereka tidak pernah ada di dalam Perusahaan, selama prose pekerjaan kepada kapal ke 5 (lima) orang ini tidak pernah ada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, sehingga selama proses pengerjaan kapal yang mengawasi cuma Saksi , ALEX TANGO serta perwakilan dari dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)
- Bahwa untuk pemasangan listrik menggunakan jasa dari tukang pasang listrik yang ada di dekat galangan namun tidak diawasi oleh ahli listrik;
- Bahwa terkait pembelanjaan barang – barang, Saksi hanya membuat nota permintaan lalu di share di WA grup, nanti istrinya STENLY

Halaman 120 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIRSOUW atas nama Ibu HANNY SUSANTO yang menentukan barang diambil di toko mana;

- Bahwa benar, yang bisa mengeluarkan uang adalah ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku direktur dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan HANNY SUSANTO dan setelah uang cair STENLY PIRSOUW yang melakukan pembelanjaan terhadap seluruh kebutuhan kapal;
- Bahwa saat penyerahan mesin pertama oleh PT PIONEER, Saksi yang memeriksa checklist dan yang hadir saat itu adalah direktur ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY dengan beberapa teman, yang lainnya Saksi lupa, sementara pada saat penyerahan mesin kedua ada ibu HERWILIN, dari Pihak Kejaksaan dan mesin oleh STENLY PIRSOUW katanya akan diambil dulu mesinnya karena belum dibayar;
- Bahwa terkait pembayaran mesin kedua melalui cek kosong, Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani cek tersebut;
- Bahwa sebagai pengawas lapangan Saksi tinggal bersebelahan dengan galangan kapal;
- Bahwa HERWILIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pernah datang memantau pekerjaan di galangan yaitu sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa ADRIANS VRENGKY ROOB MANUPUTTY juga sering melihat pengerjaan kapal di lapangan;
- Bahwa terkait dengan mesin kedua ketika diserahkan STENLY PIRSOUW menghubungi Saksi bahwa mesin kedua akan diambil PT PIONEER dulu untuk disimpan, dan saat itu Ibu HERWILIN, S.T, dan Konsultan FARID masih ada mengetahuinya;
- Bahwa selaku Pengawas Saksi hanya melapor hasil pengawasan melalui grup whatsapp terkait apa yang telah dikerjakan dan hal tersebut pernah Saksi tanyakan kepada STENLY PIRSOUW dan menurutnya nanti ASEP yang akan membuat laporannya;
- Bahwa terkait dengan adanya Volume pekerjaan yang tertuang pada Dokumen Kontrak Nomor Kontrak : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 6 April 2020, telah terjadi perubahan volume pada item-item tertentu yang kemudian dituangkan dalam Adendum Kontrak sebanyak 2 (dua) kali diantaranya adendum perubahan Volume Pekerjaan / CCO dan Addendum Perubahan

Halaman 121 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, dan terkait dengan CCO maka item barang yang di CCO adalah sebagai berikut:

a. KASKO KAPAL DAN CETAKAN :

- a) Kasko Kapal dan Cetakan dari Volume Awal sebesar Rp.1.60.039.933 menjadi Rp.1.569.620.358

b. PERLENGKAPAN LAMBUNG DAN INTERIOR :

- a) Wiper Electric yang awalnya 1 buah dengan nilai Rp.2.590.000,- menjadi 2 buah dengan Nilai Rp.5.180.000,-
b) Clear View Screen yang awalnya 1 buah dengan nilai Rp.10.812.500,- menjadi 0 (dihilangkan).
c) Kaca Mati Oval yang sebelumnya tidak ada ditambah 12 Unit dengan total harga Rp.15.900.000,-
d) Dapra bulat dari sebelumnya tidak ada ditambah 2 unit dengan harga Rp.1.500.000,-

c. MESIN PENGGERAK DAN AKSESORIS :

- a) Glasswool dan Alumunium Voil dari tidak ada ditambah menjadi 1 Lot dengan harga Rp.14.550.000,-
b) Lantai Plat Aluminium dari tidak ada ditambahkan 1 Lot dengan harga Rp.12.250.000,-
c) Genset Darat 1 Unit diganti dengan Genset Marine.

d. SISTEM LISTRIK, POMPA DAN VENTILASI :

- a) Pompa Air Tawar dari 1 Unit dengan harga Rp.3.337.500,- di tambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.6.675.000,-
b) Pompa Bilga sebelumnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.2.540.000,-
c) Pompa Manual Air Kotor dari tidak ada ditambah menjadi 1 Unit dengan harga Rp.2.360.000,-
d) Pompa Manual BBM dari tidak ada menjadi 1 Unit dengan harga Rp.2.360.000,-
e) Pompa Dinas Umum awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.9.210.000,-
f) Pompa Sewage awalnya tidak ada namun ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.8.175.000,-

e. ELECTRICAL DAN NAVCON :

- a) Baterai Accu Kering 150 AH dari awal 4 Unit Rp.13.975.000,- di hilangkan.
b) Baterai Accu Kering 120 AH dari awalnya 2 Unit dengan harga



Rp.6.270.000,- di hilangkan.

c) Lampu Emergency dari tidak ada ditambahkan menjadi 19 buah dengan harga Rp.9.310.000,-

d) Baterai ACCU Basah 200 AH dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 4 Unit dengan harga Rp.16.800.000,-

e) Baterai ACCU Basah 150 AH dari awalnya tidak ada ditambahkan menjadi 2 Unit dengan harga Rp.6.560.000,-

f. PENGUJIAN DAN PERIJINAN :

a) Sertifikat COI BKI dari awalnya tidak ada menjadi 1 set;

- Bahwa Biro Kualifikasi Indonesia (BKI) adalah konsultan pengawas di tempat kami bekerja dimana tugas dari Biro Kualifikasi Indonesia (BKI) adalah memantau semua pekerjaan dan membuat laporan progress, sementara Saksi hanya disuruh tanda tangan setiap harinya;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait laporan yang Saksi tanda tangani setiap hari tersebut adalah terkait apa yang kami kerjakan hari itu dan menurut anak buah FARID bahwa itu akan dilaporkan kepada FARID dari BKI;
- Bahwa dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) ditemukan Item barang yang belum terpasang atau masih kurang namun dibuatkan Laporan Bobot yang dibuat oleh Pengawas dari BKI seolah-olah item barang tersebut telah terpasang pada saat dilakukan pemeriksaan fisik kapal pada hari Rabu tanggal 23 bulan Maret tahun 2022 dengan Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku dengan rincian sebagai berikut:

a) Perlengkapan Lambung dan Interior :

1. Pintu Sliding Stainless + Kaca = yang terpasang 1 masih kurang 1 namun dibuat laporan progres bobot terpasang yaitu 0.45 dari total 0.045, hal ini karena adanya perubahan sesuai bidang, karena apabila dibuat 2 pintu dengan posisi buka geser kiri dan kanan maka tidak cukup ruang, sehingga disepakati dengan BKI agar dibuatkan 1 pintu saja
2. Tangga Portable : Ukuran tangga terlalu kecil sehingga minta diganti;
3. Dapra bulat tipe A, 2 Unit belum ada dan belum terpasang namun dibuat laporan progres bahwa sudah terpasang bobot 0.02 dari bobot 0.02 / 100%.

b) Mesin Penggerak dan Aksesoris :

1. Inboard Marine Engine 700 HP + Instalasi : baru terpasang 1

Halaman 123 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Unit Masih kurang 1 (satu) unit, namun pada Laporan Progres bobot terpasang dibuat 36.24 dari total bobot 45.302;

2. Genset Silent 20 Kva + Instalasi : 1 Unit belum ada dan belum terpasang namun pada laporan progres bobot dibuat 1.01 dari bobot 1.12;
3. Propeller 2 Unit yang baru ada di lokasi galangan hanya 1 Unit masih kurang 1 Unit (Bengkel Bubut Kota Bumi) Tangerang Kota namun dibuatkan laporan bobot progres yaitu 4.20 dari bobot 4.20 / 100%;

c) Electrical dan Navcom :

1. Lampu Penerang DC-12V dengan Harga Rp.6.505.000.-(enam juta lima ratus lima ribu rupiah) dan Lampu Emergency dengan harga Rp.(pada kontrak dibuat item terpisah sehingga harga barang juga per masing-masing item namun faktanya dibelikan lampu fungsi ganda untuk 2 item tersebut);
2. Battery (Accu) basah 200 AH 2 Unit : Belum terpasang (awalnya sudah dibeli namun ukuran 150 AH namun kemudian minta diganti / CCO dengan 200 AH dan sampai saat ini belum dikembalikan) namun pada laporan progres dibuatkan bobot terpasang 0.026 dari total bobot 0.261;

d) Perlengkapan Keselamatan :

1. Perlengkapan Peta (Chart Kit) 1 Unit / Set : Belum ada/terpasang namun dibuat dalam laporan progres bobot sudah terpasang 0.023 dari total bobot 0.029;
 2. Life Raft Kap. 15 Person 1 Set : Belum ada dan belum terpasang namun dibuatkan bobot terpasang pada progres adalah 0.383 dari total 0.478;
- Bahwa yang bekerja di PT. KAIROS ANUGERAH MARINA ada 7 (tujuh) orang yaitu : HANNY SUSANTO istri STENLY PIRSOUW sebagai Komisaris, Ibu EVA sebagai bendahara, ADRIANS VRENGKY ROOB MANUPUTTY sebagai Direktur, MUALI sebagai Kepala Galangan, ASEP Kepala Administrasi Galangan, Saksi sebagai Pengawas lapangan, dan salah seorang teman sebagai bagian gudang;
 - Bahwa benar, saat Biro Kualifikasi Indonesia (BKI) membuat laporan Saksi membacanya dulu baru tanda tangan;
 - Bahwa setahu Saksi, laporan dari Biro Kualifikasi Indonesia (BKI)



sudah sesuai progress saat itu;

- Bahwa menurut Saksi jika mesin kedua sudah dipasang maka bobot pekerjaan sudah 90% lebih jika kedua mesin terpasang;
- Bahwa benar, STENLY PIRSOUW sering berada di galangan kapal untuk mengontrol pekerjaan dan berdiskusi terkait progres kapal;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi **SYAHRIL LATUKAU Alias ILO**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan terkait dugaan korupsi proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari tahun 2006 dan bertugas di Kantor Kecamatan Waesala, kemudian pada Tahun 2019 Saksi diperbantukan pada Dinas Perhubungan Kab. SBB sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat yang ditandatangani oleh Sdr. M. YASIN PAYAPO sebagai berikut :
 - a) Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990 – 88 Tahun 2019, bulan Januari 2019 tentang Penunjukan / Garing
 - b) Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019.
 - c) Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990 – 67 Tahun 2020, 31 Januari 2020 tentang Penunjukan / Garing Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020
- Bahwa selaku bendahara Saksi tidak memahami terkait proses lelang

Halaman 125 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



hingga pengumuman pemenang pengadaan kapal operasional Kabupaten Seram Bagian Barat;

- Bahwa Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai berikut :
 - a) Melakukan pembayaran atas perintah Pengguna Anggaran.
 - b) Menyiapkan dokumen pencairan yaitu Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Kwitansi Pembayaran;
- Bahwa pemenang tender Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa nilai anggaran dan realisasi untuk paket pekerjaan Perencanaan, Pelaksanaan / Fisik dan Pengawasan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu :
 - a) Nilai anggaran perencanaan sebesar Rp.200.000.000, yang dicairkan pada Tahun 2019 sebesar 85% Rp.171.528.000 dan Tahun 2020 dicairkan sebesar 15% Rp.28.472.000 dan pencairan sudah mencapai 100%;
 - b) Nilai anggaran Pelaksanaan / Fisik sebesar Rp.7.088.500.000, yang dicairkan pada tahun 2020 sebesar 50% Rp.4.241.550.000 dan pada saat pencairan 75% tahun 2021 Saksi tidak tahu karena pada saat itu Sdr. HIDAYAT ASEL, ST selaku Bendahara Pengeluaran.
 - c) Nilai anggaran Pengawasan sebesar Rp.217.546.000, yang dicairkan pada tahun 2020 sebesar 80% Rp.173.976.000, sisa anggaran yang belum dicairkan sebesar 20% Rp.43.570.000
- Bahwa Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dilakukan pada Tahun 2019 sudah ada anggaran Perencanaan Kapal Operasional Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat dan pada Tahun 2020 barulah dilaksanakan pekerjaan fisik Kapal Operasional Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut.;
- Bahwa setelah Saksi menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Kwitansi Pembayaran selanjutnya uang akan masuk ke rekening PT KAIROS ANUGERAH

Halaman 126 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARINA;

- Bahwa yang memerintahkan Saksi mencairkan uang proyek 20% adalah Pembuat Komitmen (PPK) HERWILIN ST dimana Saksi menerima Berita cara Pembayaran (BAP) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HERWILIN ST;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Sdr. PEKING CALING, SH ;
- Bahwa yang membawa Saksi selaku Bendahara namun uangnya langsung masuk ke rekening PT KAIROS ANUGERAH MARINA ;
- Bahwa proses / mekanisme / persyaratan yang harus disiapkan untuk melakukan pencairan anggaran perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah ditandatangani oleh PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
 - a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4209 / BEL / DISHUB / XII / 2019, tanggal 23 Desember 2019, yang ditandatangani oleh REGINA PUTTILEIHALAT, S.Pi selaku Kuasa BUD.
- Bahwa dokumen pencairan 15 % Tahun 2020 yaitu :
 - a) Berita Acara Penilaian Realisasi Pekerjaan Nomor : 1.1 / BAPLP. 11-PPKDP / PPK2-DISHUB / XII / 2020, tanggal 12 Desember 2020, yang ditandatangani oleh HUSAIN HENAUULU, ST selaku PPK Perencanaan dan RUDI HARTONO DAULAY selaku Direktur PT. EVERSHIP;
 - b) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 1.2/BAST.II-PPKDP/PPK2-DISHUB/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, yang ditandatangani oleh HUSAIN HENAUULU, ST selaku PPK Perencanaan dan RUDI HARTONO DAULAY selaku Direktur PT. EVERSHIP;
 - c) Permohonan Pembayaran Sisa Pekerjaan Nomor : 1.3/EVS/PPSP/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani oleh RUDI HARTONO DAULAY selaku Direktur PT. EVERSHIP;
 - d) Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 1.3/BAP.II PK-PPKDP/PPK2-DISHUB/XII/2020, tanggal 16 Desember 2020, yang ditandatangani oleh HUSAIN HENAUULU, ST selaku PPK Perencanaan dan RUDI HARTONO DAULAY selaku Direktur PT. EVERSHIP;
 - e) Kwitansi Pembayaran Nomor Kegiatan : 2.19.18.13.5.2.2.21.02, tanggal

Halaman 127 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2020, yang ditandatangani oleh RUDI HARTONO DAULAY selaku Direktur PT. EVERSHIP, HUSAIN HENAUUU, ST selaku PPK Perencanaan, SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran dan PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);

- f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 46/SPP-LS.RTN/DISHUB/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Saksi SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran dan HUSAIN HENAUUU, ST selaku PPK Perencanaan 2019.
- g) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 46/SPM-LS.RTN/DISHUB/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, yang ditandatangani oleh PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
- h) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3955 / BEL / DISHUB / XII / 2020, tanggal 23 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Drs. MANSUR RIDWAN, MM selaku BUD.
- Bahwa dokumen untuk melakukan pencairan Uang Muka 20% adalah:
 - a. Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 06/SP/IV/2020, tanggal 06 April 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
 - b. Jaminan Uang Muka Nomor : SBD 2020 01. 1 2 01992, tanggal 06 April 2020, dengan Nilai Jaminan sebesar Rp.2.091.900.000, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
 - c. Rencana Penggunaan Uang Muka, tanggal 07 April 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
 - d. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% Nomor : 550.07/BAP/UM/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 08 April yang ditandatangani oleh HERWILIN, ST selaku PPK dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
 - e. Faktur Pajak Nomor : 020. 005 – 20. 28480173, tanggal 20 April 2020;
 - f. Kwitansi Pembayaran dengan Nomor Kegiatan : 2.09.01.18.13.5.2.3.19, tanggal 20 April 2020, ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, HERWILIN ST selaku PPK, SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran dan

Halaman 128 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);

g. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 07/SPP.LS – KNTR/DISHUB/IV/2020, tanggal 21 April 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran;

h. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 07 / SPM.LS – KNTR / DISHUB / IV / 2020, tanggal 21 April 2020 yang ditandatangani oleh PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);

i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 307 / BEL / DISHUB / IV / 2020, tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Drs. MANSUR RIDWAN, MM selaku BUD.

- Bahwa dokumen untuk melakukan pencairan Termin I (50%) adalah :

a) Permohonan Pembayaran termin I Nomor : 042 / SP / KAM / VIII / 2020, tanggal 09 September 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;

b) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebesar 55% Nomor : B.0504/HK.508/MNO/KI-20, tanggal 09 September 2020, yang ditandatangani oleh FARIED, ST selaku Pengawas Lapangan;

c) Berita Acara Pembayaran Termin I Nomor : 550.18/BAP.I/PPK-PKOPD/DISHUB/IX/2020, tanggal 10 September 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;

d) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sebesar 55% Nomor :550.17 / BAP.I / PPK-PKOPD / DISHUB / IX / 2020, tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;

e) Kwitansi Pembayaran Termin I (50%) dengan Nomor Kegiatan : 2.09.01.18.13.5.2.3.19, tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, HERWILIN ST selaku PPK, SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran dan PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);

f) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 31/SPP.LS-KNTR/

Halaman 129 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISHUB/IX/2020, tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan SYAHRIL LATUKAU (saya) selaku Bendahara Pengeluaran;

g) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 31 / SPM.LS-KNTR / DISHUB / IX / 2020, tanggal 16 September 2020, yang ditandatangani oleh PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);

h) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1251 / BEL / DISHUB / IX / 2020, tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh SYAIFUL SUNETH, SH selaku Kuasa BUD.

- Bahwa dokumen untuk melakukan pencairan Pengawasan adalah :

a. Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550/34.a/TV/2020 dan Nomor : B.0163a/I IK.503/MNO/KI-2;

b. Surat Permohonan Pembayaran Nomor : B.0506/KU/201/MNO/KI-20, tanggal 11 November 2020, yang ditandatangani oleh Ir. AGUNG RIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA;

c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 550.07 / BAKP / PPK.PW.KOPD / XI / 2020, tanggal 11 November 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN, ST selaku PPK dan Ir. AGUNG RIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA;

d. Berita Acara Pembayaran Tahap I dan II Nomor : 550.08/BAP.I/PPK.PW.KOPD/XI/2020, tanggal 12 November 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN, ST selaku PPK dan Ir. AGUNG RIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA;

e. Kwitansi Pembayaran Nomor Kegiatan : 2.09.18.13..5.2.2.21.03, tanggal 18 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Ir. AGUNG RIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA, HERWILIN ST selaku PPK, SYAHRIL LATUKAU selaku Bendahara Pengeluaran dan PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);

f. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 34/SPP.LS-RTN/DISHUB/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, yang ditandatangani oleh HERWILIN ST selaku PPK dan SYAHRIL

Halaman 130 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LATUKAU (saya) selaku Bendahara Pengeluaran;

- g. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 34/SPM.LS-RTN/DISHUB/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020, yang ditandatangani oleh PEKING CALING, SH selaku Kadis Perhubungan (PA);
- h. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4034 / BEL / DISHUB / XII / 2020, tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Drs. MANSUR RIDWAN, MM selaku BUD.
- Bahwa Saksi sebagai bendahara di Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan pencairan termin pertama;
 - Bahwa benar, pergantian bendahara dari Saksi ke HIDAYAT ASSEL, S.T, tidak ada dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - Bahwa selama Saksi menjadi Bendahara, Saksi hanya menandatangani Surat Permintaan pembayaran (SPP) atas perintah Kepala Dinas Perhubungan PEKING CALING S.H, setelah SPP ditandatangani di bawa ke Bendahara Keuangan Daerah dan mereka menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baru kita ke Bank Maluku (BPDM) itu untuk pencairan 75 %;
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai bendahara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat yang ditandatangani oleh Sdr. M. YASIN PAYAPO sebagai berikut :
 - a) Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990 – 88 Tahun 2019, bulan Januari 2019 tentang Penunjukan / Garing Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019.
 - b) Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990 – 67 Tahun 2020, 31 Januari 2020 tentang Penunjukan / Garing Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020
 - Bahwa untuk Pencairan uang muka dokumen yang harus diminta Bendahara hanya Kontrak dan Berita Acara dari PPK, kemudian Saksi

Halaman 131 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dan PPK menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan PEKING CALING sebagai Kepala Dinas menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);

- Bahwa saat pembayaran termin ke II Saksi menyampaikan bahwa sudah tidak menjadi bendahara lagi karena awal tahun biasanya pergantian bendahara disamping itu Saksi sudah dengar dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa akan ada keputusan kontrak;
- Bahwa benar, dalam Berita Acara pembayaran Termin I 50 % ini ada tanda tangan HERWILIN, S.T selaku pihak pertama dan tanda tangan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY sebagai pihak kedua dengan nilai Rp3.544.000.000,00 (tiga miliar lima ratus empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa yang mengajukan Surat Permintaan pembayaran adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HERWILIN, S.T;
- Bahwa benar, Saksi kenal dengan CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, HERWILIN, ST, dan MUHAMAT MULUD dan mereka bertiga ini di Badan Layanan Pengadaan (BLP);
- Bahwa atasan langsung Saksi adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat PEKING CALLING;
- Bahwa dalam tugas dan tanggung jawab Saksi selaku bendahara, Saksi bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat PEKING CALLING;
- Bahwa sebagai bendahara, Saksi bisa menolak untuk dilakukannya proses pencairan apabila dari verifikasi yang Saksi lakukan ada ketidaksesuaian data;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HERWILIN, S.T tidak pernah memaksa Saksi untuk melakukan pencairan anggaran termin ke I;
- Bahwa benar, anggaran yang cair dan masuk ke rekening PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sudah di potong pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dihitung oleh keuangan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 %;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

8. Saksi **HIDAYAT ASSEL, S.T**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki



hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang perkara ini adalah terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa kapasitas Saksi dalam perkara ini adalah Saksi selaku Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Dokumen yang ada di Saksi saat hendak memproses termin ke II hanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa Saksi selaku Bendahara Pengeluaran OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat TA. 2021, terhadap Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat TA. 2020, progress pencairan anggaran Termin II 75 % untuk Pekerjaan Konstruksi (Pelaksanaan Fisik Kapal) yang Saksi bayarkan kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, adalah sebesar Rp. 1.423.475.000,00,(satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan :
 - a. SPP – LS Nomor : 001 / SPP / LS-KTR / DISHUB / IV / 2021 Tahun 2021, tanggal 29 April 2021, yang ditandatangani oleh Saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan Sdr. HERWILIN, S.T selaku Pejabat Pelaksana Teknis Lapangan (PPTK);
 - b. SPM – LS Nomor : 001 / SPM / LS-KTR / DISHUB / IV / 2021, tanggal 30 April 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. PEKING CALING, S.H selaku Pengguna Anggaran (PA);
 - c. SP2D Nomor : 178 / BEL / LS / DISHUB / IV / 2021, tanggal 30 April 2021, yang ditandatangani oleh Sdr. SYAIFUL SUNETH, S.H selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD).

Dan dapat Saksi tambahkan, bahwa untuk kelengkapan dokumen / surat, berupa SPP – LS Nomor : 001 / SPP / LS-KTR / DISHUB / IV / 2021 Tahun 2021, tanggal 29 April 2021 tersebut di atas, Saksi bukan yang membuatnya namun telah disiapkan di atas meja pada ruangan Bidang Pelayaran dan Saksi dipanggil oleh Sdr. PEKING CALING, S.H selaku Kadis OPD Dinas Perhubungan ex officio Pengguna Anggaran (PA) untuk menandatangani surat dimaksud yang

Halaman 133 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



sebelumnya telah ditandatangani oleh HERWILIN, S.T yang bertindak selaku PPTK sebagai yang mengetahui dan Saksi juga tidak mengetahui terkait dengan progress pekerjaan Termin II dimaksud, karena untuk Laporan Kemajuan Progress Pekerjaannya tidak pernah Saksi terima dari pihak Penyedia Jasa Keuangan (PJK) maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui terkait dengan dokumen / surat yang harus dilengkapi sebagai persyaratan dalam rangka proses pencairan anggaran Termin II 75 % sebesar Rp. 1.423.475.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut, akan tetapi kelengkapan dokumen / surat dimaksud sebagai persyaratan untuk penerbitan SP2D oleh SYAIFUL SUNETH, S.H selaku Kuasa BUD telah disiapkan oleh HERWILIN, ST selaku PPK untuk melengkapi administrasi SPP – LS dan SPM – LS yang ada pada Saksi untuk selanjutnya diterbitkan SP2D terkait pencairan anggarannya.

Dapat Saksi tambahkan, bahwa Saksi dan. HERWILIN, ST selaku PPK sama-sama pada saat itu di Kantor BPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk memasukan dokumen pencairan anggaran, berupa SPP – LS Nomor : 001 / SPP / LS-KTR / DISHUB / IV / 2021 Tahun 2021, tanggal 29 April 2021 dan SPM – LS Nomor : 001 / SPM / LS-KTR / DISHUB / IV / 2021, tanggal 30 April 2021 yang disertai dengan administrasi pelengkapannya, antara lain :

- a) Surat Permohonan Pembayaran Termin II Nomor : 044 / SP / KAM / II / 2021, tanggal 27 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
- b) Lampiran Realisasi Bobot Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020 oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal 25 Februari 2021;
- c) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020 oleh PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA – Jakarta selaku Konsultan Pengawas / Pengawas Lapangan, tanggal 25 Februari 2021;
- d) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 550.23 / BAKP.II / PPK – PKOPD / DISHUB / II / 2021, tanggal 25 Februari 2021 yang



ditandatangani oleh Sdri. HERWILIN, S.T selaku PPK yang adalah pihak pertama dan Sdr. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang adalah pihak kedua;

- e) Berita Acara Pembayaran Termin II Nomor : 550.24 / BAP.II / PPK – PKOPD / DISHUB / IV / 2021, tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani oleh Sdri. HERWILIN, S.T selaku PPK yang adalah pihak pertama dan Sdr. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang adalah pihak kedua.

Selanjutnya barulah SP2D Nomor : 178 / BEL / LS / DISHUB / IV / 2021, tanggal 30 April 2021, diterbitkan oleh SYAIFUL SUNETH, S.H selaku Kuasa BUD Kab. Seram Bagian Barat

- Bahwa Saksi sebagai bendahara pernah dipanggil PEKING CALLING untuk tanda tangan dan dokumen – dokumen itu Saksi tidak lihat nilainya berapa persen hanya Saksi ingat uang tersebut jumlahnya Rp. 1.423.475.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa benar, di termin ke II ini uang cair dan masuk ke rekening PT KAIROS ANUGERAH MARINA 160101461;
- Bahwa benar, Saksi tidak buat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), Saksi hanya dipanggil ke ruang kepala dinas untuk tanda tangan dimana dalam ruangan Kepala Dinas sudah ada PEKING CALING selaku Kepala Dinas Perhubungan, HERWILIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , dan HUSAIN Staf di Dinas Perhubungan;
- Bahwa benar, dalam dokumen Surat Permintaan Pembayaran itu sudah didahului di tanda tangani oleh HERWILIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Saksi melakukan tanda tangan hanya di Surat permintaan Pembayaran (SPP);

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

9. Saksi **PEKING CALING, SH**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga;

- Bahwa benar hari ini Saksi dapat memberikan keterangan sehubungan dengan Perkara dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi diangkat dalam jabatan sebagai :
 - Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2019 s/d Tahun 2021 oleh Bupati Seram Bagian Barat Sdr. M. YASIN PAYAPO dengan Surat Keputusan Nomor : 821.2/100 TAHUN 2019, tanggal 8 Februari 2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019;
 - Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2021 s/d Tahun 2022 oleh Bupati Seram Bagian Barat Sdr. TIMOTIUS AKERINA dengan Surat Keputusan Nomor : 821.2-666 TAHUN 2021, tanggal 01 November 2021, tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa Tugas Pokok dan Tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB adalah Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang perhubungan berdasarkan kewenangan asas otonomi dan tugas pembantuan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa terkait dengan pengelolaan anggaran pada Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat pada Tahun 2019 s/d Tahun 2021 Saksi **ditunjuk atau bertindak sebagai Pengguna Anggaran (PA)** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat yaitu :
 1. Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Tahun 2019 Nomor : 910 147.a tanggal 19 Februari 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagai Pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan mengotorisasi Surat Perintah Membayar (SPM) dalam Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten

Halaman 136 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019 yang di tanda tangani Bupati Seram Bagian Barat Sdr. M. YASIN PAYAPO.

2. Surat Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Tahun 2020 dengan Surat Keputusan Nomor : 990-67.a, tanggal 31 Januari 2020 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa yang dimaksud dengan Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat Pemegang Kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
- Bahwa sebagaimana Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - 2) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - 3) Menetapkan perencanaan pengadaan;
 - 4) Menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - 5) Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
 - 6) Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - 7) Menetapkan PPK;
 - 8) Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - 9) Menetapkan PjPHP/PPHP;
 - 10) Menetapkan penyelenggara Swakelola;
 - 11) Menetapkan Tim Teknis;
 - 12) Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan Sayembara/Kontes;
 - 13) Menyatakan Tender Gagal/Seleksi Gagal;
 - 14) Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan.
- Bahwa selain Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ada juga peraturan lain yang mengatur tentang tugas dan tanggungjawan Pengguna Anggaran (PA) yaitu :

Halaman 137 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa mekanisme perencanaan suatu pekerjaan/kegiatan sampai ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan pekerjaan sampai pada pencairan dana yaitu :
- Awalnya kami SKPD menerima besaran Pagu Anggaran dari BAPPEDA untuk satu tahun berjalan namun pagu tersebut hanya untuk Belanja langsung, selanjutnya rapat bersama dan masing-masing bidang memasukan program dan kegiatan masing-masing bidang dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), dilihat kegiatan yang merupakan skala prioritas kemudian diajukan ke BAPEPDA dan dibahas bersama antara SKPD dengan BAPPEDA setelah itu Rencana Kerja (Renja), dikembalikan dan diminta untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) setelah itu dibawa dan dibahas oleh SKPD, BAPPEDA, dan setelah disetujui sesuai dengan Pagu maka menunggu pemberitahuan untuk pembahasan secara bersama SKPD, BAPPEDA dengan DPRD (Komisi III yang membidangi bidang Perhubungan) serta perwakilan dari Bagian Keuangan hasil dari pembahasan jika dikurangi, ditambahkan atau dihilangkan harus di dirubah sesuai dengan keputusan Pembahasan dan jika diputuskan dengan Komisi DPRD yang membidangi kemudian dikembalikan ke SKPD untuk memperbaiki setelah itu dikembalikan ke BAPPEDA dan selanjutnya BAPPEDA memerintahkan untuk masing-masing SKPD melakukan penyesuaian RKA dan jika selesai dimasukan Rencana Kerja Anggaran (RKA), setelah itu dilakukan Paripurna dengan DPRD dan setelah diputuskan dikembalikan ke SKPD menginput Rencana Kerja Anggaran (RKA), tersebut di Aplikasi SIMDA dan saat proses penginputan RAPBD dikirimkan ke Provinsi untuk dilakukan koreksi, jika ada terkeroksi maka harus diperbaiki kegiatan selanjutnya TAPD yang lebih tau dan menjelaskan namun nantinya setelah APBD sudah ditetapkan maka diterbitkan DPA oleh PPKAD dengan mengacu pada Rencana Kerja Anggaran (RKA), yang diinput pada SIMDA, selanjutnya maka SKPD melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan DPA

Halaman 138 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



tersebut dan pertanggungjawaban penggunaan dana ada pada SKPD masing-masing. Dan jika DPA sudah terbit kemudian dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan maka SKPD mengajukan surat permohonan untuk dilakukan revisi DPA kepada Bappeda dan keuangan tembusan ke Bupati dan jika sudah disetujui maka diterbitkan Peraturan Bupati tentang Revisi tersebut setelah itu baru diterbitkan DPPA revisi kemudian baru dilaksanakan oleh SKPD sesuai DPA Revisi tersebut.

- Bahwa proses pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB, pada Tahapan Perencanaan juga melalui tahapan/mechanisme tersebut di atas karena saat Saksi menjabat, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun APBD Kab. SBB Tahun 2019 sudah ditetapkan.
- Bahwa untuk gambar rencana kami menggunakan Jasa Konsultan Perencanaan yaitu PT. EVERSHIP dengan Surat Perjanjian (kontrak) nomor : 1.2/SP-PPKDP/PPK.1.DISHUB/VI/2019, tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh HUSAIN HENAUUU, S.T., selaku PPK Paket Pekerjaan Perencanaan dan RUDI HARTONO DAULAY selaku Direktur PT. EVERSHIP dengan nilai pekerjaan perencanaan sebesar Rp.189.816.000,00.
- Bahwa Pagu Anggaran Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang tertuang pada APBD Kab. SBB Tahun 2020 adalah Rp.7.100.000.000,-(tujuh miliar seratus juta rupiah) yang ditetapkan pada APBD Induk Tahun 2020 dan DPA Nomor : 2.09 01 18 13 5 2.
- Bahwa untuk mendapatkan penyedia untuk pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 dilakukan melalui proses tender serta mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
- Bahwa proses pengadaan kapal ini sudah dimulai dari Tahun 2019 sehingga saat itu Saksi menunjuk PPK adalah HUSEIN HENAUUU, ST berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 550 / 03 / SK / II / 2019 dan sudah ditenderkan dan dimenangkan juga oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, akan tetapi karena waktu tender sudah bulan September 2019 sehingga jangka waktu penyelesaian kapal tidak

Halaman 139 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



mungkin dapat dikerjakan dalam waktu 3 bulan pada Tahun 2019 selain itu perencanaan juga belum selesai masih dilakukan perubahan-perubahan sehingga tender tersebut dibatalkan oleh Saksi, kemudian pada Tahun 2020 ketika ditenderkan kembali Saksi juga menunjuk saudara HUSAIN HENAHELU, ST sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 550 / 02 / SK / I / 2020, tanggal 23 Januari 2020, namun kemudian diganti dengan Terdakwa HERWILIN, ST dengan Surat Keputusan Nomor : 550/03/SK/II/2020, tanggal 5 Juni 2020.

- Bahwa Saksi melakukan pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari HUSAIN HENAULU, ST untuk paket pengadaan kapal dan pengawasan kepada Terdakwa HERWILIN, ST berdasarkan perintah lisan dari Bupati Seram Bagian Barat Sdr. M. YASIN PAYAPO (alm) sekitar bulan Februari 2020, dimana pada saat itu Saksi dipanggil menghadap Bupati di Ruangan Bupati kemudian penyampaian dari bapak Bupati bahwa segera ganti PPK HUSAIN HENAULU, ST untuk paket pekerjaan Pengadaan Kapal dan Pengawasannya, kemudian Saksi bertanya bahwa alasan apa sehingga HUSAIN HENAULU, ST harus diganti, kemudian jawaban Bupati bahwa jangan tanya lagi, segera diganti, atas dasar itulah Saksi melakukan pergantian PPK khusus untuk paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020.
- Bahwa Saksi HERWILIN,ST bukan pegawai Dinas Perhubungan Kab. SBB namun yang bersangkutan adalah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa, Pegawai pada Dinas yang lain dapat menjadi PPK pada Dinas yang lain selama dia memiliki kompetensi PPK, terkait dengan pergantian PPK dari HUSAIN HENAULU, ST kepada Terdakwa HERWILIN, ST untuk paket pekerjaan Pengadaan kapal Operasional Pemerintah Daerah kab. SBB Tahun 2020, telah Saksi jelaskan di atas bahwa pergantian tersebut atas perintah Bupati Kab. SBB Sdr. M. YASIN PAYAPO.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi apakah dibuatkan Berita Acara pergantian PPK atau tidak dalam proses pergantian PPK oleh dari HUSAIN HENAULU, ST kepada Terdakwa HERWILIN, ST yang adalah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Halaman 140 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



(PUPR) Kabupaten Seram Bagian Barat untuk paket pekerjaan Pengadaan

Kapal Operasional Pemerintah Daerah kab. SBB Tahun 2020.

- Bahwa, Pokja yang ditugaskan untuk melakukan pelelangan paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah personel dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Kab. SBB yang ditunjuk oleh Kepala ULP.
- Bahwa, perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang Tender Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang berkedudukan di Jakarta.
- Bahwa, yang terlibat dalam paket pekerjaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah :
 - 1) Pengguna Anggaran (PA) adalah Saksi sendiri (PEKING CALING, SH).
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sdri. HERWILIN, ST.
 - 3) Penyedia Jasa Sdr. ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
 - 4) Konsultasi Pengawasan adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia dalam hal ini saudara FARIED, ST.
- Bahwa, Penanda tanganan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY yaitu pada hari Senin tanggal 6 April 2020 di Piru tepatnya di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Nomor Kontrak : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, dan sesuai SPMK Nomor : 550.03 / SPMK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 6 April 2020 waktu pelaksanaan pekerjaan 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yaitu tanggal 6 April 2020 s/d tanggal 01 Desember 2020.
- Bahwa jenis kontrak yang digunakan pada pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 adalah Kontrak harga satuan dan lumsom dan pembebanan tahun anggarannya adalah kontrak tahun tunggal dengan sistem pembayarannya adalah Termin.
- Bahwa sampai dengan akhir masa kontrak 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender bahkan sampai saat ini pekerjaan pengadaan kapal operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat belum

Halaman 141 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



selesai dikerjakan oleh Penyedia PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sehingga tentunya belum diserahkan kepada PPK dan Saksi selaku Pengguna Anggaran saat itu.

- Bahwa terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut ada dilakukan addendum kontrak sebanyak 2 (dua) kali diantaranya :
 - 1) Addendum Kontrak Nomor : 550.13 / ADD-01 / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2020 tanggal 13 Mei 2020, terkait tambah kurang Volume pekerjaan;
 - 2) Terkait dengan perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dicantumkan dalam Addendum Kontrak Nomor : 550.21/ADD 02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020, tanggal 16 November 2020, terkait perubahan waktu pelaksanaan dimana sesuai kontrak awal waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) hari atau tanggal 06 April 2020 s/d 01 Desember 2020 menjadi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau tanggal 06 April 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020
- Bahwa adanya pelaksanaan Addendum berdasarkan permintaan Peyedia jasa dan kemudian disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan PPK menyampaikan kepada Saksi bahwa akan dilakukan addendum perpanjangan kontrak dan karena itu kewenangan PPK maka dilakukan perpanjangan waktu pekerjaan sehingga diperpanjang 30 (tiga puluh) hari kalender dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender namun proses pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat belum juga selesai dilaksanakan.
- Bahwa setelah selesai masa waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 31 Desember 2020 sesuai Kontrak maka tindakan yang Saksi lakukan dalam kapasitas sebagai Pengguna Anggaran (PA) adalah :
 1. Kepada PPK Saksi menyurati :
 - Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021, tentang penyelesaian pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB. **(Sisip)**;
 - Surat Nomor : 550/24.b/2021, tanggal 26 April 2021, tentang perihal pemutusan kontrak. **(Sisip)**;
 - Surat Nomor : 550/IV/2021, tanggal 26 April 2021, tentang perihal pemutusan kontrak. **(Sisip)**.



2. Kepada Penyedia Jasa Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA Terdakwa mengirimkan surat sebagai berikut :

- Surat Nomor : 550/84.b/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020, perihal pemberitahuan tentang waktu penyelesaian kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB. **(Tidak Tercatat)**;
 - Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021, tentang penyelesaian pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB. **(sisip)**;
 - Surat Nomor : 550/10/V/2021, tanggal 3 Mei 2021, tentang perihal undangan pertemuan penyelesaian kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB **(Tidak Tercatat)**.
 - Surat Nomor : 550/03.b/I/2022, tanggal 17 Januari 2022, tentang Pemanggilan Menghadap **(Tidak Tercatat)**.
- Bahwa, yang mengetik surat-surat tersebut adalah staf Saksi saat itu pada Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat tetapi Saksi sudah lupa siapa yang mengetik.
- Bahwa surat-surat tersebut di atas dibuat sebagaimana tanggal yang tertera pada surat-surat tersebut, serta pegawai administrasi pada Dinas Perhubungan Kab. SBB yang ditugaskan untuk mencatat atau meregister surat-surat keluar dan surat masuk tersebut di atas adalah ANI TITALOUW.
- Berdasarkan keterangan dari Saksi ANI TITALOUW sebagai staf administrasi pada Dinas Perhubungan Kab. SBB yang ditugaskan untuk mencatat/meregister surat keluar dari Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB menjelaskan bahwa Surat-Surat yang Saksi sebutkan di atas diregister pada tanggal 6 Desember 2021 karena pada tanggal tersebut baru Saksi menyerahkan kepada yang bersangkutan sekaligus dan meminta untuk dicatat akan tetapi Terdakwa sudah lupa.
- Bahwa terkait pencairan termin II sebesar Rp1.423.475.000,00 sesuai SPM No 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 pada tanggal 30 April 2021 atas perintah lisan dari Bupati Kab. SBB Sdr. YASIN PAYAPO (alm) yang saat itu disaksikan oleh PPK Saksi HERWILIN, ST di Ruangan kerja Bupati kemudian setelah itu Saksi dengan PPK melakukan konsultasi dengan Bagian Keuangan A.n. JEMI MUSILA dengan Sekda MANSUR TUHAREA, SH, kemudian yang bersangkutan menyampaikan bahwa harus ada persetujuan pimpinan

Halaman 143 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dewan kemudian Saksi membuat surat permintaan atas usulan PPK untuk dilakukan pencairan mendahului perubahan ditujukan kepada Sedka, Bagian Keuangan kemudian ditindaklanjuti ke DPR untuk meminta persetujuan, setelah DPR menyetujui hal tersebut (Pencairan anggaran mendahului perubahan) maka Saksi menerbitkan atau menanda tangani SPM.

- Bahwa Pembayaran termin II pada tanggal 30 April 2021 mendahului APBD Perubahan TA 2021, berdasarkan surat permintaan perubahan anggaran mendahului perubahan APBD yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 903-270 Tahun 2021 Tanggal 27 April 2021 Tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021,
- Bahwa dokumen yang Saksi tanda tangani selaku Pengguna Anggaran terkait pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75%, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 07 / SPM.LS-KNTR / DISHUB / IV / 2020, tanggal 21 April 2020, untuk Pembayaran Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.394.600.000,00 (termasuk pajak) atau Rp1.248.800.909,00 (setelah pajak).
 - 2) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 31 / SPM.LSKNTR / DISHUB / IX / 2020, Tanggal 16 September 2020 untuk pembayaran termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp2.549.314.317,00 (setelah pajak).
 - 3) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021, tanggal 30 April 2021 untuk pembayaran termin II 75% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp1.274.657.160,00 (setelah pajak).
- Bahwa untuk menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebelumnya Saksi harus menerima laporan dari PPK bersama



lampiran dokumen yang harus diteliti atau diuji oleh Saksi sebelum menanda tangani SPM berupa laporan dari PPK terkait progres pekerjaan dengan lampiran :

1. Berita Acara Permintaan Pembayaran dari PPK dan Penyedia;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang di tandatangani oleh PPK dan Penyedia;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia;
 4. Permohonan Pembayaran dari Pihak ke tiga;
 5. Lampiran Dokumentasi pekerjaan.
- Bahwa, pada saat Saksi menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Termin I 50% dan Termin II 75%, Tersangka diberikan data bobot pekerjaan sebagai berikut :
 1. Untuk Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Termin I 50% progress pekerjaanya adalah 55 %;
 2. Untuk Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Termin II 75%, progress pekerjaanya adalah 82,92 %.
 - Bahwa, secara aturan tindakan yang dilakukan oleh Saksi adalah salah karena menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM) dengan bobot yang tidak benar, namun Saksi menanda tangani SPM tersebut berdasarkan acuan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyedia, PPK dan Konsultan Pengawas sehingga Saksi ikut menyetujui dan menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM).
 - Bahwa, Saksi selaku Pengguna Anggaran harus tunduk pada peraturan yang berlaku serta harus bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi namun Saksi menanda tangani SPM tersebut berdasarkan data yang tidak benar yang diajukan oleh PPK, Konsultan Pengawas dan Penyedia dalam Laporan Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara dan Permohonan Pencairan Anggaran.
 - Bahwa sumber anggaran pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
 - Bahwa Saksi diberikan janji oleh STENLY PIRSOUW (Pihak PT. KAIROS ANUGERAH MARINA) bahwa akan diberikan Uang sejumlah Rp.100.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) setelah selesai pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan STENLY PIRSOUW menjanjikan uang sejumlah Rp.300.000.000.-(tiga ratus juta rupiah) setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa Saksi pernah menerima laporan dari SAHRIL LATUKAU bahwa ada pengiriman uang sejumlah Rp.60.000.000.-(enam puluh juta rupiah) dari STENLY PIRSOUW untuk menggantikan uang keberangkatan ke Jakarta dalam rangka peletakan lunas kapal, namun Saksi tidak menerima uang tersebut dari SAHRIL LATUKAU karena uang tersebut dipegang oleh yang bersangkutan, untuk menggantikan uang makan, uang transportasi dan uang duduk di Jakarta.
- Bahwa Kontrak Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 dilakukan sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- Bahwa jika masa berlakunya kontrak setelah di addendum yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 akan tetapi Saksi mengajukan surat Permohonan Pencairan Anggaran/ Pergeseran Anggaran mendahului Perubahan pada tanggal 4 Maret 2021 berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Mendahului Perubahan Nomor : 550/10.b/III/2021, tanggal 14 Maret 2021 untuk pencairan Termin II-75% sebesar Rp.1.772.125,000.- yang mana sudah diluar masa kontrak tentunya surat permohonan tersebut diluar masa kontrak dan tidak dibenarkan, namun Saksi dibawah tekanan oleh Bupati sehingga Saksi membuat surat permohonan pencairan anggaran sebagaimana surat tersebut.
- Bahwa Kontrak Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK setelah Saksi pensiun.
- Bahwa Saksi mengakui bahwa surat-surat/dokumen tersebut dibuat berlaku surut namun Saksi juga sudah melakukan teguran terhadap PPK dan Penyedia secara lisan, serta administrasi tersebut Terdakwa buat sebagai bentuk pelaksanaan pengawasan atau pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PPK dan Penyedia.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

Halaman 146 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Saksi **FARIED, S.T** dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa hari ini Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Perkara dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa dasar keterlibatan Saksi sebagai Konsultan Pengawas Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 bersama sdr. RUSTAM dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) adalah:
 1. Nota Kesepahaman Nomor 550/33.a/III/2020, Tanggal 30 Maret 2020, antara Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB sdr. PEKING CALING, SH dengan saudara Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) terkait kesepakatan dalam mengadakan kerjasama pembangunan dan pengembangan daerah dalam bidang perhubungan.
 2. Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor 550/34.a/IV/2020, Tanggal 6 April 2020 dan Nomor B.0163.a/HK.503/MNO/KI-20, tanggal 6 April 2020, antara Sdri. HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Sdr. Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) tentang Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat.
- Bahwa Saksi ditugaskan dari PT. BKI khusus untuk pengawasan pekerjaan pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina di Tanjung Burung Kec. Teluk Naga Tangerang Banten berdasarkan Surat Penunjukan Inspektur dari Sdr. Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Nomor 051/MNO/IV/KI-20, tanggal 7 April 2020, dimana yang ditugaskan adalah Saksi selaku Lead Inspektur dan Anggota Tim yaitu GUFRON dan RUSTAM.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Lead Inspektur dan Tim dalam proses pengawasan Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550/34.a/IV/2020 dan Nomor : B.0163a/HK.503/MNO/KI-20 tanggal 6 April 2020, pada Pasal 2 diatur terkait Ruang Lingkup pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pengadaan kapal Operasional Pemerintah Daerah yang diswakelola, meliputi :

1. Melakukan Reviuw Spesifikasi Teknis terkait pelaksanaan pekerjaan pembangunan kapal;
 2. Mengikuti rapat awal persiapan pekerjaan, Rapat Berkala dan rapat akhir yang telah disusun dengan pihak pemilik pekerjaan dan penyedia kapal;
 3. Memeriksa material/barang dan dokumen untuk pembangunan kapal serta melakukan koordinasi dengan pihak penyedia kapal jika terjadi kemungkinan perubahan kualitas atas persetujuan Owner;
 4. Mengawasi kemajuan atau progres pekerjaan pembangunan kapal;
 5. Memeriksa dan menjaga agar tercapainya kualitas pekerjaan dan melakukan pengujian yang diperlukan;
 6. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait selama proses pembangunan kapal sampai dengan serahterima pada pemilik kapal;
 7. Melaporkan kepada pemilik kapal semua kekurangan-kekurangan dalam pembangunan kapal, naik dalam hal kualitas maupun volume pekerjaan; dan
 8. Membuat laporan terkait pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa Saksi memiliki keahlian tertentu berupa pelatihan diantaranya :
- a. Marine Surveyor yang dilakukan di BKI;
 - b. meneSurveyor Khusus Kapal Fiber Glass oleh BKI;
 - c. Sertifikat pengenalan bahan baku Fiber Glass;
- Serta terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut di atas, saya memiliki Sertifikat untuk itu dan dinyatakan Lulus/Kompeten.
- Bahwa Administrasi yang dibuat atau diterbitkan selama proses pengawasan yaitu :
1. Risalah Rapat (rapat pembahasan sesuatu yang urgen, rapat berkala/mingguan dan bulanan);
 2. Catatan (Non Conformance Report/ Laporan Ketidak Sesuaian);

Halaman 148 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Laporan Rutin Bulanan (Laporan Harian, Laporan Mingguan, Risalah Rapat, Data Pendukung untuk Bobot/Prestasi Pekerjaan serta Catatan (Non Conformance Report/ Laporan Ketidak Sesuaian).
- Bahwa yang menandatangani administrasi pengawasan pekerjaan pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB adalah Saksi selaku Lead Inspektor, mengetahui Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
 - Bahwa Nilai Kontrak Swakelola Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat yang ditandatangani Kontrak antara Terdakwa HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) berdasarkan Kontrak Nomor 550 / 34.a / IV / 2020, Tanggal 6 April 2020 dan Nomor 0163.a/HK503/MNO/KL-20, dengan nilai Kontrak Rp.217.470.000,-(dua ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - Bahwa yang melakukan perikatan kontrak swakelola pengawasan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah Terdakwa HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Ir. AGUNG PRIHANTO selaku Kepala Strategi Bisnis Unit Marine dan Offshore Migas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
 - Bahwa untuk paket pengawasan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020 oleh PT. BKI diperoleh dengan cara Penunjukan Langsung dimana sebelum perikatan kontrak PT. BKI dalam hal ini ARIF (Senior Manejer pada PT.BKI) dihubungi oleh Terdakwa HERWILIN, ST untuk menyampaikan proses kerjasama pengawasan pekerjaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB, dimana untuk proses.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Jasa Konsultansi Pengawasan dengan nilai diatas Rp.100.000.000.(seratus juta rupiah) harus melalui proses Seleksi sebagaimana Pasal 12 huruf c Perpres Nomor 16 Tahun 2018, namun untuk proses Swakelola Saksi pernah bertanya kepada PPK Terdakwa HERWILIN, ST mengapa dibuat Swakelola sedangkan anggarannya diatas Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah)

Halaman 149 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



kemudian dijawab oleh ibu herwilin bahwa Swakelola untuk jasa konsultasi pengawasan itu bisa untuk pekerjaan ini selanjutnya untuk administrasinya Saksi tidak tahu.

- Bahwa yang terlibat dalam proses pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 yaitu :
 1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2020 yaitu Sdr. PEKING CALING, SH;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sdri. HERWILIN, ST;
 3. Perusahaan Penyedia Jasa yaitu : PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang mana Direkturnya atas nama ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY;
 4. Konsultan Pengawas adalah PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).
- Bahwa Saksi mulai melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yaitu pada minggu ketiga bulan April Tahun 2020.
- Bahwa pada saat akan dimulai pekerjaan pembangunan kapal saat itu kami melakukan Kick of meeting (Pertemuan Awal) dimana Saksi menyampaikan lingkup pemeriksaan, menanyakan tenaga ahli yang mengerjakan pembangunan kapal serta tim administrasi serta tim pengadaan barannya dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, dimana pelaksanaan kick of meeting dilakukan di lokasi Galangan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada tanggal 8 Juni 2020, yang dihadiri oleh :
 1. Saksi sendiri mewakili Pengawasnya dan ARDIANSYAH mewakili Sertifikasi (BKI);
 2. UPD Karang Antu;
 3. Dari Galangan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY, JOHANIS ALTHERD PATTY dan STENLY PIRSOUW);
 4. PPK HERWILIN, ST.
- Bahwa pada saat pelaksanaan Kick of meeting pada tanggal 8 Juni 2020 PT. KAIROS ANUGERAH MARINA tidak menghadirkan tenaga ahli yang disiapkan untuk mengerjakan pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB, serta pada saat itu Saksi menanyakan terkait Struktur kepengurusan dan tenaga ahli, namun penjelasan dari STENLY PIRSOUW dan Direktur PT. KAM Sdr. ADRIANS ROOB V.

Halaman 150 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



MANUPUTTY bahwa datanya akan diserahkan tetapi sampai dengan saat ini data tenaga ahli tidak diserahkan kepada saksi.

- Bahwa perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA bergerak dibidang Pembangunan Kapal Fiber, serta untuk kepengurusan perusahaan Saksi ketahui yaitu :-
 1. Direktur adalah Sdr. ADRIANS ROOB VRENKY MAUPUTTY;
 2. STENLY PIRSOUW saya tidak mengetahui posisinya sebagai apa pada perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA namun saya selalu komunikasi dengan pak STENLY karena yang saya ketahui proses pembelian barang untuk pekerjaan kapal Pemda Kab. SBB dilakukan oleh yang bersangkutan sedangkan sdr. ADRIANS ROOB VRENKY MANUPUTTY kebanyakan mengurus administrasi saja.
- Bahwa untuk lamanya waktu pelaksanaan pekerjaan Fisik Kapal Operasional Pemerintah Daerah kab. SBB Tahun 2020 oleh penyedia jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender, untuk Waktu Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola Nomor : 550 / 34.a / IV / 2020, tanggal 6 April 2020 waktu pelaksanaan pengawasan adalah 390 (tiga ratus sembilan puluh) hari atau selama 8 (delapan) bulan kemudian di Addendum perpanjangan waktu 5 (lima) bulan menjadi 13 (tiga belas) bulan yang tepat berakhir pada bulan April 2021 dengan dengan Addendum Nomor : 550 / 07 / XII / 2020, dan Nomor : B.0733.a / HK.503 / MNO / KI-20, tanggal 2 Desember 2020.
- Bahwa untuk penentuan bobot/prestasi pekerjaan Saksi sebagai Konsultan Pengawas dari PT. BKL yang ditugaskan untuk itu mengacu pada Kesepakatan Lisan antara pihak Galangan STENLY PIRSOUW dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa HERWILIN, ST bersama dengan saksi.
- Bahwa penentuan bobot/prestasi sebagaimana kesepakatan lisan antara PPK Terdakwa HERWILIN, ST dan Pihak PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (Sdr. STENLY PIRSOUW) yang kemudian Saksi tuangkan dalam Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi NO: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penentuan point perhitungan bobot/prestasi pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Laporan Pendahuluan yang dibuat oleh Saksi selaku Konsultan Pengawas, tidak Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Perlem LKPP Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, hanya berdasarkan pembahasan bersama antara PPK Saksi HERWILIN, ST dan Terdakwa STENLY PIRSOUW bersama Saksi yang kemudian kami sepakati secara lisan, namun karena saat itu tidak ada pembuatan berita acara terkait kesepakatan penentuan bobot tersebut maka Saksi mencantumkan point kesepakatan bobot tersebut pada Dokumen Laporan Pendahuluan, serta tentunya proses penentuan bobot yang berdasarkan kesepakatan lisan tersebut tidak dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa benar tujuan dilakukan Pembobotan oleh Saksi selaku Konsultan Pengawas adalah untuk dijadikan dasar permintaan pembayaran dari Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat terkait Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa kali proses pencairan anggaran per terminnya karena Saksi tidak mendapat dokumen kontrak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terdakwa HERWILIN, ST maupun dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sehingga Saksi tidak mengetahui berapa tahap/termin proses pembayarannya.
- Bahwa benar Saksi pernah menanda tangani Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : B.0504/HK.508/MNO/KI-20, tanggal 9 September 2020 yang mana dalam dokumen tersebut tercantum Bobot / Prestasi pekerjaan Kapal yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sudah mencapai 55 % (lima puluh lima) persen sehingga Penyedia Jasa berhak menerima pembayaran sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) yang saat ini Saksi perlihatkan dan serahkan kepada pemeriksa.
- Bahwa untuk persentase pekerjaan sudah mencapai bobot 55 % (lima puluh lima persen) tertuang pada Laporan Pengawasan Bulanan Ke-5 yang dibuat oleh Saksi sebagaimana dokumen yang Saksi serahkan kepada pemeriksa

Halaman 152 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menghitung barang yang baru dipesan atau dibayarkan uang muka sebagai Bobot karena Saksi tidak memiliki Dokumen Kontrak pekerjaan fisik karena tidak diberikan oleh PPK atau Penyedia Jasa kepada Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui perhitungan bobot yang ada pada Syarat-Syarat Umum Kontrak terkait dengan pembayaran.
- Bahwa Saksi pernah memberikan Format Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Termin I 50% dalam bentuk File Word kepada Terdakwa HERWILIN, ST, karena yang bersangkutan meminta untuk diteliti narasinya selanjutnya apakah file tersebut dirobah dan digunakan untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Termin II 75 % Saksi tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa pada periode bulan Februari 2021 bobot pekerjaan sudan mencapai 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) yang Saksi tuangkan dalam Laporan Pengawasan Bulan ke XI.
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Lampiran Realisasi Bobot yang menunjukkan bahwa akumulasi progres pekerjaan fisik kapal telah mencapai 82,92%.
- Bahwa pekerjaan pada tanggal 25 Februari 2021 sebesar 82,92 % (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) yang Saksi tuangkan dalam Laporan Progres Bulan Ke 11 yang Saksi laporkan ke PPK Terdakwa HERWILIN adalah tidak benar.
- Bahwa tenaga ahli dan personil yang bekerja pada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, Saksi memberikan klarifikasi sebagai berikut :
 1. Sdr. Rudi Hartono Daulay, S.T. (Ahli Manajemen Mutu Madya), saya kenal dan pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan di proyek lain, tetapi saya tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan di lokasi galangan untuk pekerjaan pembangunan kapal di PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
 2. Sdr. Sarkomi, S.T. (Ahli Manajemen Konstruksi Madya), saya tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan yang bersangkutan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
 3. Sdr. Fajar Fardiansyah, S.T. (Ahli Teknik Tenaga Listrik Madya), saya tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan yang bersangkutan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.



4. Sdr. Bambang Hermanto, S.T. (Ahli Instalasi Mesin Kapal), saya kenal dan pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan di proyek lain, tetapi saya tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan di lokasi galangan untuk pekerjaan pembangunan kapal di PT. PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
 5. Sdr. Asep Somantri, AMd. (Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber), saya kenal dan pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan di proyek lain, tetapi saya tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan di lokasi galangan untuk pekerjaan pembangunan kapal di PT. PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
 6. Sdr. Muali, Amd. (Operator Crane), saya kenal dan pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan di proyek lain, tetapi saya tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan di lokasi galangan untuk pekerjaan pembangunan kapal di PT. PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
- Bahwa sampai dengan saat ini Pekerjaan Kapal Operasional Kab. SBB belum selesai dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan belum diserahkan terimakan kepada Pemerintah Daerah Kab. SBB.
 - Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang tidak selesai dikerjakan oleh Penyedia PT. KAIROS ANUGERAH MARINA telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK Terdakwa HERWILIN, ST, berdasarkan Surat Nomor : 550.45/PK/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2022, tanggal 21 Juni 2022, perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah.
 - Bahwa berdasarkan fakta pekerjaan kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sampai dengan saat ini tidak selesai dikerjakan dan telah dilakukan pemutusan kontrak dimana sebelumnya telah terjadi pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan Bobot/Prestasi pekerjaan sehingga anggaran Daerah Kab. SBB telah dicairkan dan diterima oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA berdasarkan realisasi SP2D Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75% dengan total anggaran sebesar Rp5.665.025.000,00-(lima miliar enam ratus enam puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah), namun manfaatnya tidak diterima oleh Pemerintah Daerah Kab. SBB, sudah tentu



Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Mengalami kerugian akibat dari pekerjaan kapal yang tidak selesai dikerjakan sehingga tidak mendapat nilai tambah atau manfaat dari pekerjaan tersebut namun anggaran yang telah dicairkan sebesar Rp5.665.025.000,00- (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pihak yang diuntungkan dari pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang telah menggunakan anggaran daerah Kab. SBB sebesar Rp5.665.025.000,00 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) namun pekerjaan tidak selesai dikerjakan dan telah diputus kontrak adalah Pihak penerima Uang Daerah untuk paket pekerjaan tersebut dalam hal ini PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang Komisarisnya adalah HANNY SUSANTO dan Direktornya ADRIAN ROOB VRENGKY MAUPUTTY.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

11. Saksi **FADLIA PELU**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, Saksi tahu di Tahun 2020 ada kegiatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa benar, di Tahun 2020 ketika ada kegiatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, Saksi menjabat sebagai Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
- Bahwa terkait dengan Penginputan pada Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang di input itu nama kegiatan Pengadaan Kapal Dinas pemerintah Daerah;
- Bahwa kegiatan yang Saksi input kedalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 sesuai Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk nilainya yaitu:
 - Jumlah Dana sebesar Rp.7.575.656.000, dengan perincian yaitu:

Halaman 155 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja pegawai sebesar Rp.30.910.000,-
- Belanja Barang sebesar Rp.227.200.000,-
- Jasa pengawasan sebesar Rp.217.546.000,
- Belanja modal sebesar Rp.7.100.000.000 (Pengadaan Kapal Operasional Pemda SBB)

Sekaligus Saksi juga mengunput Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu HERWILIN, ST;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai dasar hukum dalam melaksanakan tugas sebagai Admin SIRUP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, Saksi hanya diminta bantu oleh PEKING CALING, SH (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat) dikarenakan saudara PEKING CALING, S.H (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat) tidak bisa mengoperasikan komputer serta tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Admin SIRUP pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat adalah menginput seluruh kegiatan yang ada pada Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 kedalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sehingga Alokasi Pagu yang ada pada Daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sama dengan Pagu yang ada pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP);
- Bahwa setelah Saksi membantu PEKING CALING menginput pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) kemudian PEKING CALING mendelegasikan paket pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa terkait dengan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat data yang diinput yaitu Perjalanan Dinas, honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengawasan (konsultan Pengawas) dan Fisik (pengadaan Kapal);
- Bahwa setelah di input di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan di delegasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan masuk kembali ke Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di sana Paket Pengadaan telah tersedia setelah divalidasi PPK kemudian Pengguna Anggaran (PA) tinggal mengumumkan;

Halaman 156 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara sistem setelah diumumkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kemudian Pokja mengambil nomor SIRUP dan log in lewat Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) untuk mulai proses lelang oleh kelompok kerja (Pokja);
- Bahwa Saksi bersama HUSAIN HENAUULU, S.T dan LA BASTIAN, S.T melakukan survei harga dan spesifikasi barang terkait dengan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Seram Bagian Barat Tahun 2020 di Jakarta terhitung mulai tanggal 02 sampai dengan tanggal 06 September 2019 yang bertempat di PT. Galangan Marathon Pasific Marin, PT. Spirit Timur Marin dan PT. Merpati Marin Servic serta PT. Pioneer, Toko Sumber Makmur dan Sumber Marine;
- Bahwa kapasitas Saksi bersama saudara HUSAIN HENAUULU, S.T dan saudara LA BASTIAN, S.T saat melakukan survei harga dan spesifikasi barang terkait dengan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Seram Bagian Barat Tahun 2020 pada saat itu adalah:
 - a. HUSAIN HENAUULU, S.T (PPK Perencanaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2019);
 - b. LA BASTIAN, S.T (Kepala Seksi Perhubungan Udara);
 - c. Saksi sendiri (FADLIA PELU, SKM) sebagai Staf pada Bidang Laut Analisis Keamanan, Kesehatan dan Security Kapal;
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 belum selesai dikerjakan oleh Penyedia Jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA karena saat ini Kapal Operasional Pemda belum ada wujudnya di Kabupaten Seram bagian Barat dan hingga saat ini belum diserahkan terimakan dari Penyedia Jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa anggaran Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi hanya mendengar Pemilik dari PT KAIROS ANUGERAH MARINA bernama STENLY PIRSOUW;
- Bahwa secara umum yang Saksi ketahui kewenangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah bertanggung jawab dan mengontrol kontrak;

Halaman 157 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) HERWILIN;
- Bahwa benar, terkait pekerjaan Saksi berproses juga dengan HERWILIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu terkait Penginputan di Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dimana Saksi berkomunikasi dengan HERWILIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa sudah selesai input dan bisa memulai tender dan melaporkan kepada PEKING CALING selaku pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa dana Pengadaan Kapal Operasional Kabupaten Seram Bagian Barat ini berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pengadaan Kapal Operasional ini masuk pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yaitu (Dana Alokasi Umum);
- Bahwa sampai saat ini Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 belum selesai dikerjakan oleh Penyedia Jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA karena saat ini Kapal Operasional Pemda belum ada wujudnya di Kabupaten Seram bagian Barat dan hingga saat ini belum diserahkan terimakan dari Penyedia Jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa benar dalam pekerjaan pengadaan kapal Operasional ini Saksi juga berproses dengan HERWILIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu terkait Penginputan di Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Saksi berkomunikasi dengan HERWILIN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa sudah selesai input dan bisa memulai tender dan melaporkan kepada PEKING CALING selaku pengguna Anggaran (PA);

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

12. Saksi **MANSUR TUHAREA, SH**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar hari ini Saksi dapat memberikan keterangan sehubungan dengan Perkara dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;

Halaman 158 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat dalam jabatan sebagai Sekda Kab. Seram Bagian Barat periode Tahun 2007 s.d. Tahun 2021 adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku dan dilantik pada bulan September 2007, namun nomor dan tanggal Surat Keputusan Saksi sudah lupa.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Saksi dalam jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kab. Seram Bagian Barat adalah :
 1. Mengkoordinir OPD dalam rangka menyusun program Pemerintah Daerah/Bupati termasuk penyusunan anggaran karena kapasitas Saksi selaku Ketua TAPD;
 2. Melaksanakan perintah bupati sesuai ketentuan.
- Bahwa benar selaku Ketua TAPD Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020, dalam APBD Murni Tahun 2020 dianggarkan paket pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB pada SKPD Dinas Perhubungan serta termuat pada DPA SKPD kurang lebih adalah Rp7.100.000.000,00-(tujuh miliar seratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi tahu yang terlibat atau dilibatkan dalam proses pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020 yaitu :
 - a. Pengguna Anggaran (PA) yaitu Saudara PEKING CALING, SH dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat;
 - b. Pejabat pembuat Komitmen (PPK) adalah Sdri. HERWILIN, ST;
 - c. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan adalah LA BASTIAN, ST sedangkan Pokja saya tidak tahu;
 - d. Penyedia Jasa adalah saudara STENLY PIRSOUW dan ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY yang adalah Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
- Bahwa terkait paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020 sudah dilakukan pencairan anggaran sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Pencairan uang muka 20%;
 2. Pencairan Termin I-50%; dan
 3. Pencairan Termin II-75%.
- Bahwa terkait dengan pencairan anggaran pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020, Saksi hanya terlibat dalam proses Persetujuan Pergeseran Anggaran

Halaman 159 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendahului Perubahan yang selanjutnya dilakukan pencairan anggaran termin II-75%.

- Bahwa Saksi menyetujui adanya pergeseran anggaran mendahului perubahan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat Sdr. PEKING CALING, SH Nomor : 550/10.b/III/2021, tanggal 4 Maret 2021, perihal Pergeseran Anggaran.
 - b. Setelah surat masuk dari Kepala Dinas Perhubungan terkait Pergeseran Anggaran kemudian diterima oleh saya pada tanggal 20 Maret 2021 kemudian saya disposisi kepada Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD untuk dilakukan penelitian dan berikan pendapat.
 - c. Setelah BPKAD (saudara RIDWAN MANSUR) dan Bappeda (HASANUDIN SILAWANE, SH) melakukan pembahasan kemudian menerbitkan Telaahan Staf yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD sdr. Drs. MANSUR RIDWAN, MM.
 - d. Setelah telaahan staf yang dibuat oleh Kepala BPKAD tanggal 23 Maret 2021 dibuat kemudian Telaahan Staf dikembalikan kepada saya yang diterima pada tanggal 26 Maret 2021, kemudian saya disposisi kepada Kepala BPKAD pada Tanggal 14 April 2021, dengan isi disposisi kepada Kepala BPKAD yaitu "*tindak lanjuti sesuai ketentuan*", dimana tujuan Saksi adalah sesuai dengan saran dari Kepala BPKAD pada telaahan staf bahwa harus ada lampiran Review APIP, namun faktanya Reviu APIP tidak dilakukan
 - e. Kemudian dari BPKAD membuat Surat Pemberitahuan Usulan Pergeseran Anggaran Tahun 2021 Nomor : 910/530, tanggal 14 April 2021 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. SBB untuk disetujui, dimana surat tersebut Saksi yang menanda tangani.
 - f. Kemudian Saksi menandatangani surat yang sudah dikonsep dari BPKAD Nomor : 910/529 tanggal 13 April 2021 perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Seram Bagian Barat
 - g. Saksi menanda tangani Surat Keputusan Bupati Nomor : 903-270 Tahun 2021, tanggal 27 April 2021 tentang Penegeluaran Kas Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan



Belanja Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Bahwa Pencairan anggaran dapat dilakukan melampaui tahun anggaran dengan cara pergeseran anggaran, dengan adanya pernyataan pihak pemda kepada pihak ketiga terkait pengakuan hutang pihak ketiga dilaporkan kepada BPKAD oleh masing-masing kepala OPD yang mempunyai hutang.
- Bahwa setelah adanya pendataan laporan terkait hutang pihak ketiga kepada Kepala BPKAD oleh kepala-kepala OPD yang pekerjaannya belum selesai-belum dibayar kemudian dianggarkan dalam APBD Perubahan (Dana Luncur), Setelah itu ditentukan dalam APBD setelah mendapat persetujuan dari DPR;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan / pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan revidi terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Saksi menerangkan Hasil revidi APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam perubahan perkara tentang penjabaran APBD.
- Bahwa pembayaran termin II-75% untuk pengadaan atas pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020 tidak termasuk kategori keperluan Urgent dan Mendesak sebagaimana kriteria tersebut di atas karena bukan merupakan pelayanan dasar, namun karena surat-surat tersebut telah dibuat oleh BPKAD kemudian di Saksi tanyakan bahwa apakah sudah sesuai prosedur maka Saksi menanda tangani surat-surat yang diajukan oleh BPKAD saat itu.
- Bahwa pembayaran termin II-75% kepada pihak ketiga terkait paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020 tidak dapat dilakukan karena tidak terpenuhi kriteria pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB V poin T.1.a sebagaimana disebutkan di atas.
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani surat-surat berupa :

Halaman 161 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- a. Surat Nomor : 910/530, tanggal 14 April 2021 perihal Pemberitahuan Usulan Pergeseran Anggaran Tahun 2021 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kab. SBB untuk disetujui;
- b. Surat Keputusan Bupati Nomor : 903-270 Tahun 2021, tanggal 27 April 2021, tentang Penegeluaran Kas Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Saat itu belum ada hasil Reviu dari APIP Kab. Seram Bagian Barat terkait permintaan pergeseran anggaran mendahului perubahan terkait paket pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020 oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, karena berdsarkan disposisi Saksi kepada Kepala BPKAD Kab. SBB pada Telaahan Stafnya bahwa ditindak lanjuti sesuai ketentuan yaitu agar BPKAD melakukan koordinasi dengan pihak APIP karena merupakan hal teknis pada tataran dibawah.

- Bahwa tujuan dilakukan Reviu oleh APIP adalah Untuk mengidentifikasi kebenaran data dengan fisik dilapangan dalam hal ini mengetahui waktu pelaksanaan pekerjaan apakah melampaui tahun anggaran berkenaan atau tidak serta mengetahui prestasi pekerjaan atau bobot yang sebenarnya apakah benar 82,92% atau tidak.
- Bahwa Reviu oleh APIP harusnya dilakukan setelah dilakukan telaahan staf oleh Bappeda dan BPKAD, namun faktanya setelah telaahan staf dari BPKAD diajukan kepada Saksi kemudian Saksi disposisi balik kepada Kepala BPKAD yang bersangkutan tidak menyampaikan kepada Saksi agar dilakukan Reviu oleh APIP sebagai lampiran pengajuan persetujuan kepada Ketua DPR, namun yang terjadi adalah BPKAD membuat dan mengajukan kepada Saksi administrasi Surat Permohonan Persetujuan Pergeseran Anggaran kepada Ketua DPR dan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Penetapan Perubahan untuk Saksi tanda tangani tanpa disertai dengan hasil Reviu APIP.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama pelaksanaan kontrak pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 oleh PT. Kairos Anugerah Marina, yang lebih mengetahui hal tersebut adalah instansi teknis dalam hal ini pihak Dinas Perhubungan dan PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentunya tidak dibenarkan karena diluar masa berlakunya kontrak serta bobot/prestasi pekerjaan yang tidak benar sehingga PT. KAIROS ANUGERAH MARINA tidak berhak menerima pembayaran termin II-75%.
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa terkait dengan kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Adapun tugas saya selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengusulan anggaran.
- Bahwa pada tahun 2019 dari Dinas Perhubungan ada melaksanakan lelang kegiatan pengadaan kapal ini dengan pemenang PT. KAM saat itu ada anggaran namun tidak dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak dikarenakan terdapat masalah teknis karena pada saat itu sudah jatuh bulan November 2019 sehingga tidak mungkin pekerjaan dilaksanakan hanya dalam 2 bulan anggaran, kemudian tahun 2020 kegiatan lelang dilakukan ulang dengan anggaran sejumlah kurang lebih Rp.7.100.000.000,- (tujuh miliar seratus juta rupiah) dengan pemenang yang sama PT.KAM dan pekerjaan dilanjutkan dengan kontrak.
- Bahwa setelah kontrak ditandatangani, kemudian ada pencairan yang bermula dari Uang Muka (20%), Termin I (50%) dan Termin II (75%).
- Bahwa untuk pencairan Uang Muka (20%), Termin I (50%) dan Termin II (75%) Saksi tidak mengetahui dan tidak terlibat.
- Bahwa terkait dengan pergeseran anggaran dapat Saksi jelaskan pada bulan Februari 2020 ada permintaan dari Kepala Dinas Perhubungan bahwa Pak Bupati meminta agar segera kami selesaikan dan segera diberikan. Kemudian, Saksi memanggil Kepala Keuangan menanyakan anggaran dari surat Kepala Dinas Perhubungan, lalu Saksi meminta pendapat Kepala Keuangan dan secara teknis Kepala Keuangan memberikan pendapat lalu keluarlah telaahan staff dari Kepala BPKAD. Pada saat itu di dalam suratnya meminta 80%. Kemudian saya menanyakan ke Kepala BPKAD apakah bisa dicairkan 80% lalu Pemda mengirimkan surat ke BPR untuk disetujui adanya perubahan. Dan hal itu diperbolehkan dengan alasan menurut Kepala Keuangan anggarannya ada dan di tahun 2019 berlanjut ke tahun 2020. Pada saat itu ada rapat untuk

Halaman 163 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggeser anggaran dan anggaran yang digeser ke tahun berikutnya pagu sejumlah sekitar Rp.3.000.0000.000,- (tiga miliar rupiah) dan tidak boleh melebihi Rp.7.100.000.000,- (tujuh miliar seratus juta rupiah). Secara teknis Kepala Dinas Perhubungan dan BPKAD yang mengetahui dan untuk jumlah anggaran yang digeser saya sudah lupa dan tidak membawa dokumen dalam persidangan ini.

- Bahwa memang terdapat syarat anggaran dalam hal pengadaan barang dan jasa yang sudah melampaui tahun anggaran, namun dalam pergeseran anggaran pekerjaan pengadaan kapal ini hanya didasari oleh permintaan.
- Bahwa saat anggaran digeser ke tahun berikutnya, progress pekerjaan disepakati pekerjaannya sesuai dengan permintaan Kepala Dinas.
- Bahwa pada saat pergeseran anggaran itu Saksi di Jakarta dan pergi ke Menpan dan Bapak Bupati mengajak Saksi pergi ke galangan PT.KAM Jakarta untuk melihat kapal. Lalu, ada juga Pak Peking Caling, dari Polres dan Pihak Kejaksaan bersama-sama melihat kapal dan di lokasi galangan memang ada kapalnya. Kemudian, Saksi melihat ada 1 mesin di dalam kapal yang sudah terpasang tetapi baling-baling belum terpasang. Setelah itu, dikarenakan dana nya ada dan Pak Peking mengajukan permintaan pembayaran. Setelah itu Tim kembali.
- Bahwa Pak Bupati mengancam karena anggaran harus 100%, lalu Saksi katakana kepada Kepala Dinas Perhubungan hati-hati jangan mencairkan anggaran 100% dikarenakan senyatanya pekerjaan belum selesai 100%.
- Bahwa pembayaran termin II (75%) atas pekerjaan pengadaan kapal keperluan mendesak atau tidak Saksi tidak mengetahuinya, hal itu diketahui oleh Pak Kepala Dinas.
- Bahwa setahu Saksi untuk mereview harus ada APIP. Lalu, untuk mengajukan pencairan itu merupakan kewenangan Kepala Dinas mengajukan ke Inspektorat. Saat itu tidak dilampirkan.
- Bahwa sampai saat ini kapal belum tiba, kapal belum selesai sedangkan uang sudah cair.
- Bahwa terkait dengan proses sehingga perusahaan ini menang Saksi tidak mengetahuinya, yang saya ketahui pernah diperintah Pak Kepala



Dinas saya menanyakan kualifikasi apa lalu dijawab kualifikasi waktu lalu Pak Kepala Dinas bilang kalau sudah memenuhi syarat.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

13. Saksi **DHARMAMITRA GAUTAMA, ST**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar hari ini Saksi dapat memberikan keterangan sehubungan dengan Perkara dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa PT. Pioneer di Jakarta bergerak dalam bidang usaha Sole Distributor YANMAR Diesel Engine dimana sebelum tahun 2020 belum pernah ada tranSaksi penjualan mesin kapal oleh PT Pioneer kepada PT Kairos Anugerah Marina hanya sebatas menanyakan harga saja, nantinya baru pada tahun 2020 ada tranSaksi penjualan mesin kapal karena adanya proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa PT Kairos Anugerah Marina (PT.KAM) meminta penawaran harga mesin kapal tanggal 23 Maret 2020, setelah spesifikasi mesin sudah ditentukan Kairos Anugerah Marina sebagai pembeli maka PT Pioneer menerima PO dari PT. Kairos Anugerah Marina dimana pada PO tersebut dicantumkan antara lain harga, waktu penyerahan, dan cara pembayaran. Setelah PT. Kairos Anugerah Marina setuju dengan penawaran dari PT Pioneer, selanjutnya PT. Kairos Anugerah Marina membuat PO yang pertama tanggal 29 Mei 2020 namun PT. Pioneer terima via Email tanggal 8 Juni 2020 kemudian direvisi tanggal 14 Desember 2020.
- Bahwa dari PT Kairos Anugerah Marina yang menghubungi pihak PT Pioneer untuk melakukan tranSaksi pembelian Mesin Kapal Tahun 2020 adalah STENLY PIRSOUW, SE
- Bahwa Saksi hanya tau namanya saudara Adrians Roob Vrengky Mauputty sebagai Direktur PT. Kairos Anugerah Marina setelah Saksi membaca PO dari PT. Kairos Anugerah Marina akan tetapi Saksi sampai saat ini belum pernah bertemu dengannya sehingga belum mengenalinya.

Halaman 165 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Kairos Anugerah Marina melakukan pemesanan (PO) mesin kapal pada PT Pioneer yang pertama pada tanggal 29 Mei 2020 namun PT. Pioneer terima via Email tanggal 8 Juni 2020 kemudian direvisi tanggal 14 Desember 2020 karena pada PO tanggal 29 Mei 2020 serah terima barangnya franko Singapura sehingga serah terima mesin di Singapura, diubah menjadi serah terimanya franco Jakarta Gudang Galangan PT Kairos Anugerah Marina sehingga berpengaruh harga, yaitu menjadi lebih mahal bea masuk, PPh dan PPN. Adapun mesin yang dibeli/dipesan Merek YANMAR MARINE Disel Engine Modelnya 6HYM-WET lengkap beserta Gear Box Model YXH-160 Ratio 1.97:1 700MHP/2200RPM sebanyak 2 (dua) unit.
- Bahwa mesin kapal (Inboard Marine Engine 700 HP) tersebut diproduksi di Jepang sehingga didatangkan dari Jepang.
- Bahwa Mesin dipesan dari Jepang tanggal 9 Juni 2020 sebelum ada perubahan PO Mesin sampai di Singapura pertengahan bulan November 2020. Namun PT. Kairos Anugerah Marina tidak mampu membayar, selanjutnya pada bulan Desember 2020 ada PO perubahan menjadi franco Jakarta. Selanjutnya PT Pioneer mengurus inkilaring yaitu memasukkan barang dari luar negeri ke Indonesia. Setelah inkilaring selesai barang masuk di Gudang PT Pioneer tanggal 6 Januari 2021
- Bahwa setiap unit harganya JP.Y.9.130.000,- dengan kurs JP.Y 1 sama dengan Rp.125 pada saat itu atau dirupiahkan Rp.1.141.250.000,(satu miliar seratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total untuk 2 (dua) unit mesin Rp.2.282.500.000,-(dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), adapun untuk mesin sudah ada pada PT. Pioneer dan telah dilakukan penyerahan sebanyak 1 unit kepada PT. Kairos Anugerah Marina pada tanggal 9 Juni 2021 berdasarkan surat jalan PT. Pioneer Nomor 023231 tanggal 9 Juni 2021 yang diterima oleh RONI RIRY, sementara satunya lagi pada tanggal 9 Juni 2021 masih berada di gudang PT. PIONEER
- Bahwa kedua mesin tersebut sudah tiba di Jakarta namun pada tanggal 9 Juni 2021 PT. Pioneer baru menyerahkan 1 (satu) unit kepada PT. Kairos Anugerah Marina, Karena di surat penawaran harga PT. Pioneer dan aturan manajemen PT. Pioneer bahwa cara

Halaman 166 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pembayaran menyatakan pelunasan sebelum penyerahan barang dengan demikian karena PT. Kairos hanya mampu melunasi pembayaran 1 (satu) unit maka kami dari PT. Pioneer hanya menyerahkan 1 (satu) unit saja pada tanggal 9 Juni 2021 karena hanya baru bisa melunasi pembayaran melalui DP 1, DP 2, DP 3 sebesar Rp.1.127.936.000.- (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa sejak tanggal 7 Juni 2021 Saksi telah menerima pembayaran uang muka dari PT. Kairos Anugerah Marina sebesar Rp.1.127.936.000.- (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :

1. DP ke-1 Tanggal 2 Juli 2020 30% Rp627.936.000,00
2. DP ke-2 tanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp200.000.000,00
3. DP ke-3 tanggal 7 Juni 2021 sebesar Rp300.000.000,00
4. DP ke-4 tanggal 5 Agustus 2021 sebesar Rp500.000.000,00
2. DP ke-5 tanggal 20 April 2022 Rp300.000.000,00
3. DP ke-6 tanggal 21 April 2022 Rp300.000.000,00
4. Pelunasan tanggal 22 April 2022 Rp74.875.212,00

- Bahwa kedua mesin tersebut telah dilunasi pembayarannya dimana pembayaran mesin kedua pelunasannya tanggal 22 April 2022 berdasarkan pembayaran :

- a. DP ke-4 tanggal 5 Agustus 2021 sebesar Rp500.000.000,00
- b. DP ke-5 tanggal 20 April 2022 Rp300.000.000,00
- c. DP ke-6 tanggal 21 April 2022 Rp300.000.000,00
- d. Pelunasan tanggal 22 April 2022 Rp74.875.212,00

- Bahwa awalnya STENLY PIRSOUW datang ke PT. PIONEER dan menyerahkan cek pembayaran (pelunasan) nomor : DS 001569 tanggal 14 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), kemudian Saksi menanyakan kapan cek itu bisa di cairkan dan STENLY PIRSOUW menjawab bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 cek tersebut bisa di cairkan maka berdasarkan jaminan cek tersebut maka pada tanggal 22 Desember 2021 Saksi memerintahkan driver untuk membawa mesin ke galangan kapal tersebut, ternyata sampai dengan sore harinya di tanggal 22 Desember 2021 tersebut STENLY PIRSOUW tidak memberikan kepastian terkait ada tidaknya nilai uang pada cek tersebut agar bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mencairkan sehingga Saksi kembali memerintahkan driver untuk membawa kembali mesin tersebut ke PT. PIONEER.

- Bahwa surat perjanjian terhadap tranSaksi pengadaan Inboard Marine Engine 700 HP pada PT Pioneer Jakarta mengacu pada Surat Penawaran harga dari PT Pioneer dan PO dari PT Kairos Anugerah Marina yang merupakan satu kesatuan.
- Bahwa penyerahan Inboard Marine Engine 700 HP dari PT Pioneer kepada PT Kairos Anugerah dilakukan sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut:
 1. Mesin kapal pertama dengan nomor mesin 5859, Gear Box No 00258 dikirim ke Gudang PT KAM tanggal 9 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan tanggal 9 Juni 2021, dan sebagai tanda terima ada packing list yang diterima dan ditandatangani oleh Direktur PT Kairos Anugerah Marina (Adrians Roob Vrengky Manuputty).
 2. Mesin kapal kedua dengan nomor mesin 5860, Gear Box No 00259 dikirim ke Gudang PT KAM tanggal 22 Desember 2021, berdasarkan Surat Jalan tanggal 22 Desember 2021. Mesin kapal tersebut ditarik kembali oleh PT Pioneer pada saat itu juga yaitu tanggal 22 Desember 2021, karena PT Kairos Anugerah Mari ternyata membayar dengan cek kosong, sehingga tidak dibuatkan tanda terima (packing list). Karena baru di lunasi tanggal 22 April 2022 sehingga kembali diserahkan tanggal 23 April 2022 berdasarkan Surat Jalan tanggal April 2022, namun serah terima mesin dan pemeriksaan aksesoris baru tanggal 25 April 2022 dan sebagai tanda terima ada Packing Caling list yang diterima dan ditandatangani oleh MATHEIS NUSSY (Penjaga Galangan).
- Bahwa mesin kapal pertama dan kedua diserahkan setelah tanggal 31 Desember 2020, karena PT Kairos Anugerah Marina belum melunasi 2 unit mesin kapal, padahal sejak pertengahan November 2020 mesin kapal sudah berada di Gudang Yanmar di Singapura, dan pada bulan 14 Desember 2020 setelah ada revisi PO dan proses inklaring, barang sudah ada di Gudang PT Pioneer Jakarta tanggal 6 Januari 2021.
- Bahwa benar Saksi mengetahui dokumen tersebut ditandatangani oleh staf Saksi yang bernama Iwan Susanto, dan sebenarnya dokumen tersebut dimaksudkan untuk pengecekan bahwa 2 unit mesin sudah ada di gudang PT Pioneer sejak tanggal 6 Januari 2021.

Halaman 168 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai dokumen tersebut sebenarnya adalah permintaan dari Stenly dengan tujuan untuk memperlancar proses pencairan anggaran dari Pemkab SBB. Faktanya pada saat itu tanggal 29 Januari 2021 mesin kapal tidak dikeluarkan dari gudang PT Pioneer dan masih tersimpan di gudang PT Pioneer.

- Bahwa Saksi perintahkan IWAN SUSANTO untuk melakukan pengecekan barang berupa 2 unit mesin bersama orang dari PT. Kairos Anugerah Marina, berdasarkan permintaan dari STENLY PIRSOUW yang mana ia meminta agar dilakukan pemeriksaan barang dan dilakukan pemotretan untuk ia gunakan melengkapi proses pengurusan pencairan dana, namun yang Saksi perintahkan adalah melakukan pemeriksaan sehingga Berita Acaranya harus Berita Acara Pemeriksaan dan juga packing list, bukan membuat Berita Acara Serah Terima Barang seperti yang dibuat dan ditanda tangani oleh IWAN, dan memang ia ada mengirimkan laporan kepada Saksi Via WA akan tetapi Saksi tidak membaca lampiran Berita Acara tersebut karena Saksi tau ia laksanakan sesuai perintah Saksi.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakw membenarkan.

14. Saksi **SARKOMI, S.T**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah Ahli Manajemen Konstruksi Madya, Keahlian Saksi lebih dari Ahli Manajemen Konstruksi Madya yaitu sebagai Owner Surveyor;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungannya dengan PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan Ijazah dan Sertifikat keahlian Saksi yang Asli kepada manajemen PT. KAIROS ANUGERAH MARINA untuk digunakan dalam proses tender pada Tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan STENLY PIRSOUW;
- Bahwa benar, Saksi memiliki ijazah sarjana Teknik Perkapalan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ijazah Saksi digunakan oleh PT KAIROS ANUGERAH MARINA untuk memenangkan tender Pengadaan Kapal Operasional pada Kabupaten Seram Bagian Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penyidik Kepolisian dimana ijazah Saksi digunakan PT KAIROS ANUGERAH MARINA untuk mengikuti lelang namun setahu Saksi tidak pernah memberikan ijazah Saksi kepada PT KAIROS ANUGERAH MARINA;

- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja pada PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilakukan klarifikasi oleh pihak Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Kapal Operasional pada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 dan Saksi juga tidak pernah datang ke Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) untuk bertemu dengan Kelompok Kerja (Pokja) guna melakukan klarifikasi terkait ijazah milik Saksi dalam proses tender Pengadaan Kapal Operasional pada Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kelompok Kerja (Pokja) atas nama CHRISTIAN SOUKOTTA, MUHAMAT MULUD dan SITI MULYANI BACUN;
- Bahwa tanggapan Saksi setelah Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku di Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku menyampaikan terkait ijazah Saksi yang digunakan dalam proses tender pengadaan kapal SBB yaitu Saksi menyampaikan Saksi tidak tahu menahu terkait hal tersebut, Saksi tidak bekerja di PT KAIROS ANUGERH MARINA dan Saksi tidak mengetahui proyek tersebut;
- Bahwa terkait Ijazah Saksi yang pernah digunakan di perusahaan lain untuk mengikuti proses tender, memang Perusahaan tempat Saksi bekerja pernah menggunakan ijazah Saksi namun untuk PT KAIROS ANUGERAH MARINA Saksi tidak tau perusahaan ini dan tidak bekerja di Perusahaan ini;
- Bahwa setahu Saksi jika ijazah kami digunakan, maka pada saat pembuktian kami Tenaga Ahli harus hadir dan diverifikasi Kelompok Kerja (Pokja) namun untuk PT KAIROS ANUGERAH MARINA Saksi tidak tahu perusahaan itu dan tidak tahu ijazah Saksi dipakai Saksi pun tidak pernah ke Seram Bagian Barat;
- Bahwa terhadap tenaga Ahli lainnya yang nama dan ijasahnya dipakai PT KAIROS ANUGERAH MARINA untuk proses lelang, Saksi kenal diantaranya RUDI DAULAY ,BAMBANG HERMANTO, dan MUALI namun Saksi tidak tahu apakah mereka merupakan karyawan dari PT KAIROS ANUGERAH MARINA;

Halaman 170 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak pernah membuat dan menyerahkan curriculum vitae (CV) yang ditandatangani Saksi di atas materai kepada PT KAIROS ANUGERAH MARINA untuk dilampirkan dalam dokumen tender tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat kesanggupan untuk bekerja dan diserahkan kepada ADRIAN ROOB V. MANUPUTTY, apalagi Saksi juga tidak kenal dengan ADRIAN ROOB V. MANUPUTTY;
- Bahwa dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi berupa:
 - a. Ijazah Sarjana Teknik dari Universitas Darma Persada, bukan milik saya;
 - b. Sertifikat Keahlian dengan Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli yang diterbitkan oleh LPJK tanggal 14 September 2019, bukan milik saya;
 - c. Pernyataan sebagai Ahli Manajemen Konstruksi – Madya adalah tidak benar;
 - d. Referensi Kerja Nomor : 7023RK/02-PPK/II/2018 adalah tidak benar;
- Bahwa benar berdasarkan pengalaman Saksi saat proses pembuktian Tenaga Ahli itu harus datang dengan dokumen miliknya untuk pembuktian sehingga Perusahaan yang diundang dan kita pribadi sebagai Tenaga Ahli diutus Perusahaan untuk ikut pembuktian terkait verifikasi dokumen;
- Bahwa seingat Saksi, ijazah yang ditunjuk penyidik kepolisian tidak dilegalisir;
- Bahwa benar, Saksi tidak memiliki sertifikat keahlian seperti yang ada dalam dokumen PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah mengikuti paket pengadaan di Perusahaan konsultan di Jakarta dan setahu Saksi dokumen Saksi yang diserahkan itu di upload melalui aplikasi dan dokumen Saksi di upload oleh Perusahaan tempat Saksi bekerja di Jakarta;
- Bahwa saat di penyidik kepolisian dan Saksi ditunjukkan fisik dokumennya dan disandingkan dengan dokumen asli milik Saksi, maka yang Saksi lihat itu dokumen sama persis dengan dokumen asli Saksi;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

Halaman 171 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Saksi **ADJAIT, S.H.,M.Si alias JAIT**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi tahu di Tahun 2020 ada kegiatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa di Tahun 2020 Saksi belum menjabat sebagai kepala dinas Perhubungan Seram Bagian Barat (SBB) Saksi masih menjabat Staf Ahli hukum dan Kemasyarakatan Kemasyarakatan Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sejak tanggal 03 Mei 2021 diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat menggantikan PEKING CALING, kemudian pada tanggal 03 November 2021 dimutasikan kembali menjadi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Seram Bagian Barat sampai Saksi pensiun pada bulan Februari 2022
- Bahwa pada saat serah terima menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten SBB bagaimana status pengadaan, saat itu sudah ada masalah jadi Saksi mempertanyakan pengadaan kapal ini sudah sampai mana dan laporannya bahwa sudah pencairan dana Termin I,II dan III;
- Bahwa benar, setelah Saksi tahu bahwa Pengadaan Kapal ini bermasalah memanggil Pejabat Pembuat komitmen (PPK) HERWILIN;
- Bahwa benar, Saksi pernah ke galangan kapal di Jakarta bersama dengan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) HERWILIN dan bertemu dengan pimpinan perusahaan ADRIAN ROOB V. MANUPUTTY (Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA) saat itu tidak ada STENLY PIRSOUW. Saat itu Saksi menanyakan kenapa sampai belum selesai pengadaan kapalnya dan apa penyebabnya kemudian dijawab bahwa pengadaan kapal ini terkendala mesin yang belum dipasang, Saksi sempat mengecek ke dalam kapal dan memerintahkan ADRIAN ROOB V. MANUPUTTY untuk segera melengkapi aksesoris dan fasilitas kapal serta mesin harus dipasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anggaran sudah cair dan mereka menyanggupi untuk segera memenuhinya kemudian setelah 6 (enam) bulan Saksi kembali digantikan PEKING CALING;

- Bahwa benar, saat Saksi tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan digantikan PEKING CALING, Saksi hanya mengikuti perkembangannya melalui media saja;
- Bahwa dari Tahun 2020 sampai sekarang tahun 2023 masih berada di galangan kapal dan belum diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sampai sekarang dari PT PIONEER yang menjual mesin sudah melakukan start engine yang menunjukkan bahwa mesin kapal berfungsi dengan baik atau belum;
- Bahwa anggaran untuk Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berasal berasal dari APBD Kabupaten Seram Bagian Barat namun nilainya Saksi tidak ingat;
- Bahwa akibat Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten SBB yang tidak memberikan manfaat serta telah menggunakan anggaran APBD Pemerintah Kabupaten SBB telah memberi adanya Kerugian Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa yang Saksi tanyakan kepada PPK HERWILIN terkait Pengadaan Kapal Operasional pada Kabupaten Seram Bagian Barat yang hingga saat itu belum selesai pengerjaannya kemudian HERWILIN menjelaskan terkait kendala yang dihadapi juga teguran – teguran yang sudah disampaikan secara lisan atau tertulis terhadap pihak penyedia;
- Bahwa benar saat itu HERWILIN ada menunjukan surat teguran yang pernah ia sampaikan kepada pihak penyedia kepada Saksi;
- Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Saksi ke galangan untuk meninjau pengadaan kapal tersebut kurang lebih ada 4 (empat) kali;
- Bahwa saat Saksi ke Jakarta, keadaan kapal belum seperti pada gambar yang di tunjuk oleh Penuntut Umum karena beberapa aksesoris belum dipasang dengan progres masih di bawah 75 %;
- Bahwa benar, saat Saksi di galangan kapal ada bertemu dengan orang dari PT KAIROS ANUGERAH MAINA;

Halaman 173 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disampaikan Direktur PT KAIROS ANUGERAH MARINA saat Saksi datang kembali ke galangan kapal bahwa mesin kedua sudah dipesan (inden) sedangkan aksesoris sudah mulai dipasang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait dengan uang sisa anggaran pengadaan kapal operasional ini jika telah habis waktu masih bisa dimintakan kembali untuk dicairkan;
- Bahwa anggaran sisa 2 milyar itu belum diminta untuk dicairkan karena untuk permintaan pencairan progress sudah lebih dari 80 %;
- Bahwa benar saat Saksi menggantikan PEKING CALING proyek pengadaan Kapal Operasional Kabupaten SBB sudah jalan;
- Bahwa setahu Saksi, total anggaran yang sudah terpakai untuk pengadaan Kapal Operasional Kabupaten SBB sekitar Rp.5 miliaran;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

16. Saksi **DHARMAMITRA GAUTAMA, ST**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa kapasitas Saksi sebagai pihak dari PT. Pioneer di Jakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Pengadaan Kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat karena sebelumnya ada permintaan surat dukungan dari PT KAIROS ANUGERAH MARINA tanggal 9 Maret 2020 yg isinya kami sebagai soul agent PT PIONEER bersedia mengadakan permintaan mesin induk;
- Bahwa sebelumnya PT KAIROS ANUGERAH MARINA tidak pernah bersurat minta dukungan seperti itu di PT PIONEER;
- Bahwa benar, dari PT PIONEER memberikan surat dukungan dimaksud dimana kami mengirimkan surat dukungan berikut brosur dan keterangan distributor tunggal sebagai soul agent di Indonesia;
- Bahwa setelah PT PIONEER memberi dukungan Tanggal 23 Maret 2020 kami menerbitkan surat penawaran yang di dalamnya disebutkan spesifikasi mesin, harga dan waktu serah terima mesin berikut cara pembayarannya;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 PT KAIROS ANUGERAH MARINA mengirim e - mail ke PT PIONEER Purchase Order (PO) untuk pembelian 2 (dua) unit YANMAR MARINE Diesel Engine Model Nya

Halaman 174 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6HYM-WET lengkap beserta Gear Box Model YXH-160 Ratio1.97:1 700MHP/2200RPM sebanyak 2 (dua) unit. Penawaran direvisi tanggal 14 Desember 2020

- Bahwa PT KAIROS ANUGERAH MARINA melakukan pemesanan Purchase Order (PO) mesin kapal pada PT PIONEER yang pertama tanggal 29 Mei 2020 namun PT. Pioneer terima via e-mail tanggal 8 Juni 2020 kemudian direvisi tanggal 14 Desember 2020 karena pada PO tanggal 29 Mei 2020 serah terima barangnya frangko Singapura sehingga serah terima mesin di Singapura, diubah menjadi serah terimanya franco Jakarta Gudang GALANGAN PT KAIROS ANUGERAH MARINA sehingga berpengaruh harga, yaitu menjadi lebih mahal bea masuk, PPh dan PPN. Adapun mesin yang dibeli/dipesan Merk YANMAR MARINE Diesel Engine Modelnya 6HYM-WET lengkap beserta Gear Box Model YXH-160 Ratio1.97:1 700MHP/2200RPM sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa harga per unit mesin tersebut JP.Y.9.130.000,- dengan kurs JP.Y 1 sama dengan Rp.125 pada saat itu atau dirupiahkan Rp.1.141.250.000,(satu miliar seratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total untuk 2 (dua) unit mesin Rp.2.282.500.000,-(dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), adapun untuk mesin sudah ada pada PT. Pioneer dan telah dilakukan penyerahan sebanyak 1 unit kepada PT. Kairos Anugerah Marina pada tanggal 9 Juni 2021 berdasarkan surat jalan PT. Pioneer Nomor 023231 tanggal 9 Juni 2021 yang diterima oleh RONI RIRY, sementara satunya lagi pada tanggal 9 Juni 2021 masih berada di gudang PT. PIONEER;
- Bahwa Saksi berhubungan dengan STENLY PIRSOUW dari PT KAIROS ANUGERAH MARINA;
- Bahwa setelah Purchase Order (PO) mesin belum diserahkan karena lunas pembayaran baru kami serahkan;
- Bahwa mesin ke dua diserahkan pada tanggal 23 April 2022 setelah lunas kami serahkan namun dari pihak PT KAIROS ANUGERAH MARINA belum ada permintaan commissioning dan trial hanya melakukan pengecekan setelah pengecekan sudah selesai dan benar baru dilakukan start engine ;
- Bahwa benar mesin yang kami ambil kembali itu tanggal 22 desember 2021 karena saat itu cek yang diberikan tidak bisa dicairkan dan kami

Halaman 175 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarik kembali ke gudang PT PIONEER;

- Bahwa benar, pada akhirnya mesin ke 2 (dua) tersebut dilunasi tanggal 22 April 2022;
- Bahwa sampai saat ini terkait dengan start engine pertama yang menandai kapal sudah bisa jalan tidak pernah dilakukan oleh PT PIONEER;
- Bahwa benar, untuk menandai bahwa kapal bisa dan layak jalan start engine pertama harus dilakukan oleh PT PIONEER karena kami yang menjual mesin ada masa garansinya;
- Bahwa selain dengan STENLY PIRSOUW, Saksi tidak berhubungan dengan orang lain dari PT KAIROS ANUGERAH MARINA, namun kalau ADRIANS MANUPUTTY Saksi hanya mengetahuinya dari tanda tangannya pada surat Purchase Order (PO);
- Bahwa tidak ada kontrak antara PT PIONEER dengan PT KAIROS ANUGERAH MARINA, yang ada hanya Purchase Order (PO) saja;
- Bahwa benar kesepakatan harga berdasarkan Surat Penawaran harga ditulis dalam Japanese Yen karena penyerahannya dilakukan di Singapura;
- Bahwa uang muka yang sudah dibayarkan oleh PT KAIROS ANUGERAH MARINA kepada PT PIONEER sejak Tanggal 7 Juni 2021 sebesar Rp.1.127.936.000.- (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :
 - a) DP ke-1 Tanggal 2 Juli 2020 30% Rp 627.936.000,00
 - b) DP ke-2 tanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp200.000.000,00
 - c) DP ke-3 tanggal 7 Juni 2021 sebesar Rp300.000.000,00
 - d) DP ke-4 tanggal 5 Agustus 2021 sebesar Rp500.000.000,00
 - e) DP ke-5 tanggal 20 April 2022 Rp300.000.000,00
 - f) DP ke-6 tanggal 21 April 2022 Rp300.000.000,00
 - g) Pelunasan tanggal 22 April 2022 Rp74.875.212,00
- Bahwa kedua mesin tersebut telah dilunasi pembayarannya dimana pembayaran mesin kedua pelunasannya tanggal 22 April 2022 berdasarkan pembayaran.
 - a. DP ke-4 tanggal 5 Agustus 2021 sebesar Rp500.000.000,00
 - b. DP ke-5 tanggal 20 April 2022 Rp300.000.000,00
 - c. DP ke-6 tanggal 21 April 2022 Rp300.000.000,00
 - d. Pelunasan tanggal 22 April 2022 Rp74.875.212,00

Halaman 176 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total jumlah kedua mesin kapal tersebut yang dibayarkan kepada PT PIONEER adalah Rp2.302.000.000,00 (dua miliar tiga ratus dua juta);

Bahwa benar untuk mesin yang kedua sudah diserahkan ke galangan kapal di Tangerang;

- Bahwa proses pembayaran Ke 2 mesin yang dipesan PT KAIROS ANUGERAH MARINA adalah Mesin pertama dibayar duluan lunas mesin kedua kami kirim karena ada jaminan cek tapi pas di cek orang kantor itu cek kosong maka mesin nya kita tarik kembali;
- Bahwa terkait dengan mesin, ada kewajiban PT PIONEER mengirimkan orang untuk Commissioning , trial engine pertama kali dengan maksud untuk melihat apakah sudah benar mesin di pasang;
- Bahwa terakhir teknisi PT PIONEER melapor di tanggal 25 April 2022 dimana teknisi PT PIONEER melihat kapal belum lengkap terpasang dan mesin siap untuk jalan;
- Bahwa mesin yang dijual PT PIONEER merupakan mesin baru karena mesin diproduksi baru sesuai pesanan diproduksi di Jepang;
- Bahwa untuk mengetahui mesin tersebut berfungsi dengan baik atau tidak maka ada yang namanya engine test record jadi sebelum mesin itu keluar ada pengetesan di pabrik jadi sesuai dengan pesannya, kemudian ada pernyataan dari pabrik dan manufaktur sertifikat;
- Bahwa benar, Saksi sempat tanyakan ke STENLY PIRSOUW terkait kenapa propellernya (baling- balingnya) yang belum ada namun tidak ada jawaban;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula di dengar keterangan Saksi mahkota atas nama :

1. Saksi **HERWILIN, ST alias WIWIN**, dibawah sumpah telah memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar hari ini Saksi dapat memberikan keterangan sehubungan dengan Perkara dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020
 - Bahwa untuk Paket Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Tahun 2020 Saksi diangkat

Halaman 177 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PPK berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 550 / 03 / SK / II / 2020, tanggal 28 Februari 2020.

- Bahwa Proses Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 memiliki tugas adalah :
 1. Menyusun perencanaan pengadaan;
 2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. Menetapkan rancangan kontrak;
 4. Menetapkan HPS;
 5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 7. Menetapkan tim pendukung;
 8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 9. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 11. Mengendalikan kontrak;
 12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 15. menilai kinerja Penyedia.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai keahlian/kualifikasi terkait pembuatan kapal namun Saksi memiliki sertifikat pengadaan barang jasa pemerintah, dan sampai saya menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena kebiasaan kami di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat ada pekerjaan-pekerjaan fisik di SKPD yang lain PPK nya ditunjuk dari Dinas PUPR Kabupaten Seram Bagian Barat dan

Halaman 178 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusannya ditanda tangani oleh Kepala Dinas /PA yang mempunyai pekerjaan.

- Bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dikerjakan oleh Saksi selaku PPK adalah :
 1. Menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan didalam perencanaan tersebut sudah termuat Spek Teknis pekerjaan, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan didalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) termuat Jenis Pekerjaan, waktu pelaksanaan, nilai pekerjaan kemudian saya menyerahkan dalam bentuk shof copy kepada Pokja ULP Kabupaten Seram Bagian Barat untuk di input pada LPSE.
 2. Pokja kemudian menayangkan paket kegiatan tersebut untuk di tender setelah itu diproses lelang oleh Pokja dan setelah penetapan pemenang oleh pokja kemudian diserahkan kepada saya selaku PPK maka saya lalu mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) dan mengadakan kontrak dengan pihak Penyedia jasa.
 3. Penyedia jasa mengajukan permohonan pembayaran uang muka kepada saya selaku PPK kemudian saya membuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka, kemudian Penyedia menyerahkan jaminan uang muka pada Asuransi Jam Krimdo Syariah kemudian lalu Penyedia melaksanakan pekerjaan dengan tahapan persiapan.
- Bahwa Nilai pagu Anggaran pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 adalah Rp.7.100.000.000,-(tujuh miliar serratus juta rupiah), nilai tersebut terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Tahun 2020 Nomor : 2.09 01 18 13 5 2 pada Norek 1.2.3.19.03 dari besaran anggaran tersebut Saksi menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai Rp.7.095.339.386,30,-(tujuh miliar sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah koma tiga puluh sen).
- Bahwa yang menyusun HPS adalah Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mengacu kepada :

Halaman 179 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



1. Hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan yang dibuat oleh Konsultan Perencanaan;
2. Pagu Anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Tahun 2020 Nomor : 2.09 01 18 13 5 2 pada Norek 1.2.3.19.03; dan
3. Hasil reviu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:

1. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang / jasa diproduksi / diserahkan / dilaksanakan, menjelang di laksanakan nya pemilihan Penyedia;
 2. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Pemerintah Daerah;
 3. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Saksi tidak melakukan survei pasar, Saksi hanya mengacu kepada hasil perencanaan oleh Konsultan Perencanaan tahun 2019 dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahun 2019 yang kemudian Saksi review beberapa item serta standarisasi harga dasar Kabupaten, dan dalam penetapan spesifikasi teknis/KAK tidak atas persetujuan PA dalam hal ini Peking Caling, SH.
 - Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Perencanaan tahun 2019 adalah Husein Henaulu, terkait penggunaan dokumen HPS tahun 2019 untuk pengadaan Kapal operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak berpengaruh pada harga dilapangan pada saat pengadaan di Tahun 2020.
 - Benar Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sudah pernah ditenderkan Tahun 2019 dan dimenangkan oleh PT. Kairos Anugerah Marina namun karena sudah hampir akhir tahun sehingga dibatalkan dan dilakukan tender dan kontrak baru pada Tahun 2020.

Halaman 180 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan proses pelelangan adalah Pokja II yang beranggotakan :
 - MUHAMAD MULD, ST
 - CHRISTIAN SOUKOTA, ST
 - SITI MULYANI BATJUN, ST.
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja adalah PT. Kairos Anugerah Marina, dan sesuai kewenangan Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ada mengundang calon penyedia guna melaksanakan rapat persiapan penunjukan penyedia untuk memastikan penyedia memenuhi ketentuan keberlakuan data isian kualifikasi bukti sertifikat kompetensi personel manajerial dengan cara memeriksa keaslian dokumen perusahaan, dan Saksi telah memeriksa untuk memastikan keaslian dokumen kualifikasi perusahaan dan sertifikat kompetensi personel manajerial yang dibawa oleh Direktur PT. Kairos Anugerah Marina Adrians Roob Vrengky Manuputty dan saat itu bukti sertifikat kompetensi personel Ahli manajerial adalah bukan asli namun copy warna.
- Bahwa sampai Pokja menetapkan PT. Kairos Anugerah Marina sebagai pemenang karena memang sudah diarahkan dan juga sampai Saksi tetap menunjuk PT. Kairos Anugerah Marina sebagai Penyedia karena memang penyampaian Kadis Perhubungan dalam hal ini Peking Caling, SH selaku PA dan juga Bupati langsung kepada Saksi untuk memenangkan/mengamankan PT. Kairos Anugerah Marina sebagai Penyedia karena Bapak Bupati mau Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat harus dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa penyampaian Peking Caling, SH itu bertempat di Kantor Perhubungan diruangan Kepala Dinas namun waktunya Saksi sudah lupa akan tetapi waktunya sebelum penetapan pemenang oleh Pokja dan sebelum Saksi melakukan rapat persiapan penunjukan penyedia, sedangkan untuk penyampaian dari Bupati bertempat diruangan kerja Bupati Seram Bagian Barat waktunya juga Saksi sudah lupa, sedangkan terkait penyampaian ke Pokja memang Kepala Dinas juga sampaikan pada Saksi dimana beliau sampaikan bahwa Pokja juga sudah diarahkan melalui kepala Badan Layanan Pengadaan (BLP) yang saat itu dijabat oleh La Bastian.

Halaman 181 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan verifikasi saat rapat persiapan penunjukan penyedia dan menemukan kekuarangan PT. Kairos Anugerah Marina maka seharusnya tidak bisa diluluskan, namun faktanya Saksi tetap menunjuk PT. Kairos Anugerah Marina sebagai penyedia karena atas perintah dari Kadis dan Bupati kepada Saksi seperti dijelaskan diatas.
- Bahwa Nilai Penawaran PT. Kairos Anugerah Marina adalah Rp.6.973.000.000,- (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan ketika penanda tangan kontrak dengan nilai tersebut.
- Penanda tangan kontrak antara Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur PT. Kairos Anugerah Marina Terdakwa Adrian Roob.V.Manuputty pada hari Senin tanggal 6 April 2020 di Piru tepat Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Nomor Kontrak : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 6 April 2020.
- Bahwa sesuai Kontrak spesifikasi kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina adalah sebagai berikut:
Spesifikasi kapal secara umum adalah :
 - Panjang Kapal (LOA) : 18 meter
 - Panjang Lambung (L.Hull) : 17,65 meter
 - Lebar Max (B. Mld) : 5 meter
 - Tinggi Tengah Kapal (D. Mld) : 2,7 meter
 - Draf : 1,06 meter
 - Mesin Penggerak Utama (Merine Enggine Diesel) : 2 Unit x (700HP)
 - Mesin Bantu (Marine Generator) : 1 Unit (20 KVA)
 - Tanki BBM Kapasitas : 2.500 liter
 - Tanki Air Tawar Kapasitas : 1.500 liter
 - Kecepatan : 20-22 Knot
- Bahwa Jenis kontrak yang digunakan pada pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 adalah gabungan harga satuan dan lumsump (kontrak tahun tunggal) dan sistem pembayarannya adalah Termin.
- Bahwa sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 550.03/SPMK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 6 April 2020 waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional

Halaman 182 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender.

- Bahwa terkait Kontrak Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020 ada dilakukan Addendum kontrak untuk perubahan pekerjaan maupun perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sebanyak 2 (dua) kali diantaranya :
 1. Addendum Kontrak Nomor : 550.13 / ADD-01 / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2020 tanggal 13 Mei 2020, terkait tambah kurang Volume pekerjaan
 2. Addendum Kontrak Nomor : 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 16 November 2020, terkait perubahan waktu pelaksanaan dimana sesuai kontrak awal waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) hari atau 6 April 2020 s/d 1 Desember 2020 berubah menjadi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau 6 April 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020.
- Bahwa pelaksanaan Addendum berdasarkan permintaan Terdakwa Adrians Roob.V.Manuputty Direktur PT. Kairos Anugerah Marina selaku penyedia jasa melalui surat :
 1. Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 039 / SP / KAM / V / 2020,tanggal 9 Mei 2020 terkait tambah kurang Volume pekerjaan;
 2. Permohonan Perubahan Waktu Pelaksanaan Nomor : 048/SP/KAM/XI/2020,tanggal 9 November 2020.
- Bahwa Pelaksanaan Addendum berdasarkan permintaan Peyedia jasa dan kemudian disetujui oleh saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan alasan sampai dilakukan addendum Perubahan volume pekerjaan dikarenakan kebutuhan dari Kapal yang sebelumnya tidak ada dalam perencanaan sementara untuk addendum perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan alasannya karena bertepatan dengan covid sehingga ada larangan aktifitas sosial masyarakat di lokasi galangan, dengan demikian maka jelas ada perubahan nilai kontrak yang awalnya Rp.6.973.000.000,- (enam miliar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) menjadi Rp.7.088.500.000,- (tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terjadi penambahan Rp.115.500.000,-(serratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 183 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada memberikan perintah perubahan pekerjaan/volume kepada Adrians Roob.V.Manuputty Direktur PT. Kairos Anugerah Marina selaku Penyedia Jasa dengan surat Nomor : 550.11/SP.ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 12 Mei 2020 yang kemudian dilanjutkan negosiasi teknis dan harga dan hasil negosiasi tersebut ada dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak dan administrasinya ada pada Dukumen Addendum Nomor 01 tanggal 13 Mei 2020 dan Addendum Kontrak Nomor 02 tanggal 16 November 2020.
- Bahwa sampai ada administrasi addendum baik itu Addendum 01 maupun Addendum 02 itu dibuat oleh Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah ada komunikasi dengan Stenly Pirsouw dan permohonan dikirimkan kepada Saksi lewat WA baru Saksi print kemudian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyiapkan dokumen Addendum Kontrak maka Saksi dari Piru berangkat ke Jakarta baru Saksi telepon Terdakwa Adrians Roob.V.Manuputty Direktur PT. Kairos Anugerah Marina untuk bertemu di Hotel Amaris lokasi Tambrin City lalu kemudian Saksi menjelaskan pelaksanaan addendum kepadanya baru ia disuru oleh Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk tanda tangani administrasi dan Berita Acara Addendum yang telah disiapkan oleh Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa sampai dengan batas waktu pelaksanaan pekerjaan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender proses pekerjaan pengadaan Kapal operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat belum selesai dilaksanakan.
- Bahwa setelah Pemberian kesempatan 30 (tiga puluh) Hari kalender yang kemudian dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor : 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 16 November 2020, waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Desember 2020, namun ternyata sampai tanggal 31 Desember 2020 pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan, maka yang Saksi lakukan adalah :
 1. Membuat peringatan sebanyak 3 kali secara tertulis kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina untuk segera menyelesaikan pekerjaan namun juga pekerjaan belum selesai dilaksanakan.
 2. Beberapa kali ke galangan kapal untuk mengecek kondisi kapal dan melakukan peringatan secara lisan kepada pihak PT. Kairos

Halaman 184 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anugerah Marina untuk secepatnya menyelesaikan pekerjaan pengadaan kapal.

- Bahwa saat itu Saksi tidak memutuskan kontrak dengan PT. Kairos Anugerah Marina karena pertimbangan mesin kapal sudah dalam proses pengiriman dan sementara perjalanan dari singapura ke Jakarta, sehingga Saksi tidak melakukan pemutusan kontrak.
- Bahwa ketika Saksi tidak memutuskan kontrak, tindakan yang Saksi lakukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah memberikan kesempatan kepada penyedia dalam hal ini PT. Kairos Anugerah Marina selama 30 hari sejak tanggal 1 Januari 2021 s/d 31 Januari 2021 sesuai yang diisyaratkan pada Syarat- Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Bab XII poin 27. *Pemberian Kesempatan*, namun pemberian kesempatan tersebut tidak ada administrasinya berupa permohonan dan pernyataan dari Penyedia Jasa dalam hal ini PT. Kairos Anugerah Marina dan juga tidak ada Surat Pemberian kesempatan dari saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa ternyata sampai tanggal 31 Januari 2021 kapal juga belum selesai dikerjakan dan Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga tidak melakukan pemutusan kontrak tetapi Saksi kembali ke Jakarta untuk mengecek kapal namun belum juga selesai sehingga Saksi memberikan peringatan secara lisan kepada Direktur PT. Kairos dan Stenly Pirsouw untuk segera melakukan penyelesaian pekerjaan kapal dan sejak itu tidak ada lagi pemberian kesempatan yang diberikan oleh saya kepada PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa rentang waktu tanggal 1 Februari 2021 s/d 28 Juni 2021 itu adalah masa penghentian pekerjaan dan pemberian kesempatan sejak tanggal 29 Juni 2021 s/d 31 Agustus 2021 tidak dituangkan dalam Addendum Kontrak sesuai yang diisyaratkan dalam Pasal 56 Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
- Bahwa Saksi selaku PPK maupun Terdakwa Adrians Roob.V.Manuputty selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina harus mentaati segala ketentuan baik syarat-syarat umum kontrak (SSUK) maupun Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pada Kontrak Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/ DISHUB/IV/2020, tanggal 6 April 2020 maupun Addendum Kontrak Nomor : 550.13 / ADD-01 / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2020 tanggal 13 Mei 2020 dan Addendum Kontrak

Halaman 185 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 16 November 2020.

- Bahwa alasan harus ditaati dan sanksi jika tidak mentaati syarat-syarat umum kontrak (SSUK) maupun Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) tersebut karena secara hukum kontrak maupun addendum kontrak tersebut mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan pekerjaan, dan jika tidak mentaati isi kontrak maka jelas kami disalahkan.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir sesuai syarat-syarat khusus pada Addendum Kontrak Nomor : 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 16 November 2020 Klausul 13. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, 13.2 adalah tanggal 31 Desember 2020.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi waktu pelaksanaan kontrak yaitu berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kemudian Pemberian Kesempatan 30 hari sejak tanggal 1 Januari 2021 s/d tanggal 31 Januari 2021 sesuai syarat-syarat khusus kontrak maka masa berlaku surat perjanjian/kontrak Kontrak Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 6 April 2020 maupun Addendum Kontrak Nomor : 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 16 November 2020 sudah berakhir sejak tanggal 31 Januari 2021.
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan proses pencairan jaminan pelaksanaan baik jaminan pelaksanaan pertama maupun kedua karena sudah melewati batasan waktu klem atas jaminan tersebut dimana untuk jaminan pelaksanaan pertama waktu klem tanggal 1 Desember 2021 sementara jangka waktu klem jaminan pelaksanaan kedua tanggal 31 Desember 2021, dan sudah diajukan kepada Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemda SBB untuk Black List PT. Kairos Anugerah Marina sehingga masih menunggu proses oleh bagian ULP.
- Bahwa pemberian kesempatan mengacu pada syarat-syarat khusus kontrak, maka sesuai dengan ketentuan harus dibuatkan administrasinya akan tetapi untuk pemberian kesempatan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 s/d 31 Januari 2021 dan selanjutnya dari tanggal 31 Januari 2021 s/d tanggal 28 Juni 2021, Saksi tidak buat administrasinya.

Halaman 186 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dasar hukum untuk Saksi membuat pemberian kesempatan pada tanggal 29 Juni 2021 s/d tanggal 31 bahkan bagi pekerjaan yang didanai dengan dana APBD Kabupaten Seram Bagian Barat, hanya merupakan kebijakan Saksi saja dengan alasan masih berharap pekerjaan pengadaan kapal masih bisa diselesaikan.
- Bahwa maksud Saksi membuat administrasi berupa Berita Acara Perubahan Kontrak dan Berita Acara Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kontrak seolah-olah dilakukan rapat di Kantor Dinas Perhubungan Kab. SBB sebagai syarat terbitnya CCO dan Addendum namun faktanya tidak demikian karena mengingat jarak antara Perusahaan Penyedia Jasa yang berlokasi di Jakarta sehingga untuk mengakomodir pelaksanaan pekerjaan tersebut berjalan maka saya mengambil langkah membuat administrasi tersebut.
- Bahwa yang mengirimkan surat permohonan perubahan kontrak maupun waktu pelaksanaan adalah Stenly Pirsouw kepada Saksi melalui Whatsapp yang sudah di scan tanda-tangan dan cap perusahaan kemudian Saksi print dokumen tersebut selanjutnya Saksi bawa ke Jakarta untuk ditanda-tangani.
- Bahwa estimasi keuntungan yang diberikan kepada pihak penyedia jasa PT. Kairos Anugerah Marina adalah antara 10% sampai 15% dimana kalau diperhitungkan dengan keuntungan 15% maka nilai keuntungan adalah sebesar Rp.1.063.000.000.- (satu miliar enam puluh tiga juta rupiah) namun perhitungan saya yaitu sekitar Rp.700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa dana yang telah dicairkan atas Pekerjaan Pembangunan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar 75% antara lain :
 1. Uang muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak sebesar Rp.1.394.600.000,- (satu miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan SP2D Nomor : 307/BEL/DISHUB/IV/2020, tanggal 22 April 2020.
 2. Termin ke - 1 : sebesar 50 % dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 55 %. Dari nilai Kontrak sebesar Rp.2.846.950.000,- (dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Dengan SP2D Nomor : 1251/BEL/DISHUB/IX/2020, tanggal 21 September 2020.

Halaman 187 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Termin ke - 2 : sebesar 75 % dari nilai kontrak setelah prestasi pekerjaan mencapai 80 %. Dari nilai kontrak sebesar Rp.1.423.475.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Dengan SP2D Nomor : 178/BEL/LS/DISHUB/IV/2021, tanggal 30 April 2021.
- Bahwa syarat pencairan dana setiap termin adalah Berita Acara Pembayaran yang terdiri dari :
 - Surat Permohonan pembayaran dari penyedia
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
 - Berita Acara Pembayaran.
 - Laporan Kemajuan hasil pekerjaan
 - Dokumentasi.
 - Bahwa yang membuat sehingga Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen bisa melakukan pembayaran Termin ke - 1 : sebesar 50 % dengan prestasi pekerjaan yang hanya 29,20% dan pencairan dengan data tersebut karena perhitungan progress pekerjaan termin 1 telah mencapai 55% disebabkan perhitungan termasuk jenis barang yang belum ada di lokasi pekerjaan/galangan dalam hal ini mesin dan genset namun telah dibayarkan, akan tetapi jika barang yang telah dibelanjakan namun belum berada di lokasi pekerjaan tidak bisa dihitung sebagai progress maka pencairan dengan data yang tidak sesuai fakta sebenarnya maka jelas itu saya salah.
 - Bahwa Saksi lakukan pembayaran karena perhitungan progress pekerjaan termin II telah mencapai 82,92%. disebabkan perhitungan termasuk jenis barang yang belum ada di lokasi pekerjaan/galangan dalam hal Dapur bulat tipe A, Inboard Marine Engine 700 HP + Instalasi, Genset Silent 20 Kva + Instalasi, Battery (Accu) basah 200 AH, Perlengkapan Peta (Chart Kit) dan Life Raft Kap. 15 Person namun telah dibayarkan, akan tetapi jika barang yang telah dibelanjakan namun belum berada di lokasi pekerjaan tidak bisa dihitung sebagai progres sesuai SSUK maka pencairan dengan data yang tidak sesuai fakta sebenarnya maka jelas itu saya salah.
 - Bahwa memang Saksi selaku PPK menyampaikan kepada Farid, ST ketika menghubungi Saksi dimana saat itu ia menyampaikan apakah progress yang di buat oleh penyedia bisa diterima dan Saksi menjawab padanya kalau memang ada barang yang telah

Halaman 188 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dibelanjakan dan ada bukti kwitansi atau bukti pembelanjaan walaupun barang belum ada dilokasi galangan bisa dimasukan sebagai progress namun tidak keseluruhan.

- Bahwa Saksi ada melakukan pengawasan dengan langsung supervisi ke Galangan kapal PT. Kairos Anugerah Marina, dan memang Saksi tidak pernah melihat/menemukan tenaga ahli yang diminta dalam dokumen lelang dan yang dipenuhi oleh PT. Kairos Anugerah Marina berada dilokasi pekerjaan dan ikut terlibat melakukan pekerjaan.
- Bahwa pada saat tidak ditemukan tenaga ahli selaku Pejabat Pembuat Komitmen Saksi pernah menanyakan keberadaan para ahli namun jawab Stenly Pirsouw mereka sementara bekerja di tempat lain, dan Saksi perintahkan kepada Stenly Pirsouw untuk menggantikan tenaga Ahli dan yang bersangkutan kemudian mengirimkan data nama Ahli yang diganti ternyata nama-nama tersebut juga tidak ada dilokasi pekerjaan dan tidak terlibat dalam pekerjaan pembangunan kapal operasional Pemda SBB.
- Bahwa laporan progress pekerjaan baik saat pengajuan pencairan termin I maupun Termin II tidak sesuai fakta progress pekerjaan dilapangan, dan juga Ketika Saksi melakukan supervisi tidak ada Ahli yang diminta dalam KAK/Spesifikasi namun Saksi menyetujui proses pencairan anggarannya baik termin I maupun termin II karena Saksi berfikir walaupun tidak ada ahli namun ada konsultan pengawas yang mengawasi pekerjaan maka Saksi menyetujui pencairan dana.
- Bahwa Saksi tahu PT. Kairos Anugerah Marina (KAM) ada melakukan kredit pada PT. Bank Maluku Malut di Piru sebesar dua miliar rupiah, Saksi tau karena pihak Bank datang klarifikasi dari Saksi terkait menanyakan kebenaran apakah PT. Kairos ada mempunyai pekerjaan dan nilai pekerjaannya berapa besar, dan Saksi memang membenarkan bahwa PT, Kairos ada mengerjakan pengadaan kapal operasional pemda SBB dengan nilai Rp.7.088.500.000,- (tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan pelaksanaan kredit tersebut bukan jaminan kontrak pengadaan kapal melainkan jaminannya sertifikat tanah di Piru, adapun alasan kredit saat itu adalah kredit modal usaha untuk pekerjaan kapal, dan ketika pencairan dana pengadaan kapal setiap termin dilakukan pemotongan oleh pihak bank untuk melunasi kredit PT. Kairos Anugerah Marina.

Halaman 189 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan sampai kapal tersebut saat ini tidak selesai dan diserahkan kepada Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mewakili Pemda SBB hingga Saksi telah melakukan pemutusan kontrak dengan PT. Kairos Anugerah Marina (KAM) disebabkan karena dari pihak Penyedia tidak ada dana untuk menyelesaikan pekerjaan kapal tersebut.
- Bahwa pernah pada tahun 2021 dan tahun 2022 dimana BPK mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan pemutusan Kontrak dan laksanakan penagihan Denda keterlambatan.
- Bahwa Saksi baru melaksanakan rekomendasi BPK ditahun 2022 dengan melakukan pemutusan kontrak dengan Surat Nomor : 550.45/PK/PPK.PKOPD/DISHUB/VI/2022, tanggal 21 Juni 2022, termasuk penagihan denda karena sudah termasuk dalam surat tersebut.
- Bahwa Farid, ST selaku Konsultan Pengawas pernah meminta dokumen kontrak dari saksi, namun Saksi tidak berikan kontrak kepadanya karena tidak ada kontrak di Saksi namun Saksi ada sampaikan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dalam hal ini Terdakwa Adrians Vrengky Roob Manuputty dan juga Stenly Pirsouw untuk memberikan kontrak kepada Konsultan Pengawas Farid, ST namun Saksi sendiri akui tidak mengecek apakah mereka berikan atau tidak saat itu.
- Pedoman untuk menghitung progress pekerjaan ada dalam kontrak yaitu di syarat-syarat umum kontrak (SSUK) dan saya tidak pernah berikan dokumen apapun kepada Farid, ST untuk menjadi dasar perhitungan Progres pekerjaan akan tetapi yang menjadi acuan konsultan pengawas dalam hal ini Farid, ST menghitung progres yaitu kesepakatan lisan antara saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Farid, ST selaku Konsultan Pengawas dan Stenly Pirsouw, SE selaku pemilik PT. Kairos Anugerah Marina.
- Kesepakatan lisan saya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Farid, ST selaku Konsultan Pengawas dan Stenly Pirsouw, SE selaku pemilik PT. Kairos Anugerah Marina melalui pembicaraan via telepon adalah untuk memperbolehkan Konsultan Pengawas maupun Penyedia menghitung progress pekerjaan juga terhadap barang yang baru di pesan, baru dibayarkan uang muka dengan bukti kwitansi/nota

Halaman 190 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belanja, dan barang yang belum ada dilokasi gelangan kapal dan belum terpasang.

- Bahwa tujuan bangun sepakati kesepakatan tersebut diatas untuk memenuhi target presentasi progress pencairan anggaran yang sudah diatur di dalam kontrak yaitu pencairan termin I 50% harus progress harus 55% dan pencairan termin II 75% progress pekerjaan harus 80.%.
 - Bahwa untuk proses pencairan termin I awalnya Farid, ST selaku Konsultan Pengawas mengirimkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan lampiran realisasi bobot sesuai Addendum kepada saya Via WA selanjutnya pelajari dan menyetujui lampiran bobot dan Berita Acara tersebut sehingga saya lalu Print dan bawa ke Jakarta baru ditanda tangani bersama di Jakarta, dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan serta lampiran realisasi bobot merupakan persyaratan pencairan dana setiap termin.
 - Bahwa awalnya Farid, ST mengirimkan lampiran realisasi bobot tertanggal 25 Februari 2021 kepada Saksi via WA yang progresnya mencapai 82,92%, selanjutnya saya pelajari dan menyampaikan kembali kepada Farid, ST bahwa Saksi menyetujui dan Saksi juga sampaikan kepada Stenly Pirsouw bahwa sudah bisa proses pencairan dengan progers dari Farid, ST, selanjutnya Saksi tidak tau siapa yang buat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut sebab Saksi terima dari Stenly Pirsouw sudah dijilid dan Berita Acara sudah ada dan bahkan sudah ada tanda tangan Farid, ST sehingga saya lalu menanda tangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran Termin II untuk bisa dilakukan proses pencairan anggaran termin II, dan pada saat saya terima Laporan Bulanan ke 11 diakhir bulan Februari 2021, yang dibuat oleh Farid, ST dan ia mengirimkan kepada saya Via WA dan juga Hardcopynya memang progress yang ia kirimkan sebagai lampiran realisasi bobot sama dengan progress pada Laporan Bulanan ke 11 yaitu progress 82,92%.
 - Dapat Saksi jelaskan bahwa boleh dilakukan pendelegasian kepada Farid, ST karena sesuai Dokumen Teknis BKL menunjukan bahwa Farid, ST sebagai Tim leader (Ahli) dan dituangkan dalam Kerangka Ajuan Kerja (KAK) dimana pada ruang lingkup pekerjaan tertuang Tim Leader (Ahli) mengawasi kemajuan atau progress pekerjaan

Halaman 191 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pembangunan kapal sesuai dengan realisasi fisik). Dan jelas pasti Farid, ST ada mendapat surat tugas.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **MUHAMAT MULUD, ST alias MAT**, dibawah sumpah telah memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar hari ini Saksi dapat memberikan keterangan sehubungan dengan Perkara dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA) pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada OPD Setda Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 555.6-28 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 bersama-sama dengan :
 1. MISRAN WELETTE, SP;
 2. CHRISTIAN SOUKOTTA, ST;
 3. YONGKY D. SORIALA, SP;
 4. PAULUS J. P. NOYA, ST;
 5. SITIMULYANI BATJUN, ST;
 6. RUSDIAMAN, S.Sos;
 7. JOSEPHUS SIAHAYA, ST.
- Bahwa Saksi ditugaskan Khusus untuk Tender Paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operaional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 027/ST-03.1/DISHUB/BPBJ/2020, Tanggal 5 Maret 2020.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 027/ST-03.1/DISHUB/BPBJ/2020, Tanggal 5 Maret 2020 untuk Tender Paket Pengadaan Kapal Operasional Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi ditugaskan dengan 2 (dua) Kelompok Kerja (Pokja) II yakni :
 1. CHRISTIAN SOUKOTTA, ST; dan



2. SITIMULYANI BATJUN, ST.

- Bahwa Dasar Hukum Saksi sebagai Pelaksanaan Tugas sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan khusus untuk Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020 adalah:
 1. Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia.
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi sebagai Kelompok Kerja (Pokja) adalah :
 - a. Melaksanakan Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa mulai dari tahapan :
 - Review Dokumen Lelang;
 - Membuat Dokumen Lelang;
 - Membuat Jadwal Pelaksanaan Lelang berupa Upload dokumen lelang ke SPSE;
 - Melakukan pemberian penjelasan, setelah batas waktu pemasukan penawaran kemudian melakukan pembukaan dokumen penawaran kemudian melakukan Evaluasi (Kualifikasi berupa Administrasi, Teknis dan Keuangan), setelah selesai maka diadakan proses Pembuktian dengan mengundang Calon Pemenang untuk dilakukan Pembuktian Dokumen Kualifikasi, kemudian menetapkan Pemenang Tender.
 - Setelah penetapan pemenang tender maka ada masa sanggah kemudian diumumkan Calon Pemenang.
 - b. Membuat Laporan Hasil Lelang yang ditujukan kepada PPK dan Kepala UKPBJ.
- Bahwa tender Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 masuk pada Metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur, melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa perusahaan yang mendaftar untuk paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB

Halaman 193 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) perusahaan yang mendaftar sebagai berikut :

1. PT. Kairos Anugerah Marina
2. PT. ROYAL ADVANCED VIBER
3. PT. GUSMAR RADITYA INDONESIA
4. MULTI OCEAN SHIPYARD
5. CV. MODERN
6. PT. NAVALINDO TIGA SAMUDRA
7. PT. ORELA SHIPYARD
8. CV. BERKAH TJIPTA RAHARJA
9. CV. VICTOTY JAYA
10. PT. PASIBU JAYA
11. PT. SAMUDRA SINAR ABADI SHIPYARD
12. SUMBER SARANA BAHARI
13. PT. JELAJAH SAMUDERA INTERNASIONAL
14. PT. TRI RATNA DIESEL INDONESIA
15. PT. MUTIARA FIBRINDO
16. CV. FAJAR BAHARI MARITIM
17. LING BOATS
18. CV. JEMBATAN NUSANTARA ENGINEERING
19. PT. EVERSHIP
20. PT. TEGAL SHIPYARD UTAMA
21. PT. BIRO BINA KONSTRUKASI
22. PT. YASA AYU ABADI
23. CV. TRI PUTRI MANDIRI
24. PT. SAMUDERA INDORAYA PERKASA

- Bahwa dari 24 (dua puluh empat) perusahaan yang mendaftar hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan Dokumen Penawaran yaitu PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang pada BAB III huruf G. Tender Gagal dan Tindak Lanjut Tender Gagal pada angka 34.1 Kelompok Kerja (Pokja) II memaknai bahwa Klausul 1 (satu) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran dinyatakan tender gagal tidak tercantum sehingga menurut Kelompok Kerja (Pokja) II tender tetap dapat dilanjutkan walaupun hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan Dokumen Penawaran, karena klausul yang tercantum

Halaman 194 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan.

- Bahwa Jadwal Pelaksanaan Lelang yang ditetapkan oleh Saksi sebagai Pokja terkait Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Tahapan	Mulai	Selesai
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	Tanggal 6 Maret 2020 Pukul 22.30 WIT	Tanggal 12 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
2.	Pengumuman Pascakualifikasi	Tanggal 6 Maret 2020 Pukul 22.30 WIT	Tanggal 12 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
3.	Pemberian Penjelasan	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 14.30 WIT
4.	Upload Dokumen Penawaran	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 14.35 WIT	Tanggal 14 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 11.00 WIT
6.	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 12.00 WIT	Tanggal 23 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
7.	Pembuktian Kualifikasi	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 10.00 WIT	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 14.00 WIT
8.	Penetapan Pemenang	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 15.00 WIT	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
9.	Pengumuman Pemenang	26 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	26 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
10.	Masa Sanggah	Tanggal 27 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 31 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT
11.	Surat Penunjukan Penyedia Barang / jasa	Tanggal 01 April 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 7 April 2020 Pukul 23.59 WIT
12.	Penandatanganan kontrak	Tanggal 2 April 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 15 April 2020 Pukul 23.59 WIT

- Bahwa terkait dengan penilaian yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II terkait dokumen yang di Upload pada SPSE oleh PT. Kairos Anugerah Marina ada pada Tahapan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dimana Kelompok Kerja (Pokja) II melakukan penilaian apakah dokumen Penawaran yang di Upload oleh PT. Kairos Anugerah Marina apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang tertuang pada Dokumen Pemilihan dokumen pemilihan atau belum, Jika sudah sesuai maka Kelompok Kerja (Pokja) II lakukan Centang (sudah memenuhi persyaratan) sehingga riwayat terkait siapa yang mempelajari dokumen penawaran dari Calon Penyedia akan melakukan centang dan namanya muncul pada Resume/Summary Report.
- Bahwa yang melakukan penilaian terhadap dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Kairos Anugerah Marina sudah sesuai dengan

Halaman 195 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang ditentukan pada dokumen pemilihan adalah Kelompok Kerja (Pokja) II bertiga dalam hal ini Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, namun yang melakukan centang pada Aplikasi SPSE adalah CRISTIAN SOUKOTTA, ST sehingga terbaca pada Summary Report tetapi keputusan tersebut adalah keputusan bersama Kelompok Kerja (Pokja) II selaku Pokja.

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Ex Officio Pengguna Anggaran (PA) Tahun Anggaran 2020 adalah PEKING CALING, SH serta yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa HERWILIN, ST berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 6 April 2020.
- Bahwa Dokumen yang di Upload oleh Penyedia Jasa adalah Dokumen Fotocopy Warna, bukan Dokumen Asli karena setelah di Upload kemudian di print warna.
- Bahwa untuk dokumen tenaga ahli yang di upload oleh Calon Pemenang PT. Kairos Anugerah Marina adalah dokumen Tenaga ahli yang di scan dan pada saat itu berdasarkan print out dokumen tenaga ahli yang di Upload oleh PT. Kairos Anugerah Marina adalah dokumen warna, namun untuk memastikan secara jelas apakah dokumen yang di upload adalah asli atau bukan ada pada tahapan Pembuktian dimana Direktur Perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina hadir dengan membawa dokumen asli untuk dilakukan pemeriksaan fisik apakah sesuai dengan dokumen yang di Upload atau tidak.
- Bahwa benar harus dilakukan pemeriksaan fisik dokumen Ijazah dan Sertipikat Tenaga Ahli dari Calon Pemenang dalam hal ini PT. Kairos Anugerah Marina apabila terdapat keragu-raguan karena datanya tidak jelas untuk dibaca maka harus meminta klarifikasi terhadap data-data yang disampaikan dari Calon Penyedia Jasa PT. Kairos Anugerah Marina pada saat Pembuktian Kualifikasi.
- Bahwa Sebelum menetapkan PT. Kairos Anugerah Marina sebagai Pemenang Tender pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020, Pokja 2 yang didalamnya terdapat Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST melakukan pembuktian

Halaman 196 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi terhadap salah satu item pembuktian adalah terhadap dokumen tenaga ahli dari PT. Kairos Anugerah Marina.

- Bahwa proses pembuktian kualifikasi dilakukan pada tanggal 24 Maret 2020 sebagaimana Surat Undangan tanggal 23 Maret 2022 dengan Nomor Tender 1042706 kepada PT. Kairos Anugerah Marina, bertempat di ruangan Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BLP) lantai 2 Kantor Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat di Jalan J. F. Puttileihalat.
- Bahwa Pokja yang melakukan Proses Pembuktian Kualifikasi dokumen PT. Kairos Anugerah Marina pada tanggal 24 Maret 2022 di ruangan Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BLP) lantai 2 Kantor Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat hanya CHRISTIAN SOUKOTTA, ST sedangkan Saksi dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST tidak mengikuti proses pembuktian karena Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST sakit sedangkan Saksi tiba proses pembuktian sudah selesai. PT. Kairos Anugerah Marina diwakili oleh Direktur ADRIAN ROOB VRENGKY MAUPUTTY.
- Bahwa tujuan dilakukan Proses Pembuktian Kualifikasi terhadap Calon Pemenang dalam hal ini PT. Kairos Anugerah Marina oleh Pokja adalah Untuk memastikan bahwa dokumen yang di Upload pada SPSE adalah Asli dan dengan keaslian dokumen yang dibawa oleh Calon Pemenang maka dipastikan juga personel tenaga ahli tersebut benar bekerja pada perusahaan tersebut dalam hal ini PT. Kairos Anugerah Marina sehingga ditetapkan memenuhi syarat sebagai pemenang.
- Bahwa setelah dilakukan pembuktian kualifikasi maka ada administrasi yang diterbitkan / dibuat oleh Pokja Pemilihan berupa Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027 / 04 / BA.PK / POKJA.2 / BPBJ / SBB / 2020, hari Senin tanggal 24 Maret 2020 dimana pada Berita Acara Pembuktian Kualifikasi pada Kesimpulan menyatakan bahwa PT. Kairos Anugerah Marina dinyatakan Lulus serta dokumen Berita Acara tersebut ditanda-tangani oleh saksi, CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST selaku Kelompok Kerja (Pokja) II.
- Bahwa pada saat selesai pelaksanaan pembuktian kualifikasi kemudian Saksi bertemu dengan CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan yang bersangkutan menyodorkan Berita Acara tersebut kepada Saksi

Halaman 197 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi membacanya dan langsung menanda tangannya karena penyampaian dari CHRISTIAN SOUKOTTA, ST bahwa dokumen yang dibawa oleh Direktur PT. Kairos Anugerah Marina sudah sesuai dengan Dokumen Pemilihan dan Dokumen Asli yang dibawa sehingga Saksi langsung menanda tangannya.

- Bahwa jika faktanya para tenaga ahli yang dokumen berupa Ijazah dan Sertifikatnya dilampirkan pada Dokumen Penawaran tidak pernah bekerja pada Perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina dan tidak pernah memberikan Dokumen Aslinya kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina guna dilakukan pembuktian kualifikasi maka tentunya dokumen tenaga ahli yang dibawa pada tanggal 24 Maret 2020 oleh Direktur PT. Kairos Anugerah Marina adalah dokumen Foto Copy bukan asli atau dokumen palsu.
- Bahwa dokumen tenaga ahli yang dimiliki oleh PT. Kairos Anugerah Marina pada saat Upload Dokumen dan pada saat Pembuktian adalah dokumen Fotocopy Warna bukan dokumen asli maka Perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina tidak dapat diluluskan.
- Bahwa tentunya tindakan Kelompok Kerja (Pokja) II dalam menetapkan PT. Kairos Anugerah Marina selaku pemenang tersebut tidak dibenarkan berdasarkan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam hal ini Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena menetapkan pemenang atau perusahaan lulus kualifikasi teknis pada saat pembuktian adalah dengan dokumen fotocopy karena berdasarkan fakta bahwa tenaga ahli yang diajukan dokumen Ijazah dan Sertifikatnya ternyata tidak pernah bekerja pada perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) II menetapkan PT. Kairos Anugerah Marina sebagai pemenang lelang yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027 / 05 / PENET.PEM / POKJA.2 / BPBJ / SBB / III / 2020, tanggal 24 Maret 2020.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PPK Wajib melakukan Klarifikasi terhadap Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan oleh Pokja terutama terhadap dokumen sebagai berikut:
 - a. Akta Pendirian;
 - b. Jaminan Penawaran;
 - c. Daftar Isian Kualifikasi;

Halaman 198 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bukti Sertipikat Kompetensi;
- e. Perubahan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan jika jadwal pelaksanaan pekerjaan sebelumnya akan melewati tahun anggaran.

Sebagaimana Dokumen Undangan Klarifikasi PPK Nomor : 550.01/Und.Klf/PPK.PKOPD/IV/2020, tanggal 01 April 2020, tentang Undangan Mengikuti Klarifikasi PPK.

- Bahwa yang hadir pada saat kegiatan Klarifikasi PPK di ruang kerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat adalah CHRISTIAN SOUKOTTA, ST.
- Bahwa Nilai kontrak pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 adalah sebesar Rp6.973.000.000,00- (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang kemudian di addendum Volume pekerjaan sehingga bertambah menjadi Rp7.088.500.000,00-(tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai dengan saat ini Pekerjaan Kapal Operasional Kabupaten Seram Bagian Barat tidak selesai dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina dan belum diserahkan terimakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat serta telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK Terdakwa HERWILIN, ST.
- Bahwa berdasarkan fakta bahwa pekerjaan kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina sampai dengan saat ini tidak selesai dan telah dilakukan pemutusan kontrak yang sebelumnya telah terjadi pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan Bobot / Prestasi pekerjaan sehingga anggaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat telah dicairkan dan diterima oleh PT. Kairos Anugerah Marina berdasarkan realisasi SP2D Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75% sebesar Rp5.665.025.000,00, namun manfaatnya tidak diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten SBB, sudah tentu Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Mengalami kerugian akibat dari pekerjaan kapal yang tidak selesai dikerjakan sehingga tidak mendapat nilai tambah atau manfaat dari pekerjaan tersebut.
- Bahwa pihak yang diuntungkan dari pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram

Halaman 199 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian Barat Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina yang telah menggunakan anggaran daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp5.665.025.000,00 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) namun pekerjaan tidak selesai dikerjakan dan telah diputus kontrak tersebut adalah Pihak penerima Uang Daerah untuk paket pekerjaan tersebut dalam hal ini PT. Kairos Anugerah Marina dimana Komisarisnya adalah HANNY SUSANTO dan Direktornya ADRIAN ROOB VRENGKY MAUPUTTY.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **SITI MULYANI BATJUN, ST**, dibawah sumpah telah memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar hari ini Saksi dapat memberikan keterangan sehubungan dengan Perkara dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA) pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada OPD Setda Kabupaten SBB Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat M. YASIN PAYAPO dengan SK Nomor : 555.6-28 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 bersama-sama dengan :
 1. MISRAN WELETTE, SP;
 2. CHRISTIAN SOUKOTTA, ST
 3. YONGKY D. SORIALI, SP;
 4. PAULUS J. P. NOYA, ST;
 5. MUHAMAT MULUD, ST;
 6. RUSDIAMAN, S.Sos;
 7. JOSEPHUS SIAHAYA, ST.
- Bahwa Saksi ditugaskan Khusus untuk Tender Paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kabupaten SBB atas nama LA BASTIAN, ST dengan Surat Tugas Nomor : 027/ST-03.1/DISHUB/BPBJ/2020, Tanggal 5 Maret 2020.
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa OPD Setda Kabupaten Seram Bagian Barat atas

Halaman 200 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama LA BASTIAN, ST dengan Surat Tugas Nomor : 027/ST-03.1/DISHUB/BPBJ/2020, Tanggal 5 Maret 2020 untuk Tender Paket Pengadaan Kapal Operasional Kabupaten Seram Bagian Barat Saksi ditugaskan dengan 2 (dua) orang teman lain yang tergabung dalam Kelompok Kerja (POKJA II) atas nama :

1. CHRISTIAN SOUKOTTA, ST; dan
 2. MUHAMAT MULUD, ST.
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi sebagai Kelompok Kerja (Pokja) adalah :
 - a. Melaksanakan Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa mulai dari tahapan :
 - Review Dokumen Lelang;
 - Membuat Dokumen Lelang;
 - b. Membuat Jadwal Pelaksanaan Lelang berupa Upload dokumen lelang ke SPSE;
 - c. Melakukan pemberian penjelasan, setelah batas waktu pemasukan penawaran kemudian melakukan pembukaan dokumen penawaran kemudian melakukan Evaluasi (Kualifikasi berupa Administrasi, Teknis dan Keuangan), setelah selesai maka diadakan proses Pembuktian dengan mengundang Calon Pemenang untuk dilakukan Pembuktian Dokumen Kualifikasi, kemudian menetapkan Pemenang Tender.
 - d. Setelah penetapan pemenang tender maka ada masa sanggah kemudian diumumkan Calon Pemenang.
 - e. Membuat Laporan Hasil Lelang yang ditujukan kepada PPK dan Kepala UKPBJ.
 - Bahwa dasar Hukum Pelaksanaan Tugas sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan khusus untuk Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020 adalah:
 - Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia.
 - Bahwa Tender Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 masuk pada Metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur,

Halaman 201 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat.

- Bahwa perusahaan yang mendaftar untuk paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB Tahun 2020 adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) perusahaan yang mendaftar sebagai berikut :

1. PT. Kairos Anugerah Marina
2. PT. Royal Advanced Viber
3. PT. Gusmar Raditya Indonesia
4. Multi Ocean Shipyard
5. CV. Modern
6. PT. Navalindo Tiga Samudra
7. PT. Orela Shipyard
8. CV. Berkah Tjipta Raharja
9. CV. Victoty Jaya
10. PT. Pasibu Jaya
11. PT. Samudra Sinar Abadi Shipyard
12. Sumber Sarana Bahari
13. PT. Jelajah Samudera Internasional
14. PT. Tri Ratna Diesel Indonesia
15. PT. Mutiara Fibrindo
16. CV. Fajar Bahari Maritim
17. Ling Boats
18. CV. Jembatan Nusantara Engineering
19. PT. Evership
20. PT. Tegal Shipyard Utama
21. PT. Biro Bina Konstruksi
22. PT. Yasa Ayu Abadi
23. CV. Tri Putri Mandiri
24. PT. Samudera Indoraya Perkasa

- Bahwa dari 24 (dua puluh empat) perusahaan yang mendaftar hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan Dokumen Penawaran yaitu PT. Kairos Anugerah Marina.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang pada BAB III huruf G. Tender Gagal dan Tindak Lanjut Tender Gagal pada angka 34.1 kami memaknai bahwa Klausul 1 (satu) perusahaan yang memasukan

Halaman 202 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen penawaran dinyatakan tender gagal tidak tercantum sehingga menurut kami tender tetap dapat dilanjutkan walaupun hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan Dokumen Penawaran, karena klausul yang tercantum yaitu tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan.

- Bahwa jadwal Pelaksanaan Lelang yang ditetapkan oleh Saksi sebagai Pokja terkait Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Tahapan	Mulai	Selesai
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	Tanggal 6 Maret 2020 Pukul 22.30 WIT	Tanggal 12 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
2.	Pengumuman Pascakualifikasi	Tanggal 6 Maret 2020 Pukul 22.30 WIT	Tanggal 12 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
3.	Pemberian Penjelasan	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 14.30 WIT
4.	Upload Dokumen Penawaran	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 14.35 WIT	Tanggal 14 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 11.00 WIT
6.	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 12.00 WIT	Tanggal 23 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
7.	Pembuktian Kualifikasi	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 10.00 WIT	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 14.00 WIT
8.	Penetapan Pemenang	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 15.00 WIT	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
9.	Pengumuman Pemenang	26 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	26 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
10.	Masa Sanggah	Tanggal 27 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 31 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT
11.	Surat Penunjukan Penyedia Barang / jasa	Tanggal 01 April 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 7 April 2020 Pukul 23.59 WIT
12.	Penandatanganan kontrak	Tanggal 2 April 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 15 April 2020 Pukul 23.59 WIT

- Bahwa, terkait penilaian yang dilakukan oleh kami selaku Pokja terkait dokumen yang di Upload pada SPSE oleh PT. Kairos Anugerah Marina ada pada Tahapan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga dimana kami melakukan penilaian apakah dokumen Penawaran yang di Upload oleh PT. Kairos Anugerah Marina apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang tertuang pada Dokumen Pemilihan dokumen pemilihan atau belum, Jika sudah sesuai maka kami lakukan Centang (sudah memenuhi persyaratan) sehingga riwayat terkait siapa yang mempelajari dokumen penawaran dari Calon Penyedia akan melakukan centang dan namanya muncul pada Resume/Summary Report.

Halaman 203 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penilaian terhadap dokumen penawaran yang diajukan oleh PT. Kairos Anugerah Marina sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pada dokumen pemilihan adalah kami bertiga selaku Pokja 2 dalam hal ini saksi, CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi Muhamad Mulud namun yang melakukan centang pada Aplikasi SPSE adalah CRISTIAN SOUKOTTA, ST sehingga terbaca pada Summary Report tetapi keputusan tersebut adalah keputusan bersama kami selaku Pokja.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Ex Officio Pengguna Anggaran (PA) Tahun Anggaran 2020 adalah PEKING CALING, SH serta yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah HERWILIN, ST berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 6 April 2020.
- Bahwa, Dokumen yang di Upload oleh Penyedia Jasa adalah Dokumen Fotocopy Warna, bukan Dokumen Asli karena setelah di Upload kemudian di print warna.
- Bahwa untuk dokumen tenaga ahli yang di upload oleh Calon Pemenang PT. Kairos Anugerah Marina adalah dokumen Tenaga ahli yang di scan dan pada saat itu berdasarkan print out dokumen tenaga ahli yang di Upload oleh PT. Kairos Anugerah Marina adalah dokumen warna, namun untuk memastikan secara jelas apakah dokumen yang di upload adalah asli atau bukan ada pada tahapan Pembuktian dimana Direktur Perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina hadir dengan membawa dokumen asli untuk dilakukan pemeriksaan fisik apakah sesuai dengan dokumen yang di Upload atau tidak.
- Bahwa benar harus dilakukan pemeriksaan fisik dokumen Ijazah dan Sertipikat Tenaga Ahli dari Calon Pemenang dalam hal ini PT. Kairos Anugerah Marina apabila terdapat keragu-raguan karena datanya tidak jelas untuk dibaca maka harus meminta klarifikasi terhadap data-data yang disampaikan dari Calon Penyedia Jasa PT. Kairos Anugerah Marina pada saat Pembuktian Kualifikasi.
- Bahwa sebelum menetapkan PT. Kairos Anugerah Marina sebagai Pemenang Tender pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020, Pokja 2 yang didalamnya terdapat, CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Muhamad Mulud wajib melakukan pembuktian kualifikasi terhadap

Halaman 204 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu item pembuktian adalah terhadap dokumen tenaga ahli dari PT. Kairos Anugerah Marina.

- Bahwa proses pembuktian kualifikasi dilakukan pada tanggal 24 Maret 2020 sebagaimana Surat Undangan tanggal 23 Maret 2022 dengan Nomor Tender 1042706 kepada PT. Kairos Anugerah Marina, bertempat di ruangan Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BLP) lantai 2 Kantor Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat di Jalan J. F. Puttileihalat.
- Bahwa Pokja yang melakukan Proses Pembuktian Kualifikasi dokumen PT. Kairos Anugerah Marina pada tanggal 24 Maret 2022 di ruangan Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BLP) lantai 2 Kantor Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat hanya CHRISTIAN SOUKOTTA, ST sedangkan Saksi dan Saksi MUHAMAT MULUD, ST tidak mengikuti proses pembuktian karena Saksi sakit sedangkan Saksi MUHAMAT MULUD, ST tiba proses pembuktian sudah selesai dan yang hadir mewakili PT. Kairos Anugerah Marina adalah Direkturnya ADRIAN ROOB VRENGKY MAUPUTTY.
- Bahwa tujuan dilakukan Proses Pembuktian Kualifikasi terhadap Calon Pemenang dalam hal ini PT. Kairos Anugerah Marina oleh Pokja adalah Untuk memastikan bahwa dokumen yang di Upload pada SPSE adalah Asli dan dengan keaslian dokumen yang dibawa oleh Calon Pemenang maka dipastikan juga personel tenaga ahli tersebut benar bekerja pada perusahaan tersebut dalam hal ini PT. Kairos Anugerah Marina sehingga ditetapkan memenuhi syarat sebagai pemenang.
- Bahwa setelah dilakukan pembuktian kualifikasi maka ada administrasi yang diterbitkan/dibuat oleh Pokja Pemilihan berupa Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027 / 04 / BA.PK / POKJA.2 / BPBJ / SBB / 2020, hari Senin tanggal 24 Maret 2020 dimana pada Berita Acara Pembuktian Kualifikasi pada Kesimpulan menyatakan bahwa PT. Kairos Anugerah Marina dinyatakan Lulus serta dokumen Berita Acara tersebut ditanda-tangani oleh saksi, CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan Saksi Muhamad Mulud selaku Anggota Pokja.
- Bahwa pada saat selesai pelaksanaan pembuktian kualifikasi kemudian Saksi bertemu dengan CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan yang bersangkutan menyodorkan Berita Acara tersebut kepada Saksi

Halaman 205 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi membacanya dan langsung menanda tangannya karena penyampaian dari CHRISTIAN SOUKOTTA, ST bahwa dokumen yang dibawa oleh Direktur PT. Kairos Anugerah Marina sudah sesuai dengan Dokumen Pemilihan dan Dokumen Asli yang dibawa sehingga Saksi langsung menanda tangannya.

- Bahwa jika faktanya para tenaga ahli yang dokumen berupa Ijazah dan Sertifikatnya dilampirkan pada Dokumen Penawaran tidak pernah bekerja pada Perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina dan tidak pernah memberikan Dokumen Aslinya kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina guna dilakukan pembuktian kualifikasi maka tentunya dokumen tenaga ahli yang dibawa pada tanggal 24 Maret 2020 oleh Direktur PT. Kairos Anugerah Marina adalah dokumen Foto Copy bukan asli atau dokumen palsu.
- Bahwa dokumen tenaga ahli yang dimiliki oleh PT. Kairos Anugerah Marina pada saat Upload Dokumen dan pada saat Pembuktian adalah dokumen Fotocopy Warna bukan dokumen asli maka Perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina tidak dapat diluluskan.
- Bahwa kami selaku Pokja 2 menetapkan PT. Kairos Anugerah Marina sebagai pemenang lelang yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027 / 05 / PENET.PEM / POKJA.2 / BPBJ / SBB / III / 2020, tanggal 24 Maret 2020.
- Bahwa setelah Pokja membuat Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, kemudian Pokja menerbitkan administrasi berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027 / 06 / BAHF / DP / POKJA.2 / BPBJ / III / 2020, tanggal 24 Maret 2020.
- Bahwa PPK Wajib melakukan Klarifikasi terhadap Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan oleh Pokja terutama terhadap dokumen sebagai berikut:
 - a. Akta Pendirian;
 - b. Jaminan Penawaran;
 - c. Daftar Isian Kualifikasi;
 - d. Bukti Sertipikat Kompetensi;
 - e. Perubahan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pekerjaan jika jadwal pelaksanaan pekerjaan sebelumnya akan melewati tahun anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Dokumen Undangan Klarifikasi PPK Nomor : 550.01/Und.Klf/PPK.PKOPD/IV/2020, tanggal 01 April 2020, tentang Undangan Mengikuti Klarifikasi PPK.

- Bahwa yang hadir pada saat kegiatan Klarifikasi PPK di ruang kerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat adalah CHRISTIAN SOUKOTTA, ST (tersangka dalam Berkas Perkara terpisah) .
- Bahwa Nilai kontrak pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 adalah sebesar Rp 6.973.000.000,00- (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang kemudian di addendum Volume pekerjaan sehingga bertambah menjadi Rp7.088.500.000,00.-(tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai dengan saat ini Pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak selesai dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat serta telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK HERWILIN, ST.
- Bahwa berdasarkan fakta bahwa pekerjaan kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina sampai dengan saat ini tidak selesai dan telah dilakukan pemutusan kontrak yang sebelumnya telah terjadi pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan Bobot/Prestasi pekerjaan sehingga anggaran Daerah Kabupaten SBB telah dicairkan dan diterima oleh PT. Kairos Anugerah Marina berdasarkan realisasi SP2D Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75% sebesar Rp 5.665.025.000,00, namun manfaatnya tidak diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, sudah tentu Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Mengalami kerugian akibat dari pekerjaan kapal yang tidak selesai dikerjakan sehingga tidak mendapat nilai tambah atau manfaat dari pekerjaan tersebut.
- Bahwa pihak yang diuntungkan dari pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina yang telah menggunakan anggaran daerah Kabupaten Seram

Halaman 207 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian Barat sebesar Rp 5.665.025.000,00 (lima miliar enam ratus enam puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) namun pekerjaan tidak selesai dikerjakan dan telah diputus kontrak tersebut adalah Pihak penerima Uang Daerah untuk paket pekerjaan tersebut dalam hal ini PT. Kairos Anugerah Marina dengan Komisaris HANNY SUSANTO dan Direktur ADRIAN ROOB VRENGKY MAUPUTTY.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

4. Saksi **CHRISTIAN SOUKOTTA, ST alias KRIS**, dibawah janji telah memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar hari ini saksi dapat memberikan keterangan sehubungan dengan Perkara dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap Proyek Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 karena saya pernah menjadi Pokja terhadap paket yang sama di Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa dasar hukum adalah Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 555.8-102 Tahun 2019, tanggal 08 Februari 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA) pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada OPD Setda Kab. SBB Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat an. M. YASIN PAYAPO dengan SK Nomor : 555.6-28 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 bersama-sama dengan:
 1. MUHAMAT MULUD, ST;
 2. MISRAN WELETTE, SP;
 3. YONGKY D. SORIALE, SP;
 4. PAULUS J. P. NOYA, ST;
 5. SITIMULYANI BATJUN, ST;
 6. RUSDIAMAN, S.Sos;
- Bahwa benar saksi ditugaskan untuk Tender Paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan

Halaman 208 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa OPD Setda Kab. SBB atas nama LA BASTIAN, ST dengan Surat Tugas Nomor : 027/ST-03.1/DISHUB/BPBJ/2020, Tanggal 5 Maret 2020.

- Bahwa saksi memiliki Kualifikasi berupa Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa dimana pada saya mengikuti Pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI di Hotel Imperial Inn pada Tahun 2015, dimana Sertifikat Keahlian yang saya miliki yaitu Nomor 031144032534003 yang ditandatangani oleh Dr. AGUS PRABOWO selaku Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM, tanggal 02 April 2015.
- Bahwa saksi menerangkan Tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai Kelompok Kerja (Pokja) adalah :
 1. bahwa Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
 2. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia untuk Katalog Elektronik;
 3. Menetapkan Pemenang Pemilihan atau Penyedia untuk metode Pemilihan :
 - Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000.- (seratus miliar rupiah);
 - Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000.- (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan khusus untuk Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2020 adalah:
 - a. Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 - b. Pada Lampiran Halaman 3 (1.3) tentang Persiapan Pemilihan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia menjelaskan bahwa :

Persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia yang dilakukan oleh pokja pemilihan atau pejabat pengadaan meliputi

Halaman 209 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan metode Pemilihan Penyedia;
 2. Penetapan Metode Kualifikasi;
 3. Penetapan Metode Evaluasi Penawaran;
 4. Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran;
 5. Penetapan Jadwal Pemilihan;
 6. Penyusunan Dokumen Pemilihan.
- Bahwa Tender Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 masuk pada Metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur, melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat dengan nama lpse.sbbkab.go.id.
 - Bahwa jadwal Pelaksanaan Lelang yang ditetapkan oleh Pokja terkait Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Mulai	Selesai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	Tanggal 6 Maret 2020 Pukul 22.30 WIT	Tanggal 12 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
2	Download Dokumen Pemilihan	Tanggal 6 Maret 2020 Pukul 22.35 WIT	Tanggal 13 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
3	Pemberian Penjelasan	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 14.30 WIT
4	Upload Dokumen Penawaran	Tanggal 9 Maret 2020 Pukul 14.35 WIT	Tanggal 14 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 11.00 WIT
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	Tanggal 16 Maret 2020 Pukul 12.00 WIT	Tanggal 23 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
7	Pembuktian Kualifikasi	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 10.00 WIT	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 14.00 WIT
8	Penetapan Pemenang	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 15.00 WIT	Tanggal 24 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
9	Pengumuman Pemenang	26 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	26 Maret 2020 Pukul 23.59 WIT
10	Masa Sanggah	Tanggal 27 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 31 Maret 2020 Pukul 09.00 WIT
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang / jasa	Tanggal 01 April 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 7 April 2020 Pukul 23.59 WIT
12	Penandatanganan kontrak	Tanggal 2 April 2020 Pukul 09.00 WIT	Tanggal 15 April 2020 Pukul 23.59 WIT

- Bahwa sebagai Acuan Proses Pemilihan Penyedia/Tender untuk Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yaitu Dokumen Pemilihan yang dibuat oleh Pokja II dalam hal ini Saya, Sdr. MUHAMAT MULUD, ST dan Sdri. SITIMULYANI BATJUN, ST, serta kami mengacu pada Standard Dokumen Pengadaan yang dikeluarkan oleh LKPP RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 24 (dua puluh empat) perusahaan yang mendaftar hanya 1 (satu) perusahaan yang memasukan Dokumen Penawaran yaitu PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada tanggal 14 Maret 2020 Jam 23.07 WIT.
- Bahwa, yang melakukan Evaluasi terhadap Dokumen Penawaran yang di Upload oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA terkait Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB dilakukan oleh semua anggota Pokja 2, dalam hal ini oleh saksi sendiri, Sdr. MUHAMAT MULUD, ST dan Sdri. SITIMULYANI BATJUN, ST, kemudian yang melakukan Centang sebagai tanda persetujuan bahwa Dokumen yang di Upload oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, berupa pada Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga sudah sesuai dengan Dokumen Pemilihan adalah saya (CHRISTIAN SOUKOTTA, ST).
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Ex Officio Pengguna Anggaran (PA) Tahun Anggaran 2020 adalah Sdr. PEKING CALING, SH serta yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sdri. HERWILIN, ST berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 6 April 2020.
- Bahwa dokumen berupa Ijazah dan Sertifikat dari Tenaga Ahli PT. KAIROS ANUGERAH MARINA ada pada tahapan Evaluasi Teknis dan Evaluasi Kualifikasi.
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan Pada Bab III Instruksi kepada Peserta Huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran angka 27.5 Evaluasi Teknis huruf g menjelaskan bahwa : apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi kepada peserta. Apabila dibutuhkan, Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk memperlihatkan dokumen asli pendukung penawaran teknis. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran.
- Bahwa Tenaga Ahli yang diisyaratkan pada Dokumen Pemilihan untuk Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah:
 - Manager Proyek.

Halaman 211 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211



- Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen mutu madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan .
- Pengalaman Bekerja dibidang perkapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi manager proyek pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang - kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang - kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.
- Ahli Manajemen Konstruksi.
 - Pendidikan S1 Teknik Perkapalan, melampirkan SKA ahli sistem manajemen Konstruksi madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.
 - Pengalaman Bekerja dibidang perkapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga konstruksi pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang - kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang - kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.
- Ahli Listrik.
 - Pendidikan Terendah S1 Teknik Elektro, melampirkan SKA ahli teknik tenaga listrik madya dan melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.
 - Pengalaman Bekerja dibidang perkapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi ahli instalasi listrik pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang - kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang - kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.
- Ahli Instalasi Mesin Kapal.
 - Pendidikan S1 Teknik Sistim Perkapalan, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.



- Pengalaman Bekerja dibidang instalasi mesin kapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga instalasi mesin kapal pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang - kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang - kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.
- Kepala Tukang Produksi Kasko kapal fiber.
 - Pendidikan Min. SMK/STM/ Sederajat, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti etor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.
 - Pengalaman Bekerja dibidang Produksi Kasko kapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga produksi kasko kapal fiber pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang -kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang - kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.
- Ahli K3.
 - Pendidikan S1 Teknik Lingkungan melampirkan SKA ahli K3 dari kemenaker, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan Pengalaman Bekerja dibidang K3 kurangnya 5 Tahun dan pernah enjadi K3 pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang - kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang-kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja
- Operator Crane.
 - Pendidikan Minimal SMK/STM/ Sederajat, melampirkan Ijazah, KTP, NPWP dan bukti setor pajak pph pasal 1721/1721-A1 serta SPT Tahunan perorangan.
 - Pengalaman Bekerja sebagai operator crane kapalan sekurang kurangnya 5 Tahun dan pernah menjadi tenaga operator crane pada pengadaan/pembangunan kapal sejenis dengan panjang sekurang kurangnya 18 meter dan jumlah sekurang - kurangnya 1 kapal di buktikan dengan surat referensi dari pemberi kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Persyaratan yang diminta pada Dokumen Pemilihan terkait Tenaga Ahli maka PT. KAIROS ANUGERAH MARINA mengupload Dokumen Teknis yang didalamnya termasuk tenaga ahli sebagai berikut :

- Manajer Proyek yaitu : yaitu RUDI HARTONO DAULAY, ST;
 - Ahli manajemen Konstruksi : SARKOMI, ST;
 - Ahli Listrik : FAJAR FARDIANSYAH, ST;
 - Ahli Instalasi Mesin Kapal : BAMBANG HERMANTO, ST;
 - Kepala Tukang Produksi Kasko : ASEP SOEMANTRI, A.Md;
 - Ahli K3 : Ir. YUDHA PRATIKNO; dan
 - Operator Crane : MUALI, A.Md.
-
- Bahwa, dokumen yang di Upload oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA terkait Tenaga Ahli adalah Dokumen Fotocopy Warna sehingga saksi menilai dokumen tersebut di scan dari dokumen asli
 - Bahwa dokumen Persyaratan Teknis dalam hal ini Tenaga Teknis yang di Upload oleh Penyedia Jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah Dokumen Fotocopy Warna, bukan Dokumen Asli karena setelah di Upload kemudian di print warna.
 - Bahwa, Pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi dilakukan Pada Hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 berdasarkan Undangan dari Pokja tanggal 23 Maret 2020 yang ditujukan kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
 - Bahwa Dokumen tenaga ahli yang dibawa oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA kemudian dilakukan pemeriksaan/penelitian oleh saksi adalah atas nama SARKOMI, ST sebagai Tenaga Ahli Tetap bersertifikat SKA Muda, sebagai Tenaga Ahli Manajemen Konstruksi.
 - Bahwa tujuan pokja melakukan pembuktian kualifikasi terhadap calon pemenang PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebelum ditetapkan sebagai pemenang adalah untuk memastikan dan mencocokkan data pada Informasi Form Isian Elektronik dengan persyaratan kualifikasi yang diminta sesuai dengan dokumen kualifikasi tetapi juga untuk memastikan personil yang bersangkutan benar bekerja pada perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
 - Bahwa Faktanya Dokumen Tenaga Ahli atas nama SARKOMI, ST yang dibawa oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA kemudian saksi

Halaman 214 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan/penelitian pada saat proses Pembuktian pada tanggal 24 Maret 2020 di ruangan Pokja Pada Lantai II Kantor Bupati Kab. SBB adalah dokumen Sertifikat Foto Copy bukan dokumen Asli.

- Bahwa apabila dokumen Sertifikat Ahli Manajemen Konstruksi atas nama SARKOMI, ST adalah Dokumen Fotocopy bukan dokumen Asli tentunya PT. KAIROS ANUGERAH MARINA tidak dapat diluluskan/dimenangkan dalam proses tender pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kab. SBB Tahun 2020.
- Bahwa saksi mengakui bahwa saat itu saksi kurang teliti dalam melakukan proses pembuktian terhadap dokumen tenaga ahli tetap yang asli yang harus dibawa oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dikarenakan bukan saja data personil tetap yang dibuktikan akan tetapi ada juga dokumen-dokumen kualifikasi lain juga yang harus diperiksa.
- Bahwa saat itu saksi melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan sendiri karena teman-teman pokja yang lain tidak hadir sehingga saksi melakukan pemeriksaan dokumen sendiri, serta menurut saksi bahwa pada dokumen pemilihan tidak terdapat klausul bahwa dalam pemeriksaan dokumen harus dilakukan oleh 3 (tiga) orang pokja.
- Bahwa pada BAB III Instruksi kepada peserta (IKP) Tidak mencantumkan klausul bahwa apabila hanya 1 (satu) orang pokja yang melakukan Pembuktian maka tidak memenuhi syarat ditetapkan sebagai pemenang.
- Bahwa pokja pemilihan harus Gasal dan minimal 3 (tiga) orang karena berdampak pada Keputusan yang diambil minimal setengah dari personil pokja + 1.
- Bahwa yang saksi sampaikan bahwa setelah selesai pelaksanaan pembuktian kualifikasi kemudian datang SITIMULYANI BATJUN, ST dan saya sampaikan ini hasil pembuktian semuanya sudah sesuai dan harus tanda-tangan sebelum diserahkan ke pihak PPK kemudian ditandatangani oleh SITIMULYANI BATJUN, ST pada hari itu dan berselang 2 (dua) hari baru ditandatangani oleh MUHAMAT MULUD, ST kemudian diserahkan kepada PPK Terdakwa HERWILIN, ST.
- Bahwa para tenaga ahli yang dokumen Sertipikat dan Ijazahnya dilampirkan pada Dokumen Penawaran pada saat Pembuktian Kualifikasi, tidak ada satupun yang bekerja pada PT. KAIROS

Halaman 215 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



ANUGERAH MARINA dan mereka tidak pernah memberikan Ijazah Aslinya untuk dibawa oleh Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA melakukan pembuktian terkait Tender Pengadaan kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun Anggaran 2020 di Piru, sudah tentu PT. KAIROS ANUGERAH MARINA tidak memenuhi syarat dan dinyatakan lulus tender Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB.

- Bahwa tindakan pokja dalam menetapkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA selaku pemenang tender dengan adanya dokumen tenaga ahli tetap Fotocopy bukan asli tidak dapat dibenarkan berdasarkan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam hal ini Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa kami selaku Pokja 2 menetapkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebagai pemenang lelang pada tanggal 24 Maret 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020.
- Bahwa PPK Wajib melakukan Klarifikasi sebelum menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) sebagaimana tertuang pada Dokumen Pemilihan BAB III angka 36 yaitu "PPK sebelum menetapkan SPPBJ melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan untuk memastikan:
 1. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
 2. bahwa Pemenang Pemilihan/Calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
- Bahwa pelaksanaan Klarifikasi PPK dilakukan pada tanggal 3 April 2020 di ruang kerja Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB serta Pokja yang hadir saat itu adalah saya dan SITIMULYANI BATJUN, ST bersama Kepala Dinas Perhubungan PEKING CALING, SH, HUSAIN HENAU, ST, LA BASTIAN, ZACHARIAS RENWARIN, S.Sos dan dari Penyedia Jasa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yaitu Direktur atas nama ADRIANS ROOV FRENGKY MANUPUTTY.
- Bahwa Nilai kontrak pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 adalah sebesar Rp.6.973.000.000,00-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang kemudian di addendum

Halaman 216 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAm



Volume pekerjaan sehingga bertambah menjadi Rp7.088.500.000,00.-(tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sampai dengan saat ini Pekerjaan Kapal Operasional Kab. SBB tidak selesai dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan belum diserahkan terimakan kepada Pemerintah Daerah Kab. SBB serta telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK Terdakwa HERWILIN, ST.
- Bahwa pekerjaan kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sampai dengan saat ini tidak selesai dan telah dilakukan pemutusan kontrak yang sebelumnya telah terjadi pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan Bobot/Prestasi pekerjaan sehingga anggaran Daerah Kab. SBB telah dicairkan dan diterima oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA berdasarkan realisasi SP2D Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75% sebesar Rp5.665.025.000,00, namun manfaatnya tidak diterima oleh Pemerintah Daerah Kab. SBB, tentunya Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Mengalami kerugian akibat dari pekerjaan kapal yang tidak selesai dikerjakan sehingga tidak mendapat nilai tambah atau manfaat dari pekerjaan tersebut.
- Bahwa yang diuntungkan dari pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah Pihak penerima Uang Daerah untuk paket pekerjaan tersebut dalam hal ini PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang Komisarisnya adalah HANNY SUSANTO dan Direktornya ADRIAN ROOB VRENGKY MAUPUTTY.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama :

1. **ABDUL WAHID SARAHA, AP, MH**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan / pendapat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Tidore;



- Bahwa Pengadaan barang dan jasa secara definisi yaitu kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang dimulai ada 6 (enam) tahapan yaitu perencanaan, persiapan pengadaan oleh PPK, Persiapan Pemilihan oleh kelompok kerja (Pokja) Pemilihan, Pelaksanaan Pemilihan oleh kelompok kerja (Pokja) Pemilihan, Pelaksanaan Kontrak oleh Penyedia dan PPK dan terakhir Tahapan serah terima ;
- Bahwa Pihak – pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengadaan barang dan jasa antara lain :
 - a) Pengguna Anggaran (PA);
 - b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - c) Kelompok Kerja (Pokja) ULP Unit Layanan Pengadaan (ULP); dan
 - d) Penyedia Barang/Jasa;
 - e) Konsultan Pengawas.
- Bahwa tugas dan fungsi dalam jabatan terhadap pihak – pihak yang berperan dengan pengadaan barang dan jasa: yaitu :
 - a) Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
Tugas Pokok serta Fungsi sebagai Pengguna Anggaran (PA), sebagaimana diatur pada Pasal 9 Perpres 16 Tahun 2018 memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - 2) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - 3) menetapkan perencanaan pengadaan;
 - 4) menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - 5) melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - 6) menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - 7) menetapkan PPK;
 - 8) menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - 9) penetapan PjPHP/PPHP;
 - 10)menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - 11)menetapkan tim teknis;
 - 12)menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;



13) menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan

14) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

- ✓ Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ; atau
- ✓ Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara/anggaran belanja daerah.

Tugas Pokok serta Fungsi sebagaimana diatur pada Pasal 11 Perpres 16 Tahun 2018, (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas : menyusun perencanaan pengadaan;

- 1) menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 2) menetapkan rancangan kontrak;
- 3) menetapkan HPS;
- 4) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- 5) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- 6) menetapkan tim pendukung;
- 7) menetapkan tim pendukung;
- 8) menetapkan tim atau tenaga ahli;
- 9) melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 10) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 11) mengendalikan Kontrak;
- 12) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- 13) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;



- 14) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- 15) menilai kinerja Penyedia.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :

- ✓ Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ; dan
- ✓ Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditentukan.

c) Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah Sumber Daya Manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ untuk mengelola Pemilihan Penyedia.

Kelompok Kerja (Pokja) ULP Unit Layanan Pengadaan (ULP), memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur pada Pasal 13 Perpres 16 Tahun 2018 adalah :

- ✓ melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- ✓ melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- ✓ menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Tender / Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
- ✓ Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.

Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.

d) Penyedia Barang/Jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang / Jasa, apa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Perpres 16 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta bertanggung jawab atas :

- 1) pelaksanaan Kontrak;
- 2) kualitas barang/jasa;
- 3) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- 4) ketepatan waktu penyerahan; dan
- 5) ketepatan tempat penyerahan.

e) Konsultan Pengawas adalah Penyedia Jasa Konsultansi pengawasan yang ditunjuk oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa Tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi adalah :

- Memeriksa dan membuat rekomendasi terhadap penyusunan dan pemutakhiran RMPK Penyedia;
- Melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan;
- Melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap kuantitas hasil pekerjaan;
- Melakukan pengawasan terhadap jadwal pekerjaan dan metode kerja;
- Menyusun laporan terkait hasil pekerjaan yang tidak memenuhi syarat;
- Memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak;
- Melakukan pengawasan terhadap penerapan Keselamatan Konstruksi;
- Mengusulkan kepada PPK untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan sementara jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan;

Halaman 221 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Merekomendasikan kepada PPK untuk menolak pelaksanaan dan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi;
- Melakukan pemeriksaan terhadap laporan Penyedia;
- Menyusun dan menyampaikan Laporan Pengawasan secara periodik;
- Melakukan pengawasan selama masa pemeliharaan
- Bahwa dasar hukum dalam pengadaan barang dan jasa yaitu :
 - 1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
 - 2) Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 3) Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
 - 4) Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
 - 5) Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
 - 6) Peraturan Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya; dan
 - 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 21/PRT/M/2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- Bahwa jika proses lelang tahapannya dimulai dari PPK menyerahkan Dokumen ke Pokja melalui Kepala ULP, selanjutnya Pokja melakukan Review dokumen yang dikirimkan Pok yaitu HPS, Rancangan Kontrak dan spesifikasi teknis (KAK) , setelah itu Pokja menetapkan dokumen pemilihan dan mengumumkan Tendernya dan memproses evaluasi pelaksanaan tender sampai terpilihnya pihak penyedia;
- Bahwa dalam Pengadaan barang dan jasa ada 2 (dua) hal yang dapat dipilih oleh pokja pemilihan pada saat tender ini yaitu dokumen kualifikasi dan dokumen pemilihan, Dokumen kualifikasi untuk menilai Kemampuan Penyedia/ Badan Usahanya jadi saat tender kami dikirim dokumen softcopynya kemudian pada saat tahapan pembuktian baru di bawa dokumen aslinya untuk dibandingkan



dengan dokumen yang diupload apakah sudah sesuai, jadi harus dokumen asli yang dibawa saat tahap pembuktian;

- Bahwa terkait dengan tender Pengadaan Kapal Operasional pada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat ketika dalam proses verifikasi Ijazah Tenaga Ahli yang dokumennya telah diupload dan dicantumkan oleh Perusahaan Penyedia maka untuk pembuktian kualifikasi personil Tenaga Ahli tidak wajib hadir yang wajib hanya Pokja membuktikan sertifikat yang dimiliki asli atau bukan namun ketika Pokja merasa ragu ini ijazah asli atau palsu Pokja dapat melakukan klarifikasi ke Penerbit dokumennya atau konfirmasi ke Perusahaan yang bersangkutan;
- Bahwa jika ada dokumen yang dilampirkan oleh Pihak Penyedia namun bertuliskan Copy maka dalam tahap pembuktian Pokja membandingkan sertifikat asli dengan Kopianya jadi jika ada dokumen Copy keabsahan terhadap keasliannya diragukan dan Pokja maka menurut Ahli harus klarifikasi ke pihak penerbitnya, jadi untuk membuktikannya dengan meminta dokumen pembayaran pajaknya atau dapat mengklasifikasi langsung kepada tenaga ahli atau tenaga yang bersangkutan;
- Bahwa terkait keputusan yang diambil Pokja maka mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 artinya apabila ada 3 (tiga) orang pokja yang 2 (dua) orang sudah mengambil minimal 50 + 1 keputusan maka hasilnya sudah bisa dinyatakan menjadi tanggung jawab bersama;
- Bahwa jika di dalam suatu tender terdapat temuan pada pembuktian yang janggal, maka yang harus dilakukan Kelompok Kerja (Pokja) adalah menggugurkan pihak penyedia tersebut;
- Bahwa jika hanya ada satu Perusahaan yang memasukan dokumen lelang maka sebagaimana di atur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jika hanya satu perusahaan yang memasukan dokumen untuk melakukan lelang maka proses dapat dilanjutkan dengan ketentuan harus dilakukan verifikasi kewajaran harganya karena hanya satu perusahaan prinsip bersaingnya tidak terpenuhi sehingga kewajiban Pokja untuk melakukan klarifikasi kewajaran harganya sebelum penetapan pemenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dalam proses verifikasi ternyata ditemukan ijazah yang di fotokopi, maka Pokja harus menyatakan bahwa peserta tersebut digugurkan / tidak bisa dimenangkan;
- Bahwa jika saat review yang dilakukan PPK terdapat kejanggalan proses yang tidak sesuai ketentuan maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pokja pemilihan dan jika PPK dan Pokja tidak sependapat maka selanjutnya diserahkan kepada PA yang akan menentukan keputusan beda pendapat tersebut, namun jika Pokja dan PPK sependapat bahwa ada kejanggalan bisa dilakukan tender ulang ;
- Bahwa terhadap pelaksanaan yang ternyata dalam prosesnya ada persyaratan yang tidak sesuai dengan Ketentuan Perpres tetapi tetap dimenangkan oleh Pokja dan kemudian PPK tetap melanjutkan pemenang yang sama, secara Regulasi tidak ada pengaturan secara eksplisit tetapi berdasarkan hasil dari kasus – kasus yang lain terkait kasus ini Penyedia dalam pekerjaan ini tidak berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pekerjaannya;
- Bahwa dokumen ijazah yang diupload harusnya asli namun diupload kopian kemudian Ahli yang memiliki ijazah tersebut bukan bagian dari Perusahaan pihak penyedia maka sebagaimana yang disyaratkan di dalam syarat kualifikasi adalah syarat untuk membuktikan bahwa badan usaha tersebut memiliki kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan, jadi kalau ijazah tadi dimasukan menjadi syarat kualifikasi maka syarat personil tersebut harus menjadi pegawai tetap Perusahaan tersebut jika Pegawai tersebut bukan merupakan pegawai tetap namun ijazahnya dimasukan maka merupakan pelanggaran dari penyedia tersebut, atas perbuatan tersebut penyedia bertanggung jawab;
- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun Anggaran 2020 dimana ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan serta pengawasan yaitu :
 - a. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna Anggaran (PA) adalah :
 - 1) Pada Tahap Perencanaan Pengadaan, tidak mengangkat

Halaman 224 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPK pada pegawai yang memenuhi persyaratan di internal SKPD sendiri, tetapi malah mengangkat PPK dari SKPD lain yang terindikasi tidak melalui permintaan resmi secara tertulis dan pengiriman/penugasan dari dari SKPD lain secara tertulis. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 9 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pasal 5 Perlem LKPP nomor 15 tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan LKPP nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.

2) Pada tahap pembayaran PA tidak cermat dalam melakukan verifikasi terhadap dokumen permintaan pembayaran yang disampaikan oleh PPK yang menyebabkan pembayaran Termin I dilakukan tidak sesuai progres di lapangan dan pembayaran Termin II dibayarkan tidak sesuai progres di lapangan dan telah melewati masa pelaksanaan pekerjaan. Hal ini tidak sesuai dengan tugas dan kewenangan PA sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf a Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh PPK adalah:

1) Pada Tahap Setelah Pemilihan Penyedia, yakni sebelum menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), PPK berkewajiban melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan untuk memastikan bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dan pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak. Berdasarkan hasil reviu, Pejabat Penandatangan Kontrak memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut. Pada tahapan ini, PPK terindikasi tidak melaksanakan sesuai ketentuan, yang dibuktikan dengan adanya pegawai yang dalam data kualifikasi Penyedia merupakan pegawai tetap yang memiliki sertifikasi kompetensi, namun tidak dapat menunjukkan bukti keaslian dokumen sertifikatnya dan bukan sebagai pegawai

Halaman 225 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



tetap milik perusahaan pemenang tender. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pada angka 7.1 5 Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

- 2) Pada tahap Pelaksanaan Pekerjaan, PPK terindikasi melakukan addendum perubahan volume dan nilai pekerjaan serta addendum perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai tanggal 31 Desember 2020 tanpa melalui prosedur yang diatur dalam ketentuan. Hal ini bertentangan dengan pasal 54 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 3) Pada Tahap Pelaksanaan Pekerjaan, PPK terindikasi tidak melaksanakan tugas pengendalian kontrak dengan baik yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia sesuai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 11 ayat (1) huruf k Perpres 16 tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 4) Pada tahap pelaksanaan Pekerjaan, PPK tidak melakukan pemutusan kontrak ketika sampai batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dan menyerahkan barang yang diadakan tetapi malah memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pada angka 7.17.1 Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
- 5) Pada tahap sebelum pemberian kesempatan, PPK terindikasi tidak melakukan prosedur pemberian kesempatan sesuai ketentuan, yakni dengan memastikan tersedianya anggaran pembayaran pekerjaan di tahun akan datang, melakukan addendum kontrak, meminta penyedia memperpanjang jaminan pelaksanaan, meminta penyedia menyampaikan pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan dan bersedia membayar denda keterlambatan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pada angka 7.18 Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Halaman 226 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Barang/Jasa Melalui Penyedia.

- 6) Pada Tahap setelah pemberian kesempatan, PPK masih belum melakukan pemutusan kontrak sepihak padahal Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pada angka 7.17.1 Peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
 - 7) Melakukan pembayaran tidak sesuai prestasi pekerjaan pekerjaan dan jenis kontrak. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan angka 2.3.2.1 Peraturan LKPP nomor 9 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
- c. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan II ULP Kab. SBB Tahun 2020 adalah :
- 1) Tidak melakukan evaluasi penawaran dan evaluasi kualifikasi sesuai ketentuan karena meluluskan personil tenaga ahli tetap yang diklaim sebagai milik perusahaan pemenang, yang mana pada tahap pembuktian kualifikasi, dokumen sertifikat yang dibuktikan hanya berupa fotocopy dan bukan dokumen asli. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi.
 - 2) Pada tahap pelaksanaan pemilihan penyedia, Pokja ULP tidak melakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku, tapi terindikasi melakukan evaluasi arahan dan perintah Bupati SBB saat itu. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip dan Etika Pengadaan sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018
- d. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas adalah ;
- 1) Tidak melakukan tugas pengawasan dengan baik sehingga Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditetapkan dalam kontrak. Selain itu Konsultan pengawas dalam melakukan penghitungan progress

Halaman 227 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pekerjaan dan diakui sebagai prestasi pekerjaan terhadap barang yang belum terpasang dan masih dalam tahap pemesanan dan pembayaran uang muka. Atas penghitungan progress pekerjaan tersebut telah dijadikan dasar oleh PPK untuk melakukan pembayaran sesuai progress pekerjaan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam kontrak sendiri maupun ketentuan Peraturan Menteri PUPR nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Dalam lampiran Standar Dokumen Pemilihan Metode Tender Pascakualifikasi 1 File Sistem Harga Terendah Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan.

e. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa PT. KAM adalah :

- 1) Menyampaikan data kualifikasi yang tidak benar pada saat mengikuti tender. Hal ini melanggar Pakta Integritas dan Pernyataan yang dibuatnya sendiri sesuai ketentuan yang diatur dalam Dokumen Pemilihan nomor 027/04/DP/Pokja 2 BPBJ-SBB/III/2020.
- 2) Tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dalam kontrak. Hal ini melanggar ketentuan yang diatur dalam dokumen Kontrak nomor 55002 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020.
- 3) Menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai. Hal ini melanggar ketentuan yang diatur dalam dokumen Kontrak nomor 55002 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020.

- Bahwa atas penyimpangan-penyimpangan tersebut di atas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa untuk paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum



Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) dan (2);

- 2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), dan Pasal 11 ayat (1) huruf (k) dan (o), Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan (2);
- 3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia poin 2.2.2 huruf a., poin 3.1 huruf b., Poin 3.4.2.a. angka 2., poin 4.1.1.f, poin 7.17.1 huruf (g) dan (i), poin 7.12 huruf a dan b, poin 7.13.1;
- 4) Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/ DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020, Syarat-syarat Umum Kontrak, Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.11, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2;
- 5) KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 9 yaitu "Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai Tenaga Ahli yang berpengalaman pada bidangnya sebagai berikut: Manager Proyek; Ahli Manajemen Konstruksi; Ahli Listrik; Ahli Instalasi Mesin Kapal; Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber; Ahli K3; Operator Crane. Nomor 12.A. yaitu "Persyaratan teknis, melampirkan daftar peralatan dan fasilitas galangan yang dimiliki oleh perusahaan untuk pelaksanaan pekerjaan ini minimal adalah: Luas galangan: ≥ 2000 m²; Hanggar: ≥ 500 m²; Gudang penyimpanan material tertutup: ≥ 70 m²; Peluncuran kapal: (20 m x 10 m); Mesin las argon: ≥ 2 buah; Tuckle: 2 Ton ≥ 4 buah dan 5 Ton ≥ 4 buah; Crane Gantry kapasitas 10 ton minimal 1 unit; Mesin Amplas ≥ 10 unit; Mesin Gerindra ≥ 10 unit; Mesin Bor Duduk ≥ 2 unit; Truck ≥ 1 (satu) unit; Genset/generator ≥ 1 unit".
- Bahwa pada prinsipnya dalam Perpres 16 Tahun 2018 tidak ada kalimat yang menyebutkan ada sanksi bagi kelompok kerja (Pokja) Pemilihan tetapi terdapat dokumen pakta integritas yang ditandatangani oleh seluruh pelaku pengadaan yang isinya adalah : melakukan tugas secara tertib, profesional apabila tidak

Halaman 229 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



melaksanakan tugas secara tertib maka bersedia dan siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- Bahwa terkait dengan proses tender yang dilakukan Pemda SBB melalui tim Pokja untuk pengadaan kapal operasional Pemda SBB, maka dokumen yang wajib dimasukan itu namanya dokumen kualifikasi yang menunjukan legalitas/ keabsahan Perusahaan, Perizinan, Akta Perusahaan, Personilnya , Peralatannya;
- Bahwa tahapan kerja Pokja dalam melakukan Evaluasi ada 4 (empat) Tahap yaitu 1. Tahapan evaluasi administrasi (Penyedia mengirim dokumen melalui sistem) 2. Tahapan Administrasi dan kualifikasi (seluruh dokumen isian kualifikasi yang di upload oleh penyedia Pokja melihat siapa saja yang telah memasukan dokumen) 3. Tahapan evaluasi teknis barang dan jasa yang ditawarkan 4. Tahapan evaluasi harga (jika lolos menjadi pemenang);
- Bahwa apabila semua dokumen personil yang sudah di sertai oleh barcode dan jika pokja meyakini bisa cukup meneliti dengan barcode namun jika pokja tidak yakin bisa dilakukan pengecekan dan klarifikasi sampai mendapatkan pemilik barcode;
- Bahwa Surat edaran nomor 06 / SE/M/2014 yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum terkait dengan keabsahan sertifikat badan usaha, sertifikat keahlian, dan sertifikat keterampilan pada pasal 3 disebutkan Penelusuran keabsahan dari SBU, SKA dan SKPA yang digunakan sebagai persyaratan untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa selain dapat berdasarkan pejabat yang menerbitkan dapat juga di cek pada sistem informasi konstruksi indonesia (SIKI), maka menurut Ahli setelah dokumen yang dimasukan penyedia ditelusuri oleh Pokja terdapat dalam SIKI dan tidak diragukan keabsahannya harus juga membuktikan dokumen aslinya secara fisik langsung oleh Pokja pemilihan, dalam Surat Edaran ada kalimat “Dapat” jika Pokja merasa ragu wajib membuktikan klarifikasi dengan cara lain yaitu melihat dokumen asli langsung untuk dicocokkan;
- Bahwa di dalam tahap pembuktian semua dokumen harus dibuktikan keabsahannya;
- Bahwa kalau berbicara sanksi dalam Perpres 16 Tahun 2018 Ahli tidak menemukan pasal yang mengatur sanksi namun dalam pengadaan Barang dan jasa semua pihak yang terlibat dalam

Halaman 230 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pengadaan barang dan jasa turut menandatangani Pakta Integritas yang di dalamnya secara garis besar ada point :

- 1) Tidak akan melakukan praktek KKN.
 - 2) Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses lelang ini.
 - 3) Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini.
 - 4) Apabila Saksi melanggar hal-hal yang telah Saksi nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, Saksi bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa proses tender masuk dalam tahapan administrasi namun tidak menutup kemungkinan masuk ke ranah lain di dalamnya jika ada kesalahan – kesalahan yang bisa beralih ke ranah hukum lainnya;
 - Bahwa Pokja dapat diminta pertanggungjawabannya hukum jika di dalam tahap pemilihan kemudian terbukti melakukan gratifikasi maka dapat masuk ke ranah lain yaitu pidana;
 - Bahwa jika dalam proses tender ada kesalahan administrasi maka semua pihak yang terlibat dalam barang dan jasa yang memiliki kewenangan pasti akan ada konsekuensi dan tanggung jawab, jika dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada masalah dan pada tahapan pemilihan ada kesalahan administrasi maka pokja tidak dapat diabaikan begitu saja dari kesalahan yang dilakukan pada tahapan pemilihan;
 - Bahwa dari proses pengadaan barang dan jasa yang wajib diperhatikan adalah harga penawaran terkait ini maka yang wajib diperhatikan 1. Administrasi 2. Evaluasi evaluasi teknis 4. Harga penawaran, dan harga penawaran menjadi perhatian pada tahap keempat;
 - Bahwa dalam Perpres 16 Tahun 2018 pada Pasal 80 ayat 1 dan 2 dan juga Pasal 81 menekankan pada e – katalog sehingga kurang relevan dalam perkara ini, sedangkan Pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3 ada sanksi di garis bawah di ayat 3 ada sanksi administratif;

Halaman 231 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sanksi administratif kepada Pokja yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya, kalau pokja berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maka terkait Sanksi administratif dikenakan sesuai peraturan yang mengatur disiplin PNS;
- Bahwa jika dalam tahap pelaksanaan kontrak terjadi ketidak sesuaian antara isi kontrak dan hasil pekerjaan maka yang bertanggung jawab adalah penyedia itu sendiri;
- Bahwa berdasarkan Perpres 16 tahun 2018, tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu :
 - 1) menyusun perencanaan pengadaan;
 - 2) menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - 3) menetapkan rancangan kontrak;
 - 4) menetapkan HPS;
 - 5) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - 6) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - 7) menetapkan tim pendukung;
 - 8) menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - 9) melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 10)menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - 11)mengendalikan Kontrak;
 - 12)melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - 13)menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - 14)menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - 15)menilai kinerja Penyedia

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :

- 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja ; dan
- 2) Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditentukan.

Halaman 232 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perpres 16 tahun 2018 tidak ada tugas dan fungsi PPK untuk menilai suatu dokumen itu asli atau palsu namun dalam pelaksanaan tugasnya ada penandatanganan surat penunjukan penyedia, dimana dokumen yang dikirimkan oleh pemilihan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Turunan dari Perpres 16 tahun 2018 Pasal 9) ;
- Bahwa terkait PPK menilai / Review suatu keaslian surat maka yang terpenting adalah dokumen pemilihannya sudah harus di review Pokja dan PPK jika didapati ada kejanggalan bisa klarifikasi ulang;
- Bahwa terkait asli tidaknya suatu dokumen menjadi kewenangan Pokja untuk menilainya pada tahap pemilihan;
- Bahwa tugas dan fungsi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP yaitu salah satunya Merumuskan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini menurut Ahli kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memiliki salah satu kedeputan yang namanya Deputi penyelesaian sengketa yang salah satu tugasnya memberikan keterangan keahlian terkait pengadaan barang dan jasa pada kasus – kasus hukum terkait pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa dalam kasus ini tidak ada sanggahan yang dilakukan oleh pihak kepada LKPP;
- Bahwa berdasarkan hal hal yang disampaikan oleh penyidik ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu :
 - a. Apabila pada saat pembuktian kualifikasi PT KAM tidak dapat membuktikan keaslian dokumen yang diminta, maka Pokja Pemilihan masih dapat melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi
 - b. kepada penerbit dokumen asli, untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan. Jika sudah dilakukan upaya tersebut tetapi hasilnya tidak dapat dibuktikan keabsahannya, maka Pokja ULP seharusnya menyatakan Tender Gagal karena tidak ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi termasuk PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
 - c. Bahwa selain menyurat/klarifikasi kepada penerbit dokumen maka Pokja juga harus melakukan on the spot untuk memastikan ketersediaan ahli benar bekerja pada PT. KAIROS terkhusus untuk paket pekerjaan ini atau melakukan pengecekan dengan metode daring.

Halaman 233 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- d. Tentunya berdasarkan fakta di atas maka PT. KAIROS tidak lulus pembuktian kualifikasi, maka proses tender atas Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan adalah Tidak Sah. Dasarnya adalah Surat Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi

Selanjutnya dalam hal Kewajiban PPK :

- a. PT. KAIROS ANUGERAH MARINA menggunakan tenaga ahli yang mengerjakan kapal serta instalasi yang berbeda dengan daftar tenaga ahli yang dilampirkan (pekerja borongan/otodidak) bukan tenaga ahli sebagaimana dalam dokumen penawaran PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada saat pelaksanaan pekerjaan adalah melanggar Pakta Integritas dan Surat Pernyataan yang telah disampaikan dalam SPSE saat mendaftar dan menyampaikan Dokumen Penawaran. Isi Pakta Integritas adalah "Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Isi Surat Pernyataan yang dilanggar adalah "data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan".

Dasarnya hukumnya adalah Surat Keputusan Deputy Bidang



Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi.

- b. Fakta yang terjadi berdasarkan kronologi di atas adalah disebabkan karena kelalaian Pokja Pemilihan yang tidak teliti dalam memverifikasi/mengklasifikasi dokumen kualifikasi yang disampaikan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
- c. Jika PPK secara sadar mengetahui bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA menggunakan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, maka PPK telah melanggar Pakta Integritas dan telah melanggar tugas dan fungsinya sebagai PPK sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 11 Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kualifikasi personel, kompetensi dan sertifikasi yang disyaratkan dalam Dokumen Pemilihan tentunya ditetapkan berdasarkan kajian teknis bahwa personil yang disyaratkan tersebut memiliki kompetensi dalam melaksanakan pengadaan kapal. Oleh karena itu jika pada pelaksanaan real ternyata Penyedia menggunakan tenaga ahli yang tidak sesuai dengan dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan tenaga ahli yang telah diajukan dalam surat penawaran, maka hal tersebut tentunya berimplikasi pada mutu/hasil pekerjaan kapal

- Bahwa menurut Ahli dokumen – dokumen yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan adalah Dokumen pemilihan;
- Bahwa keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi / diluar kendali para pihak seperti bencana alam, non alam dan social, sementara peristiwa Kompensasi adalah jika kegagalan penyedia memenuhi prestasi sesuai kontrak yang disebabkan karena kesalahan pemilik pekerjaan dalam hal ini Pengguna Anggaran dan/atau PPK misalnya PPK terlambat memberikan kontrak;
- Bahwa pandemi covid-19 masuk pada keadaan kahar karena tidak bisa diprediksi ;
- Bahwa jika dalam keadaan kahar sehingga pekerjaan sudah lewat waktu dan terjadi pemutusan kontrak maka para pihak tidak bisa dimintai tanggung jawab;

Halaman 235 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika setelah berkas sudah diverifikasi Pokja namun PPK tidak melakukan verifikasi dan pekerjaan akhirnya dijalankan selanjutnya ada masalah maka masuk kategori kesalahan administrasi PPK namun berpotensi pelanggaran prinsip pengadaan salah satunya prinsip bersaing juga mengakibatkan kerugian karena hal tersebut proses pemilihannya bisa disampaikan ke Pokja untuk proses tender kembali;
- Bahwa yang namanya suatu pekerjaan barang dan jasa apalagi sudah melalui perikatan kontrak antara PPK dengan penyedia merupakan tanggung jawab bersama penyedia yang melaksanakan kontrak bertanggung jawab kepada PPK dan PPK bertanggung jawab melaksanakan pengendalian kepada pelaksanaan kontrak;
- Bahwa jika Pokja sudah bekerja sesuai ketentuan namun dalam pelaksanaan ada point tertentu yang krusial atau hal prinsip yang menentukan pokja harus melaksanakan seperti ini namun dalam pelaksanaannya pokja melompati ketentuan sehingga hasil akhir seolah – oleh semua sudah dilakukan kemudian saat pemeriksaan akhirnya ketahuan, maka pihak yang melakukan kesalahan(kelompok kerja) atau pelanggaran tetap bertanggung jawab;
- Bahwa jika hasil kerja pokja dalam penetapan pemenang dan hasil kerjanya tidak sesuai maka Penyedia harus bertanggung jawab;
- Bahwa dalam hal pekerjaan, pihak Penyedia tidak bekerja sesuai kontrak dan akhirnya ada adendum maka yang harus bertanggung jawab adalah PPK dan Penyedia;
- Bahwa terkait keabsahan dokumen yang ada pada Tahap pemilihan maka tanggung jawab Pokja namun PPK memiliki tugas untuk mereview kembali hasil yang disampaikan pokja;
- Bahwa benar keabsahan dokumen ini termasuk juga kemampuan pihak penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang,dimana dalam hal mereview tugas PPK ada dua yang pertama memastikan bahwa pokja telah menetapkan pemenang sesuai prosedur yang ditetapkan dan yang kedua Pihak penyedia yang menang ini memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak;
- Bahwa Pengadaan Kapal Operasional Pemda SBB ini masuk kategori Pengadaan Jasa lainnya dan syarat suatu perusahaan untuk mengikuti pengadaan jasa lainnya adalah perusahaan Penyedia harus memiliki pengalaman dibuktikan dengan adanya Akta Pendirian

Halaman 236 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Perusahaan, juga meminta Berita Acara Penyerahan hasil pekerjaan sebelumnya;;

- Bahwa Verifikasi paling krusial yang harus dilakukan PPK adalah memeriksa kembali keabsahan personilnya;
- Bahwa benar Ahli disampaikan oleh penyidik yang menginformasikan ada adendum penambahan waktunya 30 (tiga puluh hari) / 1 bulan, adendum sudah dilaksanakan namun melewati satu bulan pekerjaan belum selesai;
- Bahwa Ahli juga disampaikan ada pemutusan kontrak kerja dan namanya pemberian kesempatan yang lamanya 50 (lima puluh) hari terhitung setelah masa kontraknya selesai setelah itu baru pemutusan kontrak;
- Bahwa konsekuensi pemutusan kontrak yang dilakukan melewati jangka waktu yang diatur regulasi dianggap melakukan pelanggaran yang dilakukan kedua belah pihak PPK dan Penyedia;
- Bahwa dari sisi penyedia bertanggung jawab terhadap sisi pengadaannya dan untuk PPK bertanggung jawab terhadap mengendalikan kontraknya ;
- Bahwa jika akhir dari pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ada prestasi yang diserahkan oleh pihak penyedia sehingga mengakibatkan kerugian, maka dikategorikan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa terkait Kontrak masuk dalam ranah Perdata, setelah hasil akhir tidak ada prestasinya maka masuk pada Pidana dan untuk hal ini dalam Pakta Integritas di itemnya sudah mencantumkan point "apabila Saksi melanggar hal-hal yang telah Saksi nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, Saksi bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. **MUSYADAD, S.E**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan / pendapat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa AHLI menyampaikan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli bekerja di BPKP terhitung mulai tanggal 01 Agustus 1998 dan bertugas di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan saat ini;

Halaman 237 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Perwakilan BPKP Provinsi Maluku pernah melakukan Audit PKKN atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi anggaran pekerjaan pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor PE.03.02/R/ST-34/PW25/5/2023, tanggal 31 Januari 2023 mulai tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan 3 Maret 2023 dan dilanjutkan Surat Tugas Perpanjangan Nomor PE.03.02/R/ST-152/PW25/5/2023, tanggal 20 Maret 2023 mulai tanggal 20 sampai dengan 28 Maret 2023 dengan susunan tim audit adalah sebagai berikut:
 - 1) DADI TRIMUNARDI selaku Koordinator Pengawasan / Pengendali Mutu;
 - 2) PRIYO KARTONO selaku Auditor Madya / Pengendali Teknis;
 - 3) Dan Saksi sendiri MUSYADAD selaku Auditor Muda / Ketua Tim;
 - 4) REZKY SWESTIANA selaku Auditor Pelaksana / Anggota Tim; dan
 - 5) FARHAN SHIDQI selaku Auditor Pelaksana / Anggota Tim;
- Bahwa prosedur Penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2020, yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Prov. Maluku dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Meminta kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku untuk melakukan ekspose dan menjelaskan kasus dimaksud;
 - b. Meminta data/dokumen/bukti yang diperlukan dalam rangka audit penghitungan kerugian keuangan negara melalui dan/atau bersama Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
 - c. Meneliti, menganalisis dan mengevaluasi kecukupan data / dokumen / bukti yang terkait dengan kasus dimaksud;
 - d. Meminta data/dokumen/bukti tambahan yang diperlukan kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku;
 - e. Melakukan analisis dan klarifikasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh dan keterangan para Saksi melalui dan/atau bersama-sama Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku untuk mendapatkan keterangan dari pihak-pihak terkait;
 - f. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;

Halaman 238 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Mengkomunikasikan hasil audit kepada Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku; dan
- h. Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa metode yang kami pakai dalam penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 adalah Total Loss yaitu dengan cara menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah pajak dikurangi realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan, dengan uraian sebagai berikut:
- 1) Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah pajak:
 - Menghitung pembayaran uang muka (20%) setelah pajak.
 - Menghitung pembayaran termin I (50%) setelah pajak.
 - Menghitung pembayaran termin II (75%) setelah pajak.
 - 2) Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan.
 - 3) Kerugian Keuangan Negara (a – b)
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, dengan surat pengantar nomor PE.03.03 / R / SP-696 / PW25/5 / 2023 tanggal 28 Maret 2023 adalah sebesar Rp5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) yang diperoleh dengan cara menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah pajak dikurangi realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	1) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	2) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	3) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat Ahli terkait pekerjaan pengadaan ini dimana fisik ada namun Kapal tidak kunjung diserahkan sehingga PEMDA SBB mengalami kerugian yaitu : Fisik memang ada, namun berdasarkan tahap audit investigatif tahun 2022 kapal belum jadi sedangkan masa berakhir kontrak 31 Desember 2020 kemudian penyedia sudah diberikan kesempatan sampai 31 Januari 2021 juga belum selesai sampai akhirnya diputuskan kontrak bulan Juni tahun 2022 dalam hal ini Pemerintah Daerah kabupaten SBB sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp 5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) namun fisik pekerjaan kapal tidak pernah diserahkan sehingga Pemerintah Daerah kabupaten SBB tidak pernah menerima manfaat uang yang dikeluarkan untuk pengadaan kapal tersebut;
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan proses Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
 - a. PEKING CALING, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2020 dan Pengguna Anggaran (PA)
 - b. HERWILIN, S.T. selaku PPK;
 - c. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina;
 - d. STENLY PIRSOUW selaku pemilik PT KAM.
 - e. FARIED, S.T. selaku Konsultan Pengawas dari PT BKI.
 - f. CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T. selaku Pokja Pemilihan (Pokja II).
 - g. MUHAMAT MULUD, S.T. selaku Pokja Pemilihan (Pokja II).
 - h. SITIMULYANI BATJUN, S.T. selaku Pokja Pemilihan (Pokja II).
 - i. DRS. MANSUR RIDWAN, M.M. selaku Kepala BPKPAD.
 - j. MANSUR TUHAREA, S.H. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten SBB.
 - k. ABDUL RASYID LISAHOLIT, S.Pi. selaku Pimpinan DPRD Kabupaten SBB
 - l. Ada juga kami melakukan klarifikasi terhadap tenaga – tenaga ahli yang nama dan ijazahnya dicantumkan;
- Bahwa pada saat kami klarifikasi kepada direktur dan Pemilik PT KAIROS ANUGERAH MARINA maupun oleh PPK memang fisik belum jadi;
- Bahwa benar Ahli juga ada melakukan klarifikasi dengan pihak dari PT

Halaman 240 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PIONEER dan mendapat klarifikasi bahwa ada dokumen mengenai pengiriman mesin kapal yang pertama diterima Juni Tahun 2021 dan mesin kedua diterima bulan April 2022 kepada PT KAIROS ANUGERAH MARINA;

- Bahwa sesuai kontrak kapal diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten SBB melalui PPK (Pejabat Pembuat komitmen) harus dengan keadaan yang sudah siap jalan dan mendapatkan surat layak berlayar;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, dengan surat pengantar nomor PE.03.03 / R / SP-629 / PW25 / 5 / 2023 tanggal 28 Maret 2023 ditemukan penyimpangan dalam Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1) Anggaran dan Realisasi Keuangan

Penetapan Surat Keputusan Bupati Nomor 903-270 Tahun 2021 tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Pihak-pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut antara lain :

- a. PEKING CALING, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2020 dan Pengguna Anggaran (PA) yang menandatangani Surat Permohonan Pencairan Mendahului Perubahan APBD Nomor 550/10.b/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten SBB.
- b. DRS. MANSUR RIDWAN, M.M. selaku Kepala BPKPAD Kabupaten SBB yang menandatangani Dokumen Telaah Staf tanggal 23 Maret 2021.
- c. Sdr. MANSUR TUHAREA, S.H. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten SBB yang menandatangani Surat Nomor 910/529 tanggal 13 April 2021 perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran, Surat Nomor 910/530 tanggal 14 April 2021 perihal

Halaman 241 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Pemberitahuan Usulan Pergeseran Anggaran Tahun 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten SBB dan Surat Keputusan Bupati Nomor 903-270 Tahun 2021 tanggal 27 April 2021 tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten SBB Tahun Anggaran 2021.

- d. Sdr. ABDUL RASYID LISAHOLIT, S.Pi. selaku Pimpinan DPRD Kabupaten SBB menandatangani Surat Nomor 170/15/2021 tanggal 23 April 2021 perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran 2021 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten SBB

2) Perencanaan Pengadaan.

- a. Pada tahap perencanaan pengadaan, PPK tidak melakukan survei harga pasar dalam menyusun perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB), tetapi menggunakan dokumen perencanaan yang dibuat tahun 2019; dan
- b. Pada saat menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), PPK tidak melakukan survei harga menjelang dilaksanakannya pemilihan penyedia, tetapi menggunakan HPS yang disusun tahun 2019.

Pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut adalah Sdri. HERWILIN, S.T. selaku PPK yang menetapkan HPS pada tanggal 6 Maret 2020;

3) Proses Tender.

- a. PT KAM menyampaikan dokumen penawaran yang tidak benar; dan
- b. Pokja Pemilihan pada saat tahap pembuktian kualifikasi, tidak meminta PT KAM untuk menunjukkan dokumen asli ijazah dan sertifikat tenaga ahli serta tidak melakukan verifikasi/klarifikasi atas keaslian dokumen.

Pihak-pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut antara lain:

- a. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina yang mengupload dan menunjukkan dokumen penawaran antara lain ijazah dan sertifikat keahlian Tenaga Ahli berupa foto copy (bukan



dokumen asli) kepada Pokja Pemilihan pada proses pembuktian kualifikasi.

- b. STENLY PIRSOUW selaku pemilik PT KAM yang memerintahkan Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty untuk mengupload dan menunjukkan dokumen penawaran antara lain ijazah dan sertifikat keahlian Tenaga Ahli berupa foto copy (bukan dokumen asli) kepada Pokja Pemilihan pada proses pembuktian kualifikasi.
- c. CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T. selaku Pokja Pemilihan (Pokja II) yang melakukan proses pembuktian kualifikasi.
- d. MUHAMAT MULUD, S.T. selaku Pokja Pemilihan (Pokja II) yang melakukan proses pembuktian kualifikasi.
- e. SITIMULYANI BATJUN, S.T. selaku Pokja Pemilihan (Pokja II) yang melakukan proses pembuktian kualifikasi.

4) Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan dan Pembayaran.

- a. PT KAM menghadirkan tenaga ahli yang berbeda dari tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran tanpa ada surat persetujuan tertulis dari PPK.

Pihak-pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut antara lain:

- a. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina yang menggunakan tenaga ahli tidak sesuai dengan dokumen penawaran.
- b. STENLY PIRSOUW selaku pemilik PT KAM yang memerintahkan
- c. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY untuk menggunakan tenaga ahli tidak sesuai dengan dokumen penawaran.

5) Peralatan dan fasilitas galangan kapal yang digunakan oleh PT KAM tidak sesuai dengan dokumen penawaran.

Pihak-pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut antara lain Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina yang menggunakan peralatan dan fasilitas galangan kapal tidak sesuai dengan dokumen penawaran.

- a) STENLY PIRSOUW selaku pemilik PT KAM yang memerintahkan
- b) ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY untuk



menggunakan peralatan dan fasilitas galangan kapal tidak sesuai dengan dokumen penawaran.

- 6) **PPK tidak memberikan teguran secara tertulis kepada PT KAM atas tindakan PT KAM yang menghadirkan tenaga ahli yang berbeda dari tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran.**

Pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut adalah Herwilin, S.T. selaku PPK yang tidak memberikan teguran secara tertulis kepada PT KAM atas tindakan PT KAM yang menghadirkan tenaga ahli yang berbeda dari tenaga ahli yang dilampirkan pada dokumen penawaran.

- 7) Penentuan bobot/prestasi pekerjaan tidak mengacu kepada SSUK ataupun ketentuan yang berlaku namun hanya berdasarkan kesepakatan lisan antara Pemilik PT KAM, PPK, dan Konsultan Pengawas PT BKI.

Pihak-pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut antara lain:

- a) HERWILIN, S.T. selaku PPK;
- b) FARIED, S.T. selaku Konsultan Pengawas dari PT BKI;
- c) STENLY PIRSOUW selaku pemilik PT KAM.

- 8) Penyusunan Addendum-01 terkait perubahan volume dan nilai pekerjaan serta Addendum-02 terkait perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak berdasarkan argumentasi teknis yang memadai.

Pihak-pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut antara lain:

- a) HERWILIN, S.T. selaku PPK;
- b) ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina;
- c) STENLY PIRSOUW selaku pemilik PT KAM.

- 9) Dokumen administrasi kelengkapan addendum-01 dan Addendum-02 seperti Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak, Justifikasi Teknis, dan daftar hadir, dibuat hanya formalitas saja yaitu tanpa melalui pembahasan rapat, tetapi seolah-olah dibahas dalam rapat di Dinas Perhubungan Kabupaten SBB.

Pihak-pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut antara lain:



- a) HERWILIN, S.T. selaku PPK;
- b) ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina;
- c) STENLY PIRSOUW selaku pemilik PT KAM.

10) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan untuk kelengkapan administrasi pembayaran termin I (50%) dan termin II (75%) tidak sesuai dengan faktanya serta untuk termin II melewati jangka waktu pelaksanaan kontrak.

Pihak-pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut antara lain:

- a. HERWILIN, S.T. selaku PPK
- b. ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina;
- c. STENLY PIRSOUW selaku pemilik PT KAM.
- d. FARIED, S.T. selaku Konsultan Pengawas dari PT BKL.

11) PPK memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan.

Pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut adalah Sdri. HERWILIN, S.T. selaku PPK.

12) PPK tidak segera melakukan pemutusan kontrak secara sepihak setelah berakhirnya masa pemberian kesempatan kepada Penyedia, meskipun PT KAM tidak mampu menyelesaikan pekerjaan.

Pihak yang terkait dengan penyimpangan tersebut adalah: HERWILIN, S.T. selaku PPK;

- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) turut andil di dalam penyebab kerugian negara yaitu pada proses tahap pembuktian kualifikasi, tidak meminta PT KAM untuk menunjukkan dokumen asli ijazah dan sertifikat tenaga ahli serta tidak melakukan verifikasi/klarifikasi atas keaslian dokumen.(Penyedia harus menunjukan dokumen asli) Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia sehingga seharusnya tender dinyatakan gagal (Perpres Nomor 16 Tahun 2018);
- Bahwa terkait Pokja yang tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen asli termasuk kategori tidak cermat dan lalai dalam



menjalankan tugas dan kewajibannya;

- Bahwa sesuai Perpers 16 Tahun 2018 sanksi administrasi yang diberikan Ahli tidak mengetahuinya, namun yg pasti harusnya proses tender gagal;
- Bahwa Audit yang dilakukan dalam investigasi perkara Pengadaan Kapal Operasional Kabupaten SBB meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigatif/ penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;
- Bahwa Ahli dalam investigasi pernah menanyakan kepada Kelompok Kerja (Pokja) mereka ada menerima sejumlah uang dari pihak penyedia atau tidak dan mereka menyampaikan tidak;
- Bahwa sesuai metode yang kami gunakan jika anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sudah dicairkan namun Pemda tak kunjung mendapat manfaat dari Pengadaan tersebut maka dapat di simpulkan telah terjadi kerugian negara;
- Bahwa menurut Ahli untuk menilai sertifikat Ke-Ahli-an itu asli atau palsu dengan diperiksa dokumen fisiknya;
- Bahwa terkait Sertifikat keahlian,dari data yang kami peroleh ternyata Sertifikat Keahlian itu diunduh oleh Pihak Penyedia dan di fotokopi warna dan selama Saksi bertugas belum pernah ditemukan sertifikat keahlian yang ditandatangani secara elektronik;
- Bahwa menurut Ahli, PPK memiliki kewajiban untuk menilai suatu dokumen misalnya ijazah itu asli atau palsu dalam hal ini mereviu hasil laporan dari Kelompok kerja (Pokja);
- Bahwa jika PPK menolak hasil laporan Pokja maka tanda tangan kontrak tidak akan terjadi;
- Bahwa tugas Pengguna Anggaran (PA) adalah mengendalikan proyek selebihnya ada di Perpres 16 Tahun 2018;
- Bahwa Total Los yaitu anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sudah dicairkan namun Pemda tak kunjung mendapat manfaat dari Pengadaan tersebut sedangkan Net loss yaitu nilai pembayaran yang dikeluarkan oleh Pemda kepada Penyedia dibandingkan dengan Realisasi belanja maupun fisik yang diserahkan kepada Pemda dan Pemda mengalami kerugian;
- Bahwa dasar hukumnya di kontrak itu sendiri yang di dalamnya diatur bahwa setelah berakhirnya masa kontrak maka penyedia memiliki kewajiban untuk menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Pihak

Halaman 246 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Pemda SBB namun sampai pada saat kita melakukan Audit Kapal tersebut tidak ada serah terima pekerjaan dan kapal belum selesai;

- Bahwa Ahli tidak melakukan pengujian kualitas karena audit kami untuk accounting pembayaran kepada penyedia dibandingkan dengan fisik kapal;
- Bahwa Nilai Kontrak awalnya Rp.6.973.000.000,- (enam miliar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) setelah adendum menjadi Rp.7.088.500.000,- (tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terjadi penambahan Rp.115.500.000,-(seratus lima belas juta lima ratus ribu rupia);
- Bahwa nilai Kerugian keuangan negara sebesar Rp5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga sisa anggaran sekitar 2 (dua) miliar;
- Bahwa harga mesin kapal yang dibeli penyedia setiap unit harganya JP.Y.9.130.000,- dengan kurs JP.Y 1 sama dengan Rp.125 pada saat itu atau dirupiahkan Rp.1.141.250.000,(satu miliar seratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total untuk 2 (dua) unit mesin Rp.2.282.500.000,-(dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil audit yang Ahli temukan di Termin I, pembayaran termin I- 50% dilakukan dengan laporan progres pekerjaan yaitu sebesar 55% namun faktanya progress pekerjaan baru mencapai 24,4% dimana PPK mengetahui dengan pasti bahwa 1 (satu) unit mesin kapal pun belum terpasang namun PPK menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Termin I-50% yang tidak benar tersebut serta untuk pencairan Termin II-75% prestasi pekerjaan baru mencapai 44,17% bukan 82,92% dan PPK dalam hal ini Sdri. HERWILIN, ST menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan progress pekerjaan yang tidak benar karena mesin kapal baru terpasang 1 (satu) Unit dan menghitung 1 (satu) unit mesin yang lain yang baru dipesan sebagai progress akibatnya terjadi pengeluaran anggaran dari Kas Daerah kepada penyedia dengan prestasi pekerjaan yang tidak berdasarkan fakta.
- Bahwa terkait dengan Audit Investigasi kami wajib melakukan observasi yang dilakukan 1 (satu) kali sekitar bulan Agustus Tahun 2022 dan saat itu Ahli melihat bahwa bodi kapal sudah ada namun

Halaman 247 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



masih ada hal –hal yang dikerjakan pekerja termasuk propeller;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, proyek ini mubazir karena sampai akhir masa kontrak Pemda tidak mendapat manfaatnya;
- Bahwa menurut Ahli kapal tersebut milik Penyedia karena belum diserahkan;
- Bahwa Dokumen yang diminta BPKP dari Penyidik untuk melakukan audit investigasi yaitu :
 - 1) Dokumen Kontrak
 - 2) Dokumen tender
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Konsultan Pengawas;
 - 4) Surat Permohonan Pembayaran yang ditandatangani oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - 5) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia Barang/Jasa;
 - 6) Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia Barang/Jasa;
 - 7) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) yang ditandatangani oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran;
 - 8) Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;
 - 9) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD;
- Bahwa menurut Ahli, kesalahan awal dan terutama penyebab kerugian negara ada pada proses tender yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (POKJA), sementara PPK juga memiliki kewenangan untuk mereview dan menolak hasil tender;
- Bahwa benar Ahli melakukan Audit perkara ini karena ada permintaan dari Ditreskrimsus Polda Maluku;
- Bahwa setelah dokumen yang dimintakan Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) diterima di BPKP, kami mengundang Ditreskrimsus Polda Maluku ke BPKP untuk kami lakukan ekspos;
- Bahwa setelah ekspos dan tim Ahli bekerja maka Audit Tim Ahli perlu melakukan investigasi dalam hal ini menemui pihak – pihak yang menurut tim kami ada kaitannya sehingga jika tim Ahli sebagai auditor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak menemui pihak – pihak yang menurut Ahli ada kaitannya akan berdampak pada kevalidan laporan hasil investigasi;

- Bahwa pihak terkait yang Ahli temui adalah :
 - 1) PEKING CALING, SH (Kepala Dinas Perhubungan Kab. SBB Tahun 2020 dan 2021 Ex Officio Pengguna Anggaran);
 - 2) HERWILIN, ST (Pejabat Pembuat Komitmen / PPK)
 - 3) SMUHAMAT MULUD, ST, CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan SITIMULYANI BATJUN, ST (Jabatan sebagai Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ Kab. SBB Tahun 2020
 - 4) ADRIANS ROOB VRENKY MANUPUTTY (Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA)
 - 5) STENLY PIRSOUW, SE (Pemilik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA)
 - 6) FARIED, ST (Konsultan Pengawas dari PT. Biro Klasifikasi Indonesia)
 - 7) Para Tenaga Ahli (yang iijazahnya digunakan pada proses tender)
- Bahwa yang kami tim klarifikasi apakah yang bersangkutan bekerja di PT KAIRO ANUGERAH MARINA dan hasil klarifikasi mereka tidak pernah bekerja sebagai pegawai tetap disana;
- Bahwa terkait pemutusan kontrak, kalau dananya berasal dari APBN maka 2 (dua) bulan setelah berakhirnya kontrak namun jika APBD maka 1 bulan lebih /45 hari;
- Bahwa dari jangka waktu addendum dan kemudian putus kontrak di Juni 2022 terhadap PT KAIROS ANUGERAH MARINA tidak sesuai ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018;
- Bahwa sebagaimana Perpres Nomor 16 Tahun 2018 jika pemutusan kontrak tidak sesuai ketentuan maka yang harus bertanggung jawab adalah Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia;
- Bahwa nilai anggaran untuk Pengadaan Kapal operasional Pemda Kabupaten SBB sesuai kontrak awal dengan nilai Rp6.973.000,000,00-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) berubah menjadi Rp7.088.500.000,00-(tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) terjadi penambahan sebesar Rp.115.500.000,-(seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada biaya retensi untuk paket pengadaan kapal ini karena pembayaran masih sampai Termin II;

Halaman 249 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat investigasi, kami observasi Fisik kapal sudah ada dan mesin sudah di pasang di Kapal dan kami tidak menguji apakah mesin bisa dihidupkan atau tidak saat itu STENLY PIRSOUW yang mengantarkan kami;
- Bahwa pada saat kami ke Tangerang kami juga melakukan klarifikasi ke manager pemasaran PT PIONEER dan kami mendapat dokumen yaitu dokumen surat jalan pengiriman mesin ke galangan kapal PT KAIROS ANUGERAH MARINA, mesin I pada bulan Juni tahun 2021 kemudian mesin kedua dikirim bulan April Tahun 2022;
- Bahwa dari hasil investigasi, mesin dikirim dengan jarak waktu yang cukup lama karena pada saat pembelian mesin I dan mesin ke II ada pemotongan dari BPDM karena yang bersangkutan memiliki hutang sehingga yang bersangkutan tidak memiliki cukup uang untuk melunasi mesin kapal;
- Bahwa saat itu Ahli dan tim tidak memanggil PT PIONEER untuk melakukan start engine karena kami tidak mau mengambil resiko karena saat itu instalasinya belum selesai propelernya ada yang belum dipasang;
- Bahwa pada saat masuk di perhitungan, point penting yang Ahli pakai adalah karena Pemda sudah mengeluarkan uang 75 % yaitu Rp5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) namun Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat belum menerima hasilnya;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum BPKP memiliki kewenangan melakukan Audit PKKN yaitu Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 31 Desember 2014 dimana pada :
 - Pasal 27,
 - a. “Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu kepala di bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.
 - b. Pasal 28, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Deputi Bidang Investigasi

Halaman 250 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



menyelenggarakan fungsi:

Huruf e, "Pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta upaya pencegahan korupsi;

- Bahwa sebagai pegawai BPKP pada kantor Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Ahli tidak memiliki jabatan struktural tetapi Ahli ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Auditor dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana uraian jawaban nomor 6.c. 1), 2), 3), dan 4) serta sampai dengan saat ini Saksi menduduki jabatan sebagai Auditor Muda 6.c. 4). Adapun tugas pokok dan fungsi sebagai Auditor Muda yaitu sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor Pasal 8 ayat (2), bahwa "Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Auditor kategori keahlian sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut : ...b. Auditor Ahli Muda, meliputi:

- 1) Menganalisis data/bahan dalam rangka penyusunan rencana strategis Pengawasan Intern, penyusunan rencana pengawasan tahunan, penyusunan substansi teknis dalam peraturan/pedoman Pengawasan Intern, atau penyusunan kebijakan Pengawasan Intern;
- 2) menganalisis data/informasi dan menyusun laporan dalam penugasan pemberian keyakinan (assurance) yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigative / penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, atau pemantauan;
- 3) mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang;

Halaman 251 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- 4) menganalisis data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan pengawasan lainnya;
 - 5) menganalisis data tindak lanjut hasil Pengawasan Intern;
 - 6) melaksanakan penugasan konsultasi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas tinggi;
 - 7) menganalisis data/bahan dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern;
 - 8) menyusun konsep ikhtisar hasil Pengawasan Intern; dan
 - 9) menganalisis data/informasi dalam rangka telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor di unit Pengawasan Intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern;
3. **DR.JOHN DIRK PASALBESSY,S.H.,M.HUM**, di bawah janji telah memberikan keterangan / pendapat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli dihadirkan pada persidangan hari ini terkait dengan keahlian Ahli di bidang Hukum Pidana;
 - Bahwa Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan – aturan hukum, melawan hukum dalam hukum pidana dikenal ada 2(dua) yaitu melawan hukum formil diatur di dalam Undang - undang dan melawan hukum materil yang diatur diluar Undang – undang;
 - Bahwa unsur melawan hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi baik Pasal 2,pasal 3 dan beberapa pasal, melawan Hukum khususnya dalam pasal 2 diawali dari depan yaitu “Setiap perbuatan yang merugikan keuangan Negara” jadi Perbuatan melawan Hukum itu yang menyebabkan kerugian Negara karena Korupsi;
 - Bahwa pendapat Ahli terkait penyalahgunaan kewenangan adalah penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada seseorang oleh pejabat sehingga perbuatan – perbuatan yang dilakukan orang tersebut bertentangan dengan aturan atau wewenang yang diberikan oleh pejabat yang memberikan/atasannya;
 - Bahwa dalam Rumusan Pasal 3 Tindak Pidana Korupsi lebih



dikhususkan kepada subjeknya Aparatur Sipil Negara (ASN sementara di Pasal 2 itu Umum);

- Bahwa sepengetahuan ahli mengenai pengadaan barang dan Jasa pada Perpres nomor 8 tahun 2016 ada unsur atau kaidah – kaidah yaitu:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan:

Pasal 6, “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- (a) Efisien;
- (b) Efektif;
- (c) Transparan;
- (d) Terbuka;
- (e) Bersaing;
- (f) Adil; dan
- (g) Akuntabel”.

Ada juga etika dalam pengadaan barang dan jasa yang harus dilakukan sesuai prosedur;

- Bahwa untuk Pengadaan barang dan jasa pihak – pihak mana saja yang termasuk subjek bisa dijerat tindak pidana korupsi adalah Pengguna Anggaran (PA), Kuasa pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja (Pokja), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Penyedia Jasa, Konsultan Pengawas , dan lainnya;
- Bahwa menurut Ahli dalam proses pengadaan Barang dan Jasa itu kuncinya ada di Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja, karena Pokja tugasnya adalah melakukan pelelangan mulai dari menerima dokumen setelah ada pemenang baru PPK melakukan penandatanganan kontrak dalam prosesnya jika ada perubahan misalnya volume dan sebagainya maka itu bisa diajukan terkait apakah Pokja bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum maka konsep/doktrin hukum pidana pertanggungjawaban itu diikuti pribadi orang yang melakukan, jika pokja dalam kerjanya melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum maka dia harus mempertanggungjawabkannya secara pidana;
- Bahwa apakah Kelompok Kerja Pokja) Pengadaan Kapal operasional Pemerintah Kabupaten SBB dalam tindakannya bisa dikategorikan

Halaman 253 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



kealpaan/kelalaian maka menurut Ahli kealpaan dan kelalaian tidak dalam konteks hukum pidana, dalam hal dia sengaja melakukan kelalaian berarti ada kehendak dan niat yang dilakukan untuk kehendak yang ingin dicapai;

- Bahwa untuk melihat apakah Pokja ini Pelaku atau Pelaku turut serta bisa dilihat dari posisinya kalau dalam kronologi kasus itu dia melakukan pekerjaannya atas perintah maka masuk di dalam turut serta melakukan namun jika dia melakukan diluar apa yang ditentukan maka dia melakukan secara sendiri;
- Bahwa terkait Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam tugas dan fungsinya yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya kemudian menyebabkan kerugian negara, maka di dalam suatu Tindak Pidana ada delik formil dan delik materil, dimana delik formil perbuatan yang dilanggar dan delik materil itu akibat, jika PPK melakukan perbuatan yang tidak sesuai kita lihat apakah PPK melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara ataukah hanya perbuatan saja;
- Bahwa terkait dengan Pasal 2 secara umum ada 3 unsur yaitu Unsur Melawan Hukum, Memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi dan merugikan keuangan Negara, dan menurut Saksi pasal 2 tidak menentukan subjeknya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) semata maka semua orang bisa dijerat tindak pidana korupsi yang jadi persoalan apakah kita berani menyatakan subjek ASN/ Swasta;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, objek menentukan subjek itu adalah melawan hukum kemudian merugikan keuangan negara dan menguntungkan diri sendiri, sekarang objek mana yang bisa dikaitkan dengan subjek tergantung dari apakah dana yang dikelola dana Negara/Dana daerah dan pada akhirnya pejabat siapa yang memiliki wewenang untuk itu;
- Bahwa hal yang paling prinsip dalam Hukum Pidana melihat seseorang bisa dimintai pertanggung jawaban hukum adalah melakukan tindak pidana, memenuhi unsur objektif dan dikembalikan apakah dia mampu bertanggung jawab (dewasa, sikap batin normal, menyadari namun tetap melakukan) sehingga ada kesalahan di situ;
- Bahwa yang bisa menghapus Pidana diatur dalam Hukum Pidana Pasal, 44,48 49, 50 dan 51 jika seseorang melakukan dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa menurut Ahli, penyedia pada pasal 3 menjadi pelaku penyerta

Halaman 254 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



namun pada pasal 2 penyedia tidak dikaitkan dengan pasal 3 namun persoalannya bagaimana kita bisa melihat penyedia bersifat melawan hukum, menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara kemudian penyedia bisa menjadi pelaku penyerta jika ada pelaku utama di dalam perbuatan pidana itu;

- Bahwa menurut Ahli perbuatan melawan hukum itu terjadi setelah adanya penyalahgunaan wewenang jadi ada prosedur atau kewenangan yang harus dilakukan oleh seorang pejabat tetapi kemudian dia menyalahgunakan wewenang itu yang kemudian bisa menyebabkan perbuatan yang melawan hukum dan bisa dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa terkait Unsur dengan sengaja yaitu Kepastian, kemungkinan dan tujuan, Pokja dalam melakukan proses lelang terhadap syarat - syarat yang diajukan Penyedia ternyata ada syarat – syarat yang tidak sesuai yang diatur dalam Perpers 16 Tahun 2018 bahwa syarat yang harus diajukan memasukan dokumen – dokumen yang asli ternyata dalam kenyataannya penyedia tidak memasukan dokumen yang asli namun fotokopi, akibat dari tender pokja memenangkan PT KAIROS ANUGERAH MARINA yang memasukan syarat yang tidak sesuai dan PPK juga dalam memverifikasi tidak melakukan sesuai kontrak yaitu harus dihadirkan pihak –pihak Tenaga ahli yang ada dalam syarat yang ditentukan oleh kontrak yang berimbas pada pihak Penyedia tidak bekerja sesuai dan menyebabkan keuangan negara, dari rangkaian ini menurut Ahli antara PA,PPK, Pokja memiliki hubungan yang erat, seseorang diangkat menjadi pokja ada ketentuannya Sknya diterima dan di harus memenuhi syarat menjadi Pokja, Perpres 16 Tahun 2018 juga ada etika dalam pengadaan barang dan Jasa, jika dia tidak mempunyai etika maka dia melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan prosedur, dalam kaitannya dengan tugas Pokja saat evaluasi dokumen tenaga ahli tidak sesuai prosedur hal pertama dia sudah melakukan kesalahan berimbas ke PPK yang telah mengumumkan pemenangnya kemudian ditentukan kontrak dengan penyedia dalam perjalanan hasil pokja melakukan pekerjaan tidak sesuai kemudian pembayaran tidak sesuai pekerjaan sehingga kerugian negara itu muncul ketika Pokja memenangkan penyedia yang tidak memenuhi kualifikasi;
- Bahwa terkait Ketentuan Pasal 55 turut serta melakukan, dalam

Halaman 255 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



proses ini pihak penyedia adalah PT KAIROS ANUGERAH MARINA dan dari struktur ada memiliki kelengkapan mulai dari Direktur dalam proses pekerjaan ada pihak yang melaksanakan seluruh pekerjaan tersebut dalam hal ini Pemilik Perusahaan dia yang melakukan administrasi baik pengadaan sampai pembelian bahan baku material dan faktanya seluruh uang daripada uang negara yang dicairkan Pemerintah daerah masuk ke rekening pihak di luar struktur Perusahaan itu yang adalah Pemilik Perusahaan, maka jika dihubungkan dengan pasal 55 yang adalah Pasal perluasan terhadap pelaku dimana ada Pelaku Utamanya dan Pelaku Pembantunya, (turut serta melakukan, membantu melakukan juga menganjurkan) dalam proses pengadaan barang dan jasa ada pihak Penyedia dalam hal ini PT KAIROS ANUGERAH MARINA dia menerima alokasi daripada Anggaran Pemerintah Daerah dan uang itu diterima untuk menyelesaikan pembuatan kapal sesuai isi kontrak bahwa kemudian ketika uang itu mengalir ke pihak penyedia dan penyedia menyalahgunakan keuangan dan hasilnya tidak mencapai target maka sebenarnya pihak penyedia sudah bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana karena ikut serta penyalahgunaan uang negara untuk pengadaan kapal tersebut;

- Bahwa Perpres 16 Tahun 2018 itu intinya Pengadaan barang dan jasa tidak ada aspek pidana disitu karena lebih banyak administrasi bagaimana pengadaan suatu barang atau jasa untuk Pemerintah namun jika dalam pengadaan tersebut ada menimbulkan kerugian Negara maka dapat dikenakan pertanggungjawaban hukumnya , Pasal 82 tentang administrasi penyelenggaraan pengadaan barang tetapi perbuatannya itu mengakibatkan delik materil dari putusan MK nomor 26 Tahun 2016 beralih dari Putusan MK nomor 23 Tahun 2006 dari delik formil ke delik materil yang dituntut di situ adalah akibat yang terjadi yang menimbulkan kerugian negara kalau Pokja dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dan mengakibatkan kerugian negara ;
- Bahwa dalam perspektif hukum pidana dikenal dengan asas legalitas dimana berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 pasal 11 tidak ada tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menilai suatu keaslian surat terkait sehingga menurut Ahlisemua sudah jelas di atur dalam Pasal 8 poin C Perpers 16 Tahun 2018 tugas PPK ada

Halaman 256 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



di situ;

- Bahwa menurut Ahli, gugatan perdata tidak menghapus suatu pertanggungjawaban pidana, dan perbuatan ini tidak semata - mata perbuatan PPK namun ada PA, Pokja dan sebagainya, jadi kalau Putusannya keluar sebelum adanya Penyidikan tidak ada pertanggung jawaban disitu namun dalam perkara ini Penyidikan dari Tahun 2022 dan Putusan Tahun 2023 jadi tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya;
- Bahwa Perpres 16 Tahun 2018 adalah peraturan payung yang kemudian menaungi peraturan – peraturan yang lain jadi Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 masih tetap berlaku pada proses penyidikan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Lembaga untuk menilai surat itu asli atau palsu ada pada namanya Labkrim (Laboratorium Kriminal), unsur dari surat palsu itu ada dulu bukti apakah benar asli atau palsu kita masuk ke Labkrim;
- Bahwa terkait soal surat palsu masuk pada pidana umum;
- Bahwa sehubungan dengan keaslian sertifikat maka tergantung syarat dan ketentuan yang diberikan kalau dimintakan asli harus menyampaikan yang asli dan dilegalisir;
- Bahwa sehubungan dengan kontrak, maka Penyedia dan siapa yang menandatangani kontrak itu yang bertanggung jawab bahwa dalam perjalanannya ada pihak lain yang ikut terlibat mengatur semuanya maka tergantung fakta yang ditemukan apakah orang itu dapat diminta pertanggungjawaban hukum atau tidak;
- Bahwa memang tidak ada aturan namun pertanggungjawaban pidana itu di tuntutan adalah orang per orang atau pribadi bahwa di dalam Perpres 16 tahun 2018 antara lain PA, PPK, Pokja, Pengadaan barang termasuk Penyedia itu artinya Penyedia bagian dari proses pengadaan barang itu secara keseluruhan jika ada fakta / bukti bahwa Perusahaan yang melakukan (direktur, pemilik) maka yang diminta pertanggungjawaban adalah orang dalam Perusahaan yang melibatkan diri dalam kontrak itu;
- Bahwa soal kerugian negara bukan ranah hukum Pidana, hukum Pidana hanya soal kerugian Negara, karena jika penggunaan keuangan negara menyebabkan kerugian negara maka ranah hukum pidana masuk di situ;

Halaman 257 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa **STENLY PIRSOUW, S.E alias Stenly** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa secara Struktural di Perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA Terdakwa tidak terlibat sebagai pengurus, namun sebenarnya Terdakwa adalah pemilik dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (yang mengerjakan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat), dimana Terdakwa sebagai marketing dan mengurus administrasi serta pengelolaan keuangan dan melakukan pembelanjaan semua kebutuhan material dan peralatan Kapal yang dikerjakan, sedangkan ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, hanya dipergunakan namanya saja untuk kepentingan pembuatan akta dan keikutsertaan dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA terkait Proses Pelelangan / Tender pada Tahun 2020.
- Benar pada Tahun 2019 sudah pernah dilakukan pelelangan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat, serta saat perusahaan yang mendaftar adalah sebanyak 15 (lima belas) perusahaan dan yang memasukan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan CV. RATUMINA PERSADA namun yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
- Bahwa setelah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA ditetapkan sebagai pemenang tender oleh Pokja Pemilihan pada Tahun 2019 tidak sampai pada perikatan kontrak karena alasan Sudah mendekati akhir tahun serta anggarannya sudah dihilangkan dari DPA Dinas Perhubungan Kab. SBB sehingga tidak berlanjut dengan perikatan kontrak.
- Bahwa Pokja pada ULP Kab. SBB yang melakukan Pelelangan Paket Pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB adalah :
 - NAZLI ANGKOTASAN, SE (Pokja);
 - MARCOROY LEKAWAEL, S.STP (Pokja);
 - SUPARMAN, SE (Pokja); dan
 - PPK adalah HUSAIN HENAU, ST
- Bahwa pada saat tender Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah

Halaman 258 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kab. SBB Tahun 2019 yang dimenangkan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA saat itu Direktornya masih tetap ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY sampai dengan saat ini.

- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan yang melaksanakan proses pelelangan adalah Pokja II ULP Setda Kab. SBB dan PPK yang Terdakwa ketahui yaitu :
 1. Sdr. CHRISTIAN SOUKOTA, S.T selaku Ketua Pokja;
 2. Sdr. MUHAMAD MULUD, S.T selaku Anggota Pokja; dan
 3. PPK adalah Sdri HERWILIN, ST;
 4. Kepla Dinas Perhubungan adalah Sdr. PEKING CALING, SH;
 5. Konsultan Pengawas adalah Sdr. FARIED, ST
- Bahwa Perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tender adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dari 24 (dua puluh empat) perusahaan yang mendaftar dimana hanya PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang memasukkan dokumen penawaran sampai pada penetapan pemenang.
- Bahwa yang mendaftarkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA untuk mengikuti paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah ASEP SOMANTRI yang adalah bekas karyawan kami pada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dimana yang bersangkutan berperan sebagai Operator Computer.
- Bahwa yang memerintahkan ASEP SOMANTRI untuk mendaftarkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA secara online pada *website* LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat guna mengikuti Tender Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah Terdakwa dengan menggunakan Laptop milik yang bersangkutan sendiri.
- Bahwa ASEP SOMANTRI bekerja pada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sejak Tahun 2015 kemudian Resign pada Tahun 2018, dimana posisi yang bersangkutan adalah sebagai Tenaga Administrasi.
- Bahwa yang membuat Dokumen Penawaran PT. KAIROS ANUGERAH MARINA kemudian di Upload pada *website* LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mengikuti tender pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah ASEP SOMANTRI atas perintah Terdakwa dimana yang bersangkutan membantu dalam membuat dan mengupload dokumen penawaran PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
- Bahwa dokumen yang di buat dan di Upload oleh saudara ASEP SOMANTRI pada *website* LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat adalah

Halaman 259 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen penawaran berupa Dokumen Kualifikasi dan Administrasi.

- Bahwa pada saat klarifikasi administrasi, teknis, dan negosiasi harga yang hadir mewakili PT. KAIROS ANUGERAH MARINA di Kantor Dinas Perhubungan Kab. SBB di Piru guna memberikan klarifikasi administrasi serta negosiasi harga dengan Pokja adalah Direktur ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY pada bulan Maret tahun 2020.
- Bahwa yang memberikan Fisik Dokumen Penawaran kepada Direktur ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY untuk digunakan pada saat klarifikasi administrasi, teknis, dan negosiasi harga di Kantor Dinas Perhubungan Kab. SBB di Piru dengan Pokja adalah terdakwa
- Bahwa untuk dokumen Legalitas perusahaan berupa Akta Pendirian, SIUP, TDP, Pajak, PKP, NPWP dan Domisili Perusahaan, Pengalaman Kerja Perusahaan adalah dokumen asli sedangkan untuk semua Sertifikat dan Ijazah Tenaga Ahli adalah Fotocopy.
- Bahwa yang membuat dokumen tersebut di atas adalah ASEP SOMANTRI atas arahan Terdakwa karena semua dokumen pengadaan wajib diisi sehingga yang bersangkutan sudah paham bagaimana cara membuat dokumen tersebut, serta yang membuat tanda tangan scan semua tenaga ahli adalah ASEP SOMANTRI.
- Bahwa tujuan kami membuat administrasi berupa Surat Pernyataan Kesanggupan dan Curriculum Vitae (CV) dari masing-masing tenaga ahli dan memalsukan tanda-tangan kemudian diajukan serta menggunakan Fotocopy Ijazah dan Sertifikat masing-masing ahli dalam dokumen kontrak tanpa sepengetahuan mereka dengan tujuan agar memenuhi persyaratan yang diminta pada Dokumen Penawaran serta untuk memenangkan Tender Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 serta faktanya kami menang tender pekerjaan tersebut.
- Bahwa tidak dibenarkan membuat administrasi berupa Surat Pernyataan Kesanggupan dan Curriculum Vitae dari masing-masing tenaga ahli dan memalsukan tanda-tangan mereka serta menggunakan Fotocopy Ijazah dan Sertifikat masing-masing ahli dalam dokumen kontrak tanpa sepengetahuan mereka, serta harusnya perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA digugurkan pada tahap Pembuktian Kualifikasi oleh Pokja maupun pada Tahap Klarifikasi PPK sebelum perikatan kontrak.
- Bahwa Tenaga ahli yang Terdakwa gunakan Ijazah dan Sertifikat Fotocopy mereka adalah sebagai berikut :

Halaman 260 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RUDI HARTONO DAULAY, ST, Manajer Proyek (ahli manajemen mutu madya);
 2. SARKOMI, ST, Ahli manajemen konstruksi;
 3. FAJAR FARDIANSYAH, ST, sebagai ahli listrik;
 4. BAMBANG HERMANTO, ST, sebagai Ahli Instalasi Mesin Kapal;
 5. ASEP SOMANTRI, Amd sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber;
 6. Ir. YUDHA PRATIKNO sebagai Ahli K3;
 7. MUALI, A.Md (Operator Crane).
- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan kapal telah dilakukan pencairan anggaran kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dengan rincian:
 1. Uang Muka 20 % tanggal 22 April 2020, sebesar Rp.1.394.600.000,00.-
 2. Termin I-50 % Sebesar Rp.2.846.950.000,00.-
 3. Termin II-75 % sebesar Rp.1.423.475.000,00.
 - Bahwa yang membuat dokumen administrasi Surat permohonan uang muka, rencana penggunaan uang muka, berita acara pembayaran uang muka adalah terdakwa, dan yang tanda tangan adalah Direktur ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY.
 - Bahwa pada saat pencairan uang muka 20% tanggal 22 April 2020, PT KAM menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar Rp2.091.900.000, dengan masa berlaku selama 240 hari kalender efektif mulai berlaku tanggal 6 April 2020 s/d 01 Desember 2020. Jaminan Uang Muka tersebut diperpanjang dan diserahkan kepada PPK, tetapi Terdakwa tidak punya arsipnya lagi.
 - Bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA memesan mesin kapal (Inboard Marine Engine 700 HP) sebanyak 2 (dua) unit dari PT. Pioneer pada bulan Mei 2020.
 - Bahwa mekanisme pemesanan (PO) mesin kapal (Inboard Marine Engine 700 HP) pada PT. Pioneer Jakarta dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah PT. KAM menanyakan terlebih dahulu harganya, kemudian langsung kirim PO ke PT. Pioneer.
 - Bahwa uang muka yang sudah dibayarkan kepada PT Pioneer Jakarta adalah kira-kira sebesar Rp.600.000.000,00-(enam ratus juta rupiah) sedangkan pelunasannya dicicil oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebanyak 6 kali.
 - Bahwa tidak dibuatkan surat perjanjian terhadap transaksi pembelian

Halaman 261 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin kapal (Inboard Marine Engine 700 HP) pada PT Pioneer Jakarta, hanya berdasarkan PO saja.

- Bahwa Mesin kapal yang pertama diserahkan kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA tanggal 9 Juni 2021 dan Bukti serah terima hanya surat jalan dan packing list sedangkan untuk Mesin kapal yang kedua diserahkan kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada bulan April 2022, dimana Bukti serah terima hanya surat jalan dan packing list.
- Bahwa sebab sehingga mesin kapal pertama dan kedua diserahkan setelah tanggal 31 Desember 2020 padahal sudah dilakukan pencairan anggaran uang muka 20 % dan Termin I-50 % serta pinjaman bank sebesar Rp.2.000.000.000,00.-(dua miliar rupiah) dengan jaminan Kontrak Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020, karena mesin baru masuk ke gudang PT. Pioneer pada bulan Januari 2021, serta Mesin kapal belum bisa dikirim ke Gudang PT KAM karena belum bisa melunasi mesin kapal tersebut. Pada saat pencairan termin I, dana yang cair dipotong oleh PT Bank Maluku Malut sebesar Rp1.000.000.000,00.-(satu miliar rupiah) karena ada pinjaman di PT. Bank Maluku Malut. Demikian juga dengan pencairan termin II juga dana yang cair dipotong oleh PT Bank Maluku Malut sebesar Rp1.000.000.000,00.-(satu miliar rupiah) karena ada pinjaman di PT Bank Maluku Malut.
- Bahwa yang membuat surat permohonan perubahan volume pekerjaan adalah saksi dan Roni Riri dan yang tanda tangan adalah Direktur ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY.
- Bahwa yang membuat dokumen administrasi pencairan termin I yang meliputi Surat Permohonan Pembayaran Termin I, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Termin I adalah Terdakwa, sedangkan yang tanda tangan adalah Direktur ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY.
- Bahwa sesuai informasi yang disampaikan oleh PPK HERWILIN, ST kepada Terdakwa bahwa bukti pembayaran uang muka (DP) dan bukti pemesanan barang dapat dihitung progres fisiknya, sehingga kami menghitungnya sebagai progress.
- Bahwa pada saat pencairan Termin II tanggal 21 September 2020, yang membuat dokumen administrasinya yang meliputi Surat Permohonan Pembayaran Termin II, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dan Berita Acara Pembayaran Termin II adalah Terdakwa dan dibantu Roni Riri,

Halaman 262 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditandatangani direktur.

- Bahwa pekerjaan belum selesai sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, dan PPK tidak memutus kontrak.
- Bahwa benar PT KAM mempunyai 2 rekening yaitu di Bank Maluku Maluku Utara dengan nomor rek. 1601001461 dan BCA dengan no rek. 2873067209. Serta untuk Print Out Rek Koran berupa transfer dari Kas Daerah Pemkab. SBB ke rekening PT KAM yang berasal dari pencairan uang muka 20%, pembayaran termin I dan termin II, dan transfer RTGS antar rekening perusahaan dari rek Bank Maluku Maluku Utara no. Rek. 1601001461 ke BCA dengan no. rek. 2873067209 dapat dimintakan kepada Direktur atau Istri Terdakwa HANNI SUSANTO
- Bahwa sebab sehingga mesin kapal pertama dan kedua diserahkan setelah tanggal 31 Desember 2020 padahal sudah dilakukan pencairan anggaran uang muka 20 % dan Termin I-50 % serta pinjaman bank sebesar Rp.2.000.000.000,00.-(dua miliar rupiah) dengan jaminan Kontrak Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020, karena sebagian anggaran digunakan untuk pembayaran utang perusahaan dan karena mesin harus dibayarkan lunas dan kami keterbatasan anggaran sehingga pekerjaan tidak selesai.
- Bahwa yang menjadi kendala dalam Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 06 April 2020, tidak dapat dapat diselesaikan secara 100 % oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, padahal selain waktu yang ditentukan dalam SPK (Kontrak), Addendum I dan II serta ada Pemberian Kesempatan Pertama selama 90 (sembilan puluh) dan Pemberian Kesempatan Kedua selama 60 (enam puluh hari) hari kalender, adalah karena:
 1. Keterbatasan Keuangan yang mengakibatkan sampai dengan saat ini pelunasan terhadap pembelanjaan 1 unit mesin kapal yang sebelumnya telah saya panjar sebesar Rp. 500.000.000 sekitar bulan Agustus 2021 pada Distributornya yaitu PT. PIONNER Marine Division dengan alamat di Jl. IR. H. Juanda Nomor 40-42, Jakarta 10120 dari total harga sebesar Rp. 1.300.000.000, sehingga masih ada tersisa selisih yang belum dilunasi adalah Rp.700.000.000.
 2. Sebagai akibatnya pada bulan Desember 2021, dari Distributor Mesin Kapal (PT. PIONNER Marine Division) dengan alamat di Jl. IR. H.

Halaman 263 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juanda Nomor 40-42, Jakarta 10120 telah menarik kembali 1 unit mesin kapal tersebut dari lokasi Galangan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

- Bahwa terkait dengan Mesin Kapal dalam Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kab. SBB TA. 2020 tersebut, sampai dengan saat ini hanya baru 1 unit saja yang terpasang pada Kamar Mesin, kebutuhan untuk Kapal yang dikerjakan adalah 2 unit mesin serta sebenarnya untuk 2 unit mesin yang dibutuhkan sebelumnya sudah ada digalangan kapal ini, namun baru 1 unit saja yang terpasang pada kamar mesin Kapal karena untuk yang 1 unit mesin lainnya tersebut ditarik kembali oleh DARMA dari PT. PIONEER Marine Division, karena Terdakwa belum melunasi harga 1 unit mesin kepada pihak Distributor dimaksud (PT. PIONEER Marine Division) pada bulan Desember Tahun 2021 namun saat ini semua mesin sudah terpasang.
- Bahwa proses pencairan dana pengadaan kapal operasional Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat hingga saat ini telah mencapai 75 % sesuai bukti :
 1. Pencairan Tahap I yaitu Uang Muka 20% berdasarkan SP2D tanggal 22 April 2020 senilai Rp.1.394.600.000,- dipotong pajak Rp.145.799.091 sisa yang diterima Rp.1.248.800.909.
 2. Pencairan Tahap II berdasarkan SP2D tanggal 21 September 2020 pembayaran Termin I 50 % senilai Rp. 2.846.950.000,- dipotong pajak Rp.297.635,683,- sisa yang diterima Rp.2.549.314.317, dengan progress pekerjaan mencapai 55 %;
 3. Pencairan Tahap III berdasarkan SP2D tanggal 30 April 2021 pembayaran Termin II 75 % senilai Rp.1.423.475.000,- dipotong pajak Rp.148.817.480,- sisa yang diterima Rp.1.274.657.520, dengan progress pekerjaan mencapai 82 %.Total progres pencairan 75 % adalah 5.665.025.000,- dengan progress pekerjaan 82% sisa dana Rp.1.423.475.000,- masih berada di Kas Daerah.
- Bahwa memang benar sebelum proses tender Terdakwa pernah bertemu dengan Bupati Seram Bagian Barat M. YASIN PAYAPO sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali bertempat di Jakarta, di Piru yaitu di Pendopo dan Kantor Bupati, dalam pertemuan tersebut Terdakwa hanya menyapaikan bahwa akan mengikuti proses tender pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB, kemudian jawaban Bupati bahwa ikut saja.

Halaman 264 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembelanjaan bahan dan pembayaran upah tukang untuk pekerjaan kapal adalah Terdakwa setelah dilakukan pencairan oleh Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY.
- Bahwa, PT. KAIROS ANUGERAH MARINA melakukan pinjaman Bank dengan jaminan Kontrak Pengadaan Kapal karena ketidakmampuan keuangan dimana untuk pembelanjaan mesin kapal harus dibayarkan lunas baru diambil mesinnya sehingga kami melakukan pinjaman bank.
- Bahwa, Anggaran Pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat yang telah dicairkan ke Rekening PT. KAIROS ANUGERAH MARINA juga Terdakwa gunakan untuk pembayaran piutang perusahaan dari pihak-pihak sebagai berikut sebagaimana bukti Print Out Rekening Koran Baik Bank Maluku Malut maupun Bank BCA milik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA antara lain :
 1. Pembayaran Piutang Perusahaan atas pekerjaan-pekerjaan sebelumnya dengan menggunakan anggaran pekerjaan kapal antara lain :
 - 1) Pembayaran Utang Surat KSOP sebesar Rp.10.000.000. untuk proyek Kapal yang lama Tahun 2019;
 - 2) Pembayaran Cicilan untuk WILSON di Surabaya sebesar Rp.15.000.000. tanggal 20 Juli 2020, pembayaran bahan untuk pekerjaan sebelumnya Tahun 2018;
 - 3) Pembayaran Cicilan KAKITA JAYA CV di Surabaya sebesar Rp.15.000.000, tanggal 30 Desember 2020, pembayaran untuk pekerjaan Tahun 2017;
 - 4) Pembayaran Cicilan Nota Utang BB MARIYKE FRANSINA KO di Manado Jakarta / sebesar Rp.15.000.000, tanggal 5 Agustus 2020, pembayaran bahan baku pekerjaan Tahun 2019;
 - 5) Pembayaran Pinjaman RONI ARNOLD BURNA sebesar Rp.10.000.000, tanggal 27 Juli 2020 (saya berikan kepada teman saya di ambon karena pernah bekerja pada saya);
 - 6) Pembayaran Cicilan Utang Tahun 2018 kepada FLORA SAFITRI TANU sebesar Rp250.000.000, tanggal 1 Oktober 2020, pinjaman untuk pekerjaan kapal Tahun 2018;
 - 7) Utang Tahun 2018 kepada EKA WARNA KIMIA PT, sebesar Rp15.000.000, pembayaran bahan baku untuk pekerjaan Tahun 2018 posisi toko di Jakarta;

Halaman 265 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Pembayaran Utang HENDRA WIBISONO, sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 7 Oktober 2020, Pembayaran pinjaman untuk pekerjaan saya di Tahun 2017;

9) Pembayaran Cicilan Utang HENDRA WIBISONO sebesar Rp.200.000.000. tanggal 7 September 2020, Pembayaran pinjaman untuk pekerjaan saya di Tahun 2017;

Total pembayaran utang dengan menggunakan uang pekerjaan kapal sebagaimana bukti transfer pada print out rekening koran adalah sebesar Rp.580.000.000.(lima ratus delapan puluh juta rupiah).

2. Pinjaman uang kepada pihak lain oleh saya dengan menggunakan uang pekerjaan kapal yaitu :

1) Pinjaman ABDUL HAKIM sebesar Rp35.000.000, tanggal 10 Mei 2020;

2) Pinjaman TAN P. TONI sebesar Rp.15.000.000, tanggal 10 Mei 2020;

3) Pinjaman ke Wayapu sebesar Rp20.000.000, tanggal 17 Mei 2020 atas nama PA HERY;

4) Pinjaman ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY sebesar Rp.3.000.000, tanggal 17 Mei 2020;

5) Pinjaman ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY sebesar Rp.2.000.000, tanggal 17 Mei 2020;

6) Pinjaman Way Apu sebesar Rp.10.000.000. tanggal 02 Juni 2020, atas nama PA HERY;

7) Pinjaman kepada SHERLY SILVANA KAI di Karang Panjang Ambon sebesar Rp30.000.000, tanggal 02 Juli 2020 (Pembayaran Pinjaman Jaminan Sertifikat Tanah untuk Jaminan Kredit di Bank);

8) Tambahan Pinjaman kepada SHERLY SILVANA KAI sebesar Rp5.000.000, tanggal 08 Juli 2020;

9) Pinjaman kepada ADE BURHANUDIN, SE sebesar Rp60.000.000, tanggal 22 November 2020, untuk pengurusan proyek pekerjaan di Banten.

Total pemberian pinjaman kepada pihak lain dengan menggunakan uang pekerjaan kapal yang tercatat pada Print Out Rekening Koran adalah sebesar Rp.180.000.000.(seratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa tidak dibenarkan melakukan pembayaran utang pekerjaan pada tahun 2018 atau utang yang bukan diperuntukan bagi pekerjaan kapal

Halaman 266 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan uang yang seharusnya pemerintah daerah berikan untuk pekerjaan kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 dan yang diuntungkan adalah perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

- Bahwa berdasarkan fakta pekerjaan, kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sampai dengan saat ini tidak selesai dikerjakan sehingga telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK namun sebelumnya telah terjadi pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan Bobot/Prestasi pekerjaan sehingga anggaran Daerah Kab. SBB telah dicairkan dan diterima oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA berdasarkan realisasi SP2D Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75% sebesar Rp5.665.025.000,00, namun manfaatnya tidak diterima oleh Pemerintah Daerah Kab. SBB, maka tentu Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Mengalami kerugian akibat dari pekerjaan kapal yang tidak selesai dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sehingga Pemerintah Daerah tidak mendapat nilai tambah atau manfaat dari pekerjaan tersebut.
- Bahwa PPK telah melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 21 Juni Tahun 2022 dimana surat pemutusan kontrak telah kami terima dari PPK.
- Bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA tidak berhak menerima pembayaran Termin II karena sudah melewati masa kontrak, namun karena PPK menganggap bahwa rentan waktu tersebut adalah masa pemberian kesempatan maka diajukan pencairan anggaran termin II tanggal 30 April 2021 senilai Rp.1.423.475.000,- dipotong pajak Rp.148.817.480.
- Bahwa yang membuat Surat Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan yang digunakan untuk pencairan Termin I dan II yang ditandatangani oleh Penyedia dan PPK adalah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti dan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 555.6-28 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. 1 (satu) bundel dokumen Copy Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;

Halaman 267 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel dokumen Copy Dokumen Pemilihan Nomor : 027/ADD-01/DP/POKJA 2 BPBJ- SBB/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 untuk Pengadaan Kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat.
4. 1 (satu) lembar Copy Pengumuman Pemenang Tender Nomor : 027/07/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/2020, tanggal 24 Maret 2020;
5. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
6. 1 (satu) rangkap dokumen Foto Dokumentasi Klarifikasi Negosiasi dan Pembuktian Kualifikasi Tahun 2020;
7. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/04/BA.PK/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
8. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Hasil Negoisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tender Nomor : 027 / 03 / B.A.HN / DP / POKJA.1 / BPBJ / III / 2020, tanggal 23 Maret 2020;
9. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/02/B.A.EP/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
10. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Summary Report / Rangkuman Laporan;
11. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Persyaratan Kualifikasi Peserta PT. Kairos Anugerah Marina;
12. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Kertas Kerja Pengadaan Barang "Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020";
13. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 027/01.a/B.A.PP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 16 Maret 2020;
14. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/06/BAHP/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
15. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 027/01/B.A.ANZZJING/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 09 Maret 2020;
16. 1 (satu) rangkap Copy Surat Tugas Nomor : 027 / ST-03.1 / DISHUB / BPBJ / 2020, tanggal 05 Maret 2020;
17. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana

Halaman 268 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Nomor : 027 / 02 / BA.RPP / PK / POKJA.2 / BPBJ / SBB / III / 2020, tanggal 06 Maret 2020;

18. 1 (satu) bundel Copy dokumen Kualifikasi PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
19. 1 (satu) bundel dokumen Copy Data Tenaga Ahli Tetap PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sesuai SBU yang dipersyaratkan;
20. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Teknis PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
21. 1 (satu) bundel dokumen Copy Analisa Harga Satuan Pekerjaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
22. 1 (satu) bundel dokumen Copy Sertifikat Persetujuan Tipe / Type Approval Certificate No.137.16.TP01174, dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, tanggal 28 Juli 2016.
23. 1 (buah) buah buku register keluar-masuk milik Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2021 warna ungu motif bunga-bunga merk Titi Creative.
24. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Surat Dukungan Mesin Induk Tanpa Nomor yang telah diberi stempel PT. Pioneer kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 12 Maret 2020;
25. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Balasan Surat Dukungan No.: L/0274/AH-KAM/III/2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 12 Maret 2020;
26. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Surat Dukungan L/0274/AH-KAM/2020 dan Brosur LHYM-WET (700 hp) yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 16 Maret 2020;
27. 1 (satu) lembar Copy Surat PT. Pioneer kepada PT. Kairos Ali Jakarta perihal harga yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 23 Maret 2020;
28. 1 (satu) lembar Copy surat PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.A/AND-KAM/VI/2020 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 09 Juni 2020;

Halaman 269 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar Copy Faktur Pelanggan 259402 dengan No PO Pelanggan : M2705 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 9 Juni 2020;
30. 1 (satu) rangkap Copy PURCHASE ORDER Nomor PO : 011 / PO / KAM / V / 20, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 29 Mei 2020;
31. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Dokumen No Resi : 020210673137, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 09 Juni 2020;
32. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Revisi PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.B/AND-KAM/VI/2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 30 Juni 2020;
33. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.627.936.000,-(enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran 30% uang muka pembelian 2 (dua) unit Yanmar Marine Diesel Engine model: 6HYM-WET X YX-160 (700 MHP (515 KW) / 2200 RPM/R.R: 1.97) lengkap dengan standard Accessories sesuai dengan PO NO.: 011/PO/KAM/V/20 Tanggal 29 Mei 2020 dan kontrak No.: M2705, yang telah diberi stempel PT. Pioneer.
34. 1 (satu) lembar Copy Surat Permintaan Harga Nomor: 43/KAM/SP/XI/20 dari PT. Kairos Anugerah Marina kepada PT. Pioneer, tanggal 03 November 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
35. 1 (satu) rangkap dokumen Copy surat permintaan pembayaran dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina REF NO : F/2705.CAND-KAM/X/2020, tanggal 03 November 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
36. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Revisi Purchase Order Nomor PO : 21/PO/KAM/XII/20, tanggal 14 Desember 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
37. 1 (satu) rangkap dokumen Copy permintaan pelunasan dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.C/AND-KAM/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
38. 1 (satu) lembar Copy Laporan Barang Masuk NO. 001/MPE/2021, tanggal 06 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
39. 1 (satu) rangkap Copy Surat Pengajuan Nomor : 45/KAM/SP/I/21 kepada PT. Pioneer untuk pengambilan Item Mesin, tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;

Halaman 270 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marine, tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
41. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan dengan Nomor : 03/KAM/SP/III/21 dari PT. Kairos Anugerah Marine kepada PT. Pioneer, tanggal 31 Maret 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
42. 1 (satu) lembar Copy Surat Balasan dengan Nomor : L/2705.D/BSJ-AH/IV/2021 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 April 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
43. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Surat Tugas BPK RI No. 57/ST/XIX.AMB/04/2021, tanggal 1 April 2021 dan Surat Konfirmasi Nomor : 8/LK.SBB.T/04/2021, tanggal 21 April 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
44. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Form Konfirmasi Pemesanan Yanmar Marine Diesel Engina, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
45. 1 (satu) lembar Copy Surat Kuasa Nomor : 04/KAM/SK/IV/21, tanggal 28 April dari PT. Kairos Anugerah Marina kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
46. 1 (satu) rangkap Copy Surat Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Pioneer, tanggal 03 Mei 2021 yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
47. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
48. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
49. 1 (satu) rangkap Copy Surat Pelunasan PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 07 Juni 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
50. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Maluku/ Malut No. BBM 110322, tanggal 14 Juni 2021 untuk penyerahan / pembayaran kepada PT. Pioneer uang sebesar Rp.86.205.670,-(delapan puluh enam juta dua ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
51. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 023231 dari PT. Pioneer kepada PT.

Halaman 271 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kairos Anugerah Marina, tanggal 08 Juni 2021;

52. 1 (satu) rangkap Copy Packing List yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
53. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Dokumen No. Resi : 020211211108 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 17 Juni 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
54. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP4 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), tanggal 05 Agustus 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
55. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Faktur Pelanggan 259401 dengan No PO Pelanggan: M 2705, tanggal 05 Agustus 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
56. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Maluku/Malut No. DS 001569, tanggal 14 Desember 2021;
57. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No.023307 dari PT. Pioneer kepada Galangan PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 22 Desember 2021;
58. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP5 (DP2 Unit Kedua) 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 20 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
59. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP6 (DP3 Unit Kedua) 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tanggal 21 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
60. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pelunasan 1 (satu) unit kedua 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.74.875.212,-(tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah), tanggal 22 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
61. 1 (satu) rangkap Copy Faktur dengan No PO Pelanggan : M2705 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 20 April 2022;
62. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 023362 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 23 April 2022 dan 1 (satu) lembar dokumentasi pengiriman yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
63. 1 (satu) rangkap Copy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 25 April 2022 dan 1 (satu) rangkap dokumentasi pengiriman yang telah diberi stempel PT. Pioneer.

Halaman 272 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar Copy Surat Penunjukan Inspektor Nomor: 051/MNO/IV/KI-20, tanggal 7 April 2020 Tentang Pengawasan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Sera Bagian Barat T.A. 2020;
65. 1 (satu) bundel Copy Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi NO: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20, Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Bulan Juni 2020;
66. 1 (satu) bundel dokumen Copy Laporan Bulanan ke 5 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 31 Agustus 2020;
67. 1 (satu) rangkap Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : B.0504 / HK.508 / MNO / KI-20, tanggal 9 September 2020, yang ditandatangani oleh FARIED, S.T selaku Pengawas Lapangan PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero);
68. 1 (satu) bundel dokumen Copy Laporan Bulanan ke 11 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat NO: 039-05-MNO/M001-K12/P6/08/20, tanggal 5 April 2021.
69. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2-100 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, tanggal 08 Februari 2019, yang telah dilegalisir;
70. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/121 Setda, tanggal 08 Februari 2019, yang telah dilegalisir;
71. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 910 – 147.a Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barat Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Mengotorisasi Surat Perintah Membayar (SPM) Dalam Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019, tanggal 19 Februari 2019;
72. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990 – 67 Tahun 2020 Tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang

Halaman 273 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram
Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 31 Januari 2020;

73. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/84.b/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
74. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 Perihal Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada HERWILIN, S.T (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
75. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/10.b/V/2021, tanggal 03 Mei 2021 Perihal Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Pioneer;
76. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.24.b/IV/2021, tanggal 26 April 2021 Perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada PPK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (HERWILIN, S.T);
77. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/03.b/I/2022, tanggal 17 Januari 2022 Perihal Panggilan Menghadap yang ditujukan kepada Pimpinan / Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
78. 1 (satu) rangkap Copy Dokumen Pergeseran Anggaran Tahun 2021 sebelum Penetapan Perubahan APBD Tahun 2021.
79. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka survei harga dan spesifikasi barang kegiatan pembangunan kapal pemda di Jakarta sebesar Rp.43.929.048,-(empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);
80. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pengawasan berkala dan peletakan/pencetakan lunas Kapal Dinas Pemda Kab. Seram Bagian Barat pada kegiatan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah di Jakarta sebesar Rp.69.545.100,- (enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
81. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja Langsung (LS) Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor: 550.02 / SPK /

Halaman 274 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020 tanggal 06 April 2020, sebesar Rp.1.394.600.000,-(satu miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);

82. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 6 April 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.6.973.000.000,-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
83. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Pembayaran Langsung (LS) Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor :550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 06 April 2020 dan Addendum sebesar Rp.2.846.950.000,-(dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
84. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran Langsung Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 06 April 2020 dan Addendum sebesar Rp.2.549.314.317,-(dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);
85. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembayaran Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020 Tanggal 06 April 2020, ADDENDUM – 01 Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020, Tanggal 13 Mei 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.7.088.500.000,-(tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
86. 1 (satu) buah dokumen Asli Kontrak Kerja Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK: 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.6.973.000.000,-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
87. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021, yang telah dilegalisir;

Halaman 275 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor: 178/BEL/LS/DISHUB/IV/2021, Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dengan No. SPM : 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021, Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
90. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
91. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh PEKING CALING, S.H selaku Pengguna Anggaran (PA), Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
94. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) LS yang dibuat dan ditandatangani oleh HERWILIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui Pengguna Anggaran (PA), yang telah dilegalisir.
95. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Konstruksi Nomor : PRU/PK/KMK-Konst/01/VII/2020, yang telah dilegalisir;
96. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pemberitahuan Kredit Nomor : PRU/01/201/VII/2020, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
97. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direktur PT. Kairos Anugerah Marina (ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY) selaku yang memberi kuasa dan Pemimpin PT. Bank Maluku Cabang Piru (JHON NEDDY EFFENDY) selaku yang menerima kuasa, yang telah dilegalisir;
98. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;

Halaman 276 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 276



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemindahan Dana Nomor : 005/PT.KMA/VII/2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
100. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyaluran Pembayaran Termin Pekerjaan melalui PT. Bank Maluku Malut Nomor 004/PT-KMA/VII/2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
101. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kredit, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
102. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Debet Bank MalukuMalut, yang telah dilegalisir;
103. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor : PRU/01/32/VII/2020 perihal Permintaan Pemblokiran Dana, Overbooking, dan Pemantauan Dana, tanggal 02 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Proyek, yang telah dilegalisir;
105. 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Call Memo, yang telah dilegalisir;
106. 1 (satu) rangkap fotocopy Neraca PT. Kairos Anugerah Marina, yang telah dilegalisir;
107. 1 (satu) rangkap fotocopy Identitas Perusahaan, yang telah dilegalisir;
108. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 550.25 / Ket. / PPK.PKOPD / DISHUB / APBD-DAU / III / 2021, tanggal 04 Maret 2021, yang telah dilegalisir;
109. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 550.21 / Ket. / PPK.PKOPD / DISHUB / APBD-DAU / III / 2021, tanggal 22 Maret 2021, yang telah dilegalisir;
110. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal 09 April 2016, yang telah dilegalisir;
111. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal 13 Maret 2018, yang telah dilegalisir.
112. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor : 1251/BEL/DISHUB/IX/2020, tanggal 21 September 2020, untuk Pembayaran Langsung (LS) Termin I 50% atas Pekerjaan

Halaman 277 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Sesuai Kontrak Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 06 April 2020 dan Addendum, yang telah dilegalisir;

113. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.45 / PK / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2022 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah, tanggal 21 Juni 2022;

114. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.01/Und.Klf/PPK.PKOPD/IV/2020 yang ditujukan kepada Calon Penyedia Jasa Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat perihal Undangan Mengikuti Klarifikasi PPK, tanggal 01 April 2020;

115. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Klarifikasi Nomor : 550.1.1 / BA.KLF / PPK.PKOPD / IV / 2020;

116. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.26 / SP.I / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Pertama atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 27 Nopember 2020;

117. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.41 / SP.II / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Kedua atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 30 Desember 2020;

118. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.50 / SP.III / PPK.PKOPD / DISHUB / VIII / 2021 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Ketiga atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 28 Agustus 2021;

119. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.3/09/2006 tanggal 29 Mei 2006, yang telah dilegalisir;

120. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 550/03/SK/II/2020 Tentang Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 550/02/SK/I/2020 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 28 Februari 2020;

121. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.29 / Pem.Kes / PPK.PKOPD / DISHUB / VI / 2020 perihal Pemberian Kesempatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 29 Juni 2021;

122. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 028/PPK/KAM/VI/2021 perihal

Halaman 278 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemberian Kesempatan, tanggal 27 Juni 2021;

123. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 27 Juni 2021;
124. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Addendum – 01 Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020, Tanggal 13 Mei 2020;
125. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Addendum – 02 Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 550.21 / ADD-02 / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020, Tanggal 16 Nopember 2020;
126. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 6 April 2020;
127. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Termin I (50 %) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 6 April 2020;
128. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Termin II (75 %) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 6 April 2020;
129. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Tahap I dan II Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
130. 1 (satu) bundel dokumen Asli Perjanjian Kerjasama Swakelola Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
131. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran Giro Bank MalukuMalut atas nama PT. Kairos Anugerah Marina dengan Nomor Rekening : 1601001461.
132. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-03-20 s/d 30-04-20;
133. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-04-20 s/d 31-05-20;
134. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-05-20 s/d 30-06-20;
135. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan

Halaman 279 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-06-20 s/d 31-07-20;
136. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan
Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-07-20 s/d 31-08-20;
137. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan
Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-08-20 s/d 30-09-20;
138. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan
Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-09-20 s/d 31-10-20;
139. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan
Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-10-20 s/d 30-11-20;
140. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan
Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-11-20 s/d 31-12-20;
141. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan
Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-12-20 s/d 31-01-21;
142. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan
Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-01-21 s/d 28-02-21;
143. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan
Nomor Rekening : 2873067209 periode 28-02-21 s/d 31-03-21;
144. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan
Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-03-21 s/d 30-04-21;
145. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan
Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-04-21 s/d 31-05-21;
146. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan
Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-05-21 s/d 30-06-21
147. 1 (satu) bundle fotocopy yang sudah dilegalisir dokumen Keputusan
Bupati Seram Bagian Barat Tentang Penetapan Standarisasi Satuan
Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian
Barat Tahun Anggaran 2020
148. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 1 Jasa
Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional
Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 4 Mei 2020;
149. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 2 Jasa
Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional
Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Juni
2020;
150. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 3 Jasa
Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional
Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 4 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 3 Agustus 2020;
152. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 6 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 5 Oktober 2020;
153. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 7 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 2 November 2020;
154. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 8 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 30 November 2020;
155. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 9 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 31 Desember 2020;
156. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 10 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Februari 2021;
157. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Slip Gaji Tenaga Konsultan Pengawas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atas nama FARIED, S.T terhitung mulai Bulan April 2020 sampai dengan Bulan November 2020.
158. 1 (satu) buah buku CEK nomor BMM163576 s/d No. BMM 163600 Bank Maluku Malut, Nomor Rekening 1401004476 atas nama CV. HATUTELU PERKASA Pada arsip lembaran Cek ke 8 (delapan) Nomor tercatat uang masuk untuk Dishub Sdr. PEKING CALLING tertanggal 17 September 2020.
159. 1 (Satu) lembar Print Out Rekening koran atas nama CV. HATUTELU Perkasa dengan nomor seri 1401004476b yang tercatat pada tanggal 24 September 2020 terdapat pengiriman uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas nama pengirim ADRIAN R. V. MANUPUTTY dan penarikan tanggal 24 September 2020 oleh SYAHRIL

Halaman 281 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATUKAU sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat dan barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional, yang mana perencanaannya dilakukan pada tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan tahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratusenam puluh Sembilan tibu rupiah).
- Bahwa pelaksana pekerjaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 adalah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** selaku pemilik perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina;
- Bahwa secara Struktural di Perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** tidak terlibat sebagai pengurus, namun sebenarnya Terdakwa adalah pemilik dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (yang mengerjakan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat), dimana Terdakwa sebagai marketing dan mengurus administrasi serta pengelolaan keuangan dan melakukan pembelanjaan semua kebutuhan material dan peralatan Kapal yang dikerjakan, sedangkan Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, hanya dipergunakan namanya saja untuk kepentingan pembuatan akta dan keikutsertaan dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA terkait Proses Pelelangan / Tender pada Tahun 2020.
- Bahwa benar pada Tahun 2019 sudah pernah dilakukan pelelangan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat, serta saat perusahaan yang mendaftar adalah sebanyak 15 (lima

Halaman 282 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) perusahaan dan yang memasukan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan CV. RATUMINA PERSADA namun yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

- Bahwa setelah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA ditetapkan sebagai pemenang tender oleh Pokja Pemilihan pada Tahun 2019 tidak sampai pada perikatan kontrak karena alasan sudah mendekati akhir tahun serta anggarannya sudah dihilangkan dari DPA Dinas Perhubungan Kab. SBB sehingga tidak berlanjut dengan perikatan kontrak.
- Bahwa Pokja pada ULP Kab. SBB yang melakukan Pelelangan Paket Pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB adalah :
 1. NAZLI ANGKOTASAN, SE (Pokja);
 2. MARCOROY LEKAWAEL, S.STP (Pokja);
 3. SUPARMAN, SE (Pokja); dan
 4. PPK adalah HUSAIN HENAU LU, ST
- Bahwa pada saat tender Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2019 yang dimenangkan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA saat itu Direkturnya masih tetap Saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY sampai dengan saat ini.
- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan yang melaksanakan proses pelelangan adalah Pokja II ULP Setda Kab. SBB dan PPK adalah:
 1. CHRISTIAN SOUKOTA, S.T selaku Ketua Pokja;
 2. MUHAMAD MULUD, S.T selaku Anggota Pokja
 3. Siti Mulyani Batjun selaku anggota Pokja
 4. PPK adalah HERWILIN, ST;
 5. Kepala Dinas Perhubungan adalah PEKING CALING, SH;
 6. Konsultan Pengawas adalah FARIED, ST
- Bahwa Perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tender adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dari 24 (dua puluh empat) perusahaan yang mendaftar dimana hanya PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang memasukan dokumen penawaran sampai pada penetapan pemenang.
- Bahwa sesuai kontrak, spesifikasi kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah sebagai berikut :
 - Spesifikasi kapal secara umum adalah :
 - Panjang Kapal (LOA) : 18 meter
 - Panjang Lambung (L.Hull) : 17,65 meter

Halaman 283 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar Max (B. Mld) : 5 meter
 - Tinggi Tengah Kapal (D. Mld) : 2,70 meter
 - Draf : 1,06 meter
 - Mesin Penggerak Utama (Merine Enggine Diesel) : 2 Unit(700HP)
 - Mesin Bantu (Marine Generator) : 1 Unit (20 KVA)
 - Tanki BBM Kapasitas : 2.500 liter
 - Tanki Air Tawar Kapasitas : 1.500 liter
 - Kecepatan : 20-22 Knot
- Adapun spesifikasi lengkapnya ada tertera pada dokumen Kontrak Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020.
- Bahwa yang mendaftarkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA untuk mengikuti paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah ASEP SOMANTRI yang adalah bekas karyawan kami pada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dimana yang bersangkutan berperan sebagai Operator Computer.
 - Bahwa yang memerintahkan ASEP SOMANTRI untuk mendaftarkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA secara online pada *website* LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat guna mengikuti Tender Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** dengan menggunakan Laptop milik yang bersangkutan sendiri.
 - Bahwa ASEP SOMANTRI bekerja pada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sejak Tahun 2015 kemudian Resign pada Tahun 2018, dimana posisi yang bersangkutan adalah sebagai Tenaga Administrasi.
 - Bahwa yang membuat Dokumen Penawaran PT. KAIROS ANUGERAH MARINA kemudian di Upload pada *website* LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mengikuti tender pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah ASEP SOMANTRI atas perintah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** dimana yang bersangkutan membantu dalam membuat dan mengupload dokumen penawaran PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
 - Bahwa dokumen yang di buat dan di Upload oleh saudara ASEP SOMANTRI pada *website* LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Dokumen penawaran berupa Dokumen Kualifikasi dan Administrasi.
 - Bahwa pada saat klarifikasi administrasi, teknis, dan negosiasi harga yang

Halaman 284 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir mewakili PT. KAIROS ANUGERAH MARINA di Kantor Dinas Perhubungan Kab. SBB di Piru guna memberikan klarifikasi administrasi serta negosiasi harga dengan Pokja adalah Direktur Saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY pada bulan Maret tahun 2020.

- Bahwa yang memberikan Fisik Dokumen Penawaran kepada Direktur Saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY untuk digunakan pada saat klarifikasi administrasi, teknis, dan negosiasi harga di Kantor Dinas Perhubungan Kab. SBB di Piru dengan Pokja adalah terdakwa
- Bahwa untuk dokumen Legalitas perusahaan berupa Akta Pendirian, SIUP, TDP, Pajak, PKP, NPWP dan Domisili Perusahaan, Pengalaman Kerja Perusahaan adalah dokumen asli sedangkan untuk semua Sertifikat dan Ijazah Tenaga Ahli adalah Fotocopy.
- Bahwa yang membuat dokumen tersebut di atas adalah ASEP SOMANTRI atas arahan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** karena semua dokumen pengadaan wajib diisi sehingga yang bersangkutan sudah paham bagaimana cara membuat dokumen tersebut, serta yang membuat tanda tangan scan semua tenaga ahli adalah ASEP SOMANTRI.
- Bahwa tentunya dokumen tersebut adalah dokumen palsu karena dibuat tanpa sepengetahuan dari masing-masing tenaga ahli, karena pembuatan administrasi tersebut untuk melengkapi dokumen penawaran yang diminta.
- Bahwa tujuan kami membuat administrasi berupa Surat Pernyataan Kesanggupan dan Curriculum Vitae (CV) dari masing-masing tenaga ahli dan memalsukan tanda-tangan kemudian diajukan serta menggunakan Fotocopy Ijazah dan Sertifikat masing-masing ahli dalam dokumen kontrak tanpa sepengetahuan mereka dengan tujuan agar memenuhi persyaratan yang diminta pada Dokumen Penawaran serta untuk memenangkan Tender Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 serta faktanya perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA milik Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** yang memenangkan tender pekerjaan tersebut.
- Bahwa tidak dibenarkan membuat administrasi berupa Surat Pernyataan Kesanggupan dan Curriculum Vitae dari masing-masing tenaga ahli dan memalsukan tanda-tangan mereka serta menggunakan Fotocopy Ijazah dan Sertifikat masing-masing ahli dalam dokumen kontrak tanpa sepengetahuan mereka, serta harusnya perusahaan PT. KAIROS

Halaman 285 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANUGERAH MARINA digugurkan pada tahap Pembuktian Kualifikasi oleh Pokja maupun pada Tahap Klarifikasi PPK sebelum perikatan kontrak.

- Bahwa Tenaga ahli yang Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** gunakan Ijazah dan Sertifikat Fotocopy mereka adalah sebagai berikut :
 1. RUDI HARTONO DAULAY, ST, Manajer Proyek (ahli manajemen mutu madya);
 2. SARKOMI, ST, Ahli manajemen konstruksi;
 3. FAJAR FARDIANSYAH, ST, sebagai ahli listrik;
 4. BAMBANG HERMANTO, ST, sebagai Ahli Instalasi Mesin Kapal;
 5. ASEP SOMANTRI, Amd sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber;
 6. Ir. YUDHA PRATIKNO sebagai Ahli K3;
 7. MUALI, A.Md (Operator Crane).
- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan kapal telah dilakukan pencairan anggaran kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dengan rincian:
 1. Uang Muka 20 % tanggal 22 April 2020, sebesar Rp.1.394.600.000,00.-
 2. Termin I-50 % Sebesar Rp.2.846.950.000,00.-
 3. Termin II-75 % sebesar Rp.1.423.475.000,00.
- Bahwa yang membuat dokumen administrasi Surat permohonan uang muka, rencana penggunaan uang muka, berita acara pembayaran uang muka adalah Terdakwa, dan yang tanda tangan adalah Direktur Saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY.
- Bahwa pada saat pencairan uang muka 20% tanggal 22 April 2020, PT KAM menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar Rp2.091.900.000, dengan masa berlaku selama 240 hari kalender efektif mulai berlaku tanggal 6 April 2020 s/d 01 Desember 2020. Jaminan Uang Muka tersebut diperpanjang dan diserahkan kepada PPK, tetapi Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** tidak punya arsipnya lagi.
- Bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA memesan mesin kapal (Inboard Marine Engine 700 HP) sebanyak 2 (dua) unit dari PT. Pioneer pada bulan Mei 2020.
- Bahwa mekanisme pemesanan (PO) mesin kapal (Inboard Marine Engine 700 HP) pada PT. Pioneer Jakarta dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah PT. KAM menanyakan terlebih dahulu harganya, kemudian langsung kirim PO ke PT. Pioneer.
- Bahwa uang muka yang sudah dibayarkan kepada PT Pioneer Jakarta

Halaman 286 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kira-kira sebesar Rp.600.000.000,00-(enam ratus juta rupiah) sedangkan pelunasannya dicicil oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebanyak 6 kali.

- Bahwa tidak dibuatkan surat perjanjian terhadap transaksi pembelian mesin kapal (Inboard Marine Engine 700 HP) pada PT Pioneer Jakarta, hanya berdasarkan PO saja.
- Bahwa mesin kapal yang pertama diserahkan kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA tanggal 9 Juni 2021 dan Bukti serah terima hanya surat jalan dan packing list sedangkan untuk Mesin kapal yang kedua diserahkan kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada bulan April 2022, dimana Bukti serah terima hanya surat jalan dan packing list.
- Bahwa sebab sehingga mesin kapal pertama dan kedua diserahkan setelah tanggal 31 Desember 2020 padahal sudah dilakukan pencairan anggaran uang muka 20 % dan Termin I-50 % serta pinjaman bank sebesar Rp.2.000.000.000,00.-(dua miliar rupiah) dengan jaminan Kontrak Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020, karena mesin baru masuk ke gudang PT. Pioneer pada bulan Januari 2021, serta Mesin kapal belum bisa dikirim ke Gudang PT KAM karena belum bisa melunasi mesin kapal tersebut. Pada saat pencairan termin I, dana yang cair dipotong oleh PT Bank Maluku Malut sebesar Rp1.000.000.000,00.-(satu miliar rupiah) karena ada pinjaman di PT. Bank Maluku Malut. Demikian juga dengan pencairan termin II juga dana yang cair dipotong oleh PT Bank Maluku Malut sebesar Rp1.000.000.000,00.-(satu miliar rupiah) karena ada pinjaman di PT Bank Maluku Malut.
- Bahwa dalam Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020 dilakukan dua kali addendum yang di tandatangani oleh Saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY dimana permohonan Addendum dibuat oleh Saksi HERWILIN selaku PPK atas kesepakatannya dengan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, S.E**, selaku pemilik perusahaan, yaitu :
 - Berdasarkan Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 039/SP/KAM/V/2020, tanggal 9 Mei 2020 maka disepakati bersama PPK dengan melakukan Addendum Kontrak Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 13 Mei 2020;
 - Berdasarkan Permohonan Perubahan Waktu Pelaksanaan Nomor : 048/SP/KAM/XI/2020, tanggal 9 November 2020 maka disepakati

Halaman 287 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama PPK dengan melakukan Addendum Kontrak Nomor : 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 16 November 2020, terkait perubahan waktu pelaksanaan dimana sesuai kontrak awal waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) hari atau 6 April 2020 s/d 1 Desember 2020 menjadi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau 6 April 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020.

- Bahwa Addendum Kontrak Nomor : 550.13 / ADD - 01 / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2020 tanggal 13 Mei 2020 berisi :
 - a. Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 039 / SP / KAM / V / 2020, tanggal 9 Mei 2020.
 - b. Jastifikasi Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - c. Berita Acara Perubahan Kontrak Nomor : 550.10/BA.ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.
 - d. Addendum 01 :550.13 / ADD-01 / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2020 tanggal 13 Mei 2020 terhadap Surat Perjanjian Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 6 April 2020.
 - e. Lampiran Addendum – 01
- Bahwa Addendum Kontrak Nomor : 550.21 / ADD-02 / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020 tanggal 16 November 2020, berisi:
 - a. Permohonan Perubahan Waktu Pelaksanaan Nomor : 048/SP/KAM/XI/2020, tanggal 9 November 2020.
 - b. Berita Acara Perubahan Kontrak Nomor : 550.18/BA.ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 12 November 2020.
 - c. Addendum 02 :550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 16 november 2020 terhadap Surat Perjanjian Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020,tanggal 6 April 2020.
- Bahwa yang membuat surat permohonan perubahan volume pekerjaan adalah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** dan Roni Riri dan yang tanda tangan adalah Direktur ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY.
- Bahwa yang membuat dokumen administrasi pencairan termin I yang meliputi Surat Permohonan Pembayaran Termin I, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Termin I adalah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE**, sedangkan yang tanda tangan adalah Direktur Saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY.
- Bahwa sesuai informasi yang disampaikan oleh PPK HERWILIN, ST

Halaman 288 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** bahwa bukti pembayaran uang muka (DP) dan bukti pemesanan barang dapat dihitung progres fisiknya, sehingga Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** bersama PPK HERWILIN, ST menghitungnya sebagai progress.

- Bahwa pada saat pencairan Termin II tanggal 21 September 2020, yang membuat dokumen administrasinya yang meliputi Surat Permohonan Pembayaran Termin II, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dan Berita Acara Pembayaran Termin II adalah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** dan dibantu Roni Riri, kemudian ditandatangani direktur.
- Bahwa pekerjaan belum selesai sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, dan PPK tidak memutus kontrak.
- Bahwa sampai tanggal 31 Agustus 2021 pekerjaan belum selesai karena ada beberapa item pekerjaan yang belum dilaksanakan diantaranya :
 - a. Perlengkapan Lambung dan Interior :
 - 1) Pintu Sliding Stenless + Kaca = yang terpasang 1 masih kurang 1 namun dibuat laporan progres bobot terpasang yaitu 0.45 dari total 0.45;
 - 2) Tangga Portable : Ukuran tangga terlalu kecil sehingga minta diganti;
 - 3) Dapra bulat tipe A, 2 Unit belum ada dan belum terpasang namun dibuat laporan progres bahwa sudah terpasang bobot 0.02 dari bobot 0.02 / 100%.
 - b. Mesin Penggerak dan Asesoris :
 - 1) Inboard Marine Engine 700 HP + Instalasi : baru terpasang 1 Unit Masih kurang 1 (satu) unit, namun pada Laporan Progres bobot terpasang dibuat 36.24 dari total bobot 45.302;
 - 2) Genset Silent 20 Kva + Instalasi : 1 Unit belum ada dan belum terpasang namun pada laporan progres bobot dibuat 1.01 dari bobot 1.12;
 - 3) Propeller 2 Unit sudah terpasang 1 Unit masih kurang 1 Unit (Bengkel Bubut Kota Bumi) Tangerang Kota namun dibuatkan laporan bobot progres yaitu 4.20 dari bobot 4.20 / 100%;
 - c. Electrical dan Navcom :
 - 1) Lampu Penerang DC-12V dengan Harga Rp.6.505.000.-(enam juta lima ratus lima ribu rupiah) dan Lampu Emergency (pada kontrak dibuat item terpisah sehingga harga barang juga per masing-masing item namun faktanya dibelikan lampu fungsi

Halaman 289 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganda untuk 2 item tersebut);

- 2) Battery (Accu) basah 200 AH 2 Unit : Belum terpasang (awalnya sudah dibeli namun ukuran 150 AH namun kemudian minta diganti / CCO dengan 200 AH dan sampai saat ini belum dikembalikan) namun pada laporan progres dibuatkan bobot terpasang 0.026 dari total bobot 0.261;

d. Perlengkapan Keselamatan :

- 1) Perlengkapan Peta (Chart Kit) 1 Unit/Set : Belum ada/terpasang namun dibuat dalam laporan progres bobot sudah terpasang 0.023 dari total bobot 0.029;
- 2) Life Raft Kap. 15 Person 1 Set : Belum ada dan belum terpasang namun dibuatkan bobot terpasang pada progres adalah 0.383 dari total 0.478;

Dan sampai tanggal 31 Agustus 2021 pekerjaan baru mencapai 82% dan sampai saat ini kapal tersebut belum selesai dikerjakan.

- Bahwa yang menjadi kendala dalam Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 06 April 2020, tidak dapat dapat diselesaikan secara 100 % oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, padahal selain waktu yang ditentukan dalam SPK (Kontrak), Addendum I dan II serta ada Pemberian Kesempatan Pertama selama 90 (sembilan puluh) dan Pemberian Kesempatan Kedua selama 60 (enam puluh hari) hari kalender, adalah karena:

1. Keterbatasan Keuangan yang mengakibatkan sampai dengan saat ini pelunasan terhadap pembelanjaan 1 unit mesin kapal yang sebelumnya telah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** panjar sebesar Rp. 500.000.000 sekitar bulan Agustus 2021 pada Distributornya yaitu PT. PIONNER Marine Division dengan alamat di Jl. IR. H. Juanda Nomor 40-42, Jakarta 10120 dari total harga sebesar Rp. 1.300.000.000, sehingga masih ada tersisa selisih yang belum dilunasi adalah Rp.700.000.000.
2. Sebagai akibatnya pada bulan Desember 2021, dari Distributor Mesin Kapal (PT. PIONNER Marine Division) dengan alamat di Jl. IR. H. Juanda Nomor 40-42, Jakarta 10120 telah menarik kembali 1 unit mesin kapal tersebut dari lokasi Galangan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

Halaman 290 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab sehingga mesin kapal pertama dan kedua diserahkan setelah tanggal 31 Desember 2020 padahal sudah dilakukan pencairan anggaran uang muka 20 % dan Termin I-50 % serta pinjaman bank sebesar Rp.2.000.000.000,00,-(dua miliar rupiah) dengan jaminan Kontrak Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020, karena sebagian anggaran digunakan untuk pembayaran utang perusahaan dan karena merin harus dibayarkan lunas dan kami keterbatasan anggaran sehingga pekerjaan tidak selesai
- Bahwa terkait dengan Mesin Kapal dalam Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kab. SBB TA. 2020 tersebut, sampai dengan saat ini hanya baru 1 unit saja yang terpasang pada Kamar Mesin, kebutuhan untuk Kapal yang dikerjakan adalah 2 unit mesin serta sebenarnya untuk 2 unit mesin yang dibutuhkan sebelumnya sudah ada digalangan kapal ini, namun baru 1 unit saja yang terpasang pada kamar mesin Kapal karena untuk yang 1 unit mesin lainnya tersebut ditarik kembali oleh DARMA dari PT. PIONEER Marine Division, karena Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** belum melunasi harga 1 unit mesin kepada pihak Distributor dimaksud (PT. PIONEER Marine Division) pada bulan Desember Tahun 2021 namun saat ini semua mesin sudah terpasang.
- Bahwa proses pencairan dana pengadaan kapal operasional Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat hingga saat ini telah mencapai 75 % sesuai bukti :
 1. Pencairan Tahap I yaitu Uang Muka 20% berdasarkan SP2D tanggal 22 April 2020 senilai Rp.1.394.600.000,- dipotong pajak Rp.145.799.091 sisa yang diterima Rp.1.248.800.909.
 2. Pencairan Tahap II berdasarkan SP2D tanggal 21 September 2020 pembayaran Termin I 50 % senilai Rp. 2.846.950.000,- dipotong pajak Rp.297.635,683,- sisa yang diterima Rp.2.549.314.317, dengan progress pekerjaan mencapai 55 %.
 3. Pencairan Tahap III berdasarkan SP2D tanggal 30 April 2021 pembayaran Termin II 75 % senilai Rp.1.423.475.000,- dipotong pajak Rp.148.817.480,- sisa yang diterima Rp.1.274.657.520, dengan progress pekerjaan mencapai 82 %.Total progres pencairan 75 % adalah 5.665.025.000,- dengan progress pekerjaan 82% sisa dana Rp.1.423.475.000,- masih berada di Kas Daerah.

Halaman 291 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum proses tender, Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** pernah bertemu dengan Bupati Seram Bagian Barat M. YASIN PAYAPO sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali bertempat di Jakarta, di Piru yaitu di Pendopo dan Kantor Bupati, dalam pertemuan tersebut Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** menyapaikan bahwa akan mengikuti proses tender pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB, kemudian jawaban Bupati bahwa ikut saja.
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan bahan dan pembayaran upah tukang untuk pekerjaan kapal adalah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** setelah dilakukan pencairan oleh Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY.
- Bahwa, PT. KAIROS ANUGERAH MARINA melakukan pinjaman Bank dengan jaminan Kontrak Pengadaan Kapal karena ketidak mampuan keuangan dimana untuk pembelanjaan mesin kapal harus dibayarkan lunas baru diambil mesinnya sehingga Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** melakukan pinjaman bank.
- Bahwa, Anggaran Pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat yang telah dicairkan ke Rekening PT. KAIROS ANUGERAH MARINA juga Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** gunakan untuk pembayaran piutang perusahaan dari pihak-pihak sebagaimana bukti Print Out Rekening Koran Baik Bank Maluku Malut maupun Bank BCA milik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA antara lain :
 1. Pembayaran Piutang Perusahaan atas pekerjaan-pekerjaan sebelumnya dengan menggunakan anggaran pekerjaan kapal antara lain :
 1. Pembayaran Utang Surat KSOP sebesar Rp.10.000.000. untuk proyek Kapal yang lama Tahun 2019;
 2. Pembayaran Cicilan untuk WILSON di Surabaya sebesar Rp.15.000.000. tanggal 20 Juli 2020, pembayaran bahan untuk pekerjaan sebelumnya Tahun 2018;
 3. Pembayaran Cicilan KAKITA JAYA CV di Surabaya sebesar Rp.15.000.000, tanggal 30 Desember 2020, pembayaran untuk pekerjaan Tahun 2017;
 4. Pembayaran Cicilan Nota Utang BB MARIYKE FRANSINA KO di Manado Jakarta / sebesar Rp.15.000.000, tanggal 5 Agustus 2020, pembayaran bahan baku pekerjaan Tahun 2019;
 5. Pembayaran Pinjaman RONI ARNOLD BURNA sebesar

Halaman 292 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.10.000.000, tanggal 27 Juli 2020 (saya berikan kepada teman saya di ambon karena pernah bekerja pada saya);
6. Pembayaran Cicilan Utang Tahun 2018 kepada FLORA SAFITRI TANU sebesar Rp250.000.000, tanggal 1 Oktober 2020, pinjaman untuk pekerjaan kapal Tahun 2018;
 7. Utang Tahun 2018 kepada EKA WARNA KIMIA PT, sebesar Rp15.000.000, pembayaran bahan baku untuk pekerjaan Tahun 2018 posisi toko di Jakarta;
 8. Pembayaran Utang HENDRA WIBISONO, sebesar Rp.50.000.000,-tanggal 7 Oktober 2020, Pembayaran pinjaman untuk pekerjaan saya di Tahun 2017;
 9. Pembayaran Cicilan Utang HENDRA WIBISONO sebesar Rp.200.000.000. tanggal 7 September 2020, Pembayaran pinjaman untuk pekerjaan saya di Tahun 2017;
 10. Total pembayaran utang dengan menggunakan uang pekerjaan kapal sebagaimana bukti transfer pada print out rekening koran adalah sebesar Rp.580.000.000.(lima ratus delapan puluh juta rupiah).
2. Pinjaman uang kepada pihak lain oleh saya dengan menggunakan uang pekerjaan kapal yaitu :
1. Pinjaman ABDUL HAKIM sebesar Rp35.000.000, tanggal 10 Mei 2020;
 2. Pinjaman TAN P. TONI sebesar Rp.15.000.000, tanggal 10 Mei 2020;
 3. Pinjaman ke Wayapu sebesar Rp20.000.000, tanggal 17 Mei 2020 atas nama PA HERY;
 4. Pinjaman ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY sebesar Rp.3.000.000, tanggal 17 Mei 2020;
 5. Pinjaman ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY sebesar Rp.2.000.000, tanggal 17 Mei 2020;
 6. Pinjaman Way Apu sebesar Rp.10.000.000. tanggal 02 Juni 2020, atas nama PA HERY;
 7. Pinjaman kepada SHERLY SILVANA KAI di Karang Panjang Ambon sebesar Rp30.000.000, tanggal 02 Juli 2020 (Pembayaran Pinjaman Jaminan Sertifikat Tanah untuk Jaminan Kredit di Bank);
 8. Tambahan Pinjaman kepada SHERLY SILVANA KAI sebesar Rp5.000.000, tanggal 08 Juli 2020;

Halaman 293 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pinjaman kepada ADE BURHANUDIN, SE sebesar Rp60.000.000, tanggal 22 November 2020, untuk pengurusan proyek pekerjaan di Banten.

Total pemberian pinjaman kepada pihak lain dengan menggunakan uang pekerjaan kapal yang tercatat pada Print Out Rekening Koran adalah sebesar Rp.180.000.000.(seratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa tidak dibenarkan melakukan pembayaran utang pekerjaan pada tahun 2018 atau utang yang bukan diperuntukan bagi pekerjaan kapal dengan menggunakan uang yang seharusnya pemerintah daerah berikan untuk pekerjaan kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 dan yang diuntungkan adalah perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
- Bahwa berdasarkan fakta pekerjaan kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sampai dengan saat ini tidak selesai dikerjakan sehingga telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK namun sebelumnya telah terjadi pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan Bobot/Prestasi pekerjaan sehingga anggaran Daerah Kab. SBB telah dicairkan dan diterima oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA berdasarkan realisasi SP2D Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75% sebesar Rp5.665.025.000,00, namun manfaatnya tidak diterima oleh Pemerintah Daerah Kab. SBB, maka tentu Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Mengalami kerugian akibat dari pekerjaan kapal yang tidak selesai dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sehingga Pemerintah Daerah tidak mendapat nilai tambah atau manfaat dari pekerjaan tersebut.
- Bahwa PPK telah melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 21 Juni Tahun 2022 dimana surat pemutusan kontrak telah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** terima dari PPK.
- Bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA tidak berhak menerima pembayaran Termin II karena sudah melewati masa kontrak, namun karena PPK menganggap bahwa rentan waktu tersebut adalah masa pemberian kesempatan maka diajukan pencairan anggaran termin II tanggal 30 April 2021 senilai Rp.1.423.475.000,- dipotong pajak Rp.148.817.480.
- Bahwa yang membuat Surat Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan yang digunakan untuk pencairan Termin I dan II yang ditandatangani oleh

Halaman 294 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyedia dan PPK adalah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE**.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II poin D.4.d, Lampiran BAB V, Poin T.1. Pasal 57.2 huruf a, f, dan g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o) pasal 17 ayat (1), (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 26 ayat (1), Pasal 53 ayat (6), Pasal 56 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, poin 2.2.2, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.1, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.4.2.a, Bab IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi poin 4.1.1.f, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.17.1, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.13.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.11, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2: Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020, Nomor 9 dan Nomor 2.A KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** selaku pemilik PT. Kairos Anugerah Marina, dalam Pengadaan kapal operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY, Saksi PEKING CALING, Saksi HERWILIN, ST, Saksi FARIED, ST, Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, Saksi MUHAMAT MULUD, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh

Halaman 295 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	1) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	2) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	3) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan terimakan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Koorporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak Pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak Pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak Pidana korupsi sebagai pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang –Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak Pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak Pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** yang jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari identitas sebagaimana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan itu disebutkan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** adalah “orang” yang menjabat sebagai pemilik perusahaan



PT. Kairos Anugerah Marina, yang dalam kegiatan Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 perusahaan milik Terdakwa selaku penyedia pada Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 yang didasarkan pada Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 027 / 05 / PENET.PEM/POKJA2.2 / BPBJ / SBB / III / 2020, tanggal 24 Maret 2020 dan berdasarkan Surat penanda tangan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 550.02/SPK/ PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** sebagai subyek hukum dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani karena selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa juga dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar **STENLY PIRSOUW, SE** sebagaimana yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ini, dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sepanjang jati diri Terdakwa telah lengkap dan jelas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur – unsur lainnya.

Ad. 2. Unsur secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiel yakni meskipun perbuatan

Halaman 298 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat di Pidana dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai Negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah

Halaman 299 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua Pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam Pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “Lex specialis derogate legi generalis”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak Pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang

Halaman 300 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium Lex Specialist Derogat Legi Generalis, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Ir Jur Ardi Hamzah yang menyatakan bahwa addresat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan "...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan..." yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dari keterangan Saksi-Saksi NAZLI ANGKOTASAN, SE. MPA, MARCOROY BENJAMINOS LEKAWAEL, S.STP, LA BASTIAN, ST Alias BAS, SYAIFUL SUNETH, S.H, MATHEIS RICHARD NUSSY, YOHANIS ALTHERD PATTY alias YANES, SYAHRIL LATUKAU Alias ILO, HIDAYAT ASSEL, S.T, PEKING CALING, SH, FARIED, S.T, FADLIA PELU, MANSUR TUHAREA, SH,,, DHARMAMITRA GAUTAMA, ST, SARKOMI, S.T, ADJAIT, S.H.,M.Si alias JAIT, Saksi mahkota HERWILIN, ST alias WIWIN, MUHAMAT MULUD, ST, ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY alias HENGKY,, SITI MULYANI BATJUN, ST, CHRISTIAN SOUKOTTA, ST alias KRIS, keterangan/pendapat Ahli ABDUL WAHID SARAHA, AP, MH, Ahli MUSYADAD, S.E, Ahli DR.JOHN DIRK PASALBESSY,S.H.,M.HUM, Bukti Surat dan Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE Alias STENLY**, sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional, yang mana perencanaannya dilakukan pada tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan tahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratusenam puluh Sembilan tibu rupiah).

Halaman 301 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksana pekerjaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 adalah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** selaku pemilik perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina;
- Bahwa secara Struktural di Perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** tidak terlibat sebagai pengurus, namun sebenarnya Terdakwa adalah pemilik dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (yang mengerjakan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat), dimana Terdakwa sebagai marketing dan mengurus administrasi serta pengelolaan keuangan dan melakukan pembelanjaan semua kebutuhan material dan peralatan Kapal yang dikerjakan, sedangkan Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, hanya dipergunakan namanya saja untuk kepentingan pembuatan akta dan keikutsertaan dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA terkait Proses Pelelangan / Tender pada Tahun 2020.
- Bahwa benar pada Tahun 2019 sudah pernah dilakukan pelelangan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat, serta saat perusahaan yang mendaftar adalah sebanyak 15 (lima belas) perusahaan dan yang memasukan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan CV. RATUMINA PERSADA namun yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
- Bahwa setelah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA ditetapkan sebagai pemenang tender oleh Pokja Pemilihan pada Tahun 2019 tidak sampai pada perikatan kontrak karena alasan sudah mendekati akhir tahun serta anggarannya sudah dihilangkan dari DPA Dinas Perhubungan Kab. SBB sehingga tidak berlanjut dengan perikatan kontrak.
- Bahwa Pokja pada ULP Kab. SBB yang melakukan Pelelangan Paket Pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB adalah :
 5. NAZLI ANGKOTASAN, SE (Pokja);
 6. MARCOROY LEKAWAEL, S.STP (Pokja);
 7. SUPARMAN, SE (Pokja); dan
 8. PPK adalah HUSAIN HENAU, ST
- Bahwa pada saat tender Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2019 yang dimenangkan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA saat itu Direktornya masih tetap Saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY sampai dengan saat ini.

Halaman 302 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan yang melaksanakan proses pelelangan adalah Pokja II ULP Setda Kab. SBB dan PPK adalah:
 1. CHRISTIAN SOUKOTA, S.T selaku Ketua Pokja;
 2. MUHAMAD MULUD, S.T selaku Anggota Pokja
 3. Siti Mulyani Batjun selaku anggota Pokja
 4. PPK adalah HERWILIN, ST;
 5. Kepala Dinas Perhubungan adalah PEKING CALING, SH;
 6. Konsultan Pengawas adalah FARIED, ST
- Bahwa Perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tender adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dari 24 (dua puluh empat) perusahaan yang mendaftar dimana hanya PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang memasukan dokumen penawaran sampai pada penetapan pemenang.
- Bahwa sesuai kontrak, spesifikasi kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah sebagai berikut :
 - Spesifikasi kapal secara umum adalah :
 - Panjang Kapal (LOA) : 18 meter
 - Panjang Lambung (L.Hull) : 17,65 meter
 - Lebar Max (B. Mld) : 5 meter
 - Tinggi Tengah Kapal (D. Mld) : 2,70 meter
 - Draf : 1,06 meter
 - Mesin Penggerak Utama (Merine Enggine Diesel) : 2 Unit(700HP)
 - Mesin Bantu (Marine Generator) : 1 Unit (20 KVA)
 - Tanki BBM Kapasitas : 2.500 liter
 - Tanki Air Tawar Kapasitas : 1.500 liter
 - Kecepatan : 20-22 Knot
 - Adapun spesifikasi lengkapnya ada tertera pada dokumen Kontrak Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020.
- Bahwa yang mendaftarkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA untuk mengikuti paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah ASEP SOMANTRI yang adalah bekas karyawan kami pada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dimana yang bersangkutan berperan sebagai Operator Computer.
- Bahwa yang memerintahkan ASEP SOMANTRI untuk mendaftarkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA secara online pada website LPSE

Halaman 303 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Barat guna mengikuti Tender Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** dengan menggunakan Laptop milik yang bersangkutan sendiri.

- Bahwa ASEP SOMANTRI bekerja pada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sejak Tahun 2015 kemudian Resign pada Tahun 2018, dimana posisi yang bersangkutan adalah sebagai Tenaga Administrasi.
- Bahwa yang membuat Dokumen Penawaran PT. KAIROS ANUGERAH MARINA kemudian di Upload pada *website* LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mengikuti tender pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah ASEP SOMANTRI atas perintah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** dimana yang bersangkutan membantu dalam membuat dan mengupload dokumen penawaran PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
- Bahwa dokumen yang di buat dan di Upload oleh saudara ASEP SOMANTRI pada *website* LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Dokumen penawaran berupa Dokumen Kualifikasi dan Administrasi.
- Bahwa pada saat klarifikasi administrasi, teknis, dan negosiasi harga yang hadir mewakili PT. KAIROS ANUGERAH MARINA di Kantor Dinas Perhubungan Kab. SBB di Piru guna memberikan klarifikasi administrasi serta negosiasi harga dengan Pokja adalah Direktur Saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY pada bulan Maret tahun 2020.
- Bahwa yang memberikan Fisik Dokumen Penawaran kepada Direktur Saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY untuk digunakan pada saat klarifikasi administrasi, teknis, dan negosiasi harga di Kantor Dinas Perhubungan Kab. SBB di Piru dengan Pokja adalah Terdakwa.
- Bahwa untuk dokumen Legalitas perusahaan berupa Akta Pendirian, SIUP, TDP, Pajak, PKP, NPWP dan Domisili Perusahaan, Pengalaman Kerja Perusahaan adalah dokumen asli sedangkan untuk semua Sertifikat dan Ijazah Tenaga Ahli adalah Fotocopy.
- Bahwa yang membuat dokumen tersebut di atas adalah ASEP SOMANTRI atas arahan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** karena semua dokumen pengadaan wajib diisi sehingga yang bersangkutan sudah paham bagaimana cara membuat dokumen tersebut, serta yang membuat tanda tangan scan semua tenaga ahli adalah ASEP SOMANTRI.
- Bahwa tentunya dokumen tersebut adalah dokumen palsu karena dibuat

Halaman 304 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa sepengetahuan dari masing-masing tenaga ahli, karena pembuatan administrasi tersebut untuk melengkapi dokumen penawaran yang diminta.

- Bahwa tujuan kami membuat administrasi berupa Surat Pernyataan Kesanggupan dan Curriculum Vitae (CV) dari masing-masing tenaga ahli dan memalsukan tanda-tangan kemudian diajukan serta menggunakan Fotocopy Ijazah dan Sertifikat masing-masing ahli dalam dokumen kontrak tanpa sepengetahuan mereka dengan tujuan agar memenuhi persyaratan yang diminta pada Dokumen Penawaran serta untuk memenangkan Tender Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 serta faktanya perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA milik Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** yang memenangkan tender pekerjaan tersebut.
- Bahwa tidak dibenarkan membuat administrasi berupa Surat Pernyataan Kesanggupan dan Curriculum Vitae dari masing-masing tenaga ahli dan memalsukan tanda-tangan mereka serta menggunakan Fotocopy Ijazah dan Sertifikat masing-masing ahli dalam dokumen kontrak tanpa sepengetahuan mereka, serta harusnya perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA digugurkan pada tahap Pembuktian Kualifikasi oleh Pokja maupun pada Tahap Klarifikasi PPK sebelum perikatan kontrak.
- Bahwa Tenaga ahli yang Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** gunakan Ijazah dan Sertifikat Fotocopy mereka adalah sebagai berikut :
 1. RUDI HARTONO DAULAY, ST, Manajer Proyek (ahli manajemen mutu madya);
 2. SARKOMI, ST, Ahli manajemen konstruksi;
 3. FAJAR FARDIANSYAH, ST, sebagai ahli listrik;
 4. BAMBANG HERMANTO, ST, sebagai Ahli Instalasi Mesin Kapal;
 5. ASEP SOMANTRI, Amd sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber;
 6. Ir. YUDHA PRATIKNO sebagai Ahli K3;
 7. MUALI, A.Md (Operator Crane).
- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan kapal telah dilakukan pencairan anggaran kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dengan rincian:
 1. Uang Muka 20 % tanggal 22 April 2020, sebesar Rp.1.394.600.000,00.-
 2. Termin I-50 % Sebesar Rp.2.846.950.000,00.-
 3. Termin II-75 % sebesar Rp.1.423.475.000,00.

Halaman 305 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dokumen administrasi Surat permohonan uang muka, rencana penggunaan uang muka, berita acara pembayaran uang muka adalah Terdakwa, dan yang tanda tangan adalah Direktur Saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY.
- Bahwa pada saat pencairan uang muka 20% tanggal 22 April 2020, PT KAM menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar Rp2.091.900.000, dengan masa berlaku selama 240 hari kalender efektif mulai berlaku tanggal 6 April 2020 s/d 01 Desember 2020. Jaminan Uang Muka tersebut diperpanjang dan diserahkan kepada PPK, tetapi Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** tidak punya arsipnya lagi.
- Bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA memesan mesin kapal (Inboard Marine Engine 700 HP) sebanyak 2 (dua) unit dari PT. Pioneer pada bulan Mei 2020.
- Bahwa mekanisme pemesanan (PO) mesin kapal (Inboard Marine Engine 700 HP) pada PT. Pioneer Jakarta dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah PT. KAM menanyakan terlebih dahulu harganya, kemudian langsung kirim PO ke PT. Pioneer.
- Bahwa uang muka yang sudah dibayarkan kepada PT Pioneer Jakarta adalah kira-kira sebesar Rp.600.000.000,00-(enam ratus juta rupiah) sedangkan pelunasannya dicicil oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebanyak 6 kali.
- Bahwa tidak dibuatkan surat perjanjian terhadap transaksi pembelian mesin kapal (Inboard Marine Engine 700 HP) pada PT Pioneer Jakarta, hanya berdasarkan PO saja.
- Bahwa mesin kapal yang pertama diserahkan kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA tanggal 9 Juni 2021 dan Bukti serah terima hanya surat jalan dan packing list sedangkan untuk Mesin kapal yang kedua diserahkan kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada bulan April 2022, dimana Bukti serah terima hanya surat jalan dan packing list.
- Bahwa sebab sehingga mesin kapal pertama dan kedua diserahkan setelah tanggal 31 Desember 2020 padahal sudah dilakukan pencairan anggaran uang muka 20 % dan Termin I-50 % serta pinjaman bank sebesar Rp.2.000.000.000,00, -(dua miliar rupiah) dengan jaminan Kontrak Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020, karena mesin baru masuk ke gudang PT. Pioneer pada bulan Januari 2021, serta Mesin kapal belum bisa dikirim ke Gudang PT KAM karena belum bisa melunasi mesin kapal tersebut. Pada saat

Halaman 306 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan termin I, dana yang cair dipotong oleh PT Bank Maluku Malut sebesar Rp1.000.000.000,00.-(satu miliar rupiah) karena ada pinjaman di PT. Bank Maluku Malut. Demikian juga dengan pencairan termin II juga dana yang cair dipotong oleh PT Bank Maluku Malut sebesar Rp1.000.000.000,00.-(satu miliar rupiah) karena ada pinjaman di PT Bank Maluku Malut.

- Bahwa dalam Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020 dilakukan dua kali addendum yang di tandatangani oleh Saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY dimana permohonan Addendum dibuat oleh Saksi HERWILIN selaku PPK atas kesepakatannya dengan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, S.E**, selaku pemilik perusahaan, yaitu :

- Berdasarkan Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 039/SP/KAM/V/2020, tanggal 9 Mei 2020 maka disepakati bersama PPK dengan melakukan Addendum Kontrak Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 13 Mei 2020;
- Berdasarkan Permohonan Perubahan Waktu Pelaksanaan Nomor : 048/SP/KAM/XI/2020, tanggal 9 November 2020 maka disepakati bersama PPK dengan melakukan Addendum Kontrak Nomor : 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 16 November 2020, terkait perubahan waktu pelaksanaan dimana sesuai kontrak awal waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) hari atau 6 April 2020 s/d 1 Desember 2020 menjadi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau 6 April 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020.

- Bahwa Addendum Kontrak Nomor : 550.13 / ADD - 01 / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2020 tanggal 13 Mei 2020 berisi :
 - a. Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 039 / SP / KAM / V / 2020, tanggal 9 Mei 2020.
 - b. Jastifikasi Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - c. Berita Acara Perubahan Kontrak Nomor : 550.10/BA.ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.
 - d. Addendum 01 :550.13 / ADD-01 / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2020 tanggal 13 Mei 2020 terhadap Surat Perjanjian Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 6 April 2020.
 - e. Lampiran Addendum – 01
- Bahwa Addendum Kontrak Nomor : 550.21 / ADD-02 / PPK.PKOPD /

Halaman 307 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISHUB / XI / 2020 tanggal 16 November 2020, berisi:

- a. Permohonan Perubahan Waktu Pelaksanaan Nomor : 048 / SP / KAM / XI / 2020, tanggal 9 November 2020.
 - b. Berita Acara Perubahan Kontrak Nomor : 550.18/BA.ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 12 November 2020.
 - c. Addendum 02 :550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 16 november 2020 terhadap Surat Perjanjian Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020,tanggal 6 April 2020.
- Bahwa yang membuat surat permohonan perubahan volume pekerjaan adalah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** dan Roni Riri dan yang tanda tangan adalah Direktur ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY.
 - Bahwa yang membuat dokumen administrasi pencairan termin I yang meliputi Surat Permohoan Pembayaran Termin I, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Termin I adalah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE**, sedangkan yang tanda tangan adalah Direktur Saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY.
 - Bahwa sesuai informasi yang disampaikan oleh PPK HERWILIN, ST kepada Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** bahwa bukti pembayaran uang muka (DP) dan bukti pemesanan barang dapat dihitung progres fisiknya, sehingga Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** bersama PPK HERWILIN, ST menghitungnya sebagai progress.
 - Bahwa pada saat pencairan Termin II tanggal 21 September 2020, yang membuat dokumen administrasinya yang meliputi Surat Permohoan Pembayaran Termin II, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dan Berita Acara Pembayaran Termin II adalah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** dan dibantu Roni Riri, kemudian ditandatangani direktur.
 - Bahwa pekerjaan belum selesai sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, dan PPK tidak memutuskan kontrak.
 - Bahwa sampai tanggal 31 Agustus 2021 pekerjaan belum selesai karena ada beberapa item pekerjaan yang belum dilaksanakan diantaranya :
 - a. Perlengkapan Lambung dan Interior :
 - 1) Pintu Sliding Stenless + Kaca = yang terpasang 1 masih kurang 1 namun dibuat laporan progres bobot terpasang yaitu 0.45 dari total 0.45;
 - 2) Tangga Portable : Ukuran tangga terlalu kecil sehinga minta diganti;
 - 3) Dapra bulat tipe A, 2 Unit belum ada dan belum terpasang namun

Halaman 308 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat laporan progres bahwa sudah terpasang bobot 0.02 dari bobot 0.02 / 100%.

b. Mesin Penggerak dan Asesoris :

- 1) Inboard Marine Engine 700 HP + Instalasi : baru terpasang 1 Unit Masih kurang 1 (satu) unit, namun pada Laporan Progres bobot terpasang dibuat 36.24 dari total bobot 45.302;
- 2) Genset Silent 20 Kva + Instalasi : 1 Unit belum ada dan belum terpasang namun pada laporan progres bobot dibuat 1.01 dari bobot 1.12;
- 3) Propeller 2 Unit sudah terpasang 1 Unit masih kurang 1 Unit (Bengkel Bubut Kota Bumi) Tangerang Kota namun dibuatkan laporan bobot progres yaitu 4.20 dari bobot 4.20 / 100%;

c. Electrical dan Navcom :

- 1) Lampu Penerang DC-12V dengan Harga Rp.6.505.000.-(enam juta lima ratus lima ribu rupiah) dan Lampu Emergency (pada kontrak dibuat item terpisah sehingga harga barang juga per masing-masing item namun faktanya dibelikan lampu fungsi ganda untuk 2 item tersebut);
- 2) Battery (Accu) basah 200 AH 2 Unit : Belum terpasang (awalnya sudah dibeli namun ukuran 150 AH namun kemudian minta diganti / CCO dengan 200 AH dan sampai saat ini belum dikembalikan) namun pada laporan progres dibuatkan bobot terpasang 0.026 dari total bobot 0.261;

d. Perlengkapan Keselamatan :

- 1) Perlengkapan Peta (Chart Kit) 1 Unit/Set : Belum ada/terpasang namun dibuat dalam laporan progres bobot sudah terpasang 0.023 dari total bobot 0.029;
- 2) Life Raft Kap. 15 Person 1 Set : Belum ada dan belum terpasang namun dibuatkan bobot terpasang pada progres adalah 0.383 dari total 0.478;

Dan sampai tanggal 31 Agustus 2021 pekerjaan baru mencapai 82% dan sampai saat ini kapal tersebut belum selesai dikerjakan.

- Bahwa yang menjadi kendala dalam Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 06 April 2020, tidak dapat dapat diselesaikan secara 100 % oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, padahal selain waktu yang

Halaman 309 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam SPK (Kontrak), Addendum I dan II serta ada Pemberian Kesempatan Pertama selama 90 (sembilan puluh) dan Pemberian Kesempatan Kedua selama 60 (enam puluh hari) hari kalender, adalah karena:

1. Keterbatasan Keuangan yang mengakibatkan sampai dengan saat ini pelunasan terhadap pembelanjaan 1 unit mesin kapal yang sebelumnya telah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** panjar sebesar Rp. 500.000.000 sekitar bulan Agustus 2021 pada Distributornya yaitu PT. PIONNER Marine Division dengan alamat di Jl. IR. H. Juanda Nomor 40-42, Jakarta 10120 dari total harga sebesar Rp. 1.300.000.000, sehingga masih ada tersisa selisih yang belum dilunasi adalah Rp.700.000.000.
 2. Sebagai akibatnya pada bulan Desember 2021, dari Distributor Mesin Kapal (PT. PIONNER Marine Division) dengan alamat di Jl. IR. H. Juanda Nomor 40-42, Jakarta 10120 telah menarik kembali 1 unit mesin kapal tersebut dari lokasi Galangan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
- Bahwa sebab sehingga mesin kapal pertama dan kedua diserahkan setelah tanggal 31 Desember 2020 padahal sudah dilakukan pencairan anggaran uang muka 20 % dan Termin I-50 % serta pinjaman bank sebesar Rp.2.000.000.000,00.-(dua miliar rupiah) dengan jaminan Kontrak Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020, karena sebagian anggaran digunakan untuk pembayaran utang perusahaan dan karena merin harus dibayarkan lunas dan kami keterbatasan anggaran sehingga pekerjaan tidak selesai
 - Bahwa terkait dengan Mesin Kapal dalam Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kab. SBB TA. 2020 tersebut, sampai dengan saat ini hanya baru 1 unit saja yang terpasang pada Kamar Mesin, kebutuhan untuk Kapal yang dikerjakan adalah 2 unit mesin serta sebenarnya untuk 2 unit mesin yang dibutuhkan sebelumnya sudah ada digalangan kapal ini, namun baru 1 unit saja yang terpasang pada kamar mesin Kapal karena untuk yang 1 unit mesin lainnya tersebut ditarik kembali oleh DARMA dari PT. PIONEER Marine Division, karena Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** belum melunasi harga 1 unit mesin kepada pihak Distributor dimaksud (PT. PIONEER Marine Division) pada bulan Desember Tahun 2021 namun saat ini semua mesin sudah terpasang.

Halaman 310 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pencairan dana pengadaan kapal operasional Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat hingga saat ini telah mencapai 75 % sesuai bukti :

- 1) Pencairan Tahap I yaitu Uang Muka 20% berdasarkan SP2D tanggal 22 April 2020 senilai Rp.1.394.600.000,- dipotong pajak Rp.145.799.091 sisa yang diterima Rp.1.248.800.909.
- 2) Pencairan Tahap II berdasarkan SP2D tanggal 21 September 2020 pembayaran Termin I 50 % senilai Rp. 2.846.950.000,- dipotong pajak Rp.297.635,683,- sisa yang diterima Rp.2.549.314.317, dengan progress pekerjaan mencapai 55 %.
- 3) Pencairan Tahap III berdasarkan SP2D tanggal 30 April 2021 pembayaran Termin II 75 % senilai Rp.1.423.475.000,- dipotong pajak Rp.148.817.480,- sisa yang diterima Rp.1.274.657.520, dengan progress pekerjaan mencapai 82 %.

Total progres pencairan 75 % adalah 5.665.025.000,- dengan progress pekerjaan 82% sisa dana Rp.1.423.475.000,- masih berada di Kas Daerah.

- Bahwa sebelum proses tender, Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** pernah bertemu dengan Bupati Seram Bagian Barat M. YASIN PAYAPO sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali bertempat di Jakarta, di Piru yaitu di Pendopo dan Kantor Bupati, dalam pertemuan tersebut Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** menyapaikan bahwa akan mengikuti proses tender pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB, kemudian jawaban Bupati bahwa ikut saja.
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan bahan dan pembayaran upah tukang untuk pekerjaan kapal adalah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** setelah dilakukan pencairan oleh Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY.
- Bahwa, PT. KAIROS ANUGERAH MARINA melakukan pinjaman Bank dengan jaminan Kontrak Pengadaan Kapal karena ketidak mampuan keuangan dimana untuk pembelanjaan mesin kapal harus dibayarkan lunas baru diambil mesinnya sehingga Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** melakukan pinjaman bank.
- Bahwa, Anggaran Pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat yang telah dicairkan ke Rekening PT. KAIROS ANUGERAH MARINA juga Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** gunakan untuk pembayaran piutang perusahaan dari pihak-pihak sebagaimana

Halaman 311 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Print Out Rekening Koran Baik Bank Maluku Malut maupun Bank BCA milik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA antara lain :

1. Pembayaran Piutang Perusahaan atas pekerjaan-pekerjaan sebelumnya dengan menggunakan anggaran pekerjaan kapal antara lain :
 - 1) Pembayaran Utang Surat KSOP sebesar Rp.10.000.000. untuk proyek Kapal yang lama Tahun 2019;
 - 2) Pembayaran Cicilan untuk WILSON di Surabaya sebesar Rp.15.000.000. tanggal 20 Juli 2020, pembayaran bahan untuk pekerjaan sebelumnya Tahun 2018;
 - 3) Pembayaran Cicilan KAKITA JAYA CV di Surabaya sebesar Rp.15.000.000, tanggal 30 Desember 2020, pembayaran untuk pekerjaan Tahun 2017;
 - 4) Pembayaran Cicilan Nota Utang BB MARIYKE FRANSINA KO di Manado Jakarta / sebesar Rp.15.000.000, tanggal 5 Agustus 2020, pembayaran bahan baku pekerjaan Tahun 2019;
 - 5) Pembayaran Pinjaman RONI ARNOLD BURNA sebesar Rp.10.000.000, tanggal 27 Juli 2020 (saya berikan kepada teman saya di ambon karena pernah bekerja pada saya);
 - 6) Pembayaran Cicilan Utang Tahun 2018 kepada FLORA SAFITRI TANU sebesar Rp250.000.000, tanggal 1 Oktober 2020, pinjaman untuk pekerjaan kapal Tahun 2018;
 - 7) Utang Tahun 2018 kepada EKA WARNA KIMIA PT, sebesar Rp15.000.000, pembayaran bahan baku untuk pekerjaan Tahun 2018 posisi toko di Jakarta;
 - 8) Pembayaran Utang HENDRA WIBISONO, sebesar Rp.50.000.000,-tanggal 7 Oktober 2020, Pembayaran pinjaman untuk pekerjaan saya di Tahun 2017;
 - 9) Pembayaran Cicilan Utang HENDRA WIBISONO sebesar Rp.200.000.000. tanggal 7 September 2020, Pembayaran pinjaman untuk pekerjaan saya di Tahun 2017;
 - 10) Total pembayaran utang dengan menggunakan uang pekerjaan kapal sebagaimana bukti transfer pada print out rekening koran adalah sebesar Rp.580.000.000.(lima ratus delapan puluh juta rupiah).
2. Pinjaman uang kepada pihak lain dengan menggunakan uang pekerjaan kapal yaitu :

Halaman 312 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pinjaman ABDUL HAKIM sebesar Rp35.000.000, tanggal 10 Mei 2020;
- 2) Pinjaman TAN P. TONI sebesar Rp.15.000.000, tanggal 10 Mei 2020;
- 3) Pinjaman ke Wayapu sebesar Rp20.000.000, tanggal 17 Mei 2020 atas nama PA HERY;
- 4) Pinjaman ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY sebesar Rp.3.000.000, tanggal 17 Mei 2020;
- 5) Pinjaman ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY sebesar Rp.2.000.000, tanggal 17 Mei 2020;
- 6) Pinjaman Way Apu sebesar Rp.10.000.000. tanggal 02 Juni 2020,
- 7) atas nama PA HERY;
- 8) Pinjaman kepada SHERLY SILVANA KAI di Karang Panjang Ambon sebesar Rp30.000.000, tanggal 02 Juli 2020 (Pembayaran Pinjaman Jaminan Sertifikat Tanah untuk Jaminan Kredit di Bank);
- 9) Tambahan Pinjaman kepada SHERLY SILVANA KAI sebesar Rp5.000.000, tanggal 08 Juli 2020;
- 10) Pinjaman kepada ADE BURHANUDIN, SE sebesar Rp60.000.000, tanggal 22 November 2020, untuk pengurusan proyek pekerjaan di Banten.

Total pemberian pinjaman kepada pihak lain dengan menggunakan uang pekerjaan kapal yang tercatat pada Print Out Rekening Koran adalah sebesar Rp.180.000.000.(seratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa tidak dibenarkan melakukan pembayaran utang pekerjaan pada tahun 2018 atau utang yang bukan diperuntukan bagi pekerjaan kapal dengan menggunakan uang yang seharusnya pemerintah daerah berikan untuk pekerjaan kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 dan yang diuntungkan adalah perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.
- Bahwa berdasarkan fakta pekerjaan kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sampai dengan saat ini tidak selesai dikerjakan sehingga telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK namun sebelumnya telah terjadi pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan Bobot/Prestasi pekerjaan sehingga anggaran Daerah Kab. SBB telah dicairkan dan diterima oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA berdasarkan realisasi SP2D Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75% sebesar Rp5.665.025.000,00, namun manfaatnya tidak diterima oleh Pemerintah Daerah Kab. SBB, maka tentu Pemerintah Daerah Kab.

Halaman 313 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Barat Mengalami kerugian akibat dari pekerjaan kapal yang tidak selesai dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sehingga Pemerintah Daerah tidak mendapat nilai tambah atau manfaat dari pekerjaan tersebut.

- Bahwa PPK telah melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 21 Juni Tahun 2022 dimana surat pemutusan kontrak telah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** terima dari PPK.
- Bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA tidak berhak menerima pembayaran Termin II karena sudah melewati masa kontrak, namun karena PPK menganggap bahwa rentan waktu tersebut adalah masa pemberian kesempatan maka diajukan pencairan anggaran termin II tanggal 30 April 2021 senilai Rp.1.423.475.000,- dipotong pajak Rp.148.817.480.
- Bahwa yang membuat Surat Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan yang digunakan untuk pencairan Termin I dan II yang ditandatangani oleh Penyedia dan PPK adalah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE**.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II poin D.4.d, Lampiran BAB V, Poin T.1. Pasal 57.2 huruf a, f, dan g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o) pasal 17 ayat (1), (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 26 ayat (1), Pasal 53 ayat (6), Pasal 56 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, poin 2.2.2, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.1, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.4.2.a, Bab IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi poin 4.1.1.f, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.17.1, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.13.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal

Halaman 314 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.11, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2: Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020, Nomor 9 dan Nomor 2.A KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** selaku pemilik PT. Kairos Anugerah Marina, dalam Pengadaan kapal operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY, Saksi PEKING CALING, Saksi HERWILIN, ST, Saksi FARIED, ST, Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, Saksi MUHAMAT MULUD, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	4) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	5) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	6) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan terimakan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** selaku pemilik PT. Kairos Anugerah Marina, dimana PT. Kairos Anugerah Marina sendiri didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 8 tanggal 21 Januari 2014 di depan Notaris EKA PURWANTI,S.H, yang tugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** sebagai pemilik perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi justru Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** dalam paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB TA. 2020, pada saat pelaksanaan pemeriksaan Dokumen Penawaran dalam Pembuktian Kualifikasi berdasarkan Dokumen Pemilihan oleh POKJA 2 Pemilihan, khusus di item pemeriksaan Evaluasi Teknis terdapat surat/administrasi berupa Ijazah dan Sertipikat Keahlian Tenaga Ahli yang merupakan Karyawan Tetap dari PT. Kairos Anugerah Marina yang diunggah/diupload dalam bentuk Fotocopy dan bukan Asli, sehingga menurut Dokumen Pemilihan pada Bab III Instruksi kepada Peserta Huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Dokumen Penawaran angka 27.5 Evaluasi Teknis huruf g menjelaskan bahwa, apabila dalam Evaluasi Teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, POKJA 2 Pemilihan melakukan klarifikasi kepada peserta. Apabila dibutuhkan, POKJA 2 Pemilihan dapat meminta peserta untuk memperlihatkan dokumen asli pendukung penawaran teknis. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran dan berdasarkan persyaratan yang diminta pada Dokumen Pemilihan terkait Tenaga Ahli, demikian pula dalam perhitungan bobot atau prestasi pekerjaan pencairan anggaran baik Termin dan Termin II tidak sesuai dengan aturan hukum atau tidak mengacu pada Syarat-Syarat Umum Kontrak tetapi atas kesepakatan lisan antara Saksi Faried, ST selaku Konsultan Pengawas, Penyedia dalam hal ini Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** selaku pemilik PT. Kairos Anugerah Marina serta Saksi HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga perbuatan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** selaku pemilik PT. Kairos Anugerah Marina lebih mengarah kepada perbuatan melawan hukum berupa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku pemilik PT. Kairos Anugerah Marina;

Menimbang, bahwa, oleh karena perbuatan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** erat kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan Terdakwa sebagai pemilik dari perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 316 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa sebagai selaku pemilik dari perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula, dalam hal urutan unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur

Halaman 317 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah syarat yang menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud, yaitu adanya kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan subsidair, Majelis akan membuktikannya dengan urutan sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan.

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang , bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 adalah sama dengan Pengertian unsur “setiap Orang” yang terdapat dalam Pasal 2 (1) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” pada dakwaan subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad.2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus dicari pengertiannya dari berbagai sumber literasi;

Halaman 318 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum Pidana materiil (*de Autonomie van het Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut H.A.Demeersemen dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum Pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum public atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;

- 1) Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- 2) Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
- 3) Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materiil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010) ;

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Halaman 319 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan ” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 320 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi NAZLI ANGKOTASAN, SE. MPA, MARCOROY BENJAMINOS LEKAWAEL, S.STP, LA BASTIAN, ST Alias BAS, SYAIFUL SUNETH, S.H, MATHEIS RICHARD NUSSY, YOHANIS ALTHERD PATTY alias YANES, SYAHRIL LATUKAU Alias ILO, HIDAYAT ASSEL, S.T, PEKING CALING, SH, FARIED, S.T, FADLIA PELU, MANSUR TUHAREA, SH,,, DHARMAMITRA GAUTAMA, ST, SARKOMI, S.T, ADJAIT, S.H.,M.Si alias JAIT, Saksi mahkota HERWILIN, ST alias WIWIN, MUHAMAT MULUD, ST, ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY alias HENGKY,, SITI MULYANI BATJUN, ST, CHRISTIAN SOUKOTTA, ST alias KRIS, keterangan/pendapat Ahli ABDUL WAHID SARAHA, AP, MH, Ahli MUSYADAD, S.E, Ahli DR.JOHN DIRK PASALBESSY,S.H.,M.HUM, Bukti Surat dan Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE Alias STENLY** sendiri, bahwa pada tahun 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional, yang mana perencanaannya dilakukan pada tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan tahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratusenam puluh Sembilan tibu rupiah).

Bahwa Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** selaku pemilik perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina, walaupun tidak terlibat sebagai pengurus, namun dalam pengadaan kapal operasiona Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** sebagai marketing dan pengurus administrasi serta pengelolaan keuangan dan melakukan pembelanjaan kebutuhan material dan peralatan kapal, penyedia pada Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020.

Bahwa pelaksanaan perencanaan dalam pengadaan kapal operasional pemda Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilakukan tahun 2019 dibuatkan dokumen perencanaan oleh PT. Evership selaku konsultan perencanaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya PT Evership ditunjuk sebagai konsultan perencanaan pengadaan kapal operasional melalui proses lelang tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat. Pekerjaan jasa konsultan perencanaan tersebut diikatkan dengan surat perjanjian (kontrak) nomor 1.2/SP-PPKDP/PPK.1.DISHUB/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Husain Henaulu, ST selaku PPK paket pekerjaan perencanaan

Halaman 321 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pengadaan kapal Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Rudi Hartono Daulay selaku Direktur PT. Evership dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.189.816.000,00 dan sudah dicairkan 100%.

Bahwa sebelumnya pada pelaksanaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat, pada proses tender PT. Kairos Anugerah Marina juga ikut terlibat sebagai calon penyedia serta memenangkan tender tersebut, namun kemudian kontrak dibatalkan karena pertimbangan waktu yang sangat tidak memungkinkan disebabkan waktu akan ditandatangani kontrak sudah bulan Oktober 2019 dan juga tidak tersediannya anggaran.

Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2020 Saksi Peking Caling, SH selaku Kepala dinas perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat meminta secara lisan kepada Fadlia Pelu, S.K.M selaku kepala seksi pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan pada dinas perhubungan kabupaten Seram Bagian Barat untuk meng-input seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang ada pada DPA Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan menggunakan username dan password milik Peking Cakling, SH. Hal ini dilakukan karena Peking Caling, SH selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat tidak memiliki kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi SIRUP.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2020 saksi HERWILIN, ST selaku PPK tahun 2020 melakukan update data RUP kegiatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 pada aplikasi SIRUP, dengan menambahkan beberapa item pekerjaan berupa asesoris dan peralatan keselamatan, selanjutnya HERWILIN, ST membuat dan menandatangani kerangka acuan kerja (KAK) dan spesifikasi teknis pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten seram bagian barat tahun anggaran 2020 dengan spesifikasi teknis dibuat berdasarkan dokumen yang dibuat oleh konsultan perencanaan dan PPK tahun 2019.

Bahwa Saksi HERWILIN, ST selaku PPK di tahun 2020 menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 7.095.339.386,30,- tanpa melakukan survey harga pasar peralatan dan mesin kapal terlebih dahulu ke beberapa supplier dan juga survey ke beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan galangan kapal serta hanya berdasarkan Engineer's Estimate (EE) yang dibuat oleh konsultan perencanaan tahun 2019 dan PS yang dibuat oleh PPK tahun 2019. Selanjutnya Herwilin, ST selaku PPK telah menetapkan rancangan kontrak, uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan.

Bahwa pada saat proses pelaksanaan tender pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat Tahun anggaran 2020 dilaksanakan dengan metode pascakualifikasi satu file dengan harga terendah system gugur, melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada website LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat dan dalam proses tender paket pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** memberikan dokumen penawaran kepada Saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY selaku Direktur PT.Kairos Anugerah Marina untuk mengikuti tender pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya terhadap dokumen penawaran tersebut Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** membuat administrasi berupa syarat kesanggupan dan curriculum vitae (CV) dari masing – masing tenaga Ahli dan telah memalsukan tanda tangan masing-masing tenaga ahli kemudian diajukan serta menggunakan fotocopy ijasah dan sertifikat masing-masing tenaga ahli dalam dokumen penawaran tanpa sepengetahuan mereka dengan tujuan agar PT. Kairos Anugerah Marina selaku penyedia dapat memenuhi persyaratan yang diminta pada dokumen pemilihan serta memenangkan tender paket pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah kabupaten Seram Bagian Barat di tahun 2020.

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020 Saksi HERWILIN, ST menyampaikan surat permohonan lelang kepada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretaris pemerintah Kabupaten seram bagian barat dengan surat Nomor. 50/19/II/2020, selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2020 La Bastian, ST selaku Plt Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretaris Daerah Pemerinta Kabupaten Seram Bagian Barat menunjuk Tim Pokja II untuk melakukan proses tender pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2020 dengan menerbitkan surat tugas Nomor. 027/ST-03/DISHUB/BPBJ/2020 dengan susunan tim sebagai berikut :

- a. CHRISTIAN SOUKOTTA, ST selaku Pokja II (Anggota)

Halaman 323 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. MUHAMAT MULUD, ST selaku pokja II (anggota)
- c. SITIMULYANI BATJUN, ST selaku Pokja II (Anggota)

Untuk melengkapi proses tender tersebut, dimana Saksi HERWILIN, ST menyerahkan dokumen berupa kerangka acuan kerja (KAK) spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri (HPS) kepada tim pokja II dengan cara mengupload pada aplikasi SPSE.

Bahwa selanjutnya tender tersebut dimenangkan oleh PT. Kairos Anugerah Marina dan pada saat pembuktian kualifikasi oleh Pokja 2, terhadap Dokumen Penawaran yang sebelumnya telah diupload oleh PT. Kairos Anugerah Marina selaku Calon Penyedia pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina membawa serta memperlihatkan kepada Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T selaku bagian dari Anggota Pokja 2 Pemilihan khusus pada Evaluasi Teknis terkait dengan Data dari Tenaga Ahli yang dimiliki oleh PT. Kairos Anugerah Marina, yang ditemukan ketidaksesuaian menurut apa yang diatur dalam Dokumen Pemilihan oleh Pokja 2, khusus terhadap item pemeriksaan Evaluasi Teknis terdapat data/surat/administrasi berupa Ijazah dan Sertipikat Keahlian Tenaga Ahli yang diajukan tanpa sepengetahuan tenaga ahlinya guna untuk memenuhi persyaratan yang diminta dengan tujuan untuk memenangkan tender tersebut, selain itu PT. Kairos Anugerah Marina mengunggah/menguploadnya dokumen – dokumen tersebut dalam bentuk Fotocopy dan bukan Asli, dan walaupun menemukan kesalahan tersebut PT. Kairos Anugerah Marina tetap dimenangkan oleh Pokja 2 Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 027 / 05 / PENET.PEM / POKJA2.2 / BPBJ / SBB / III / 2020 dan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 027/04/BA.PK/POKJA.2/ BPBJ/SBB/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pokja 2 Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T, SITIMULYANI BATJUN, S.T dan MUHAMAT MULUD, S.T selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 dan SPMK Nomor : 550.03 / SPMK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020 tanggal 6 April 2020 dan sesuai dengan SPMK Nomor : 550.03/SPMK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 06 April 2020 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yaitu tanggal 6 April 2020 s/d tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY

Halaman 324 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dengan Saksi HERWILIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.973.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dengan jenis kontraknya harga satuan dan lumpsum dan pembebanan tahun anggarannya adalah kontrak tahun tunggal dengan system pembayarannya adalah termin yang juga diketahui oleh Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE.**

Bahwa sesuai kontrak spesifikasi dari kapal operasional pemerintah Kab. Seram bagian Barat TA. 2020 yang dikerjakan oleh PT. Kairos Anugerah Marina adalah sebagai berikut :

Spesifikasi kapal secara umum adalah :

1. Panjang kapal (LOA) : 18 meter
2. Panjang Lambung (L.Hull) : 17.65 meter
3. Lebar Max (B.Mld) : 5 meter
4. Tinggi Tengah kapal (D.Mld) : 2,70 meter
5. Draf : 1,06 meter
6. Mesin penggerak Utama (Merine Engine Diesel) : 2 Unit 9700HP)
7. Mesin Bantu (Marine Generator) : 1 Unit (20 KVA)
8. Tanki BBM Kapasitas : 2.500 liter
9. Tanki Air Tawar Kapasitas : 1.500 liter
10. Kecepatan : 20 – 22 Knot

Adapun spesifikasi lengkapnya ada tertera pada dokumen kontrak Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020.

Bahwa sesuai kontrak kapal tersebut adalah buat baru, dimana kerjanya dimulai dari pekerjaan pembuatan cetakan di galangan kapal PT. Kairos Anugerah Marina yang beralamat di desa Tanjung Burung Kec. Pakuhaji Kec. Tangerang.

Bahwa Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** atas kesepakatannya dengan Saksi HERWILIN, ST selaku PPK membuat permohonan Addendum terkait permohonan perubahan Volume pekerjaan Nomor : 039 / SP / KAM / V / 2020 tanggal 09 Mei 2020 dengan Adendum kontrak Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 dengan nilai kontrak setelah addendum sebesar Rp.7.088.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang (Satuan)	Addendum-01		Kontrak		Jumlah (Rp)
		Qty	Harga (Rp)	Qty	Harga (Rp)	
		A	B	C	D	E=(A*B) - (C*D)
A.	KASKO KAPAL DAN CETAKAN					(33.419.575,00)



No.	Jenis Barang (Satuan)	Addendum-01		Kontrak		Jumlah (Rp)
		Qty	Harga (Rp)	Qty	Harga (Rp)	
		A	B	C	D	E=(A*B) - (C*D)
1.	Kasko Kapal dan Cetakan (Paket)	1	1.569.620.358,00	1	1.603.039.933,00	(33.419.575,00)
B.	PERLENGKAPAN LAMBUNG DAN INTERIOR					9.177.500,00
1.	Wiper Elektrik (bh)	2	2.590.000,00	1	2.590.000,00	2.590.000,00
2.	Kaca Mati Oval (unit)	12	1.325.000,00	-	-	15.900.000,00
3.	Clear View Screen (bh)	-	-	1	10.812.500,00	(10.812.500,00)
4.	Dapra Bulat Tipe A (unit)	2	750.000,00	-	-	1.500.000,00
C.	MESIN PENGGERAK DAN ASESORIES					26.800.000,00
1.	Glass Woll + Almunium foil (lot)	1	14.550.000,00	-	-	14.550.000,00
2.	Lantai Plat Aluminium (lot)	1	12.250.000,00	-	-	12.250.000,00
D.	SISTEM LISTRIK, POMPA DAN VENTILASI					27.982.500,00
1.	Pompa Air Tawar (unit)	2	3.337.500,00	1	3.337.500,00	3.337.500,00
2.	Pompa Bilge (unit)	2	1.270.000,00	-	-	2.540.000,00
3.	Pompa Manual Air Kotor (unit)	1	2.360.000,00	-	-	2.360.000,00
4.	Pompa Manual BBM (unit)	1	2.360.000,00	-	-	2.360.000,00
5.	Pompa Dinas Umum (unit)	2	4.605.000,00	-	-	9.210.000,00
6.	Pompa Sewage (unit)	2	4.087.500,00	-	-	8.175.000,00
E.	ELECTRICAL & NAVCOM					12.425.000,00
1.	Battery (Accu) Kering 150 AH (pcs)	-	-	4	3.493.750,00	(13.975.000,00)
2.	Battery (Accu) Kering 120 AH (pcs)	-	-	2	3.135.000,00	(6.270.000,00)
3.	Lampu Emergensy (buah)	19	490.000,00	-	-	9.310.000,00
4.	Battery (Accu) Basah 200 AH (pcs)	4	4.200.000,00	-	-	16.800.000,00
5.	Battery (Accu) Basah 150 AH (pcs)	2	3.280.000,00	-	-	6.560.000,00
F.	PENGUJIAN DAN PERIJINAN					62.000.000,00
	Sertifikasi COI BKI (set)	1	62.000.000,00	-	-	62.000.000,00
G.	JUMLAH PERUBAHAN KONTRAK [A+B+C+D+E+F]					104.965.425,00
H.	JUMLAH SESUDAH PPN [G x 110%]					115.461.967,50
I.	NILAI KONTRAK AWAL (SESUDAH PPN)					6.973.046.226,36
J.	NILAI KONTRAK ADDENDUM-01 (SESUDAH PPN) [H+I]					7.088.508.193,86
K.	PEMBULATAN					7.088.500.000,00

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan klarifikasi, ditemukan kondisi sebagai berikut:

- Addendum-01 terkait perubahan volume dan nilai pekerjaan tidak berdasarkan argumentasi teknis yang memadai; dan
- Dokumen administrasi kelengkapan Addendum-01 seperti Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak, Justifikasi Teknis, dan daftar hadir, dibuat hanya formalitas saja yaitu tanpa melalui pembahasan rapat, tetapi seolah-olah dibahas dalam rapat di Dinas Perhubungan Kabupaten SBB.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2020, Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT Kairos Anugerah Marina menandatangani Purchase Order (PO) Nomor 011/PO/KAM/V/20 tentang pemesanan mesin kapal Yanmar Marine Diesel Engine sebanyak dua unit kepada PT Pioneer Jakarta seharga ¥7.750.000 per unit atau total ¥15.500.000 atau senilai Rp2.115.285.000,00 (kurs tengah BI tahun 2020 ¥1 = Rp136,47) dan frangko Singapura. Jangka waktu penyerahan mengacu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penawaran dari PT Pioneer tanggal 23 Maret 2020 yaitu + 210 hari terhitung sejak tanggal penetapan pesanan dan/atau penerimaan pembayaran uang muka.

Bahwa pada tanggal 01 Juli 2020 dilakukan penandatanganan perjanjian kredit antara Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku direktur PT. Kairos Anugerah Marina dengan kepala cabang PT. Bank Maluku – Maluku cabang piru John Neddy Effendy, S.S.P dengan surat perjanjian kredit konstruksi Nomor : PRU/PK/KMK-Konst/01/VII/2020, adapun isi perjanjian tersebut menjelaskan jaminan pasal 9 jumlah yang dikredit pada pasal 1 sementara untuk jumlah pemotongan dan sumber dana pemotongan pelunasan kredit ada pada surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK) yang ditandatangani oleh Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku direktur PT. Kairos Anugerah Marina selaku debitur dan kepala Pt. Bank Maluku – Maluku cabang Piru.

Bahwa diketahui tidak semua dana pinjaman dengan jenis kredit modal kerja konstruksi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) digunakan untuk pekerjaan pengadaan kapal operasional pemda Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2020 sebab sebagian dana tersebut digunakan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** selaku pemilik Perusahaan PT.Kairos Anugerah Marina untuk kepentingan menggantikan pinjaman/hutang kepada pihak lain.

Bahwa diketahui terhadap pencairan uang muka 20% pencairan termin I 50% dan pencairan termin II 75% oleh Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY melalui Bank Maluku langsung dilakukan RTGS (real time gross settlement) ke rekening Bank BCA atas nama PT. Kairos Anugerah Marina, sehingga terhadap pembelanjaan bahan materi dan peralatan terkait pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat TA.2020 tersebut, dilakukan secara via transfer ke rekening suplayer maupun toko khusus yang perdagangan bahan materil dan peralatan pembuatan kapal, yang dibelanjakan sendiri oleh Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** ataupun perbelanjaan yang dilakukan atas perintah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** selaku pemilik PT. Kairos Anugerah Marina, adapun sesuai dengan bukti rekening koran pada Bank Central Asia (BCA) kebun jeruk Jakarta barat dengan nomor rekenig 2873067209, terkait dengan pencairan anggaran pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian Barat TA 2020 tersebut, maupun anggaran yang diperoleh dari pinjaman/kredit pada PT. Bank Maluku-Maluku Utara

Halaman 327 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Piru Kabupaten Seram Bagian Barat di tahun 2020, yang digunakan oleh Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** selaku pemilik perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina sebagai berikut :

1. Bukti tranfer pada tanggal, 08 Mei 2020 untuk kepentingan pembayaran Jasa Kapal SBB kepada Sdr. Ronny Arnold Burnama sebesar Rp. 10.000.000,00;
2. Bukti tranfer pada tanggal, 02 Juli 2020 untuk kepentingan pinjaman uang Sdr. Boy kepada Sdri. Sherly Silvana Kay sebesar Rp. 30.000.000,00;
3. Bukti tranfer pada tanggal, 07 Juli 2020 untuk kepentingan cicilan hutang tahun 2018 kepada Sdr. Hendra Wibisono sebesar Rp. 200.000.000,00;
4. Bukti tranfer pada tanggal, 08 Juli 2020 untuk kepentingan mengurus Surat-Surat kelengkapan administrasi kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty (Direktur PT. Kairos Anugerah Mandiri) sebesar Rp. 20.000.000,00;
5. Bukti tranfer pada tanggal, 08 Juli 2020 untuk kepentingan tambahan pinjaman uang Sdr. Boy kepada Sdri. Sherly Silvana Kay sebesar Rp. 5.000.000,00;
6. Bukti tranfer pada tanggal, 20 Juli 2020 untuk kepentingan cicilan hutang Sdr. Wilson tahun 2018 kepada Sdr. Wistam Alpin BDN U sebesar Rp. 15.000.000,00;
7. Bukti tranfer pada tanggal, 27 Juli 2020 untuk kepentingan pinjaman kepada Sdr. Ronny Arnold Burnama sebesar Rp. 10.000.000,00;
8. Bukti tranfer pada tanggal, 05 Agustus 2020 untuk kepentingan cicilan nota hutang BB kepada Sdri. Mariyke Fransin Ko sebesar Rp. 15.000.000,00;
9. Bukti tranfer pada tanggal, 22 September 2020 untuk kepentingan pinjaman Sdr. Banten kepada Sdr. Ade Burhanudin SE sebesar Rp. 60.000.000,00;
10. Bukti tranfer pada tanggal, 28 September 2020 untuk kepentingan surat ksop kpdt 2018 kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty (Direktur PT. Kairos Anugerah Mandiri) sebesar Rp. 10.000.000,00,-
11. Bukti tranfer pada tanggal, 01 Oktober 2020 untuk kepentingan cicilan hutang tahun 2018 kepada Sdri. Flora Safitri Tanu sebesar Rp. 250.000.000,00;
12. Bukti tranfer pada tanggal, 06 Oktober 2020 untuk kepentingan pembayaran hutang tahun 2018 kepada Eka Warna Kimia PT sebesar Rp. 15.000.000,00;

Halaman 328 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti tranfer pada tanggal, 07 Oktober 2020 untuk kepentingan pembayaran hutang tahun 2018 kepada Sdri. Hendra Wibisono sebesar Rp. 50.000.000,00;
14. Bukti tranfer pada tanggal, 30 Desember 2020 untuk kepentingan cicilan hutang kepada Kakita Jaya CV sebesar Rp. 15.000.000,00;
15. Bukti tranfer pada tanggal, 10 Mei 2021 untuk kepentingan pinjaman uang kepada Sdr. A. Abdul Hakim sebesar Rp. 35.000.000,00;
16. Bukti tranfer pada tanggal, 10 Mei 2021 untuk kepentingan pinjaman uang Sdr. P. TONIY kepada Sdr. A. Abdul Hakim sebesar Rp. 15.000.000,00;
17. Bukti tranfer pada tanggal, 17 Mei 2021 untuk kepentingan pinjaman uang kepada Sdr. Ronny A. Burnama sebesar Rp. 10.000.000,00 dan Sdr. Abdul Haris Salatalohy sebesar Rp. 10.000.000,00, total pinjaman uang tersebut Rp. 20.000.000,00;
18. Bukti tranfer pada tanggal, 17 Mei 2021 untuk kepentingan pinjaman uang kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty (Direktur PT. Kairos Anugerah Mandiri) sebesar Rp. 3.000.000,00;
19. Bukti tranfer pada tanggal, 17 Mei 2021 untuk kepentingan pinjaman uang kepada Sdr. Adrians Roob Vrengky Manuputty (Direktur PT. Kairos Anugerah Mandiri) sebesar Rp. 2.000.000,00;
20. Bukti tranfer pada tanggal, 02 Juni 2021 untuk kepentingan pinjaman uang kepada Sdr. Heri Sandi sebesar Rp. 10.000.000,00.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2021, Saksi Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKI menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dilengkapi dengan Lampiran Realisasi Bobot dan ditandatangani oleh Faried, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKI dan Yohanis Altherd Patty selaku Pengawas Lapangan PT. Kairos Anugerah Marina dimana dalam berita acara tersebut disebutkan bahwa:

- a) Pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) dan memenuhi syarat yang ditetapkan;
- b) Dari hasil pemeriksaan tersebut, kemajuan pekerjaan telah mencapai 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen); dan
- c) Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan sebagaimana terlampir penyedia jasa berhak menerima pembayaran sesuai surat perjanjian (kontrak).

Bahwa selanjutnya berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut

Halaman 329 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin II dan lampiran realisasi bobot atas perhitungan progress fisik termin II yang ditandatangani oleh Faried, ST tidak sesuai dengan faktanya.

Bahwa Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** atas kesepakatannya dengan Saksi HERWILIN, ST selaku PPK membuat permohonan Addendum terkait Perubahan Waktu Pelaksanaan Nomor : 048/SP/ KAM/XI/2020, tanggal 9 November 2020 dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY dengan PPK Saksi HERWILIN, ST dilakukan Addendum Kontrak perubahan waktu Nomor : 550.21 / ADD-02 / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020 tanggal 16 November 2020 terkait perubahan waktu pelaksanaan dimana sesuai kontrak awal waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) hari atau 6 April 2020 s/d 1 Desember 2020 menjadi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau 6 April 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan saat ini sementara telah dilakukan pembayaran kepada PT. Kairos Anugerah Marina berupa pencairan pertama dengan uang muka 20% senilai Rp.1.248.800.909,- pencairan pertama termin I 50 % senilai Rp.2.549.314.317 dengan progres pekerjaan adalah 55% sesuai dengan fakta hanya 29,20%, pencairan ketika termin ke II senilai Rp.148.817.480,- dengan progres pekerjaan adalah 82% sesuai fakta sebenarnya 44,17%, dimana pembayaran dilakukan kepada PT. Kairos Anugerah Marina tersebut tidak sesuai dengan bobot atau progress pekerjaan sebenarnya sehingga dengan sampai saat ini PT.Kairos Anugerah Marina tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu pelaksanaannya berdasarkan surat kontrak maupun addendum perubahan waktu yang telah ditandatangani oleh Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dengan Saksi HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sampai dengan ini belum diserahkan terimakan kepada pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bahwa perbuatan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II poin D.4.d, Lampiran BAB V, Poin T.1. Pasal

Halaman 330 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57.2huruf a, f, dan g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o) pasal 17 ayat (1), (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 26 ayat (1), Pasal 53 ayat (6), Pasal 56 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, poin 2.2.2, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.1, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.4.2.a, Bab IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi poin 4.1.1.f, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.17.1, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.13.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.11, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2: Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/ DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020, Nomor 9 dan Nomor 2.A KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** selaku pemilik PT. Kairos Anugerah Marina, dalam Pengadaan kapal operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY, Saksi PEKING CALING, Saksi HERWILIN, ST, Saksi FARIED, ST, Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, Saksi MUHAMAT MULUD, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	7) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
	8) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	9) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** selaku pemilik perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina bersama-sama dengan Saksi PEKING CALING, Saksi HERWILIN, ST, Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY, Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, Saksi MUHAMAT MULUD, ST, Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, dan Saksi FARIED, ST yang pada pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 yang diawali dengan proses tender paket pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** telah memberikan dokumen penawaran kepada Saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina untuk mengikuti tender pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya terhadap dokumen penawaran tersebut Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** membuat administrasi berupa syarat kesanggupan dan curriculum vitae (CV) dari masing – masing tenaga Ahli dan telah memalsukan tanda tangan masing-masing tenaga ahli kemudian diajukan serta menggunakan fotocopy ijasah dan sertifikat masing-masing tenaga ahli dalam dokumen penawaran tanpa sepengetahuan mereka dengan tujuan agar PT. Kairos Anugerah Marina selaku penyedia dapat memenuhi persyaratan yang diminta pada dokumen pemilihan serta memenangkan tender paket pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat di tahun 2020 dan tender tersebut dimenangkan oleh PT. Kairos Anugerah Marina, selanjutnya pada saat pembuktian kualifikasi oleh Pokja 2, terhadap Dokumen Penawaran yang sebelumnya telah diupload oleh PT. Kairos Anugerah Marina selaku Calon Penyedia pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina membawa serta memperlihatkan kepada Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T selaku bagian dari Anggota Pokja 2 Pemilihan khusus pada Evaluasi Teknis terkait dengan Data dari Tenaga Ahli yang dimiliki oleh PT. Kairos Anugerah

Halaman 332 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marina, yang ditemukan ketidak sesuaian menurut apa yang di atur dalam Dokumen Pemilihan oleh Pokja 2, khusus terhadap item pemeriksaan Evaluasi Teknis terdapat data/surat/administrasi berupa Ijazah dan Sertipikat Keahlian Tenaga Ahli yang diajukan tanpa sepengetahuan tenaga ahlinya guna untuk memenuhi persyaratan yang diminta dengan tujuan untuk memenangkan tender tersebut, selain itu PT. Kairos Anugerah Marina mengunggah/menguploadnya dokumen – dokumen tersebut dalam bentuk Fotocopy dan bukan Asli, dan walaupun menemukan kesalahan tersebut PT. Kairos Anugerah Marina tetap dimenangkan oleh Pokja 2 Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 027/05/ PENET.PEM/POKJA2.2/BPBJ/SBB/III/2020 dan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 027/04/BA.PK/POKJA.2/ BPBJ/SBB/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pokja 2 Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T, Saksi SITIMULYANI BATJUN, S.T dan Saksi MUHAMAT MULUD, S.T selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 550.02/SPK/ PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 dan SPMK Nomor : 550.03/SPMK/ PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020 dan sesuai dengan SPMK Nomor : 550.03 / SPMK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020 tanggal 06 April 2020 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yaitu tanggal 6 April 2020 s/d tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dengan Saksi HERWILIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.973.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dengan jenis kontraknya harga satuan dan lumpsum dan pembebanan tahun anggarannya adalah kontrak tahun tunggal dengan system pembayarannya adalah termin yang juga diketahui oleh Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE**, namun selanjutnya Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** atas kesepakatannya dengan Saksi HERWILIN, ST selaku PPK membuat permohonan Addendum terkait permohonan perubahan Volume pekerjaan Nomor : 039/SP/KAM/V/2020 tanggal 09 Mei 2020 dengan Adendum kontrak Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 dan Permohonan Perubahan Waktu Pelaksanaan Nomor : 048/SP/ KAM/XI/2020, tanggal 9 November 2020 dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY dengan PPK Saksi HERWILIN, ST dilakukan Addendum Kontrak perubahan waktu Nomor : 550.21/ADD-

Halaman 333 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/ 2020 tanggal 16 November 2020 terkait perubahan waktu pelaksanaan dimana sesuai kontrak awal waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) hari atau 6 April 2020 s/d 1 Desember 2020 menjadi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau 6 April 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020 akan tetapi pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan saat ini sementara telah dilakukan pembayaran kepada PT. Kairos Anugerah Marina berupa pencairan pertama dengan uang muka 20% senilai Rp.1.248.800.909,- pencairan pertama termin I 50 % senilai Rp.2.549.314.317 dengan progres pekerjaan adalah 55% sesuai dengan fakta hanya 29,20%, pencairan ketika termin ke II senilai Rp.148.817.480,- dengan progres pekerjaan adalah 82% sesuai fakta sebenarnya 44,17%, dimana pembayaran dilakukan kepada PT. Kairos Anugerah Marina tersebut tidak sesuai dengan bobot atau progress pekerjaan sebenarnya sehingga dengan sampai saat ini PT.Kairos Anugerah Marina tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu pelaksanaannya berdasarkan surat kontrak maupun addendum perubahan dan sampai dengan ini belum diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II poin D.4.d, Lampiran BAB V, Poin T.1. Pasal 57.2huruf a, f, dan g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o) pasal 17 ayat (1), (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 26 ayat (1), Pasal 53 ayat (6), Pasal 56 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, poin 2.2.2, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.1, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.4.2.a, Bab IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi poin 4.1.1.f, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.17.1, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.13.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.11, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2: Surat Perjanjian Pengadaan Kapal

Halaman 334 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/ DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020, Nomor 9 dan Nomor 2.A KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini, dan oleh karenanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang “dengan tujuan”;

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak Pidana baru merupakan *strafbaar feit* (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, kesengajaan menurut HB.Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, 1950, bentuk kesengajaan adalah (1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) kesadaran untuk mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar

Halaman 335 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



terwujud, (2) kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan mana menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh si pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dimana kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan” dalam tindak Pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar di sadari dari perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Halaman 336 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam ketentuan pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternative oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur ketiga dakwaan subsidair ini; maka kualitas unsur subyek berupa “diri Sendiri”, unsur subyek berupa Orang Lain”, dan unsur subyek “Suatu Korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ketiga dakwaan subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsure subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini menurut Majelis Hakim merupakan keadaan jiwa dan hubungan batin (*mens rea*) Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau kesempatan selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dalam Pengadaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020, sehingga harus dibuktikan bentuk kesengajaan apakah yang ada pada diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum telah terbuktinya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan di mana Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** selaku pemilik perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana karena kedudukan dan atau jabatan yang ada padanya, dalam arti Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan, di mana peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa, sebagaimana fakta hukum dipersidangan berdasar

Halaman 337 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi NAZLI ANGKOTASAN, SE. MPA, MARCOROY BENJAMINOS LEKAWAEL, S.STP, LA BASTIAN, ST Alias BAS, SYAIFUL SUNETH, S.H, MATHEIS RICHARD NUSSY, YOHANIS ALTHERD PATTY alias YANES, SYAHRIL LATUKAU Alias ILO, HIDAYAT ASSEL, S.T, PEKING CALING, SH, FARIED, S.T, FADLIA PELU, MANSUR TUHAREA, SH,,, DHARMAMITRA GAUTAMA, ST, SARKOMI, S.T, ADJAIT, S.H.,M.Si alias JAIT, Saksi mahkota HERWILIN, ST alias WIWIN, MUHAMAT MULUD, ST, ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY alias HENGKY,, SITI MULYANI BATJUN, ST, CHRISTIAN SOUKOTTA, ST alias KRIS, keterangan/pendapat Ahli ABDUL WAHID SARAHA, AP, MH, Ahli MUSYADAD, S.E, Ahli DR.JOHN DIRK PASALBESSY,S.H.,M.HUM, Bukti Surat dan Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE Alias STENLY**, bahwa pada tahun 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional, yang mana perencanaannya dilakukan pada tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan tahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta seratusenam puluh Sembilan ribu rupiah).

Bahwa pelaksana pekerjaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB Tahun 2020 adalah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** selaku pemilik perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina;

Bahwa secara Struktural di Perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** tidak terlibat sebagai pengurus, namun sebenarnya Terdakwa adalah pemilik dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA (yang mengerjakan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat), dimana Terdakwa sebagai marketing dan mengurus administrasi serta pengelolaan keuangan dan melakukan pembelanjaan semua kebutuhan material dan peralatan Kapal yang dikerjakan, sedangkan Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, hanya dipergunakan namanya saja untuk kepentingan pembuatan akta dan keikutsertaan dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA terkait Proses Pelelangan / Tender pada Tahun 2020.

Bahwa benar pada Tahun 2019 sudah pernah dilakukan pelelangan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat, serta saat perusahaan yang mendaftar adalah sebanyak 15 (lima belas)

Halaman 338 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



perusahaan dan yang memasukan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dan CV. RATUMINA PERSADA namun yang ditetapkan sebagai pemenang adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

Bahwa setelah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA ditetapkan sebagai pemenang tender oleh Pokja Pemilihan pada Tahun 2019 tidak sampai pada perikatan kontrak karena alasan sudah mendekati akhir tahun serta anggarannya sudah dihilangkan dari DPA Dinas Perhubungan Kab. SBB sehingga tidak berlanjut dengan perikatan kontrak.

Bahwa Pokja pada ULP Kab. SBB yang melakukan Pelelangan Paket Pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB adalah :

1. NAZLI ANGKOTASAN, SE (Pokja);
2. MARCOROY LEKAWAEL, S.STP (Pokja);
3. SUPARMAN, SE (Pokja); dan
4. PPK adalah HUSAIN HENAU, ST

Bahwa pada saat tender Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2019 yang dimenangkan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA saat itu Direktornya masih tetap Saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY sampai dengan saat ini.

Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan yang melaksanakan proses pelelangan adalah Pokja II ULP Setda Kab. SBB dan PPK adalah:

1. CHRISTIAN SOUKOTA, S.T selaku Ketua Pokja;
2. MUHAMAD MULUD, S.T selaku Anggota Pokja
3. Siti Mulyani Batjun selaku anggota Pokja
4. PPK adalah HERWILIN, ST;
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah PEKING CALING, SH;
6. Konsultan Pengawas adalah FARIED, ST

Bahwa Perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang tender adalah PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dari 24 (dua puluh empat) perusahaan yang mendaftar dimana hanya PT. KAIROS ANUGERAH MARINA yang memasukan dokumen penawaran sampai pada penetapan pemenang.

Bahwa sesuai kontrak, spesifikasi kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah sebagai berikut :

Halaman 339 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spesifikasi kapal secara umum adalah :
 - Panjang Kapal (LOA) : 18 meter
 - Panjang Lambung (L.Hull) : 17,65 meter
 - Lebar Max (B. Mld) : 5 meter
 - Tinggi Tengah Kapal (D. Mld) : 2,70 meter
 - Draf : 1,06 meter
 - Mesin Penggerak Utama (Merine Engine Diesel) : 2 Unit(700HP)
 - Mesin Bantu (Marine Generator) : 1 Unit (20 KVA)
 - Tanki BBM Kapasitas : 2.500 liter
 - Tanki Air Tawar Kapasitas : 1.500 liter
 - Kecepatan : 20-22 Knot
- Adapun spesifikasi lengkapnya ada tertera pada dokumen Kontrak Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020.

Bahwa yang mendaftarkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA untuk mengikuti paket pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah ASEP SOMANTRI yang adalah bekas karyawan kami pada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dimana yang bersangkutan berperan sebagai Operator Computer.

Bahwa yang memerintahkan ASEP SOMANTRI untuk mendaftarkan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA secara online pada *website* LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat guna mengikuti Tender Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** dengan menggunakan Laptop milik yang bersangkutan sendiri.

Bahwa ASEP SOMANTRI bekerja pada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sejak Tahun 2015 kemudian Resign pada Tahun 2018, dimana posisi yang bersangkutan adalah sebagai Tenaga Administrasi.

Bahwa yang membuat Dokumen Penawaran PT. KAIROS ANUGERAH MARINA kemudian di Upload pada *website* LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mengikuti tender pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 adalah ASEP SOMANTRI atas perintah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** dimana yang bersangkutan membantu dalam membuat dan mengupload dokumen penawaran PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

Halaman 340 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dokumen yang di buat dan di Upload oleh saudara ASEP SOMANTRI pada *website* LPSE Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Dokumen penawaran berupa Dokumen Kualifikasi dan Administrasi.

Bahwa pada saat klarifikasi administrasi, teknis, dan negosiasi harga yang hadir mewakili PT. KAIROS ANUGERAH MARINA di Kantor Dinas Perhubungan Kab. SBB di Piru guna memberikan klarifikasi administrasi serta negosiasi harga dengan Pokja adalah Direktur Saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY pada bulan Maret tahun 2020.

Bahwa yang memberikan Fisik Dokumen Penawaran kepada Direktur Saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY untuk digunakan pada saat klarifikasi administrasi, teknis, dan negosiasi harga di Kantor Dinas Perhubungan Kab. SBB di Piru dengan Pokja adalah terdakwa

Bahwa untuk dokumen Legalitas perusahaan berupa Akta Pendirian, SIUP, TDP, Pajak, PKP, NPWP dan Domisili Perusahaan, Pengalaman Kerja Perusahaan adalah dokumen asli sedangkan untuk semua Sertifikat dan Ijazah Tenaga Ahli adalah Fotocopy.

Bahwa yang membuat dokumen tersebut di atas adalah ASEP SOMANTRI atas arahan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** karena semua dokumen pengadaan wajib diisi sehingga yang bersangkutan sudah paham bagaimana cara membuat dokumen tersebut, serta yang membuat tanda tangan scan semua tenaga ahli adalah ASEP SOMANTRI.

Bahwa tentunya dokumen tersebut adalah dokumen palsu karena dibuat tanpa sepengetahuan dari masing-masing tenaga ahli, karena pembuatan administrasi tersebut untuk melengkapi dokumen penawaran yang diminta.

Bahwa tujuan kami membuat administrasi berupa Surat Pernyataan Kesanggupan dan Curriculum Vitae (CV) dari masing-masing tenaga ahli dan memalsukan tanda-tangan kemudian diajukan serta menggunakan Fotocopy Ijazah dan Sertifikat masing-masing ahli dalam dokumen kontrak tanpa sepengetahuan mereka dengan tujuan agar memenuhi persyaratan yang diminta pada Dokumen Penawaran serta untuk memenangkan Tender Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 serta faktanya perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA milik Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** yang memenangkan tender

Halaman 341 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan tersebut.

Bahwa tidak dibenarkan membuat administrasi berupa Surat Pernyataan Kesanggupan dan Curriculum Vitae dari masing-masing tenaga ahli dan memalsukan tanda-tangan mereka serta menggunakan Fotocopy Ijazah dan Sertifikat masing-masing ahli dalam dokumen kontrak tanpa sepengetahuan mereka, serta harusnya perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA digugurkan pada tahap Pembuktian Kualifikasi oleh Pokja maupun pada Tahap Klarifikasi PPK sebelum perikatan kontrak.

Bahwa Tenaga ahli yang Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** gunakan Ijazah dan Sertifikat Fotocopy mereka adalah sebagai berikut :

1. RUDI HARTONO DAULAY, ST, Manajer Proyek (ahli manajemen mutu madya);
2. SARKOMI, ST, Ahli manajemen konstruksi;
3. FAJAR FARDIANSYAH, ST, sebagai ahli listrik;
4. BAMBANG HERMANTO, ST, sebagai Ahli Instalasi Mesin Kapal;
5. ASEP SOMANTRI, Amd sebagai Kepala Tukang Produksi Kasko Kapal Fiber;
6. Ir. YUDHA PRATIKNO sebagai Ahli K3;
7. MUALI, A.Md (Operator Crane).

Bahwa untuk pekerjaan pengadaan kapal telah dilakukan pencairan anggaran kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dengan rincian:

1. Uang Muka 20 % tanggal 22 April 2020, sebesar Rp.1.394.600.000,00.-
2. Termin I-50 % Sebesar Rp.2.846.950.000,00.-
3. Termin II-75 % sebesar Rp.1.423.475.000,00.

Bahwa yang membuat dokumen administrasi Surat permohonan uang muka, rencana penggunaan uang muka, berita acara pembayaran uang muka adalah Terdakwa, dan yang tanda tangan adalah Direktur Saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY.

Bahwa pada saat pencairan uang muka 20% tanggal 22 April 2020, PT KAM menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar Rp2.091.900.000, dengan masa berlaku selama 240 hari kalender efektif mulai berlaku tanggal 6 April 2020 s/d 01 Desember 2020. Jaminan Uang Muka tersebut diperpanjang dan diserahkan kepada PPK, tetapi Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** tidak punya arsipnya lagi.

Bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA memesan mesin kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inboard Marine Engine 700 HP) sebanyak 2 (dua) unit dari PT. Pioneer pada bulan Mei 2020.

Bahwa mekanisme pemesanan (PO) mesin kapal (Inboard Marine Engine 700 HP) pada PT. Pioneer Jakarta dari PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah PT. KAM menanyakan terlebih dahulu harganya, kemudian langsung kirim PO ke PT. Pioneer.

Bahwa uang muka yang sudah dibayarkan kepada PT Pioneer Jakarta adalah kira-kira sebesar Rp.600.000.000,00-(enam ratus juta rupiah) sedangkan pelunasannya dicicil oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sebanyak 6 kali.

Bahwa tidak dibuatkan surat perjanjian terhadap transaksi pembelian mesin kapal (Inboard Marine Engine 700 HP) pada PT Pioneer Jakarta, hanya berdasarkan PO saja.

Bahwa mesin kapal yang pertama diserahkan kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA tanggal 9 Juni 2021 dan Bukti serah terima hanya surat jalan dan packing list sedangkan untuk Mesin kapal yang kedua diserahkan kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada bulan April 2022, dimana Bukti serah terima hanya surat jalan dan packing list.

Bahwa sebab sehingga mesin kapal pertama dan kedua diserahkan setelah tanggal 31 Desember 2020 padahal sudah dilakukan pencairan anggaran uang muka 20 % dan Termin I-50 % serta pinjaman bank sebesar Rp.2.000.000.000,00.-(dua miliar rupiah) dengan jaminan Kontrak Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020, karena mesin baru masuk ke gudang PT. Pioneer pada bulan Januari 2021, serta Mesin kapal belum bisa dikirim ke Gudang PT KAM karena belum bisa melunasi mesin kapal tersebut. Pada saat pencairan termin I, dana yang cair dipotong oleh PT Bank Maluku Malut sebesar Rp1.000.000.000,00.-(satu miliar rupiah) karena ada pinjaman di PT. Bank Maluku Malut. Demikian juga dengan pencairan termin II juga dana yang cair dipotong oleh PT Bank Maluku Malut sebesar Rp1.000.000.000,00.-(satu miliar rupiah) karena ada pinjaman di PT Bank Maluku Malut.

Bahwa dalam Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020 dilakukan dua kali addendum yang di

Halaman 343 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh Saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY dimana permohonan Addendum dibuat oleh Saksi HERWILIN selaku PPK atas kesepakatannya dengan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, S.E**, selaku pemilik perusahaan, yaitu :

- Berdasarkan Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 039/SP/KAM/V/2020, tanggal 9 Mei 2020 maka disepakati bersama PPK dengan melakukan Addendum Kontrak Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 13 Mei 2020;
- Berdasarkan Permohonan Perubahan Waktu Pelaksanaan Nomor : 048/SP/KAM/XI/2020, tanggal 9 November 2020 maka disepakati bersama PPK dengan melakukan Addendum Kontrak Nomor : 550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 16 November 2020, terkait perubahan waktu pelaksanaan dimana sesuai kontrak awal waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) hari atau 6 April 2020 s/d 1 Desember 2020 menjadi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau 6 April 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020.

Bahwa Addendum Kontrak Nomor : 550.13 / ADD - 01 / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2020 tanggal 13 Mei 2020 berisi :

- a. Permohonan Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 039 / SP / KAM / V / 2020, tanggal 9 Mei 2020.
- b. Jastifikasi Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- c. Berita Acara Perubahan Kontrak Nomor : 550.10/BA.ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.
- d. Addendum 01 :550.13 / ADD-01 / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2020 tanggal 13 Mei 2020 terhadap Surat Perjanjian Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 6 April 2020.
- e. Lampiran Addendum – 01

Bahwa Addendum Kontrak Nomor : 550.21 / ADD-02 / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020 tanggal 16 November 2020, berisi:

- a. Permohonan Perubahan Waktu Pelaksanaan Nomor : 048 / SP / KAM / XI / 2020, tanggal 9 November 2020.
- b. Berita Acara Perubahan Kontrak Nomor : 550.18 / BA.ADD-02 / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020 tanggal 12 November 2020.
- c. Addendum 02 :550.21/ADD-02/PPK.PKOPD/DISHUB/XI/2020 tanggal 16 november 2020 terhadap Surat Perjanjian Nomor :

Halaman 344 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 6 April 2020.

Bahwa yang membuat surat permohonan perubahan volume pekerjaan adalah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** dan Roni Riri dan yang tanda tangan adalah Direktur ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY.

Bahwa yang membuat dokumen administrasi pencairan termin I yang meliputi Surat Permohonan Pembayaran Termin I, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Termin I adalah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE**, sedangkan yang tanda tangan adalah Direktur Saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY.

Bahwa sesuai informasi yang disampaikan oleh PPK HERWILIN, ST kepada Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** bahwa bukti pembayaran uang muka (DP) dan bukti pemesanan barang dapat dihitung progres fisiknya, sehingga Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** bersama PPK HERWILIN, ST menghitungnya sebagai progress.

Bahwa pada saat pencairan Termin II tanggal 21 September 2020, yang membuat dokumen administrasinya yang meliputi Surat Permohonan Pembayaran Termin II, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, dan Berita Acara Pembayaran Termin II adalah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** dan dibantu Roni Riri, kemudian ditandatangani direktur.

Bahwa sampai tanggal 31 Agustus 2021 pekerjaan belum selesai karena ada beberapa item pekerjaan yang belum dilaksanakan diantaranya :

a. Perlengkapan Lambung dan Interior :

- 1) Pintu Slading Stenless + Kaca = yang terpasang 1 masih kurang 1 namun dibuat laporan progres bobot terpasang yaitu 0.45 dari total 0.45;
- 2) Tangga Portable : Ukuran tangga terlalu kecil sehingga minta diganti;
- 3) Dapra bulat tipe A, 2 Unit belum ada dan belum terpasang namun dibuat laporan progres bahwa sudah terpasang bobot 0.02 dari bobot 0.02 / 100%.

b. Mesin Penggerak dan Asesoris :

- 1) Inboard Marine Engine 700 HP + Instalasi : baru terpasang 1 Unit Masih kurang 1 (satu) unit, namun pada Laporan Progres bobot terpasang dibuat 36.24 dari total bobot 45.302;
- 2) Genset Silent 20 Kva + Instalasi : 1 Unit belum ada dan belum

Halaman 345 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang namun pada laporan progres bobot dibuat 1.01 dari bobot 1.12;

- 3) Propeller 2 Unit sudah terpasang 1 Unit masih kurang 1 Unit (Bengkel Bubut Kota Bumi) Tanggerang Kota namun dibuatkan laporan bobot progres yaitu 4.20 dari bobot 4.20 / 100%;

c. Electrical dan Navcom :

- 1) Lampu Penerang DC-12V dengan Harga Rp.6.505.000.-(enam juta lima ratus lima ribu rupiah) dan Lampu Emergency (pada kontrak dibuat item terpisah sehingga harga barang juga per masing-masing item namun faktanya dibelikan lampu fungsi ganda untuk 2 item tersebut);
- 2) Battery (Accu) basah 200 AH 2 Unit : Belum terpasang (awalnya sudah dibeli namun ukuran 150 AH namun kemudian minta diganti / CCO dengan 200 AH dan sampai saat ini belum dikembalikan) namun pada laporan progres dibuatkan bobot terpasang 0.026 dari total bobot 0.261;

d. Perlengkapan Keselamatan :

- 1) Perlengkapan Peta (Chart Kit) 1 Unit/Set : Belum ada/terpasang namun dibuat dalam laporan progres bobot sudah terpasang 0.023 dari total bobot 0.029;
- 2) Life Raft Kap. 15 Person 1 Set : Belum ada dan belum terpasang namun dibuatkan bobot terpasang pada progres adalah 0.383 dari total 0.478;

Dan sampai tanggal 31 Agustus 2021 pekerjaan baru mencapai 82% dan sampai saat ini kapal tersebut belum selesai dikerjakan.

Bahwa yang menjadi kendala dalam Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat TA. 2020, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, tanggal 06 April 2020, tidak dapat dapat diselesaikan secara 100 % oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, padahal selain waktu yang ditentukan dalam SPK (Kontrak), Addendum I dan II serta ada Pemberian Kesempatan Pertama selama 90 (sembilan puluh) dan Pemberian Kesempatan Kedua selama 60 (enam puluh hari) hari kalender, adalah karena:

1. Keterbatasan Keuangan yang mengakibatkan sampai dengan saat ini pelunasan terhadap pembelanjaan 1 unit mesin kapal yang sebelumnya telah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** panjar sebesar Rp. 500.000.000 sekitar bulan Agustus 2021 pada Distributornya yaitu PT. PIONNER

Halaman 346 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marine Division dengan alamat di Jl. IR. H. Juanda Nomor 40-42, Jakarta 10120 dari total harga sebesar Rp. 1.300.000.000, sehingga masih ada tersisa selisih yang belum dilunasi adalah Rp.700.000.000.

2. Sebagai akibatnya pada bulan Desember 2021, dari Distributor Mesin Kapal (PT. PIONNER Marine Division) dengan alamat di Jl. IR. H. Juanda Nomor 40-42, Jakarta 10120 telah menarik kembali 1 unit mesin kapal tersebut dari lokasi Galangan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

Bahwa sebab sehingga mesin kapal pertama dan kedua diserahkan setelah tanggal 31 Desember 2020 padahal sudah dilakukan pencairan anggaran uang muka 20 % dan Termin I-50 % serta pinjaman bank sebesar Rp.2.000.000.000,00,-(dua miliar rupiah) dengan jaminan Kontrak Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020, karena sebagian anggaran digunakan untuk pembayaran utang perusahaan dan karena merin harus dibayarkan lunas dan kami keterbatasan anggaran sehingga pekerjaan tidak selesai

Bahwa terkait dengan Mesin Kapal dalam Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kab. SBB TA. 2020 tersebut, sampai dengan saat ini hanya baru 1 unit saja yang terpasang pada Kamar Mesin, kebutuhan untuk Kapal yang dikerjakan adalah 2 unit mesin serta sebenarnya untuk 2 unit mesin yang dibutuhkan sebelumnya sudah ada digalangan kapal ini, namun baru 1 unit saja yang terpasang pada kamar mesin Kapal karena untuk yang 1 unit mesin lainnya tersebut ditarik kembali oleh DARMA dari PT. PIONEER Marine Division, karena Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** belum melunasi harga 1 unit mesin kepada pihak Distributor dimaksud (PT. PIONEER Marine Division) pada bulan Desember Tahun 2021 namun saat ini semua mesin sudah terpasang.

Bahwa proses pencairan dana pengadaan kapal operasional Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat hingga saat ini telah mencapai 75 % sesuai bukti :

1. Pencairan Tahap I yaitu Uang Muka 20% berdasarkan SP2D tanggal 22 April 2020 senilai Rp.1.394.600.000,- dipotong pajak Rp.145.799.091 sisa yang diterima Rp.1.248.800.909.
2. Pencairan Tahap II berdasarkan SP2D tanggal 21 September 2020 pembayaran Termin I 50 % senilai Rp. 2.846.950.000,- dipotong pajak Rp.297.635,683,- sisa yang diterima Rp.2.549.314.317, dengan progress

Halaman 347 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan mencapai 55 %.

3. Pencairan Tahap III berdasarkan SP2D tanggal 30 April 2021 pembayaran Termin II 75 % senilai Rp.1.423.475.000,- dipotong pajak Rp.148.817.480,- sisa yang diterima Rp.1.274.657.520, dengan progress pekerjaan mencapai 82 %.

Total progres pencairan 75 % adalah 5.665.025.000,- dengan progress pekerjaan 82% sisa dana Rp.1.423.475.000,- masih berada di Kas Daerah.

Bahwa sebelum proses tender, Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** pernah bertemu dengan Bupati Seram Bagian Barat M. YASIN PAYAPO sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali bertempat di Jakarta, di Piru yaitu di Pendopo dan Kantor Bupati, dalam pertemuan tersebut Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** menyapaikan bahwa akan mengikuti proses tender pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB, kemudian jawaban Bupati bahwa ikut saja.

Bahwa yang melakukan pembelanjaan bahan dan pembayaran upah tukang untuk pekerjaan kapal adalah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** setelah dilakukan pencairan oleh Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY.

Bahwa, PT. KAIROS ANUGERAH MARINA melakukan pinjaman Bank dengan jaminan Kontrak Pengadaan Kapal karena ketidak mampuan keuangan dimana untuk pembelanjaan mesin kapal harus dibayarkan lunas baru diambil mesinnya sehingga Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** melakukan pinjaman bank.

Bahwa, Anggaran Pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat yang telah dicairkan ke Rekening PT. KAIROS ANUGERAH MARINA juga Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** gunakan untuk pembayaran piutang perusahaan dari pihak-pihak sebagaimana bukti Print Out Rekening Koran Baik Bank Maluku Malut maupun Bank BCA milik PT. KAIROS ANUGERAH MARINA antara lain :

1. Pembayaran Piutang Perusahaan atas pekerjaan-pekerjaan sebelumnya dengan menggunakan anggaran pekerjaan kapal antara lain :
 1. Pembayaran Utang Surat KSOP sebesar Rp.10.000.000. untuk proyek Kapal yang lama Tahun 2019;
 2. Pembayaran Cicilan untuk WILSON di Surabaya sebesar Rp.15.000.000. tanggal 20 Juli 2020, pembayaran bahan untuk



pekerjaan sebelumnya Tahun 2018;

3. Pembayaran Cicilan KAKITA JAYA CV di Surabaya sebesar Rp.15.000.000, tanggal 30 Desember 2020, pembayaran untuk pekerjaan Tahun 2017;
 4. Pembayaran Cicilan Nota Utang BB MARIYKE FRANSINA KO di Manado Jakarta / sebesar Rp.15.000.000, tanggal 5 Agustus 2020, pembayaran bahan baku pekerjaan Tahun 2019;
 5. Pembayaran Pinjaman RONI ARNOLD BURNA sebesar Rp.10.000.000, tanggal 27 Juli 2020 (saya berikan kepada teman saya di ambon karena pernah bekerja pada saya);
 6. Pembayaran Cicilan Utang Tahun 2018 kepada FLORA SAFITRI TANU sebesar Rp250.000.000, tanggal 1 Oktober 2020, pinjaman untuk pekerjaan kapal Tahun 2018;
 7. Utang Tahun 2018 kepada EKA WARNA KIMIA PT, sebesar Rp15.000.000, pembayaran bahan baku untuk pekerjaan Tahun 2018 posisi toko di Jakarta;
 8. Pembayaran Utang HENDRA WIBISONO, sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 7 Oktober 2020, Pembayaran pinjaman untuk pekerjaan saya di Tahun 2017;
 9. Pembayaran Cicilan Utang HENDRA WIBISONO sebesar Rp.200.000.000. tanggal 7 September 2020, Pembayaran pinjaman untuk pekerjaan saya di Tahun 2017;
 10. Total pembayaran utang dengan menggunakan uang pekerjaan kapal sebagaimana bukti transfer pada print out rekening koran adalah sebesar Rp.580.000.000.(lima ratus delapan puluh juta rupiah).
2. Pinjaman uang kepada pihak lain oleh saya dengan menggunakan uang pekerjaan kapal yaitu :
1. Pinjaman ABDUL HAKIM sebesar Rp35.000.000, tanggal 10 Mei 2020;
 2. Pinjaman TAN P. TONI sebesar Rp.15.000.000, tanggal 10 Mei 2020;
 3. Pinjaman ke Wayapu sebesar Rp20.000.000, tanggal 17 Mei 2020 atas nama PA HERY;
 4. Pinjaman ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY sebesar Rp.3.000.000, tanggal 17 Mei 2020;
 5. Pinjaman ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY sebesar Rp.2.000.000, tanggal 17 Mei 2020;
 6. Pinjaman Way Apu sebesar Rp.10.000.000. tanggal 02 Juni 2020,

Halaman 349 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



atas nama PA HERY;

7. Pinjaman kepada SHERLY SILVANA KAI di Karang Panjang Ambon sebesar Rp30.000.000, tanggal 02 Juli 2020 (Pembayaran Pinjaman Jaminan Sertifikat Tanah untuk Jaminan Kredit di Bank);
8. Tambahan Pinjaman kepada SHERLY SILVANA KAI sebesar Rp5.000.000, tanggal 08 Juli 2020;
9. Pinjaman kepada ADE BURHANUDIN, SE sebesar Rp60.000.000, tanggal 22 November 2020, untuk pengurusan proyek pekerjaan di Banten.

Total pemberian pinjaman kepada pihak lain dengan menggunakan uang pekerjaan kapal yang tercatat pada Print Out Rekening Koran adalah sebesar Rp.180.000.000.(seratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa tidak dibenarkan melakukan pembayaran utang pekerjaan pada tahun 2018 atau utang yang bukan diperuntukan bagi pekerjaan kapal dengan menggunakan uang yang seharusnya pemerintah daerah berikan untuk pekerjaan kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 dan yang diuntungkan adalah perusahaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA.

Bahwa berdasarkan fakta pekerjaan kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun 2020 yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sampai dengan saat ini tidak selesai dikerjakan sehingga telah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK namun sebelumnya telah terjadi pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan Bobot/Prestasi pekerjaan sehingga anggaran Daerah Kab. SBB telah dicairkan dan diterima oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA berdasarkan realisasi SP2D Uang Muka, Termin I 50% dan Termin II 75% sebesar Rp5.665.025.000,00, namun manfaatnya tidak diterima oleh Pemerintah Daerah Kab. SBB, maka tentu Pemerintah Daerah Kab. Serang Bagian Barat Mengalami kerugian akibat dari pekerjaan kapal yang tidak selesai dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sehingga Pemerintah Daerah tidak mendapat nilai tambah atau manfaat dari pekerjaan tersebut.

Bahwa PPK telah melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 21 Juni Tahun 2022 dimana surat pemutusan kontrak telah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** terima dari PPK.

Bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA tidak berhak menerima pembayaran Termin II karena sudah melewati masa kontrak, namun karena PPK menganggap bahwa rentan waktu tersebut adalah masa pemberian

Halaman 350 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan maka diajukan pencairan anggaran termin II tanggal 30 April 2021 senilai Rp.1.423.475.000,- dipotong pajak Rp.148.817.480.

Bahwa yang membuat Surat Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan yang digunakan untuk pencairan Termin I dan II yang ditandatangani oleh Penyedia dan PPK adalah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE**.

Bahwa perbuatan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II poin D.4.d, Lampiran BAB V, Poin T.1. Pasal 57.2huruf a, f, dan g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o) pasal 17 ayat (1), (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 26 ayat (1), Pasal 53 ayat (6), Pasal 56 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, poin 2.2.2, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.1, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.4.2.a, Bab IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi poin 4.1.1.f, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.17.1, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.13.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.11, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2: Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/ DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020, Nomor 9 dan Nomor 2.A KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat,

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** selaku pemilik PT. Kairos Anugerah Marina, dalam Pengadaan kapal operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY, Saksi PEKING CALING, Saksi HERWILIN, ST,

Halaman 351 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi FARIED, ST, Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, Saksi MUHAMAT MULUD, ST dan Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	10) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	11) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	12) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahkan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** telah memenuhi kualifikasi unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan oleh karenanya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban



pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;

- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara untuk Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat 5 dan ayat 6 bahwa Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat g menjelaskan bahwa keuangan negara termasuk juga kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Huruf f A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K / Pid / 2007 dihitung dengan parameter yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pengembalian Uang Negara sebanyak-banyaknya (PUNS) sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan substansi dari Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999, misalnya Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b) Posisi dan Posisi Terdakwa (PPT), yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum, sehingga dapat menentukan serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu

Halaman 354 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan terlarang oleh hukum;

- c) Variable (V), adalah factor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang berwenang, sehingga dirampas untuk negara.

Sehingga jika ada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi dari instansi yang berwenang, akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian keuangan negara hanya muncul dalam Surat Dakwaan tanpa hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi. Sehingga tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Hakim. Fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (legal reasoning) bagi Hakim yang berada dalam domain *judex factie* untuk menentukan amar putusannya (Dr. Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikatan hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275, Oktober 2008, halaman 39-40);

Menimbang bahwa, penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi, didalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, tidak secara jelas diatur tentang suatu keharusan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya. Namun terhadap penyidik diberikan hak untuk meminta bantuan kepada BPK atau BPKP atau Instansi lainnya untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara akibat dugaan adanya tindak pidana. Demikian halnya dalam praktek selama ini BPK atau BPKP atau Instansi lainnya yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang diduga akibat tindak pidana, selalu berdasarkan atas adanya permintaan dari penyidik, artinya dalam konteks menilai kerugian Negara, tidak semua perkara yang disidangkan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus melalui proses audit BPK atau BPKP, sehingga menurut Majelis Hakim jika penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi mudah dihitung, maka cukup langsung penyidik, atau penuntut umum. Penghitungan baru dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya jika dibutuhkan, ataupun ketika masuk keterangan Ahli untuk menambah atau memberi pendapatnya dimuka persidangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 355 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keterangan Saksi NAZLI ANGKOTASAN, SE. MPA, MARCOROY BENJAMINOS LEKAWAEL, S.STP, LA BASTIAN, ST Alias BAS, SYAIFUL SUNETH, S.H, MATHEIS RICHARD NUSSY, YOHANIS ALTHERD PATTY alias YANES, SYAHRIL LATUKAU Alias ILO, HIDAYAT ASSEL, S.T, PEKING CALING, SH, FARIED, S.T, FADLIA PELU, MANSUR TUHAREA, SH,,, DHARMAMITRA GAUTAMA, ST, SARKOMI, S.T, ADJAIT, S.H.,M.Si alias JAIT, Saksi mahkota HERWILIN, ST alias WIWIN, MUHAMAT MULUD, ST, ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY alias HENGKY,, SITI MULYANI BATJUN, ST, CHRISTIAN SOUKOTTA, ST alias KRIS, keterangan/pendapat Ahli ABDUL WAHID SARAHA, AP, MH, Ahli MUSYADAD, S.E, Ahli DR.JOHN DIRK PASALBESSY,S.H.,M.HUM, Bukti Surat dan Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE,,** bahwa para tenaga ahli yang dokumen Sertipikat dan Ijazahnya dilampirkan pada Dokumen Penawaran pada saat Pembuktian Kualifikasi, tidak ada satupun yang bekerja pada PT. Kairos Anugerah Marina dan mereka tidak pernah memberikan Ijazah Aslinya untuk dibawa oleh Direktur PT. Kairos Anugerah Marina melakukan pembuktian terkait Tender Pengadaan kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. SBB Tahun Anggaran 2020 di Piru, sehingga seharusnya PT. Kairos Anugerah Marina tidak memenuhi syarat dan dinyatakan lulus tender Pengadaan Kapal Operasional Pemda Kab. SBB.

Bahwa Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** selaku pemilik PT. Kairos Anugerah Marina sekaligus sebagai penyedia dalam pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Saksi HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sampai dengan saat ini belum diserahkan terimakan kepada pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga, Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB II poin D.4.d, Lampiran BAB V, Poin T.1. Pasal 57.2huruf a, f, dan g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf (a), (b) dan (f), Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (d), (k) dan (o) pasal 17 ayat (1), (2), Pasal 18 ayat (7), Pasal 26 ayat (1), Pasal 53 ayat (6), Pasal 56 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

Halaman 356 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab II Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, poin 2.2.2, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.1, Bab III Persiapan Pemilihan Penyedia, poin 3.4.2.a, Bab IV Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Melalui Tender/Seleksi poin 4.1.1.f, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.17.1, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.12, Bab VII Pelaksanaan Kontrak, poin 7.13.1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Pasal 4.1, Pasal 33.5, Pasal 33.6, Pasal 33.7, Pasal 33.10, Pasal 33.11, Pasal 33.12, Pasal 42, Pasal 57.1, Pasal 57.2: Surat Perjanjian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020, Nomor 9 dan Nomor 2.A KAK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga telah merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023.

Bahwa Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** membenarkan pekerjaan kapal operasional Pemerintah Daerah Kabupaten SBB yang dikerjakan oleh PT. KAM sampai dengan saat ini tidak selesai dan belum diserahkan ke PEMDA Kabupaten SBB dan manfaatnya tidak diterima oleh Pemerintah Kab. SBB, sehingga akibat perbuatan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** selaku pemilik PT. Kairos Anugerah Marina (KAM) pada pengadaan Kapal Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi PEKING CALING, HERWILIN, ST, ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY, CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, MUHAMAT MULUD, ST, SITI MULYANI BATJUN, ST, dan FARIED, ST,, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020 dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : PE.03.03/R/SP-629/PW25/5/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan rincian :

No	Keterangan	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
a.	Menghitung SP2D yang diterima oleh PT KAM setelah dikurangi pajak	
	1) Pembayaran Uang Muka (20%)	1.248.800.909,00
	2) Pembayaran Termin I (50%)	2.549.314.317,00
	3) Pembayaran Termin II (75%)	1.274.657.160,00
	Jumlah a	5.072.772.386,00
b.	Realisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah diserahterimakan	-
c.	Kerugian Keuangan Negara (a - b)	5.072.772.386,00

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** merupakan perbuatan yang telah merugikan keuangan negara secara nyata, sehingga dengan demikian unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi;

Ad. 5. “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menghubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang menyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.” Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. yang melakukan (pleger);
2. yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. yang turut serta melakukan (medepleger).

Halaman 358 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternative, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai penyertaan tersebut, seseorang dianggap sebagai ikut terlibat dan ikut bertanggungjawab dengan peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, **ADAMI CHAZAWI** mengatakan ada persyaratan yakni :

1. Dari sudut subyektif, ada 2 syaratnya :
 - a. Adanya hubungan batin (*kesengajaan*) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana.
 - b. Adanya hubungan batin (*kesengajaan, seperti mengetahui*) antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
2. Dari sudut obyektif, Bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara obyektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana.

(*ADAMI CHAZAWI, percobaan dan penyertaan, pelajaran hukum pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-4, 2011, halaman 77*)

Menimbang, bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik (*SATOCHID KARTANEGARA, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal. 5 dan hal. 13*). Pelaku tindak pidana menurut rumusan Pasal ini dibagi menjadi 3 macam, yakni *orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan*. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian "**turut melakukan**" dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta Bahwa kedua

Halaman 359 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian orang yang menolong itu tidak masuk medepleger, akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan*" (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 (R. **SOESILO**, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, penerbit Politeia, Bogor, 1991, hal. 73).

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1/1955/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya Bahwa Para Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan Bahwa antara Terdakwa yang satu dengan Terdakwa lainnya saling bekerja sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan, kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Berdasarkan pandangan doktrin dan yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan terhadap "*turut serta*" melakukan perbuatan disyaratkan adanya kerjasama secara fisik (*jasmaniah*) dan harus ada kesadaran Bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan sejak awal dapat terlihat adanya kehendak (*opzet*) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi antara Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE**, PEKING CALING, HERWILIN, ST, ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY, CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, MUHAMAT MULUD, ST, SITI MULYANI BATJUN, ST, dan FARIED, ST,, berawal saat Tahun 2019 OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan pengadaan Kapal Operasional, yang mana perencanaannya dilakukan pada tahun 2019 sedangkan pekerjaan fisiknya dilaksanakan tahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.056.169.000,- (tujuh milyar lima puluh enam juta

Halaman 360 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratusenam puluh Sembilan ribu rupiah), yang didahului dengan proses Tender oleh Kelompok Kerja (POKJA) 2 Pemilihan pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) OPD Sekretariat Daerah (Setda) Kab. SBB dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat (M. YASIN PAYAPO) Nomor : 555.6-28 TA. 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat.

Bahwa Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** selaku pemilik PT. Kairos Anugerah Marina sebagai pemenang tender dalam pengadaan kapal operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, PT Kairos Anugerah Marina mengikuti tender dengan menggunakan dokumen yang tidak benar/dipalsukan sehingga memenuhi persyaratan dan ditunjuk sebagai Pemenang dan mengerjakan pekerjaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat walaupun sebenarnya tidak memiliki kemampuan manajerial bahkan pekerjaan dikerjakan oleh personel yang bukan memiliki spesifikasi yang diminta pada dokumen pemilihan.

Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan yang melaksanakan proses pelelangan adalah Pokja II ULP Setda Kab. SBB dan PPK adalah:

1. CHRISTIAN SOUKOTA, S.T selaku Ketua Pokja;
2. MUHAMAD MULUD, S.T selaku Anggota Pokja
3. Siti Mulyani Batjun selaku anggota Pokja
4. PPK adalah HERWILIN, ST;
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah PEKING CALING, SH;
6. Konsultan Pengawas adalah FARIED, ST

Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi oleh Pokja 2, terhadap Dokumen Penawaran yang sebelumnya telah diupload oleh PT. Kairos Anugerah Marina selaku Calon Penyedia pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina membawa serta memperlihatkan kepada Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T selaku bagian dari Anggota Pokja 2 Pemilihan khusus pada Evaluasi Teknis terkait dengan Data dari Tenaga Ahli yang dimiliki oleh PT. Kairos Anugerah Marina, yang ditemukan ketidaksesuaian menurut apa yang diatur dalam Dokumen Pemilihan oleh Pokja 2, khusus terhadap item pemeriksaan Evaluasi Teknis terdapat data/surat/administrasi

Halaman 361 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Ijazah dan Sertipikat Keahlian Tenaga Ahli yang diajukan tanpa sepengetahuan tenaga ahlinya guna untuk memenuhi persyaratan yang diminta dengan tujuan untuk memenangkan tender tersebut, selain itu PT. Kairos Anugerah Marina mengunggah/menguploadnya dokumen – dokumen tersebut dalam bentuk Fotocopy dan bukan Asli, dan walaupun menemukan kesalahan tersebut PT. Kairos Anugerah Marina tetap dimenangkan oleh Pokja 2 Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 027 / 05 / PENET.PEM / POKJA2.2 / BPBJ / SBB / III / 2020 dan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 027/04/BA.PK/POKJA.2/ BPBJ/SBB/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Pokja 2 Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, S.T, SITIMULYANI BATJUN, S.T dan MUHAMAT MULUD, S.T selanjutnya dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 dan SPMK Nomor : 550.03/SPMK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 6 April 2020 dan sesuai dengan SPMK Nomor : 550.03/SPMK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 06 April 2020 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender yaitu tanggal 6 April 2020 s/d tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dengan Saksi HERWILIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.973.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dengan jenis kontraknya harga satuan dan lumpsum dan pembebanan tahun anggarannya adalah kontrak tahun tunggal dengan system pembayarannya adalah termin yang juga diketahui oleh Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE.**

Bahwa sesuai kontrak, spesifikasi kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dikerjakan oleh PT. KAIROS ANUGERAH MARINA adalah sebagai berikut :

- Spesifikasi kapal secara umum adalah :
 - Panjang Kapal (LOA) : 18 meter
 - Panjang Lambung (L.Hull) : 17,65 meter
 - Lebar Max (B. Mld) : 5 meter
 - Tinggi Tengah Kapal (D. Mld) : 2,70 meter
 - Draf : 1,06 meter
 - Mesin Penggerak Utama (Merine Engine Diesel) : 2 Unit(700HP)
 - Mesin Bantu (Marine Generator) : 1 Unit (20 KVA)

Halaman 362 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Tanki BBM Kapasitas : 2.500 liter
 - Tanki Air Tawar Kapasitas : 1.500 liter
 - Kecepatan : 20-22 Knot
- Adapun spesifikasi lengkapnya ada tertera pada dokumen Kontrak Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020.

Bahwa atas kesepakatan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** dengan Saksi HERWILIN, ST selaku PPK lalu membuat permohonan Addendum terkait permohonan perubahan Volume pekerjaan Nomor : 039 / SP / KAM / V / 2020 tanggal 09 Mei 2020 dengan Adendum kontrak Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 dengan nilai kontrak setelah addendum sebesar Rp.7.088.500.000,00.

Bahwa berdasarkan hasil analisis dokumen dan klarifikasi, ditemukan kondisi sebagai berikut:

- a. Addendum-01 terkait perubahan volume dan nilai pekerjaan tidak berdasarkan argumentasi teknis yang memadai; dan
- b. Dokumen administrasi kelengkapan Addendum-01 seperti Berita Acara Rapat Perubahan Kontrak, Justifikasi Teknis, dan daftar hadir, dibuat hanya formalitas saja yaitu tanpa melalui pembahasan rapat, tetapi seolah-olah dibahas dalam rapat di Dinas Perhubungan Kabupaten SBB.

Bahwa untuk pekerjaan pengadaan kapal telah dilakukan pencairan anggaran kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA dengan rincian:

1. Uang Muka 20 % tanggal 22 April 2020, sebesar Rp.1.394.600.000,00.-
2. Termin I-50 % Sebesar Rp.2.846.950.000,00.-
3. Termin II-75 % sebesar Rp.1.423.475.000,00.

Bahwa PT. KAIROS ANUGERAH MARINA memesan mesin kapal (Inboard Marine Engine 700 HP) sebanyak 2 (dua) unit dari PT. Pioneer pada bulan Mei 2020.

Bahwa mesin kapal yang pertama diserahkan kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA tanggal 9 Juni 2021 dan Bukti serah terima hanya surat jalan dan packing list sedangkan untuk Mesin kapal yang kedua diserahkan kepada PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada bulan April 2022, dimana Bukti serah terima hanya surat jalan dan packing list.

Bahwa sebab sehingga mesin kapal pertama dan kedua diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tanggal 31 Desember 2020 padahal sudah dilakukan pencairan anggaran uang muka 20 % dan Termin I-50 % serta pinjaman bank sebesar Rp.2.000.000.000,00.-(dua miliar rupiah) dengan jaminan Kontrak Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2020, karena mesin baru masuk ke gudang PT. Pioneer pada bulan Januari 2021, serta Mesin kapal belum bisa dikirim ke Gudang PT KAM karena belum bisa melunasi mesin kapal tersebut. Pada saat pencairan termin I, dana yang cair dipotong oleh PT Bank Maluku Malut sebesar Rp1.000.000.000,00.-(satu miliar rupiah) karena ada pinjaman di PT. Bank Maluku Malut. Demikian juga dengan pencairan termin II juga dana yang cair dipotong oleh PT Bank Maluku Malut sebesar Rp1.000.000.000,00.-(satu miliar rupiah) karena ada pinjaman di PT Bank Maluku Malut.

Bahwa yang membuat dokumen administrasi pencairan termin I yang meliputi Surat Permohonan Pembayaran Termin I, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran Termin I adalah Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE**, sedangkan yang tanda tangan adalah Direktur Saksi ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY.

Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021, Saksi FARIED, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKL menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dilengkapi dengan Lampiran Realisasi Bobot dan ditandatangani oleh Saksi FARIED, S.T. selaku konsultan pengawas dari PT BKL dan Yohanis Altherd Patty selaku Pengawas Lapangan PT. Kairos Anugerah Marina. Dalam berita acara tersebut disebutkan bahwa:

- Pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) dan memenuhi syarat yang ditetapkan;
- Dari hasil pemeriksaan tersebut, kemajuan pekerjaan telah mencapai 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen); dan
- Berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan sebagaimana terlampir penyedia jasa berhak menerima pembayaran sesuai surat perjanjian (kontrak).

Bahwa selanjutnya berita acara pemeriksaan pekerjaan tersebut digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencairan termin II dan lampiran realisasi bobot atas perhitungan progress fisik termin II yang ditanda tangani oleh Saksi FARIED, ST tidak sesuai dengan faktanya.

Halaman 364 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** atas kesepakatannya dengan Saksi HERWILIN, ST selaku PPK membuat permohonan Addendum terkait Perubahan Waktu Pelaksanaan Nomor : 048/SP/ KAM/XI/2020, tanggal 9 November 2020 dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY dengan PPK Saksi HERWILIN, ST dilakukan Addendum Kontrak perubahan waktu Nomor : 550.21 / ADD-02 / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020 tanggal 16 November 2020 terkait perubahan waktu pelaksanaan dimana sesuai kontrak awal waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh) hari atau 6 April 2020 s/d 1 Desember 2020 menjadi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau 6 April 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020, akan tetapi pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan saat ini sementara telah dilakukan pembayaran kepada PT. Kairos Anugerah Marina berupa pencairan pertama dengan uang muka 20% senilai Rp.1.248.800.909,- pencairan pertama termin I 50 % senilai Rp.2.549.314.317 dengan progres pekerjaan adalah 55% sesuai dengan fakta hanya 29,20%, pencairan ketika termin ke II senilai Rp.148.817.480,- dengan progres pekerjaan adalah 82% sesuai fakta sebenarnya 44,17%, dimana pembayaran dilakukan kepada PT. Kairos Anugerah Marina tersebut tidak sesuai dengan bobot atau progress pekerjaan sebenarnya sehingga dengan sampai saat ini PT.Kairos Anugerah Marina tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu pelaksanaannya berdasarkan surat kontrak maupun addendum perubahan waktu yang ditandatangani oleh Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dengan Saksi HERWILIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sampai dengan saat ini belum diserahkan terimakan kepada pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas yang diperoleh dari fakta yang terungkap di persidangan, sangat jelas syarat medeplegen telah terpenuhi, yaitu adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau "suatu permulaan pelaksanaan" yang telah terpenuhi, baik oleh Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** maupun oleh Saksi PEKING CALING, Saksi HERWILIN, ST, Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY, Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, Saksi MUHAMAT MULUD, ST, Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, dan Saksi FARIED, ST,

Menimbang, bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik, sehingga berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 365 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai diatas, baik perbuatan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** maupun perbuatan Saksi PEKING CALING, Saksi HERWILIN, ST, Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY, Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, Saksi MUHAMAT MULUD, ST, Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, dan Saksi FARIED, ST, yang telah memenuhi seluruh unsur delik yang didakwakan, dan tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, syarat ini telah terpenuhi dengan adanya perbuatan dari Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian unsur pokok Pasal dakwaan Subsidair sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** telah memenuhi rumusan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sehingga seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31

Halaman 366 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan Pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan Pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak Pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak Pidana dalam dakwaan subsidair, Majelis berpendapat dalam perkara aquo penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 367 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan Pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi (vide pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti sebagai akibat perbuatan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** bersama-sama dengan Saksi PEKING CALING, Saksi HERWILIN, ST, Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY, Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, Saksi MUHAMAT MULUD, ST, Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, dan Saksi FARIED, ST, yang dalam melaksanakan proses pengadaan kapal operasional Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan Barang ULP Kabupaten Seram Bagian Barat yang oleh Saksi MUHAMAT MULUD, ST, Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, dan Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, tersebut tidak sesuai dengan etika dan prinsip pengadaan yang diatur berdasarkan ketentuan Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya pada Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya karena ternyata pemilik perusahaan PT. Kairos Anugerah Marina Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** yang ditetapkan sebagai pemenang tidak pernah memasukkan administrasi/dokumen asli berupa Ijazah dan Sertipikat dari Tenaga Ahli yang dicantumkan sebagai Karyawan Tetap melainkan dalam bentuk fotocopy pada saat pelaksanaan Pembuktian Kualifikasi Evaluasi Teknis sehingga telah menguntungkan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** dan Terdakwa **ADRIANS ROOB. V. MANUPUTTY** baik secara materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa fakta persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa perbuatan Terdakwa **STENLY**



PIRSOUW, SE bersama-sama dengan Saksi PEKING CALING, Saksi HERWILIN, ST, Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY, Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, Saksi MUHAMAT MULUD, ST, Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, dan Saksi FARIED, ST, tersebut telah menimbulkan selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)** dari total progres pencairan 75 % sebesar Rp. 5.665.025.000,-(Lima milyar enam ratus enam puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah) yang telah masuk ke rekening PT. Kairos Anugerah Marina milik Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE**. oleh karenanya terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) tersebut, di bebaskan kepada Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE**;

Menimbang, bahwa dalam tahap penyidikan telah dilakukan penyitaan uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari pihak ketiga yang menerima pembayaran utang dari Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE**, sehingga terhadap kerugian keuangan negara senilai Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) haruslah di kurangkan dengan uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, dan oleh karenanya kerugian keuangan negara yang harus di kembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar **Rp.4.822.722.386,- (empat milyar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)**;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE**, harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Halaman 369 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan subsidair baik yang berupa perbuatan (actus reus) Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE**, selaku bersama-sama Saksi PEKING CALING, Saksi HERWILIN, ST, Saksi ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY, Saksi CHRISTIAN SOUKOTTA, ST, Saksi MUHAMAT MULUD, ST, Saksi SITI MULYANI BATJUN, ST, dan Saksi FARIED, ST yang dalam kegiatan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 tidak sesuai dengan etika dan prinsip pengadaan yang diatur berdasarkan ketentuan Perpres RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya pada Lampiran Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya, dan atau sikap batin (mens rea) dari Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE**, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembeda yang berupa daya paksa (over macht), pembelaan terpaksa (noodweer), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan dari Penasihat Hukum

Halaman 370 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Terdakwa dan Pembelaan Pribadi dari Terdakwa tertanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak Pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya aquo kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan aquo pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan segala hal yang melingkupi Terdakwa berupa motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan subjectif Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kepada Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** selama 7 (tujuh) tahun, denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan untuk menentukan berat ringannya Pidana terhadap tindak Pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1



Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan Pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian negara, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini adalah sebesar **Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);**

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 8 huruf a angka 1 Perma No.1 Tahun 2020), Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 9 huruf a angka 2 Perma No.1 Tahun 2020), dan Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi (Pasal 10 huruf a angka 4 Perma No.1 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** tersebut mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota yang dalam perkara a quo skala Seram Bagian Barat (Pasal 10 huruf b Perma No.1 Tahun 2020) dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian (Pasal 9 huruf b angka 2 Perma No.1 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** dari perbuatannya sebagaimana terungkap di persidangan termasuk kategori tinggi, dimana nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (Lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara a quo (Pasal 8 huruf c angka 1 Perma No.1 Tahun 2020)

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pemidanaan, sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 372 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut;

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah dalam **kategori sedang** yaitu Rp1.000.000.000,00,- (Satu Milyard Rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00,- (Dua Puluh Lima Milyard) yang dalam perkara a quo adalah sebesar **Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);**
- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya adalah dalam **kategori tinggi** karena Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam **kategori rendah**, karena mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota yang dalam perkara a quo skala Kabupaten Kepulauan Aru;
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam **kategori tinggi**, dimana nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (Lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara a quo dan nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Maka rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara sedang dengan tingkat kesalahan tinggi, dampak rendah dan keuntungan tinggi sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tersebut, maka rentang waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana penjara 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan pidana denda Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan

- keadaan subjektif pada diri Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** atas perbuatan Pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan selanjutnya sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya

Halaman 373 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan lainnya dari Terdakwa, maka dalam hal lamanya Pidana (strafmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Pidana denda, merupakan Pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi Pidana tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan Pidana (Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan Pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah Pidana denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti dan barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan yaitu surat bukti dan barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 159 (seratus lima puluh sembilan) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, surat bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 159 (seratus lima puluh sembilan) tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti nomor 160 (Seratus Enam Puluh) di rampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa khusus menyangkut 1 (satu) unit Kapal operasional dengan spesifikasi sebagaimana tertera dalam dokumen kontrak Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020 yang di buat menggunakan anggaran APBD Kabupaten Seram Bagian Barat yang dalam perkara a quo tidak di kenakan penyitaan oleh Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim Kapal operasional dengan spesifikasi sebagaimana tertera dalam dokumen kontrak Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020 haruslah di sita dan selanjutnya di rampas untuk Negara.

Menimbang bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 374 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa di landasi oleh alasan yang cukup, maka di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa tidak melakukan pengembalian kerugian keuangan negara;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Mengingat Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi secara bersama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **STENLY PIRSOUW, SE** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.5.072.772.386,00 (lima miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) yang di kurangkan dengan uang sitaan dari pihak ketiga sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga uang pengganti kerugian keuangan Negara yang harus di bayar oleh Terdakwa adalah sebesar **Rp.4.822.772.386,- (empat milyar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 555.6-28 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 2. 1 (satu) bundel dokumen Copy Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 3. 1 (satu) bundel dokumen Copy Dokumen Pemilihan Nomor : 027/ADD-01/DP/POKJA 2 BPBJ- SBB/III/2020, tanggal 9 Maret 2020 untuk Pengadaan Kapal Dinas Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat.
 4. 1 (satu) lembar Copy Pengumuman Pemenang Tender Nomor : 027/07/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/2020, tanggal 24 Maret

Halaman 376 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

5. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor : 027/05/PENET.PEM/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
6. 1 (satu) rangkap dokumen Foto Dokumentasi Klarifikasi Negosiasi dan Pembuktian Kualifikasi Tahun 2020;
7. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/04/BA.PK/POKJA.2/BPBJ/SBB/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
8. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Hasil Negoisasi Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tender Nomor : 027 / 03 / B.A.HN / DP / POKJA.1 / BPBJ / III / 2020, tanggal 23 Maret 2020;
9. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/02/B.A.EP/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
10. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Summary Report / Rangkuman Laporan;
11. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Persyaratan Kualifikasi Peserta PT. Kairos Anugerah Marina;
12. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Kertas Kerja Pengadaan Barang "Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020";
13. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 027/01.a/B.A.PP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 16 Maret 2020;
14. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/06/BAHP/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 24 Maret 2020;
15. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 027/01/B.A.ANWZJING/DP/POKJA.2/BPBJ/III/2020, tanggal 09 Maret 2020;
16. 1 (satu) rangkap Copy Surat Tugas Nomor : 027/ST-03.1/DISHUB/BPBJ/2020, tanggal 05 Maret 2020;
17. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pengkajian Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Nomor : 027 / 02 / BA.RPP / PK / POKJA.2 / BPBJ / SBB / III / 2020, tanggal 06 Maret 2020;
18. 1 (satu) bundel Copy dokumen Kualifikasi PT. KAIROS ANUGERAH

Halaman 377 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARINA pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;

19. 1 (satu) bundel dokumen Copy Data Tenaga Ahli Tetap PT. KAIROS ANUGERAH MARINA sesuai SBU yang dipersyaratkan;
20. 1 (satu) bundel Copy Dokumen Teknis PT. KAIROS ANUGERAH MARINA pada Paket Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;
21. 1 (satu) bundel dokumen Copy Analisa Harga Satuan Pekerjaan PT. KAIROS ANUGERAH MARINA;
22. 1 (satu) bundel dokumen Copy Sertifikat Persetujuan Tipe / Type Approval Certificate No.137.16.TP01174, dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia, tanggal 28 Juli 2016.
23. 1 (buah) buah buku register keluar-masuk milik Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020-2021 warna ungu motif bunga-bunga merk Titi Creative.
24. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Surat Dukungan Mesin Induk Tanpa Nomor yang telah diberi stempel PT. Pioneer kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 12 Maret 2020;
25. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Balasan Surat Dukungan No.: L/0274/AH-KAM/III/2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer kepada Pokja Pemilihan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 12 Maret 2020;
26. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Surat Dukungan L/0274/AH-KAM/2020 dan Brosur LHYM-WET (700 hp) yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 16 Maret 2020;
27. 1 (satu) lembar Copy Surat PT. Pioneer kepada PT. Kairos Ali Jakarta perihal harga yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 23 Maret 2020;
28. 1 (satu) lembar Copy surat PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.A/AND-KAM/VI/2020 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 09 Juni 2020;
29. 1 (satu) lembar Copy Faktur Pelanggan 259402 dengan No PO Pelanggan : M2705 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 9 Juni 2020;

Halaman 378 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) rangkap Copy PURCHASE ORDER Nomor PO : 011/PO/KAM/V/20, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 29 Mei 2020;
31. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Dokumen No Resi : 020210673137, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 09 Juni 2020;
32. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Revisi PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.B/AND-KAM/VI/2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 30 Juni 2020;
33. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.627.936.000,-(enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran 30% uang muka pembelian 2 (dua) unit Yanmar Marine Diesel Engine model: 6HYM-WET X YX-160 (700 MHP (515 KW) / 2200 RPM/R.R: 1.97) lengkap dengan standard Accessories sesuai dengan PO NO.: 011/PO/KAM/V/20 Tanggal 29 Mei 2020 dan kontrak No.: M2705, yang telah diberi stempel PT. Pioneer.
34. 1 (satu) lembar Copy Surat Permintaan Harga Nomor: 43 / KAM / SP / XI / 20 dari PT. Kairos Anugerah Marina kepada PT. Pioneer, tanggal 03 November 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
35. 1 (satu) rangkap dokumen Copy surat permintaan pembayaran dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina REF NO : F/2705.CAND-KAM/X/2020, tanggal 03 November 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
36. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Revisi Purchase Order Nomor PO : 21/PO/KAM/XII/20, tanggal 14 Desember 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
37. 1 (satu) rangkap dokumen Copy permintaan pelunasan dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina dengan REF NO : F/2705.C/AND-KAM/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
38. 1 (satu) lembar Copy Laporan Barang Masuk NO. 001/MPE/2021, tanggal 06 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
39. 1 (satu) rangkap Copy Surat Pengajuan Nomor : 45/KAM/SP/I/21 kepada PT. Pioneer untuk pengambilan Item Mesin, tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;

Halaman 379 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT.Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marine, tanggal 29 Januari 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
41. 1 (satu) lembar Copy Surat Permohonan dengan Nomor : 03/KAM/SP/III/21 dari PT. Kairos Anugerah Marine kepada PT. Pioneer, tanggal 31 Maret 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
42. 1 (satu) lembar Copy Surat Balasan dengan Nomor : L/2705.D/BSJ-AH/IV/2021 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 April 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
43. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Surat Tugas BPK RI No. 57/ST/XIX.AMB/04/2021, tanggal 1 April 2021 dan Surat Konfirmasi Nomor : 8/LK.SBB.T/04/2021, tanggal 21 April 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
44. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Form Konfirmasi Pemesanan Yanmar Marine Diesel Engine, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
45. 1 (satu) lembar Copy Surat Kuasa Nomor : 04/KAM/SK/IV/21, tanggal 28 April dari PT. Kairos Anugerah Marina kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
46. 1 (satu) rangkap Copy Surat Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Pioneer, tanggal 03 Mei 2021 yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
47. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
48. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Tanda Terima dari PT. Kairos Anugerah Marina uang sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
49. 1 (satu) rangkap Copy Surat Pelunasan PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 07 Juni 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
50. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Maluku/ Malut No. BBM 110322, tanggal 14 Juni 2021 untuk penyerahan / pembayaran kepada PT. Pioneer uang sebesar Rp.86.205.670,-(delapan puluh enam juta dua

Halaman 380 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

51. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 023231 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 08 Juni 2021;
52. 1 (satu) rangkap Copy Packing List yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
53. 1 (satu) lembar Copy Tanda Terima Dokumen No. Resi : 020211211108 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 17 Juni 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
54. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP4 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), tanggal 05 Agustus 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
55. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Faktur Pelanggan 259401 dengan No PO Pelanggan: M 2705, tanggal 05 Agustus 2021, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
56. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank Maluku/Malut No. DS 001569, tanggal 14 Desember 2021;
57. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No.023307 dari PT. Pioneer kepada Galangan PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 22 Desember 2021;
58. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP5 (DP2 Unit Kedua) 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), tanggal 20 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
59. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran DP6 (DP3 Unit Kedua) 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), tanggal 21 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
60. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pelunasan 1 (satu) unit kedua 2 (dua) unit 6HYM-WET x YX-160 (R.R.:1.97) sebesar Rp.74.875.212,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua belas rupiah), tanggal 22 April 2022, yang telah diberi stempel PT. Pioneer;
61. 1 (satu) rangkap Copy Faktur dengan No PO Pelanggan : M2705 yang telah diberi stempel PT. Pioneer, tanggal 20 April 2022;
62. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan No. 023362 dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 23 April 2022 dan 1 (satu) lembar dokumentasi pengiriman yang telah diberi stempel PT.

Halaman 381 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pioneer;

63. 1 (satu) rangkap Copy Berita Acara Serah Terima Barang dari PT. Pioneer kepada PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 25 April 2022 dan 1 (satu) rangkap dokumentasi pengiriman yang telah diberi stempel PT. Pioneer.
64. 1 (satu) lembar Copy Surat Penunjukan Inspektur Nomor: 051/MNO/IV/KI-20, tanggal 7 April 2020 Tentang Pengawasan Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Sera Bagian Barat T.A. 2020;
65. 1 (satu) bundel Copy Laporan Pendahuluan Jasa Konsultansi NO: 039-01-MNO/M001-K12/P6/08/20, Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Bulan Juni 2020;
66. 1 (satu) bundel dokumen Copy Laporan Bulanan ke 5 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 31 Agustus 2020;
67. 1 (satu) rangkap Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : B.0504/HK.508/MNO/KI-20, tanggal 9 September 2020, yang ditandatangani oleh FARIED, S.T selaku Pengawas Lapangan PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero);
68. 1 (satu) bundel dokumen Copy Laporan Bulanan ke 11 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat NO: 039-05-MNO/M001-K12/P6/08/20, tanggal 5 April 2021.
69. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2-100 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, tanggal 08 Februari 2019, yang telah dilegalisir;
70. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/121 Setda, tanggal 08 Februari 2019, yang telah dilegalisir;
71. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 910 – 147.a Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barat Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Mengotorisasi Surat Perintah Membayar (SPM) Dalam Organisasi

Halaman 382 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2019, tanggal 19 Februari 2019;

72. 1 (satu) rangkap Copy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990 – 67 Tahun 2020 Tentang Penunjukkan/Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan (PPKD), Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 31 Januari 2020;
73. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/84.b/XII/2020, tanggal 12 Desember 2020 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
74. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/01.b/I/2021, tanggal 11 Januari 2021 Perihal Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada HERWILIN, S.T (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
75. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/10.b/V/2021, tanggal 03 Mei 2021 Perihal Undangan Pertemuan Penyelesaian Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditujukan kepada Direktur PT. Kairos Anugerah Marina dan PT. Pioneer;
76. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.24.b/IV/2021, tanggal 26 April 2021 Perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada PPK Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (HERWILIN, S.T);
77. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 550/03.b/I/2022, tanggal 17 Januari 2022 Perihal Panggilan Menghadap yang ditujukan kepada Pimpinan/Direktur PT. Kairos Anugerah Marina;
78. 1 (satu) rangkap Copy Dokumen Pergeseran Anggaran Tahun 2021 sebelum Penetapan Perubahan APBD Tahun 2021.
79. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka survei harga dan spesifikasi barang kegiatan pembangunan kapal pemda di Jakarta sebesar Rp.43.929.048,- (empat puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu empat puluh delapan rupiah);
80. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja perjalanan dinas luar daerah

Halaman 383 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka pengawasan berkala dan peletakan/pencetakan lunas Kapal Dinas Pemda Kab. Seram Bagian Barat pada kegiatan pengadaan kapal operasional pemerintah daerah di Jakarta sebesar Rp.69.545.100,-(enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);

81. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Belanja Langsung (LS) Uang Muka 20% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor: 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 tanggal 06 April 2020, sebesar Rp.1.394.600.000,-(satu miliar tiga ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
82. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 6 April 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.6.973.000.000,-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
83. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Pembayaran Langsung (LS) Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor :550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 06 April 2020 dan Addendum sebesar Rp.2.846.950.000,-(dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
84. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Pembayaran Langsung Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai Kontrak Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dan Addendum sebesar Rp.2.549.314.317,-(dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);
85. 1 (satu) rangkap dokumen Copy Berita Acara Pembayaran Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020 Tanggal 06 April 2020, ADDENDUM – 01 Nomor : 550.13 / ADD-01 / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2020, Tanggal 13 Mei 2020 dengan Nilai Kontrak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.088.500.000,-(tujuh miliar delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

86. 1 (satu) buah dokumen Asli Kontrak Kerja Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK: 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, Tanggal 06 April 2020 dengan Nilai Kontrak : Rp.6.973.000.000,-(enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
87. 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021, yang telah dilegalisir;
88. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor: 178/BEL/LS/DISHUB/IV/2021, Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) dengan No. SPM : 001/SPM/LS-KTR/DISHUB/IV/2021, Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
90. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
91. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 001/SPP/LS-KTR/DISHUB/IV/2021 Tahun 2021, Tanggal 29 April 2021, yang telah dilegalisir;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh PEKING CALING, S.H selaku Pengguna Anggaran (PA), Tanggal 30 April 2021, yang telah dilegalisir;
94. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) LS yang dibuat dan ditandatangani oleh HERWILIN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui Pengguna Anggaran (PA), yang telah dilegalisir.
95. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Perjanjian Kredit Konstruksi Nomor : PRU/PK/KMK-Konst/01/VII/2020, yang telah dilegalisir;

Halaman 385 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Pemberitahuan Kredit Nomor : PRU/01/201/VII/2020, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
97. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direktur PT. Kairos Anugerah Marina (ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY) selaku yang memberi kuasa dan Pemimpin PT. Bank Maluku Cabang Piru (JHON NEDDY EFFENDY) selaku yang menerima kuasa, yang telah dilegalisir;
98. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
99. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemindahan Dana Nomor : 005/PT.KMA/VII/2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
100. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyaluran Pembayaran Termin Pekerjaan melalui PT. Bank Maluku Malut Nomor 004/PT-KMA/VII/2020, yang ditandatangani oleh ADRIANS ROOB VRENGKY MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
101. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumentasi Penandatanganan Perjanjian Kredit, tanggal 01 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
102. 1 (satu) rangkap fotocopy Nota Debet Bank MalukuMalut, yang telah dilegalisir;
103. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Nomor : PRU/01/32/VII/2020 perihal Permintaan Pemblokiran Dana, Overbooking, dan Pemantauan Dana, tanggal 02 Juli 2020, yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kunjungan Proyek, yang telah dilegalisir;
105. 1 (satu) rangkap fotocopy Formulir Call Memo, yang telah dilegalisir;
106. 1 (satu) rangkap fotocopy Neraca PT. Kairos Anugerah Marina, yang telah dilegalisir;
107. 1 (satu) rangkap fotocopy Identitas Perusahaan, yang telah dilegalisir;
108. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 550.25 / Ket. / PPK.PKOPD / DISHUB / APBD-DAU / III / 2021, tanggal 04 Maret 2021, yang telah dilegalisir;
109. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 550.21 / Ket. /

Halaman 386 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK.PKOPD / DISHUB / APBD-DAU / III / 2021, tanggal 22 Maret 2021, yang telah dilegalisir;

110. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal 09 April 2016, yang telah dilegalisir;

111. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, tanggal 13 Maret 2018, yang telah dilegalisir.

112. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa BUD Nomor : 1251/BEL/DISHUB/IX/2020, tanggal 21 September 2020, untuk Pembayaran Langsung (LS) Termin I 50% atas Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Sesuai Kontrak Nomor : 550.02/SPK/PPK.PKOPD/DISHUB/IV/2020, tanggal 06 April 2020 dan Addendum, yang telah dilegalisir;

113. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.45 / PK / PPK.PKOPD / DISHUB / V / 2022 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah, tanggal 21 Juni 2022;

114. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.01 / Und.Klf / PPK.PKOPD / IV / 2020 yang ditujukan kepada Calon Penyedia Jasa Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat perihal Undangan Mengikuti Klarifikasi PPK, tanggal 01 April 2020;

115. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Klarifikasi Nomor : 550.1.1/BA.KLF/PPK.PKOPD/IV/2020;

116. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.26 / SP.I / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Pertama atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 27 Nopember 2020;

117. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.41 / SP.II / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Kedua atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 30 Desember 2020;

118. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.50 / SP.III / PPK.PKOPD / DISHUB / VIII / 2021 yang ditujukan kepada Direktur PT. KAIROS ANUGERAH MARINA, perihal Teguran Ketiga atas keterlambatan

Halaman 387 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 28 Agustus 2021;

119. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.3/09/2006 tanggal 29 Mei 2006, yang telah dilegalisir;
120. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat selaku Pengguna Anggaran Nomor : 550/03/SK/II/2020 Tentang Peninjauan Kembali Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 550/02/SK/I/2020 Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020, tanggal 28 Februari 2020;
121. 1 (satu) rangkap Asli Surat Nomor : 550.29 / Pem.Kes / PPK.PKOPD / DISHUB / VI / 2020 perihal Pemberian Kesempatan Pelaksanaan Pekerjaan, tanggal 29 Juni 2021;
122. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor : 028/PPK/KAM/VI/2021 perihal Permohonan Pemberian Kesempatan, tanggal 27 Juni 2021;
123. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ADRIANS ROOB V. MANUPUTTY selaku Direktur PT. Kairos Anugerah Marina, tanggal 27 Juni 2021;
124. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Addendum – 01 Perubahan Volume Pekerjaan Nomor : 550.13/ADD-01/PPK.PKOPD/DISHUB/V/2020, Tanggal 13 Mei 2020;
125. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Addendum – 02 Perubahan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 550.21 / ADD-02 / PPK.PKOPD / DISHUB / XI / 2020, Tanggal 16 Nopember 2020;
126. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 6 April 2020;
127. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Termin I (50 %) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 6 April 2020;
128. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Termin II (75 %) Pekerjaan Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor SPK : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020, Tanggal 6 April 2020;
129. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Berita Acara Pembayaran Tahap I

Halaman 388 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan II Pekerjaan Pengawasan Pengadaan Kapal Operasional
Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;

130. 1 (satu) bundel dokumen Asli Perjanjian Kerjasama Swakelola Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat Dengan PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero).
131. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Koran Giro Bank MalukuMalut atas nama PT. Kairos Anugerah Marina dengan Nomor Rekening : 1601001461.
132. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-03-20 s/d 30-04-20;
133. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-04-20 s/d 31-05-20;
134. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-05-20 s/d 30-06-20;
135. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-06-20 s/d 31-07-20;
136. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-07-20 s/d 31-08-20;
137. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-08-20 s/d 30-09-20;
138. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-09-20 s/d 31-10-20;
139. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-10-20 s/d 30-11-20;
140. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-11-20 s/d 31-12-20;
141. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-12-20 s/d 31-01-21;
142. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-01-21 s/d 28-02-21;
143. 1 (satu) rangkap Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 28-02-21 s/d 31-03-21;
144. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-03-21 s/d 30-04-21;
145. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening : 2873067209 periode 30-04-21 s/d 31-05-21;
146. 1 (satu) lembar Asli Rekening Giro Bank Central Asia (BCA) dengan



Nomor Rekening : 2873067209 periode 31-05-21 s/d 30-06-21

147. 1 (satu) bundle fotocopy yang sudah dilegalisir dokumen Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Tentang Penetapan Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020
148. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 1 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 4 Mei 2020;
149. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 2 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Juni 2020;
150. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 3 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Juli 2020;
151. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 4 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 3 Agustus 2020;
152. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 6 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 5 Oktober 2020;
153. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 7 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 2 November 2020;
154. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 8 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 30 November 2020;
155. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 9 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 31 Desember 2020;

Halaman 390 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Laporan Bulanan Ke 10 Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan 1 (satu) Unit Kapal Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 1 Februari 2021;
157. 1 (satu) rangkap dokumen Asli Slip Gaji Tenaga Konsultan Pengawas PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atas nama FARIED, S.T terhitung mulai Bulan April 2020 sampai dengan Bulan November 2020.
158. 1 (satu) buah buku CEK nomor BMM163576 s/d No. BMM 163600 Bank Maluku Malut, Nomor Rekening 1401004476 atas nama CV. HATUTELU PERKASA Pada arsip lembaran Cek ke 8 (delapan) Nomor tercatat uang masuk untuk Dishub Sdr. PEKING CALLING tertanggal 17 September 2020.
159. 1 (Satu) lembar Print Out Rekening koran atas nama CV. HATUTELU Perkasa dengan nomor seri 1401004476b yang tercatat pada tanggal 24 September 2020 terdapat pengiriman uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas nama pengirim ADRIAN R. V. MANUPUTTY dan penarikan tanggal 24 September 2020 oleh SYAHRIL LATUKAU sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

160. Uang tunai sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) lembar dirampas untuk Negara.

Dirampas untuk Negara dan di perhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara.

161. 1 (satu) unit Kapal operasional dengan spesifikasi sebagaimana tertera dalam dokumen kontrak Nomor : 550.02 / SPK / PPK.PKOPD / DISHUB / IV / 2020

Di rampas untuk Negara.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari

Halaman 391 dari 392 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh kami Martha Maitimu, S.H.. sebagai Hakim Ketua, Agustina Lamabelawa, S.H dan Agus Hairullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Maria Makmara, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dengan dihadiri oleh Esterlina Wattimury, SH Penuntut Umum, Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

AGUSTINA LAMABELAWA, S.H.

MARTHA MAITIMU, S.H..

AGUS HAIRULLAH, S.H.

Panitera pengganti,

MARIA MAKMARA, S.H.